Core Values ASN Kementerian ESDM

berAKHLAK

BerOrientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

ASEAN INDONESIA 2023

LAPORAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN | KEMENTERIAN ESDM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada negara, mengemban amanah pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022. Laporan kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional khususnya pada subsektor ketenagalistrikan. Laporan kinerja yang disusun oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dan penyusunan laporan kinerja dilaksanakan selaras dengan sistem akuntansi, tata cara pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Laporan kinerja merupakan aktualisasi dari prinsip transparansi dalam akuntabilitas kinerja organisasi dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Laporan kinerja yang disusun Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga menjadi sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kami kepada seluruh pemangku kepentingan subsektor ketenagalistrikan. Secara umum, dalam upaya pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2022 masih mendapatkan tantangan dengan adanya kondisi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19, kondisi dunia akibat invasi Rusia ke Ukraina, serta kondisi ekonomi global yang tak pasti. Namun demikian, dengan strategi-strategi khusus yang kami laksanakan dengan tetap memperhatikan risiko yang ada, beberapa capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di tahun 2022 ada yang mencapai dan bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.

Gambaran obyektif capaian kinerja dan hasil evaluasi yang kami sampaikan pada laporan ini akan menjadi salah satu masukan dalam perencanaan kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di tahun berikutnya. Dengan demikian, kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di masa akan datang menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien mulai dari aspek perencanaan, manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporannya. Akhir kata, kami berharap laporan kinerja ini dapat menjadi media informasi dan memberikan manfaat bagi pembacanya, khususnya bagi seluruh para pemangku kepentingan subsektor ketenagalistrikan.

Jakarta, 28 Februari 2023
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Jisman P. Hutajulu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**
DAFTAR ISI **3**
DAFTAR TABEL **4**
DAFTAR GAMBAR **6**
PENDAHULUAN **9**
LATAR BELAKANG 9
ASPEK STRATEGIS 9
PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS 10
TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN 14
SUSUNAN ORGANISASI 15
SUMBER DAYA ORGANISASI 18
SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN 22
PERENCANAAN KINERJA **23**
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 23
PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2022 32
AKUNTABILITAS KINERJA **41**
SASARAN PROGRAM I: MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN KETENAGALISTRIKAN NASIONAL 41
SASARAN PROGRAM II: OPTIMALISASI KONTRIBUSI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKELANJUTAN ... 89
SASARAN PROGRAM III: PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN YANG EFEKTIF 93
SASARAN PROGRAM IV: PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN REGULASI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN YANG BERKUALITAS 99
SASARAN PROGRAM V: PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN INTERNAL DITJEN KETENAGALISTRIKAN YANG EFEKTIF 101
SASARAN PROGRAM VI: TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN BERORIENTASI PADA LAYANAN PRIMA UNTUK SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN 107
SASARAN PROGRAM VII: ORGANISASI DITJEN KETENAGALISTRIKAN YANG FIT DAN SDM UNGGUL 117
SASARAN PROGRAM VIII: PENGELOLAAN SISTEM ANGGARAN DITJEN KETENAGALISTRIKAN YANG OPTIMAL 127
SASARAN PROGRAM IX: LAYANAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN YANG OPTIMAL 130
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA DAN ANGGARAN 139
TINDAK LANJUT REKOMENDASI **141**
PENUTUP **146**
SUSUNAN REDAKSI **148**
LAMPIRAN **149**

“Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.”

-Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah-

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil PNS Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Berdasarkan Kategori Jabatan 18
Tabel 2. DIPA Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan T.A. 2022 dan Pengesahan DIPA Revisinya 20
Tabel 3. *Cascading, Alignment,* dan *Tagging* antara Sasaran Strategis Kementerian ESDM dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024 34
Tabel 4. Matriks Penyesuaian Informasi Kinerja Aplikasi KRISNA Rencana Kerja (Renja) T.A. 2022 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan..... 36
Tabel 5. Target Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional..... 42
Tabel 6. Realisasi rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik tahun 2022 45
Tabel 7. Rasio Impor Listrik Terhadap Kebtuhan Listrik Dalam Negeri Tahun 2022..... 46
Tabel 8. Realisasi TKDN Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2022 50
Tabel 9. Persentase TKDN Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2022..... 50
Tabel 10. Target Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional..... 51
Tabel 11. Target Dimensi Aksesabilitas pada Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional 52
Tabel 12. Konsumsi listrik per kapita tahun 2022..... 58
Tabel 13. Sebaran Rasio Elektrifikasi per Provinsi pada Triwulan IV Tahun 2022..... 59
Tabel 14. Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2022..... 65
Tabel 15. Kebutuhan Investasi Pencapaian Rasio Elektrifikasi 100% dan Peningkatan TMP 24 Jam / Hari 66
Tabel 16. Penambahan kapasitas pembangkit tahun 2022 67
Tabel 17. SAIDI tahun 2022 71
Tabel 18. SAIFI tahun 2022..... 71
Tabel 19. Persentase Reserve Margin Sistem Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2022 74
Tabel 20. Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik Tahun 2022 76
Tabel 21. Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Kumulatif) (Termasuk SPKLU, SPBKLU, dan Private Charging Station) Tahun 2022..... 77
Tabel 22. Persentase Realisasi Rasio Expenditure Listrik Sebesar 5%-25% dari Expenditure Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah Tahun 2022 79
Tabel 23. Target SFC Pembangkit Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2021-2025..... 81
Tabel 24. Target SFC Pembangkit Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2022 82
Tabel 25. Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil (Dibandingkan Acuan RUEN) Tahun 2022 83
Tabel 26. Enam Bidang dalam Penghitungan Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan 86
Tabel 27. Penghitungan Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan 87
Tabel 28. Investasi Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2022..... 91
Tabel 29. Strategi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan..... 92

“Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.”

-Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah-

Tabel 30. Matriks Pembinaan dan Pengawasan Berdasarkan Pelaksanaan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan 95
Tabel 31. Realisasi Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan 98
Tabel 32. Pendekatan Kuantitatif pada 3 (Tiga) Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP 102
Tabel 33. Skor Level Maturitas SPIP..... 103
Tabel 34. Komponen Manajemen Kinerja dan Bobotnya..... 104
Tabel 35. Kategori Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasakan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021..... 104
Tabel 36. Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 105
Tabel 37. Rincian Hasil Evaluasi AKIP Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2021 Berdasarkan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 106
Tabel 38. Capaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 108
Tabel 39. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022..... 108
Tabel 40. Perbandingan Hasil Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Kementerian ESDM Tahun 2022..... 111
Tabel 41. Nilai Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 122
Tabel 42. Peningkatan Penilaian Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022 Dibandingkan Hasil Penilaian Tahun 2018 .. 123
Tabel 43. Aspek, Indikator, dan Bobot Penilaian IKPA..... 128
Tabel 44. Reformulasi Penghitungan IKPA 129
Tabel 45. Hasil Pengolahan Data SKM Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022 133
Tabel 46. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat per Layanan Publik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022 134
Tabel 47. Peningkatan Aspek Pengukuran IKM Triwulan III ke Triwulan IV Tahun 2022 136
Tabel 48. Indeks Kepuasan Layanan di Unit Kerja Level Eselon I Kementerian ESDM Tahun 2022 136

DAFTAR GAMBAR

"Penyusunan Laporan Kinerja merupakan salah satu perwujudan implementasi *Core Values* ASN "BerAKHLAK" (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan *Employer Branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa", yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Juli 2021."

Gambar 1. 5 K Ketenagalistrikan 13
Gambar 2. Arah Pengembangan Penyediaan Tenaga Listrik 14
Gambar 3. Profil Organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan per 17 Februari 2023 18
Gambar 4. Profil PNS Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Berdasarkan Kategori Jenjang Pendidikan Terakhir 19
Gambar 5. DIPA Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan T.A. 2022 Berdasarkan Asal Sumber Dananya 21
Gambar 6. DIPA Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan T.A. 2022 Berdasarkan Program dan Kegiatannya 21
Gambar 7. Peta Strategi Kementerian ESDM 33
Gambar 8. Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 34
Gambar 9. Target, Realisasi, Persentase Capaian Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2022 42
Gambar 10. Target, Realisasi, Persentase Capaian Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional 42
Gambar 11. Trend Realisasi Impor Tenaga Listrik (kWh) dari SESCO ke Sistem Khatulistiwa Tahun 2021 dan 2022 44
Gambar 12. Trend Kebutuhan Listrik Dalam Negeri (GWh) 45
Gambar 13. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian dari Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik dalam Negeri 46
Gambar 14. Pemakaian Komponen Lokal pada Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 49
Gambar 15. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian dari Persentase TKDN Subsektor Ketenagalistrikan 50
Gambar 16. Target, Realisasi, Persentase Capaian Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2022 53
Gambar 17. Target, Realisasi, Persentase Capaian Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional 54
Gambar 18. Formula Perhitungan Konsumsi Listrik per Kapita 55
Gambar 19. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian dari Konsumsi Listrik per Kapita Nasional 55
Gambar 20. Konsumsi Listrik per Kapita Negara-Negara ASEAN 56
Gambar 21. Komposisi Prognosis Realisasi Konsumsi Listrik per Kapita Nasional Tahun 2022 57
Gambar 22. Peta Sebaran Rasio Elektrifikasi pada Triwulan IV Tahun 2022 . 60
Gambar 23. Kendala Penyelesaian Pekerjaan Melistriki Desa Belum Berlistrik 63
Gambar 24. Gambaran Umum BPBL 64
Gambar 25. Peta Sebaran, Kuota BPBL, Realisasi BPBL Tahun 2022 64
Gambar 26. Target dan Realisasi Rasio Elektrifikasi Nasional 65
Gambar 27. Kapasitas Pembangkit Terpasang Nasional (GW) 67
Gambar 28. Target dan Realisasi Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik .. 67
Gambar 29. Target dan Realisasi SAIDI Nasional 70
Gambar 30. Target dan Realisasi SAIFI Nasional 71

Gambar 31. Program Transformasi untuk Meningkatkan Keandalan yang Dilakukan PT PLN (Persero) 72
Gambar 32. Persentase Reserve Margin Sistem Ketenagalistrikan Nasional 73
Gambar 33. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian dari Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik 76
Gambar 34. Perkembangan Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Kumulatif) (Termasuk SPKLU, SPBKLU, dan Private Charging Station) 77
Gambar 35. Keterjangkauan Tarif Listrik di Afrika 78
Gambar 36. Target dan Capaian dari Persentase Realisasi Rasio Expenditure Listrik Sebesar 5%-25% dari Expenditure Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah 79
Gambar 37. Perbandingan tarif listrik di negara ASEAN 80
Gambar 38. Target dan Realisasi SFC Pembangkit Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2021-2023 82
Gambar 39. Target dan Realisasi Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil (Dibandingkan Acuan RUEN) 83
Gambar 40. Target, Realisasi, Persentase Capaian Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Tahun 2022 84
Gambar 41. Target, Realisasi, Persentase Capaian Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 85
Gambar 42. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan Tahun 2022 88
Gambar 43. Target, Realisasi, Persentase Capaian Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan 89
Gambar 44. Target dan Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2022 91
Gambar 45. Perkembangan Investasi Subsektor Ketenagalistrikan 92
Gambar 46. Target, Realisasi, dan Persentase Realisasi Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan 99
Gambar 47. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi/Rekomendasi) 100
Gambar 48. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan 103
Gambar 49. Target Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024 dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 105
Gambar 50. Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan Berdasarkan Dokumen Laporan Hasil Evaluasi 106
Gambar 51. Target dan Capaian Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 109
Gambar 52. Jumlah Partisipan OSL ASN Ber-AKHLAK Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 110
Gambar 53. Capaian Skor *Knowledge Check* OSL ASN Ber-AKHLAK 110
Gambar 54. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 114
Gambar 55. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2022 125
Gambar 56. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan 126
Gambar 57. Realisasi IP ASN di Lingkungan Kementerian ESDM Tahun 2022 127

Gambar 58. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2022 128
Gambar 59. Capaian Realisasi Anggaran Minimal Tiap Triwulan yang Harus Dicapai..... 129
Gambar 60. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan..... 130
Gambar 61. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2022 133
Gambar 62. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan..... 134
Gambar 63. Indeks Kepuasan Masyarakat dari Layanan Publik per Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022 134
Gambar 64. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian dari Persentase Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan 138
Gambar 65. Pagu dan Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022 139
Gambar 66. NKA Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Eselon I Lainnya di Lingkungan Kementerian ESDM 139
Gambar 67. Proporsi NKA 140
Gambar 68. Peta Proses Bisnis Level n Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan: Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran... 142
Gambar 69. Peta Proses Bisnis Level n Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan: Penyusunan Perjenjangan Kinerja dan *Crosscutting* Kinerja..... 142
Gambar 70. Peta Proses Bisnis Level n Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan: Pengukuran Kinerja 143
Gambar 71. Peta Proses Bisnis Level n Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan: Pelaporan Kinerja..... 143
Gambar 72. Peta Proses Bisnis Level n Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan: Penyelenggaraan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal..... 144
Gambar 73. Cuplikan Konsep Tim Pengelola Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Status: 6 Januari 2023) 144
Gambar 74. Cuplikan Konsep Satuan Tugas Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Status: 6 Januari 2023)..... 145

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja sebagaimana dimaksud terdiri dari laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

ASPEK STRATEGIS

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan. Bahwa di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan mendefinisikan ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:

1. Manfaat
2. Efisiensi berkeadilan
3. Berkelanjutan
4. Optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi
5. Mengandalkan pada kemampuan sendiri
6. Kaidah usaha yang sehat
7. Keamanan dan keselamatan
8. Kelestarian fungsi lingkungan
9. Otonomi daerah

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Untuk penyediaan tenaga listrik, pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk:

1. Kelompok masyarakat tidak mampu
2. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang
3. Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan
4. Pembangunan listrik perdesaan

P E R M A S A L A H A N U T A M A D A N I S U S T R A T E G I S

Isu adalah hal yang memenuhi tiga karakteristik, yaitu hangat dibicarakan, menimbulkan perdebatan, namun bukan mengenai salah atau benar, serta diperkirakan menimbulkan konsekuensi penting di masa yang akan datang sedangkan permasalahan adalah hal yang memenuhi tiga karakteristik, yaitu fakta, bertentangan dengan nilai atau sistem nilai, dan membutuhkan solusi. Isu strategis merupakan kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024, adapun kendala, permasalahan, dan tantangan yang ada terkait subsektor ketenagalistrikan di Indonesia pada saat penyusunan Rencana Strategis tersebut, yaitu:

1. Secara umum, dalam pengembangan pembangkit tenaga listrik berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia, terdapat beberapa kendala, permasalahan, dan tantangan, yaitu:
    a. Potensi EBT yang cukup besar, namun lokasi yang tersebar
    b. Sosialiasi dan edukasi yang sistemik dan berkesinambungan diperlukan untuk meminimalkan resistensi masyarakat terhadap proyek pembangkit tenaga listrik berbasis EBT
    c. Ketersediaan pinjaman lunak di dalam negeri yang masih terbatas
    d. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur pendukung, khususnya di wilayah Indonesia Timur
    e. Ketergantungan pada teknologi dan perangkat pendukung dari luar negeri yang masih tinggi
    f. Tidak semua jenis pembangkit tenaga listrik berbasis EBT dapat terintegrasi dan terkoneksi dengan sistem ketenagalistrikan setempat, terutama untuk pembangkit tenaga listrik yang memiliki karakteristik *intermittent*
    g. Pengembangan *smart grid* di Indonesia untuk peningkatan penetrasi pembangkit tenaga listrik berbasis EBT juga masih memiliki beberapa tantangan besar, seperti:
        i. Investasi awal yang besar
        ii. Belum adanya mekanisme bisnis dan finansial untuk menghasilkan *return* yang cocok untuk diimplementasikan di Indonesia
        iii. Diperlukan sistem manajemen aset yang baik dan berkualitas
        iv. Diperlukan komitmen organisasi yang lebih kuat
        v. Diperlukan standardisasi dan sertifikasi serta dukungan model bisnis dari industri jaringan pintar untuk sektor energi dan ketenagalistrikan di Indonesia
        vi. Masalah interoperabilitas pada setiap perangkat di sistem ketenagalistrikan

vii. Masalah privasi data dan keamanan siber

2. Menjaga keseimbangan antara bisnis pengusahaan di subsektor ketenagalistrikan yang tetap sehat, tarif listrik yang kompetitif dan terjangkau oleh masyarakat, subsidi listrik yang semakin tepat sasaran serta upaya penurunan trend dari subsdi listrik, dan pemanfaatan teknologi rendah karbon dan ramah lingkungan untuk pembangkitan energi listrik yang berkelanjutan
3. Kendala dalam menciptakan satu data untuk subsektor ketenagalistrikan secara nasional
4. Dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan masih terdapat beberapa kendala, permasalahan, dan tantangan, yaitu:
    a. Adanya isu sosial dan penolakan masyarakat di beberapa lokasi pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan
    b. Kendala pada proses perizinan, yaitu izin prinsip, izin terkait tata ruang, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), izin lingkungan, izin lokasi perairan, dan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang sangat memerlukan waktu dan koordinasi dengan instansi terkait
    c. Kendala pembebasan lahan (konflik sosial, tumpang tindih lahan, dan permasalahan ganti rugi)
    d. Adanya biaya pemanfaatan berupa sewa dan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang melintasi infrastruktur lain seperti jalan, rel kereta api, dan pipa gas milik lahan BMN/BMD/Badan Usaha
    e. Pertumbuhan *demand* energi listrik yang tidak sesuai dengan target sehingga menyebabkan *oversupply* pada sistem ketenagalistrikan
    f. Pengembang membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh pendanaan
    g. Performa kontraktor dan ketersediaan komponen serta peralatan pendukung
    h. Adanya masalah *crossing* dengan infrastruktur atau fasilitas umum lainnya, seperti jalur kereta api, jembatan layang, jalur *Mass Rapid Transit* (MRT) dan sebagainya
5. Kendala, permasalahan, dan tantangan dalam pencapaian target Rasio Elektrifikasi, Rasio Desa Berlistrik, dan konsumsi listrik per kapita, yaitu:
    a. Akurasi data rumah tangga/desa berlistrik, belum berlistrik, dan total rumah tangga/desa
    b. Data konsumsi listrik dari *stakeholder* selain PT PLN (Persero) sulit didapat
    c. Kurangnya kontribusi dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat yang mengeluarkan Izin Operasi (IO)
    d. Lokasi yang sangat terisolir sehingga membutuhkan waktu dalam proses penyediaan dan penyambungan listrik
    e. Masalah sosial dan faktor keamanan dalam menjangkau lokasi yang sangat terisolir
    f. Program pra-elektrifikasi, seperti LTSHE, tidak digantikan dengan program elektrifikasi yang lebih permanen
    g. Program BPBL dan Lisdes yang tidak mencapai target
    h. Masih adanya lokasi yang belum terlistriki 24 jam
    i. Tidak tumbuhnya kegiatan perekonomian pada suatu lokasi yang menyebabkan tidak tumbuhnya kebutuhan akan listrik di lokasi tersebut
    j. Konsumsi listrik, terutama sektor bisnis dan industri, yang cenderung menurun
6. Kendala, permasalahan, dan tantangan dalam pencapaian instalasi penyediaan tenaga listrik yang laik operasi, yaitu:
    a. Ketidaksesuaian tenaga teknik pelaksana pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik
    b. Badan Usaha yang melakukan pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha Ketenagalistrikan (SBU) dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) sesuai klasifikasi dan kualifikasinya
    c. Memastikan semua infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia yang sudah beroperasi sudah memiliki SLO sesuai dengan aturan yang berlaku
7. Kendala, permasalahan, dan tantangan dalam pencapaian target bauran energi untuk pembangkitan di wilayah pengusahaan PT PLN (Persero), yaitu:
    a. Terjadinya gangguan fasilitas gas pada beberapa pembangkit tenaga listrik
    b. Keterlambatan COD pembangkit tenaga listrik
    c. Menurunnya produksi listrik pada PLTA akibat saluran air tersumbat
    d. Terjadinya kebocoran pipa pada PLTP
    e. Gangguan lainnya pada pembangkit tenaga listrik yang menyebabkan tidak dapat beroperasinya pembangkit tenaga listrik tersebut
    f. Operasi dari pembangkit EBT yang sangat bergantung pada kondisi cuaca dan lingkungan setempat

g. Laju penambahan pembangkit tenaga listrik berbasis EBT dan fosil yang tidak seimbang
h. Kontrak PPA pembangkit tenaga listrik yang panjang
i. Sistem jual-beli tenaga listrik yang *Take or Pay*
j. Masalah *security of supply*, terkait keberlanjutan *feedstock* dari beberapa jenis pembangkit tenaga listrik berbasis EBT
k. Belum terimplementasinya *smart grid* dan revisi *grid code* di Indonesia

Secara umum, isu strategis terkait subsektor ketenagalistrikan di tahun 2020-2024 dan menjadi salah satu acuan dalam perumusan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis KESDM Tahun 2020-2024, yaitu pembangunan ketenagalistrikan yang akan dihadapkan pada upaya menyeimbangkan 3 unsur, yaitu:

1. Keberlanjutan penyediaan, yang berkaitan dengan:
    a. Diversifikasi sumber energi primer untuk pembangkitan listrik guna meningkatkan daya dukung lingkungan
    b. Susut energi pada transmisi dan distribusi ketenagalistrikan yang dianggap masih besar menunjukan pemanfaatan energi yang belum efisien
2. Akses serta keterjangkauan, yang berkaitan dengan:
    a. Tingkat keandalan pelayanan ketenagalistrikan yang perlu ditingkatkan
    b. Kebijakan subsidi energi listrik yang tepat sasaran untuk menjamin keterjangkauan energi bagi masyarakat kecil
3. Kecukupan penyediaan, yang berkaitan dengan:
    a. Konsumsi listrik per kapita yang mencerminkan tingkat pembangunan sosial ekonomi dan produktivitas masyarakat suatu negara. Pengembangan kegiatan produktif masyarakat yang masih terbatas menjadi penyebab penggunaan listrik per kapita di Indonesia masih cukup rendah jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi listrik per kapita di negara berpendapatan menengah lain
    b. Tata kelola industri ketenagalistrikan juga masih belum optimal dimana kebijakan harga dan tarif listrik belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat dan keberlanjutan industri penyediaan listrik. Pengembangan kelembagaan untuk mendorong industri ketenagalistrikan masih perlu ditingkatkan agar industri dan distribusi penyediaan listrik berjalan dengan lebih efisien dan berkembang

Dalam RPJMN ke IV Tahun 2020-2024, 5 arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan akses, pasokan, dan tenaga listrik merata, handal, efisien, dan berkelanjutan, adalah:

1. Diversifikasi energi primer untuk pembangkitan energi listrik untuk pemenuhan kebutuhan, ditempuh melalui:
    a. Peningkatan pemanfaatan EBT
    b. Pengembangan *mini*/*microgrid* berbasis energi bersih
    c. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi *energy storage system*, termasuk baterai
    d. Pemanfaatan *solar PV rooftop* dan PLTS terapung beserta pengembangan industri sel surya dalam negeri
2. Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi listrik, melalui:
    a. Memperluas, merehabilitasi, dan peningkatan kapasitas sistem transmisi dan distribusi
    b. Pengembangan sistem manajemen informasi dan kontrol data
    c. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi *smart grid*
    d. Pemanfaatan teknologi yang lebih efisien dan rendah emisi
3. Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik, ditempuh melalui:
    a. Pemenuhan tenaga listrik di kawasan-kawasan prioritas
    b. Penyediaan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk rumah tangga tidak mampu
    c. Dukungan penyediaan energi primer, gas dan batu bara, untuk listrik
    d. Pemanfaatan kompor bersih berbasis listrik
    e. Peningkatan kemampuan rekayasa nasional untuk energi dan ketenagalistrikan yang didukung industri dalam negeri
    f. Pengembangan infrastruktur pendukung kendaraan bermotor listrik
4. Peningkatan tata kelola ketenagalistrikan, ditempuh melalui:
    a. Peningkatan tugas dan fungsi kelembagaan di sektor ketenagalistrikan
    b. Penguatan independensi operator sistem transmisi

c. Mendorong kebijakan harga/tarif energi listrik dan penerapannya sehingga mencapai harga keekonomian secara bertahap

5. Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan, ditempuh melalui:
   a. Pengembangan subsidi tepat sasaran melalui subsidi langsung dan realokasi belanja
   b. Penerapan penyesuaian tarif listrik dan harga energi
   c. Memanfaatkan pembiayaan dengan persyaratan yang ringan dan wajar, alternatif instrumen, dan *leverage asset*
   d. Pengembangan skema pendanaan yang sesuai dan berkesinambungan

Dalam RPJMN ke IV Tahun 2020-2024, adapun proyek prioritas mendukung keberlanjutan penyediaan energi ketenagalistrikan, meliputi: perbaikan efisiensi dan penurunan emisi. Sementara, proyek prioritas mendukung akses dan keterjangkauan ketenagalistrikan, yaitu perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan. Adapun proyek prioritas mendukung kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik adalah peningkatan kehandalan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk di dalamnya ada major project terkait ketenagalistrikan, yaitu Pembangkit listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA.

Sampai dengan saat ini, dalam penyediaan tenaga listrik di Indonesia didasari pada prinsip 5 K, yaitu Kecukupan, Keandalan, Keberlanjutan, Keterjangkauan, dan Keadilan, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

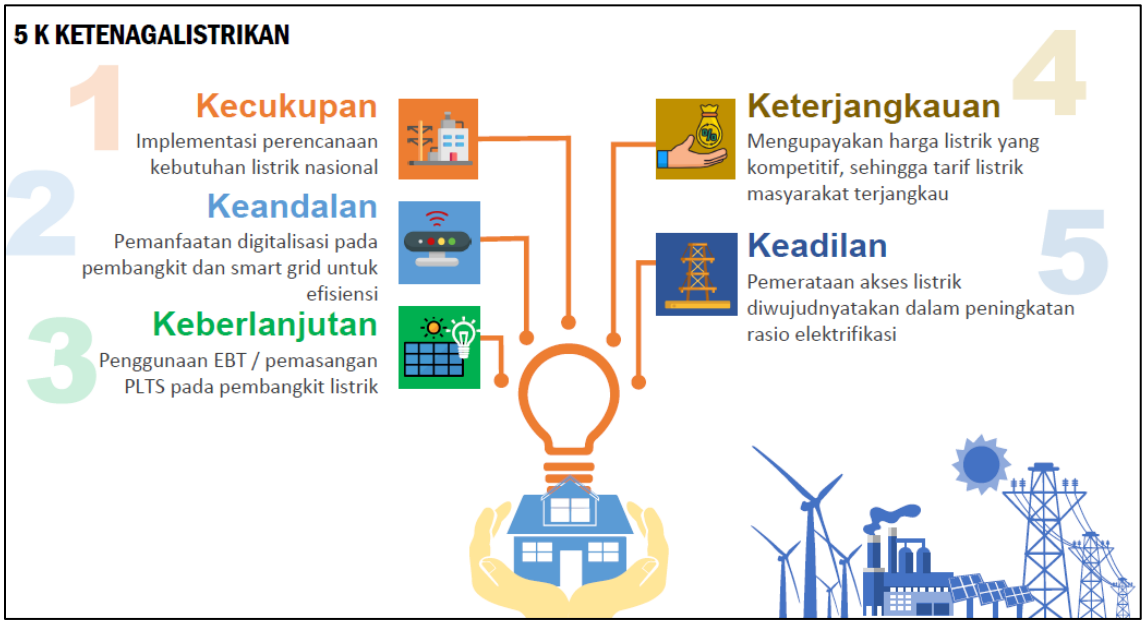

Gambar 1. 5 K Ketenagalistrikan

Tujuan pembangunan ketenagalistrikan adalah menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUKN) Tahun 2019-2038 yang masih berlaku sampai dengan saat ini mengatur arah pengembangan penyediaan tenaga listrik nasional yang secara umum dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. Arah Pengembangan Penyediaan Tenaga Listrik

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, arah kebijakan pembangunan ESDM berpedoman pada paradigma bahwa sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi. Kemandirian dan ketahanan energi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri; dan
2. Ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi (*availability*), akses masyarakat terhadap energi (*accessibility*) pada harga yang terjangkau (*affordability*) dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup (*acceptability*).

Untuk periode 2020-2024 kebijakan sektor ESDM difokuskan pada pembangunan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industri. Adapun arah kebijakan diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT, keadilan sosial di bidang energi yang menekankan kepada ketersediaan energi terbarukan dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan.

TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri ESDM. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perencanaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan bidang ketenagalistrikan
2. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perencanaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan bidang ketenagalistrikan

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perencanaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan bidang ketenagalistrikan
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perencanaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan bidang ketenagalistrikan
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perencanaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan bidang ketenagalistrikan
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri ESDM. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

S U S U N A N O R G A N I S A S I

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
2. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
3. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
4. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi
3. Pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi, dan pertanggungjawaban keuangan
4. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, dan advokasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri atas:

1. Bagian Umum
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, pengelolaan kepegawaian, organsasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan. Dalam melaksanakan tugas, Bagian umum menyelenggarakan fungsi:

1. Pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan
2. Perencanaan pengadaan barang/jasa
3. Pelaksanaan urusan ketatausahaan
4. Pengelolaan kepegawaian, organsiasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan

Bagian Umum terdiri atas:

1. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem isolated, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem isolated, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem isolated, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem isolated, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem isolated, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik
6. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem isolated, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan pengusahaan ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan
5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan
6. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik ketenagalistrikan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik ketenagalistrikan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik ketenagalistrikan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik ketenagalistrikan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik ketenagalistrikan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan
5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik ketenagalistrikan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan
6. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik ketenagalistrikan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan
7. Pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

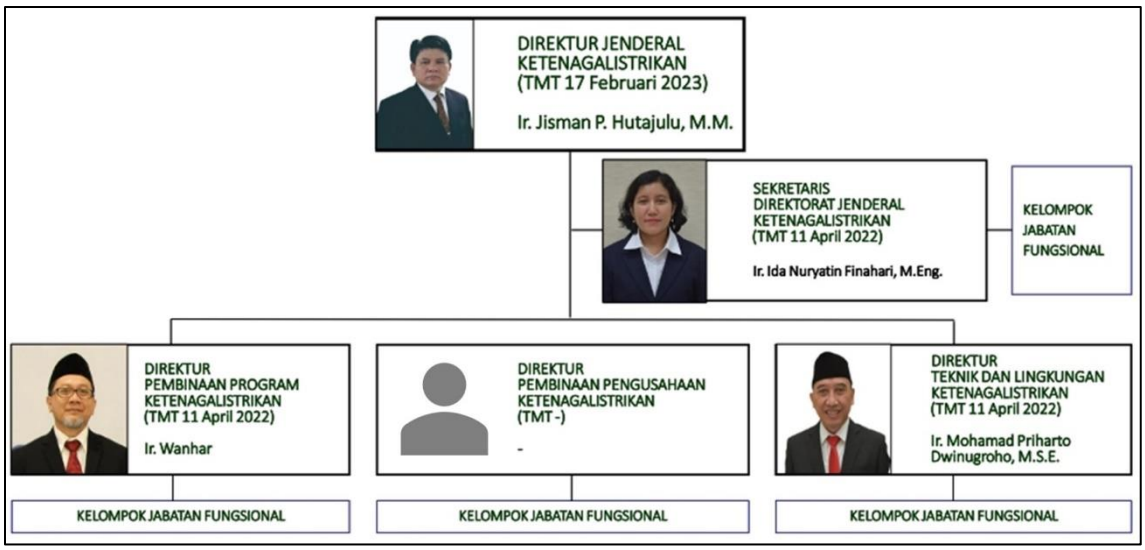

Gambar 3. Profil Organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan per 17 Februari 2023

SUMBER DAYA ORGANISASI

Berikut akan dijelaskan sumber daya organisasi terkait sumber daya manusia dan sumber daya anggaran pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya.

Berdasarkan rekapitulasi data di bulan September 2022, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memiliki sumber daya manusia sebesar 277 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terdiri dari struktural, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebagai berikut.

Tabel 1. Profil PNS Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Berdasarkan Kategori Jabatan

Unit Kerja	Struktural	JFT	JFU	Total PNS
Setditjen	2	39	32	73
Ditpro	1	36	16	53
Ditbinus	1	45	20	66
Dittek	1	65	19	85
Total	**5**	**185**	**87**	**277**

Berdasarkan jenis kelamin, PNS Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri dari 207 pria dan 70 wanita, dengan yang akan pensiun dalam waktu 5 tahun ke depan atau sampai dengan tahun 2027 sebanyak 40 orang PNS, yang akan penisun dalam waktu 5-10 tahun ke depan sebanyak 25 orang PNS, dan 213 orang PNS akan pensiun dalam waktu lebih dari 10 tahun ke depan atau di atas tahun 2032. Saat ini, jenjang pendidikan terakhir PNS Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mulai dari SLTP sampai dengan S-3.

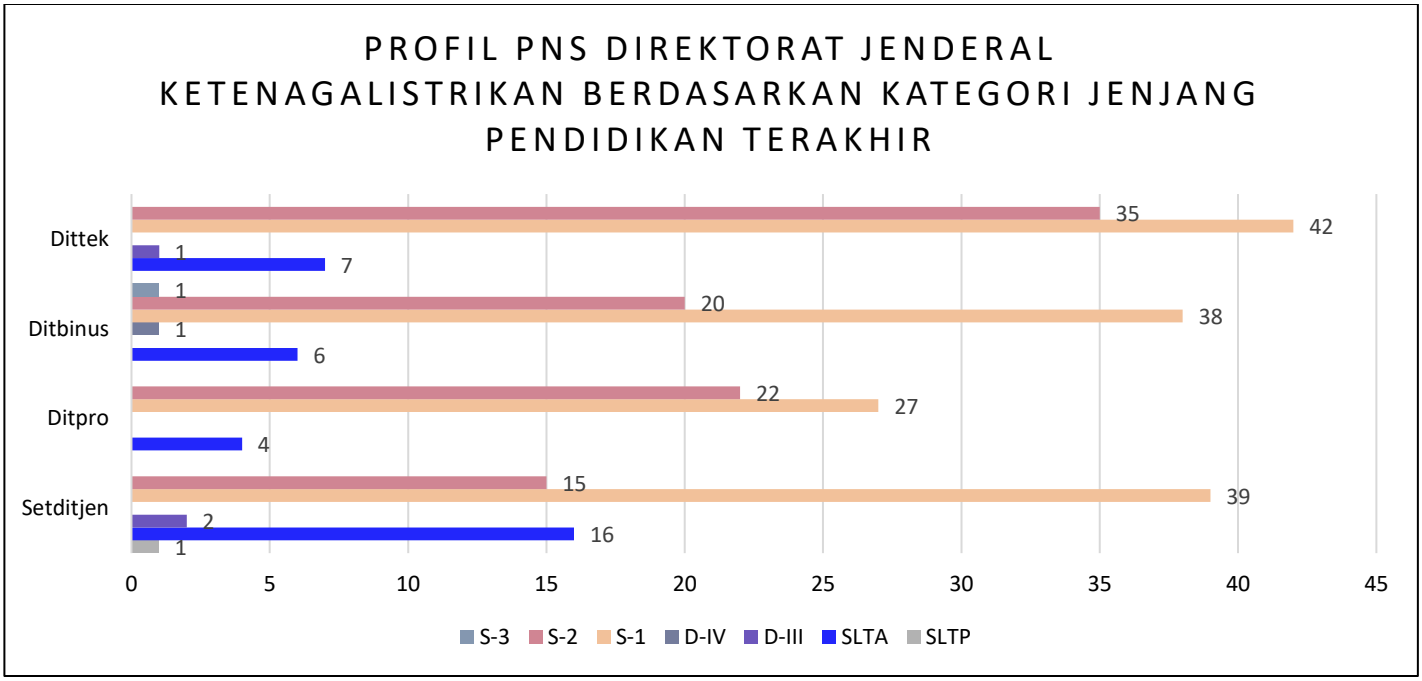

Gambar 4. Profil PNS Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Berdasarkan Kategori Jenjang Pendidikan Terakhir

Pada pertengahan tahun 2021 yaitu tepatnya pada hari Rabu, 27 Juli 2021 Presiden RI Ir. Joko Widodo telah meluncurkan nilai dasar (*core values*) dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara (EB ASN). Peluncuran *Core Values* ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi pondasi budaya kerja ASN yang profesional. Selain itu tujuan lain adalah sebagai penguatan budaya kerja yang merupakan salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN.

Core Values (CV) ASN dengan akronim BerAKHLAK yang terdiri dari 7 (nilai), yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaborasi. Kemudian, Employer Branding yang merupakan moto ASN dalam bekerja menggunakan semboyan “bangga melayani bangsa”. Core Values ASN BerAKHLAK memiliki makna setiap nilai sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
    a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
    b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
    c. Melakukan perbaikan tiada henti
2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan. Dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
    a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi
    b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
    c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
    a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
    b. Membantu orang lain belajar
    c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
    a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
    b. Suka menolong orang lain
    c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:

a. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah
b. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara
c. Menjaga rahasia jabatan dan negara

6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
    a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
    b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
    c. Bertindak proaktif
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis. Dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
    a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
    b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
    c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi. Tidak hanya itu, EB ASN "Bangga Melayani Bangsa" dapat dijadikan spirit seluruh ASN dalam bekerja atau memberikan pelayanan yang paripurna kepada penerima layanan. Hadirnya *core values* BerAKHLAK menjadi budaya kerja yang baru untuk setiap ASN di Indonesia. Melayani masyarakat dengan professional, bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya yang diamanahkan oleh publik, memiliki kompetensi dalam menangani isu dan masalah bangsa, menjadi simbol kesatuan dan persatuan bangsa, loyal terhadap negara Indonesia, mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan siap berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah bersiap untuk terus menggiatkan dan menggaungkan CV-EB ASN pada tahun mendatang. Hal ini dibuktikan dengan kesungguhan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk terus berupaya menjadikan CV-EB ASN dikenal dan diketahui seluruh pegawai, baik melalui event yang diselenggarakan oleh internal Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ataupun yang dikoordinasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ataupun instansi terkait lainnya.

Terkait dengan sumber daya anggaran, pada Tahun Anggaran (T.A.) 2022, berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA- 020.05.1.412565/2022 yang disahkan atas nama Menteri Keuangan oleh Direktur Jenderal Anggaran pada tanggal 17 November 2021 di Jakarta, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp242.397.821.000,00 dengan sumber dana seluruhnya berasal dari Rupiah Murni. Alokasi anggaran ini digunakan untuk menjalankan program/kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, antara lain:

1. Program Energi dan Ketenagalistrikan (Kode: JA)
    a. Kegiatan Pengelolaan Ketenagalistrikan (Kode: JA.6350)
2. Program Dukungan Manajemen (Kode: WA)
    a. Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketenagalistrikan (Kode: WA.1901)

Namun, pada saat tahun pelaksanaan anggaran, terjadi beberapa kali revisi alokasi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. DIPA Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan T.A. 2022 dan Pengesahan DIPA Revisinya

No	DIPA	Tanggal Pengesahan
1	DIPA Awal	17 November 2021
2	Revisi ke 1	15 Desember 2021
3	Revisi ke 2	25 Januari 2022
4	Revisi ke 3	31 Maret 2022
5	Revisi ke 4	8 April 2022

No	DIPA	Tanggal Pengesahan
8	Revisi ke 7	10 Oktober 2022
9	Revisi ke 8	22 November 2022
10	Revisi ke 9	2 Desember 2022
11	Revisi ke 10	13 Desember 2022
12	Revisi ke 11	14 Desember 2022

6	Revisi ke 5	9 Juni 2022
7	Revisi ke 6	11 Juli 2022
13	Revisi ke 12	16 Desember 2022

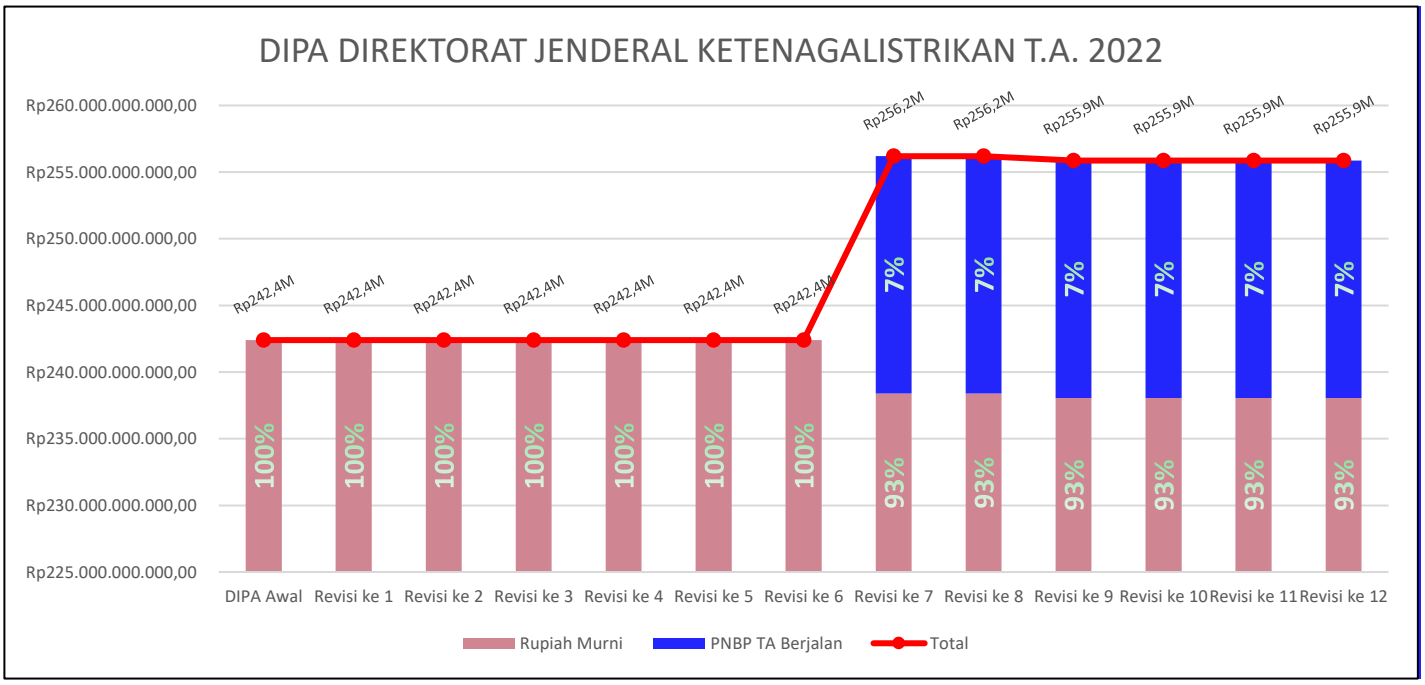

Gambar 5. DIPA Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan T.A. 2022 Berdasarkan Asal Sumber Dananya

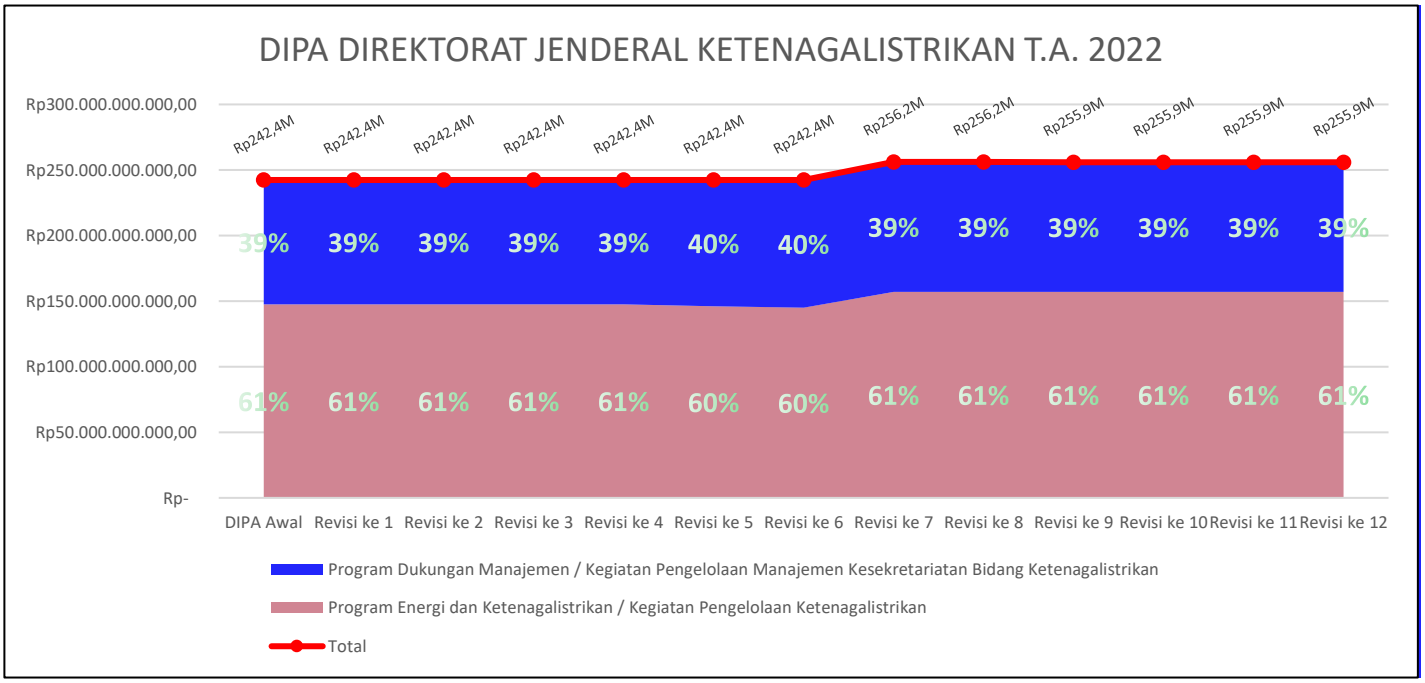

Gambar 6. DIPA Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan T.A. 2022 Berdasarkan Program dan Kegiatannya

Tabel dan gambar di atas menunjukkan pada bulan Oktober 2022, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mendapatkan sumber dana tambahan dari izin penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) iuran produksi/royalti bagian Pemerintah Pusat pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, yang mana penggunaan dana PNBP ini lintas unit organisasi Kementerian ESDM.

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berisikan 5 (lima) bab utama, yang terdiri dari:

1. Pendahuluan
   Disajikan latar belakang penulisan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, aspek strategis subsektor ketenagalistrikan, permasalahan utama dan isu strategis subsektor ketenagalistrikan, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan beserta sumber daya manusia dan anggaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
2. Perencanaan Kinerja
   Merupakan penjabaran dari rencana kinerja yang harus dicapai selama tahun 2022 yang dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2020-2024, dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022 serta penjelasan atas seluruh indikator kinerja.
3. Akuntabilitas Kinerja
   Merupakan inti dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dimana di dalamnya terdapat penjelasan mengenai capaian-capaian kinerja organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran pada Renstra Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2020-2024, Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2022, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta analisis efektivitas dan analisis efisiensi. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai *success story* pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berikut dengan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi serta solusi penyelesaiannya.
4. Tindak Lanjut Rekomendasi
   Dijelaskan mengenai hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan serta tindak lanjut yang sedang dan telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terhadap hasil evaluasi tersebut.
5. Penutup
   Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang demi terwujudnya perbaikan kinerja.

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat 4 pilar dari RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode akhir, yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Adapun 7 Agenda Pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public

Agenda pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi KESDM adalah:

1. Agenda 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Agenda 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Agenda 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Agenda 5 : Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
5. Agenda 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Agenda pembangunan yang diturunkan (*cascading*) dan diselaraskan (*alignment*) serta *tagging* dengan target kinerja Ditjen Ketenagalistrikan periode tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi organisasi Ditjen Ketenagalistrikan sesuai Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:

1. Agenda 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2. Agenda 5 : Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
3. Agenda 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Untuk agenda pembangunan kewilayahan yang secara spesifik dirumuskan pada agenda pembangunan 2 RPJMN ke IV Tahun 2020-2024, secara *tagging* dapat dilihat pada lokasi-lokasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan pengembangan infrastruktur pendukungnya yang telah tercantum juga pada agenda 3, 5, dan 6.

Strategi Ditjen Ketenagalistrikan dalam rangka mendukung arah kebijakan sektor ESDM periode tahun 2020-2024 dengan menyelaraskan dengan 5 K Ketenagalistrikan dan RUKN Tahun 2019-2038 serta dokumen perencanaan atau dasar hukum lainnya yang terkait subsektor ketenagalistrikan yang masih berlaku, yang selanjutnya diturunkan ke dalam target kinerja Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2020-2024, yaitu:

1. Agenda 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing

   Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pembangunan tersebut dilaksanakan melalui kebijakan yang diturunkan menjadi target kinerja Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2020-2024, yaitu:

   a. Alokasi subsidi listrik untuk rumah tangga miskin dan rentan dengan target 78.190 GWh pada tahun 2024

   Adapun terkait dengan pengembangan SDM seperti terkait sertifikasi kompetensi tenaga teknik, Ditjen Ketenagalistrikan berperan sebagai pendukung.

2. Agenda 5 : Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

   Pembangunan infrastruktur pada periode 2020-2024 yang terkait dengan sektor ESDM akan difokuskan pada:

   a. Infrastruktur pelayanan dasar berupa pengelolaan air tanah
   b. Energi dan ketenagalistrikan dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, efisien dan berkelanjutan

   Lima arah kebijakan dan strategi untuk mendukung implementasi pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:

   a. Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan;
   b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik
   c. Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik
   d. Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan
   e. Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan

   Yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Ketenagalistrikan, baik berperan langsung ataupun sebagai pendukung, dengan strategi sebagai berikut:

   a. Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan melalui:
      i. Menjaga keseimbangan *supply and demand* serta keandalan sistem
      ii. Menurunkan BPP dengan mengembangkan pemanfaatan sumber energi primer setempat yang memiliki skala prioritas pemanfaatan pertama adalah sumber EBT berikutnya adalah sumber energi fosil, seperti batu bara mulut tambang dan gas *well-head*
      iii. Pencapaian target porsi EBT dalam bauran energi (*energy mix*) pembangkitan tenaga listrik sekitar 23% pada tahun 2025
      iv. Penerapan pengembangan PLTU menggunakan *Clean Coal Technology* (CCT) dengan *boiler Super Critical* (SC) dan *Ultra Super Critical* (USC) untuk PLTU dengan kelas kapasitas ≥ 300 MW
      v. PLTG diarahkan menggunakan well-head atau mulut sumur
      vi. Pengembangan PLTG/GU/MG/MGU di sistem kecil lebih diarahkan untuk menggunakan konsep pembangkit *platform* (bukan *barge*) dengan moda transportasi gas *milk and run*

vii. Pemerintah telah menetapkan Kepmen ESDM Nomor 13 K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur LNG serta Konversi Penggunaan BBM dengan LNG dalam Penyediaan Tenaga Listrik. Melalui Kepmen ESDM tersebut, PT Pertamina (Persero) ditugaskan untuk melaksanakan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur LNG dalam penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero). Sedangkan PT PLN (Persero) ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan gasifikasi pembangkit tenaga listrik dan pembelian LNG dari PT Pertamina (Persero). Kegiatan gasifikasi tersebut akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun pada 52 (lima puluh dua) lokasi PLTG/PLTGU/PLTMG, dengan total kapasitas 1.697 MW dan indikasi volume kebutuhan gas sebesar 166,98 BBTUD

viii. Prioritas utama yang harus dikembangkan oleh PT PLN (Persero) adalah pembangkit *load follower* dan *peaker* serta pembangkit untuk daerah perdesaan dan daerah 3T

ix. Peningkatan pemanfaatan batubara kualitas rendah untuk pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang, batubara tergaskan (*gasified coal*) dan batubara tercairkan (*liquified coal*) serta peningkatan pemanfaatan batubara kualitas menengah dan tinggi untuk pembangkit listrik dalam negeri

x. Penambahan kapasitas *PV rooftop* dalam waktu 5 (lima) tahun sebesar 208,19 MW
    1. Pembangunan *PV rooftop* di daerah dalam rangka peningkatan pemanfaatan EBT
    2. Sosialisasi *tax allowance* dan *tax holiday* kepada pengembang
    3. Tersedianya pinjaman dengan suku bunga rendah dan tenor yang panjang
    4. Mendorong penguasaan industri dalam negeri, yang terdiri dari modul surya, baterai, dan inverter
    5. Pemasangan PLTS rooftop di gedung Pemerintah dan gedung BUMN, di rumah pelanggan golongan tarif R1 (pelanggan 450 VA dan 900 VA), pada pelanggan PT PLN (Persero) golongan >1300 VA dengan diberikan insentif atau skema pembiayaan yang menarik (contoh diskon Pajak Bumi dan Bangunan/PBB, *rebate* dan kredit dari bank), di gedung komersial dan dalam pembangunan rumah baru (program Kementerian PUPR dan Real Estate Indonesia/REI)

b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik akan dicapai dengan strategi:
    i. Menetapkan target efisiensi penyediaan tenaga listrik di sisi pembangkit, jaringan dan konsumen
    ii. Efisiensi jaringan ditetapkan melalui indikator susut jaringan tenaga listrik
    iii. Penetapan *Specific Fuel Consumption* untuk pembangkit listrik
    iv. Menerapkan *Supply Side Management* (SSM) dengan meningkatkan kinerja pembangkit tenaga listrik yang ada dan pemanfaatan *excess power* dan *captive power*
    v. Menerapkan *Demand Side Management* (DSM) melalui:
        1. Penghematan pemakaian tenaga listrik antara lain penggunaan teknologi peralatan pemanfaat tenaga listrik yang lebih efisien dan penggunaan alat listrik seperlunya, dan lain-lain
        2. Perbaikan faktor beban dapat dilakukan antara lain dengan mengurangi pemakaian tenaga listrik saat beban puncak, atau meningkatkan konsumsi pada saat di luar waktu beban puncak atau menggeser konsumsi saat beban puncak ke luar waktu beban puncak
    vi. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi *smart grid*
        1. Memperhatikan besarnya manfaat *smart grid* bagi peningkatan keandalan, peningkatan porsi EBT dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik, dan peningkatan efisiensi energi, maka penerapan *smart grid* perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan SDM, teknologi, serta biaya
        2. Untuk meningkatkan kapasitas SDM dan sebagai upaya alih teknologi maka perlu dilakukan kerja sama dengan negara-negara yang telah berhasil menerapkan *smart grid*. Diharapkan paling lama pada tahun 2020, *smart grid* sudah mulai diterapkan di beberapa wilayah di Jawa Bali dan secara bertahap diterapkan pada sistem Luar Jawa Bali. Hal ini dapat mendorong percepatan pencapaian porsi EBT dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik
        3. Menjaga *reserve margin* memenuhi kriteria N-1 yaitu kapasitas pembangkit terbesar pada sistem

vii. PLTU batubara didorong untuk menggunakan teknologi rendah karbon atau teknologi HELE seperti *boiler* SC, USC serta teknologi yang lebih efisien lainnya seperti *Circulating Fludized Bed* (CFB) sehingga dapat mengurangi penggunaan batubara, yang secara langsung juga akan mengurangi emisi GRK. Pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan teknologi *Integrated Gasification Combined Cycle* (IGCC) dan *Carbon Capture and Storage* (CCS) untuk mengurangi emisi GRK.

c. Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik akan dicapai dengan strategi:
Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan salah satu *Major Project* 2020-2024 yang selama 5 (lima) tahun ke depan ditargetkan melalui penambahan pembangkit listrik sebesar 27 GW, transmisi sepanjang 19.069 kms dan gardu induk sebesar 38.607 MVA. Proyek infrastruktur ketenagalistrikan (PIK) dilaksanakan berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero). KESDM terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui:

i. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional bahwa PIK sebagai Proyek Strategis Nasional didasarkan pada Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
ii. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan lnfrastruktur Ketenagalistrikan Pasal 2 ayat (2) bahwa PIK dilaksanakan sesuai dengan RUPTL yang ditetapkan oleh Menteri ESDM
iii. Pembentukan Tim Kajian lnterkoneksi Sistem Tenaga Listrik berdasarkan SK Dirjen Ketenagalistrikan No.355.K/73/DJL.2/2019 dengan melibatkan Kemenko Maritim dan lnvestasi, Kemenko Perekonomian, Bappenas juga bersama Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi. Beberapa interkoneksi sistem tenaga listrik saat ini sedang dikaji termasuk lnterkoneksi Sumatera Jawa (ISJ) dan lnterkoneksi Jawa Bali (IJB) sedang dalam tahap finalisasi kajian dan diharapkan dapat diputuskan kepastian rencana tahun COD-nya dan dimasukkan dalam revisi RUPTL
iv. Penambahan PIK diusulkan untuk masuk dalam Proyek Strategis Nasional 2020-2024, yaitu:
    1. Konversi PLTG/PLTGU/PLTMG berbahan bakar minyak ke gas alam
    2. Penguatan sistem transmisi 500 kV
    3. Interkoneksi jaringan antar pulau sistem tenaga listrik
    4. Interkoneksi jaringan Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah
    5. *Smart grid* di pulau Jawa
    6. Pembangunan PLTA Kalimantan Utara
    7. Pembangunan PLTA dan PLTM di Papua

Dalam rangka pencapaian target PIK 2020-2024 akan dilakukan strategi sebagai berikut:

<u>Pembangkit</u>

i. Pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun harus berlokasi sedekat mungkin dengan sumber energi primer sehingga meminimalkan biaya dan permasalahan logistik sumber energi primer
ii. Terdapat skala prioritas dalam pemanfaatannya, prioritas pertama adalah sumber EBT, berikutnya adalah sumber energi fosil seperti batubara mulut tambang dan gas mulut sumur (*wellhead*)
iii. Potensi panas bumi yang membentang sepanjang bukit barisan di Pulau Sumatera akan terus didorong pemanfaatannya secara optimal untuk pembangkitan tenaga listrik
iv. Potensi tenaga air yang tersebar mulai dari Aceh sampai Lampung terus didorong agar dimanfaatkan menjadi PLTA/M/MH
v. Sumatera bagian selatan yang kaya akan cadangan batubara akan terus diarahkan sebagai lokasi PLTU Mulut Tambang (PLTU MT)
vi. Pengembangan PLTU baru di Pulau Jawa, setidaknya dalam 10 tahun ke depan dibatasi hanya pada proyek PLTU yang telah memasuki tahap konstruksi atau telah kontrak dan mendapatkan persetujuan harga dari Menteri ESDM
vii. Optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi menjadi PLTP di Pulau Lombok dan Pulau Flores diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi pulau tersebut
viii. Provinsi Kalimantan Utara yang kaya akan potensi tenaga air perlu didorong sebagai penghasil energi dari PLTA

ix. Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang memiliki sumber batubara yang melimpah didorong sebagai lokasi PLTU MT
x. Potensi panas bumi yang besar di Sulawesi Utara didorong untuk terus dimanfaatkan sehingga diharapkan ke depan meminimalkan pembangunan PLTU
xi. Potensi tenaga air di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan juga didorong pemanfaatannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi kedua provinsi dan dapat ditransfer ke provinsi tetangga yaitu Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara
xii. Pulau di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara yang memiliki potensi panas bumi seperti Pulau Ambon dan Pulau Halmahera, pemenuhan kebutuhan tenaga listriknya diprioritaskan dari PLTP
xiii. Untuk pulau-pulau kecil dan daerah pedalaman dapat memanfaatkan tenaga surya dengan PLTS menggunakan baterai
xiv. Pulau Papua yang kaya akan potensi tenaga air dan gas bumi pemenuhan kebutuhan tenaga listriknya dapat dipenuhi oleh kedua sumber energi tersebut
xv. PLTSa dapat menggunakan cara pengumpulan dan pemanfaatan gas metana dengan teknologi *sanitary landfill*, *anaerob digestion*, atau yang sejenis dari hasil penimbunan sampah atau melalui pemanfaatan panas/termal dengan menggunakan teknologi *thermochemical*
xvi. Pembangkit tenaga listrik berbahan bakar gas didorong agar lebih efisien, untuk itu pembangkit *open cycle* jenis PLTG dan PLTMG didorong untuk dijadikan *closed cycle*/*combined cycle* dengan menambahkan *steam turbine*, sehingga PLTG menjadi PLTGU dan PLTMG menjadi PLTMGU
xvii. Sebagai upaya untuk menghindari risiko kesulitan dalam pembebasan lahan dan untuk menghilangkan biaya infrastruktur gas dari laut ke darat, termasuk *jetty*, maka untuk pengembangan PLTG/GU/MG/MGU di sistem kecil lebih diarahkan untuk menggunakan konsep pembangkit platform maupun *barge* dengan moda transportasi *gas milk run*
xviii. Penggunaan PLTD BBM dan pembangkit lain yang berbahan bakar minyak harus dikendalikan dan dibatasi secara ketat, yaitu terbatas untuk:
    1. menyediakan pasokan tenaga listrik yang bersifat mendesak dan sementara, seperti penanggulangan jangka pendek daerah krisis penyediaan tenaga listrik
    2. *black start* yaitu proses pengoperasian kembali suatu sistem tenaga listrik/pembangkit listrik/jaringan listrik tanpa mengandalkan jaringan tenaga listrik eksternal untuk pulih dari pemadaman total (*black out*) atau parsial
    3. cadangan untuk kondisi darurat
xix. Untuk melistriki daerah 3T seluruhnya menggunakan *Variable Renewable Energy* (VRE) yang dilengkapi dengan baterai

<u>Transmisi</u>

Penambahan panjang transmisi tenaga listrik untuk meningkatkan keandalan penyaluran energi, ditargetkan sebesar 19.069 kms yang akan dicapai dengan strategi:

i. Usaha transmisi tenaga listrik wajib membuka kesempatan untuk pemanfaatan jaringan transmisi bagi kepentingan umum dengan memperhatikan kemampuan kapasitas jaringan transmisi dan *grid code*
ii. Jaringan transmisi antar pulau terus dikembangkan dengan pertimbangan antara lain agar optimalnya pemanfaatan sumber energi primer setempat pada suatu pulau dimana sumber energi primer tersebut tidak dapat atau tidak ekonomis untuk dipindah ke pulau lain atau berdasarkan hasil kajian dinyatakan lebih ekonomis membangun jaringan transmisi dibandingkan membangun pembangkit tenaga listrik di pulau lain tersebut
iii. Jaringan transmisi *High Voltage Direct Current* (HVDC) dapat dikembangkan antara lain untuk:
    1. interkoneksi *point-to-point* antar sistem besar baik melalui darat maupun laut agar kedua sistem lebih andal
    2. evakuasi daya *point-to-point* dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan sumber energi primer setempat ke pusat beban atau ke sistem tenaga listrik lain yang berjarak sangat jauh

iv. Mengembangkan *looping* jaringan transmisi tenaga listrik untuk meningkatkan keandalan khusus, misalnya di kawasan industri dan kota besar
v. Memperbaiki kualitas tenaga listrik, misalnya untuk memperbaiki drop tegangan pada suatu daerah
vi. Perluasan jaringan transmisi tenaga listrik dari *grid* yang telah ada untuk menjangkau sistem isolated yang masih dipasok oleh PLTD BBM dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis
vii. Kapasitas hantar jaringan transmisi direncanakan mampu untuk mengantisipasi kenaikan kapasitas sistem tenaga listrik setidaknya dalam rentang waktu 30 tahun
viii. Jaringan transmisi harus memenuhi kriteria keandalan N-1, baik statis maupun dinamis. N-1 statis adalah apabila suatu sirkuit transmisi padam maka sirkuit-sirkuit transmisi yang tersisa harus mampu menyalurkan seluruh energi listrik sesuai kebutuhan beban sehingga kontinuitas pasokan tenaga listrik terus terjaga. N-1 dinamis adalah apabila terjadi gangguan hubung singkat 3 (tiga) fasa yang diikuti oleh hilangnya 1 (satu) sirkuit transmisi, tidak boleh menyebabkan kehilangan ikatan sinkron antar generator
ix. Menyalurkan tenaga listrik ke Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Destinasi Pariwisata Prioritas, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu dan Kawasan Industri

Gardu Induk

Penambahan kapasitas gardu induk (GI) merupakan suatu kebutuhan untuk mengimbangi pertumbuhan demand di sisi beban, oleh karena itu ditargetkan penambahan kapasitas sebesar 38.607 MVA yang akan dicapai dengan strategi:

i. Pengadaan minimal 1 (satu) GI untuk setiap kabupaten/kota kecuali untuk daerah kepulauan kecil yang menurut hasil kajian tidak layak secara teknis dan ekonomi
ii. Penambahan trafo GI apabila pembebanan trafo GI telah mencapai sekitar 70%
iii. Jumlah trafo GI dibatasi oleh ketersediaan lahan, kapasitas transmisi dan jumlah penyulang keluar. Suatu GI dapat menampung 3 (tiga) atau lebih unit trafo. GI baru akan dikembangkan apabila GI terdekat tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan beban dan tidak memungkinkan lagi dilakukan penambahan trafo dan perlengkapan serta instrumen pendukung
iv. Pembangunan *Gas Insulated Switchgear* (GIS) untuk daerah yang memiliki keterbatasan lahan, atau apabila menurut hasil kajian pembangunan GIS lebih ekonomis dibandingkan dengan GI
v. Untuk meningkatkan keandalandan mengurangi risiko lamanya pemadaman akibat penggantian trafo apabila terjadi gangguan yang mengharuskan penggantian trafo, maka dapat dipertimbangkan penyediaan Inter Bus Transformer (IBT) cadangan 1 fasa per lokasi GITET jenis GIS dan 1 fasa per tipe per provinsi untuk GITET jenis konvensional

Distribusi

i. Usaha distribusi tenaga listrik dapat membuka kesempatan untuk pemanfaatan bersama jaringan distribusi bagi kepentingan umum dengan memperhatikan kemampuan kapasitas jaringan distribusi dan mengacu pada Aturan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (*Distribution Code*)
ii. Pengembangan sarana distribusi tenaga listrik diarahkan untuk perbaikan tegangan, perbaikan *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) menjadi 1 (satu) jam/pelanggan/tahun dan *System Average Interruption Frequency Indeks* (SAIFI) menjadi 1 (satu) kali/pelanggan/ tahun, penurunan susut jaringan, dan rehabilitasi jaringan tua
iii. Pengembangan sistem distribusi tenaga listrik diarahkan juga untuk dapat menyalurkan tenaga listrik ke Kawasan Strategis Nasional, KEK, Destinasi Pariwisata Prioritas, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu dan Kawasan Industri
iv. Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik dengan menggunakan jenis kabel bawah tanah (*underground cable*) dimungkinkan untuk dilakukan pada tempat-tempat tertentu sepanjang memenuhi aspek teknis dan ekonomis;
v. Apabila dengan pertimbangan pemenuhan tenaga listrik melalui jaringan transmisi tenaga listrik dinilai tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka sistem *isolated* dapat diterapkan, yaitu sistem

distribusi tenaga listrik yang berdiri sendiri dan tidak terhubung langsung dengan jaringan transmisi tenaga listrik yang ada dan wilayah pelayanannya terbatas

vi. Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik dengan teknologi *smart grid* dan kabel laut (*submarine cable*) antar pulau dapat dilakukan sepanjang memenuhi kebutuhan sistem dan ketersediaan teknologi
vii. Untuk meningkatkan keandalan dan mengoptimalkan bauran energi pembangkitan pada suatu daerah terpencil yang jauh dari sistem besar, maka dapat dikembangkan *microgrid*
viii. Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik di daerah perbatasan negara dimana dilakukan kegiatan jual beli tenaga listrik lintas negara hanya dapat dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) setelah memperoleh izin penjualan atau pembelian tenaga listrik lintas negara dari Menteri ESDM

Listrik Pedesaan

i. Pengembangan listrik perdesaan diarahkan untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu dan peningkatan ekonomi dan sosial
ii. Dalam upaya penyediaan tenaga listrik untuk listrik perdesaan, potensi energi setempat perlu diprioritaskan dan upaya pemberdayaan kemampuan masyarakat perlu didorong
iii. Pengembangan solusi listrik *off-grid* untuk daerah rural

Rasio Elektrifikasi (RE)

RE ditargetkan mencapai 100% mulai tahun 2020. Rencana aksi untuk meningkatkan RE adalah sebagai berikut:

i. Melalui *On-Grid*:
    1. Rumah tangga tidak mampu, dilistriki dengan program sinergi BUMN, CSR PT PLN (Persero), Program Pemerintah Daerah, *One Man One Hope* PT PLN (Persero), KESDM Peduli, dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 450 VA BU ESDM
    2. Rumah tangga mampu tersambung melalui jaringan PT PLN (Persero)
ii. Melalui *Off-Grid*:
    1. Rumah Tangga yang tidak terjangkau jaringan PT PLN (Persero) dilistriki dengan LTSHE dan program non PT PLN (Persero) (Pemerintah Daerah, swadaya masyarakat dan swasta)
    2. Distribusi Tabung Listrik (Talis) dengan sumber pembangkit listrik (PLTS, PLT Pikohidro, dll) dan Stasiun Pengisian Energi Listrik, apabila desa tersebut jauh dari jaringan existing dan rumah tangganya berjauhan

Konsumsi Listrik per Kapita

Pemerintah menargetkan konsumsi listrik masyarakat mencapai 1.408 kWh/kapita pada tahun 2024. Rencana aksi untuk meningkatkan konsumsi listrik per kapita adalah sebagai berikut:

i. Memastikan tersedianya akses infrastruktur ketenagalistrikan bagi masyarakat, industri dan bisnis
ii. Menurunkan susut jaringan tenaga listrik
iii. Menyediakan tarif listrik yang kompetitif untuk pelanggan industri dan bisnis
iv. Mendorong penggunaan kompor listrik
v. Mendorong penggunaan kendaraan listrik

Susut Jaringan

Salah satu upaya untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang andal adalah dengan menurunkan susut jaringan, dimana pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 9,2%. Penurunan susut jaringan dapat dicapai dengan upaya sebagai berikut:

i. Meningkatkan kualitas jaringan distribusi
ii. Penambahan trafo distribusi sisipan baru
iii. Meningkatkan penertiban pemakaian listrik, termasuk penerangan jalan umum dan pemakaian listrik ilegal
iv. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja penurunan susut jaringan PT PLN (Persero)

Mendukung pengembangan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam penguatan dan perluasan akses listrik juga salah satu strategi yang akan dijalankan Ditjen Ketenagalistrikan di tahun 2020-2024. Untuk memperoleh penyambungan tenaga listrik yang memenuhi kaidah keselamatan ketenagalistrikan yaitu aman, andal dan ramah lingkungan, instalasi tenaga listrik wajib dilaksanakan oleh badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik yang kompeten. Kemudahan masyarakat mendapatkan akses badan usaha tersebut dapat meningkatkan kemudahan akses listrik yang memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Instalasi tenaga listrik yang aman, andal dan ramah lingkungan dapat dimulai dari konsultansi perencanaan/pengawasan, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik. Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik lainnya juga memiliki peran dalam memperkuat mempercepat dan mempermudah akses listrik yang memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan

Selain itu, dalam rangka mendukung program percepatan *electric vehicle* di Indonesia, akan dilakukan pengembangan *Electric Vehicle Charging Station* (EVCS) yang dapat berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), maupun *private charging station*, dengan strategi sebagai berikut:

i. Terbangunnya EVCS di Indonesia pada akhir tahun 2024 sebanyak 1.558 unit
ii. Membangun EVCS di tempat strategis antara lain SPBU, SPBG, kantor Pemerintah, tempat perbelanjaan, parkir umum, dan *rest area*
iii. Menetapkan sistem pengisian ulang
iv. Menetapkan jenis-jenis *charging*, seperti:
    1. *Slow charging* : 6-10 jam pengisian
    2. *Medium charging* : 1-4 jam pengisian
    3. *Fast charging* : 10 menit-1 jam pengisian

d. Peningkatan Tata Kelola Energi dan Ketenagalistrikan
    i. Penguatan independensi operator sistem transmisi
        1. Melakukan kajian sistem independensi operator sistem Jawa-Bali
        2. Menambahkan klausul indepedensi sistem Jawa-Bali pada Kepmen ESDM tentang *Grid Code*
        3. Melakukan uji coba *pilot project* penerapan independensi operator di sistem Jawa-Bali
    ii. Mendorong kebijakan pembelian tenaga listrik dan harga patokan pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero):
        1. Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan investasi di subsektor ketenagalistrikan dan mempercepat pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero), KESDM tengah melakukan reviu atas regulasi yang terkait pembelian tenaga listrik dan harga patokan pembelian tenaga listrik energi terbarukan oleh PT PLN (Persero), sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik jo. Permen ESDM Nomor 53/2018 jo. Permen ESDM Nomor 4/2020
        2. Konsep peraturan terkait pembelian tenaga listrik dan harga patokan pembelian tenaga listrik energi terbarukan oleh PT PLN (Persero) diusulkan dalam bentuk Perpres
        3. Konsep peraturan memuat pengaturan antara lain mengatur proses pengadaan; harga pembelian tenaga listrik, baik melalui harga patokan, skema *Business to Business* (B2B), maupun mekanisme penugasan; dan mekanisme kontrak untuk pembangkit energi terbarukan
    iii. Peningkatan Tata Kelola
        1. Penyederhanaan regulasi subsektor ketenagalistrikan;
        2. Mempercepat proses perizinan melalui penerapan *Online Single Submission* (OSS)
        3. Membuat regulasi yang kondusif
        4. Menerapkan dan melakukan pengawasan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) meliputi pemenuhan standardisasi ketenagalistrikan, kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan, akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan serta pemenuhan ketentuan di bidang ketenagalistrikan

5. Pengembangan standardisasi ketenagalistrikan meliputi penyiapan SNI terkait
    a. Kendaraan berbasis listrik (KBL)
    b. Implementasi *Energy Storage System*
    c. Pendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
    d. Pendukung instalasi *Low Voltage Direct Current* (LVDC) dan *producer consumer* (prosumer) sebagai bagian dari pengembangan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2011 menjadi PUIL 2020
    e. Produk peralatan pemanfaat tenaga listrik

iv. Pengembangan kompetensi tenaga teknik bidang ketenagalistrikan melalui uji kompetensi/sertifikasi ketenagalistrikan, meliputi tenaga teknik bersertifikat di bidang:
    1. Pembangkit tenaga listrik
    2. Transmisi tenaga listrik
    3. Distribusi tenaga listrik
    4. Pemanfaatan tenaga listrik
    5. Penjualan tenaga listrik

v. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik

vi. Pengawasan K2 pada instalasi tenaga listrik

e. Peningkatan Tata Kelola Energi dan Ketenagalistrikan
    i. Perumusan insentif dan fasilitas asistensi pendanaan
    ii. Perumusan dan penerapan skema KPBU
    iii. Perumusan skema blended finance ICCTF (*Indonesia Climate Change Trust Funds*)
    iv. Optimalisasi pemanfaatan skema *Green Sukuk* dan *Green Bond*
    v. Subsidi listrik yang tepat sasaran
    vi. Tarif tenaga listrik yang kompetitif
    vii. Peningkatan Penyertaan Modal Negara (PMN) khususnya untuk pengembangan listrik perdesaan
    viii. Pemberian fasilitas bebas bea masuk untuk mesin dan peralatan yang digunakan pada pembangunan pembangkit oleh pemegang izin usaha untuk kepentingan umum

3. Agenda 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Arah kebijakan prioritas nasional untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari:

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
b. Peningkatan ketahanan bencana
c. Pembangunan rendah karbon

Strategi untuk mewujudkan kebijakan tersebut, yang diturunkan menjadi target kinerja Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2020-2024 ataupun Ditjen Ketenagalistrikan sebagai pendukung, adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
   Kualitas lingkungan hidup ditingkatkan melalui penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan strategi sebagai berikut:
    i. Menerapkan standar emisi pembangkit listrik
    ii. Evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan sektor ketenagalistrikan
    iii. Penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
b. Pembangunan Rendah Karbon

Strategi pembangunan rendah karbon dalam rangka mencapai target penurunan emisi GRK terhadap *baseline* khusus untuk sektor energi dengan target penurunan mencapai 142 juta ton CO_2 di tahun 2024, yang dilaksanakan melalui:

i. Penerapan efisiensi energi di sisi penyediaan dan pemanfaatan energi (industri, transportasi, bangunan, rumah tangga)
ii. Pengelolaan EBT melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta peningkatan pasokan BBN dari bahan baku rendah karbon
iii. Peningkatan teknologi pembangkit dan distribusi
iv. Penerapan pengembangan PLTU menggunakan CCT dengan boiler SC dan USC untuk PLTU dengan kelas kapasitas ≥ 300 MW
v. Pengalihan bahan bakar (*fuel switching*) untuk mengurangi pemakaian BBM
vi. *Update* faktor emisi batubara untuk kegiatan inventarisasi dan mitigasi emisi GRK

PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, yang mana dokumen pelaksanaan tersebut menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK). Pimpinan masing-masing entitas akuntabilitas kinerja pada Kementerian Negara / Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing entitas akuntabilitas kinerja Kementerian Negara / Lembaga dan SKPD.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Perjanjian Kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 terdiri dari 13 sasaran strategis, 20 indikator kinerja beserta targetnya. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja diperlukan keselarasan dengan sasaran, indikator, serta target kinerja yang termuat dalam Rencana Strategis sehingga target jangka menengah dapat tercapai melalui pencapaian target-target kinerja tahunannya.

Berdasarkan hasil *cascading*, *alignment*, dan *tagging* dari sasaran strategis Kementerian ESDM, di dalam Kepmen ESDM Nomor 229 K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disebutkan ada 9 sasaran strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, yaitu:

1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional
2. Optimalisasi kontribusi subsektor ketenagalistrikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor ketenagalistrikan yang efektif
4. Perumusan kebijakan dan regulasi subsektor ketenagalistrikan yang berkualitas
5. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal Ditjen Ketenagalistrikan yang efektif
6. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima untuk subsektor ketenagalistrikan
7. Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang fit dan SDM unggul
8. Pengelolaan sistem anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang optimal
9. Layanan subsektor ketenagalistrikan yang optimal

Sasaran strategis di level Eselon I dapat juga disebut sebagai sasaran program sedangkan sasaran strategis di level Eselon II disebut juga sebagai sasaran kegiatan. Adapun sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan yang disusun pada Rencana Strategis Kementerian ESDM dan unit kerja dibawahnya untuk periode 2020-2024 sudah menggunakan rumusan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) terutama yang berkaitan dengan perencanaan anggarannya.

Dengan menerapkan *Balanced Score Card* (BSC) sebagai *strategic tool* dalam organisasi di Kementerian ESDM dan unit kerja dibawahnya yang disinkronisasikan dengan analisis kerangka logis berpikir (*logical framework analysis*), peta strategis Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

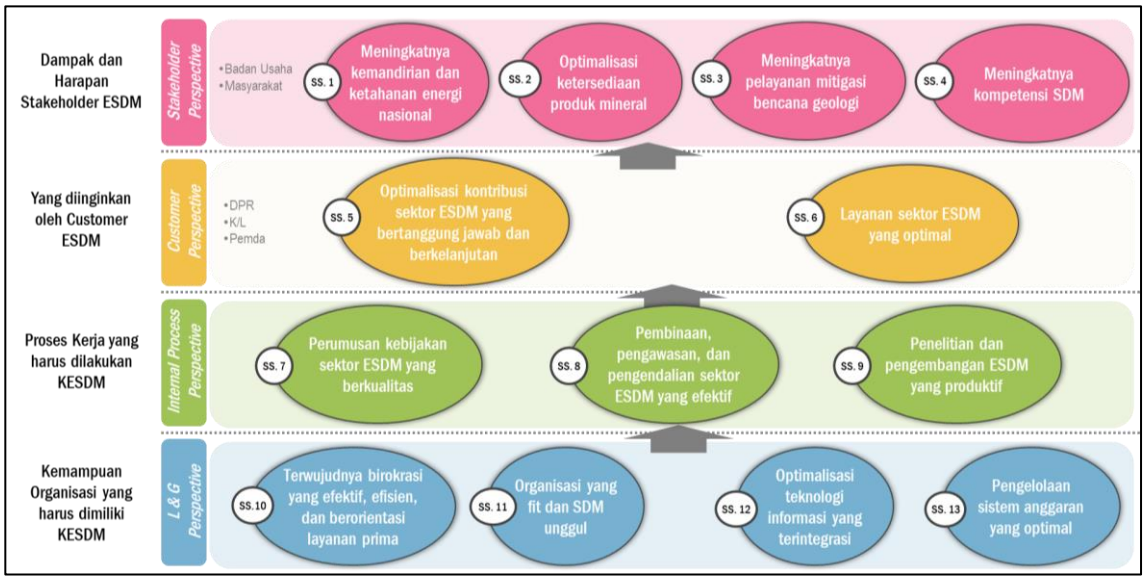

Gambar 7. Peta Strategi Kementerian ESDM

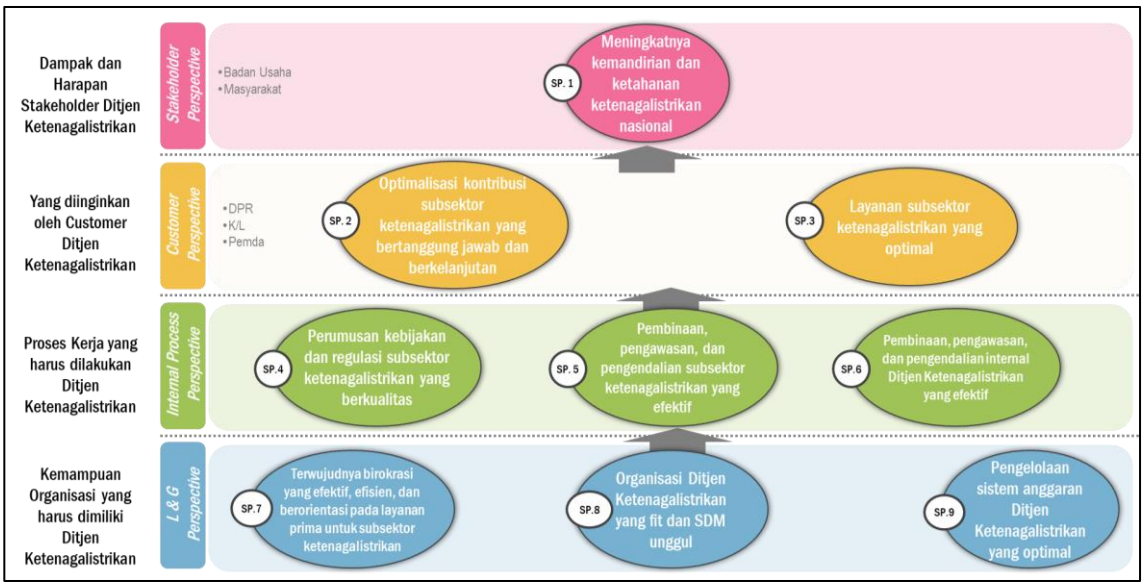

Gambar 8. Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Adapun terkait dengan *cascading*, *alignment*, dan *tagging* antara sasaran strategis Kementerian ESDM dengan sasaran program Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. *Cascading, Alignment,* dan *Tagging* antara Sasaran Strategis Kementerian ESDM dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024

Perspective	**Kementerian ESDM**		**Ditjen Ketenagalistrikan**	
	Kode	**Sasaran Strategis**	**Kode**	**Sasaran Program**
Stakeholder Perspective	SS.1	Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional	SP.1	Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional
	SS.2	Optimalisasi ketersediaan produk mineral		
	SS.3	Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi		
	SS.4	Meningkatnya kompetensi SDM		
Customer Perspective	SS.5	Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	SP.2	Optimalisasi kontribusi subsektor ketenagalistrikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
	SS.6	Layanan sektor ESDM yang optimal	SP.3	Layanan subsektor ketenagalistrikan yang optimal
Internal Process Perspective	SS.7	Perumusan kebijakan sektor ESDM yang berkualitas	SP.4	Perumusan kebijakan dan regulasi subsektor ketenagalistrikan yang berkualitas
	SS.8	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif	SP.5	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor ketenagalistrikan yang efektif
			SP.6	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal Ditjen Ketenagalistrikan yang efektif
	SS.9	Penelitian dan pengembangan ESDM yang produktif		
Learning & Growth (L&G) Perspective	SS.10	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima	SP.7	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima untuk subsektor ketenagalistrikan
	SS.11	Organisasi yang fit dan SDM unggul	SP.8	Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang fit dan SDM unggul
	SS.12	Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi		
	SS.13	Pengelolaan sistem anggaran yang optimal	SP.9	Pengelolaan sistem anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang optimal

Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, baik level Eselon I dan Eselon II, telah disesuaikan dengan sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024 dan selaras pula dengan Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2020-2024.

Sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sudah sama dengan dokumen pelaksanaan anggaran yang didalamnya memuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari organisasi, seperti dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-020.05-0/2022 yang ditetapkan tanggal 17 November 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa Perjanjian Kinerja (PK) disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja (PK) dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran)
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Pada Tahun Anggaran (T.A.) 2022, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan 2 (dua) kali revisi Perjanjian Kinerja di level Eselon II dan 1 (satu) kali di level Eselon I. Penyesuaian Perjanjian Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ini karena:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat
2. Perubahan alokasi anggaran
3. Perubahan informasi kerja/kinerja pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Historis Perjanjian Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat dilihat pada **Lampiran**.

Penjelasan komprehensif dari penyesuaian Perjanjian Kinerja karena perubahan informasi kerja/kinerja pada dokumen RKA dapat dilihat pada Matriks Penyesuaian Informasi Kinerja Aplikasi KRISNA Rencana Kerja (Renja) T.A. 2022 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Matriks Penyesuaian Informasi Kinerja Aplikasi KRISNA Rencana Kerja (Renja) T.A. 2022 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

SEMULA						MENJADI						KETERANGAN / JUSTIFIKASI	TAMBAHAN PENJELASAN KOMPREHENSIF
KODE	~~PROGRAM~~/KEGIATAN	SASARAN/~~KRO~~/~~RO~~	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	KODE	~~PROGRAM~~/KEGIATAN	SASARAN/~~KRO~~/~~RO~~	INDIKATOR	TARGET	SATUAN		
6350	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Tercapainya Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional dalam Peningkatan Akses Listrik dan Kecukupan Suplai Energi Listrik	Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi Creating Market EBT) (MW)	2,949.58	MW	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	5,988.64	MW	• Capaian Bulan Juli 2022 : 2.672,3 • Proyeksi Tahun 2022 : 7.055,14 • Secara akumulatif diperkirakan dapat tercapai di akhir tahun 2022	Perubahan target indikator kinerja tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut: 1. RUPTL PLN 2021-2030, disusun dalam kondisi fluktuasi *demand* yang tidak pasti akibat pandemi COVID-19. Pada RUPTL PLN 2021-2030, asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dengan proyeksi pertumbuhan listrik sebesar 4,9%/tahun, jauh lebih rendah dari asumsi dalam RUPTL PLN 2019-2028 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 6,45%/tahun dan proyeksi pertumbuhan listrik sebesar 6,42%/tahun. 2. RPJMN 2020-2024 disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6%/tahun (5,6% di tahun 2020 s.d. 6,5% di tahun 2024). 3. Realisasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar 3,69% dan saat ini kondisi menunjukan perbaikan dengan pertumbuhan ekonomi di TW II 2022 sebesar
			Jumlah Penambahan PLT Berbasis Fosil (MW)	1,521.00	MW				Tetap	5,797.00	MW	• Capaian Bulan Juli 2022 : 2.561,75 • Proyeksi Tahun 2022 : 6.820 • Secara akumulatif telah melampaui target RPJMN	
			Jumlah Penambahan PLTU (MW)	576.00	MW				Tetap	267.75	MW	• Capaian Bulan Juli 2022 : 0 • Proyeksi Tahun 2022 : 315 • Tidak mungkin tercapai	
			Jumlah Penambahan PLTU USC (MW)	0	MW				Tetap	4,219.40	MW	• Capaian Bulan Juli 2022 : 2.140 • Proyeksi Tahun 2022 : 4.964 • Sudah melampaui target RPJMN	
			Jumlah Penambahan PLTU MT (MW)	600.00	MW				Tetap	0	MW	• Capaian Bulan Juli 2022 : 0 • Proyeksi Tahun 2022 : 0 • Tidak mungkin tercapai	
			Jumlah Penambahan PLTG/GU/MG (MW)	345.00	MW				Tetap	1,309.85	MW	• Capaian Bulan Juli 2022 : 421,75 • Proyeksi Tahun 2022 : 1.541 • Tidak mungkin tercapai	
			Jumlah Penambahan PLT Berbasis EBT yang Tercantum pada RUPTL PT. PLN (Persero) Tahun 2019 - 2028 (MW)	1,428.58	MW				Tetap	191.64	MW	• Capaian Bulan Juli 2022 : 110,5 • Proyeksi Tahun 2022 : 235,14 • Tidak mungkin tercapai	
			Jumlah Penambahan PLTP yang Tercantum pada	132.00	MW				Tetap	50.64	MW	• Capaian Bulan Juli 2022 : 22,2 • Proyeksi Tahun 2022 : 59,58	

			RUPTL PT. PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)									• Tidak mungkin tercapai		5,44%. Meskipun membaik, namun masih di bawah asumsi RPJMN 2022-2024.
			Jumlah Penambahan PLTA, PLTM, dan PLTMH yang Tercantum pada RUPTL PT. PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	918.56	MW				Tetap	129.44	MW	• Capaian Bulan Juli 2022 : 87 • Proyeksi Tahun 2022 : 152,29 • Tidak mungkin tercapai	4.	Turunnya realisasi pertumbuhan ekonomi terhadap target dalam RPJMN dan RUPTL PLN sangat berpengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan konsumsi listrik dan progres pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik terutama akibat menurunnya kemampuan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Penurunan ini terutama terjadi pada jaringan transmisi, gardu induk, jaringan distribusi dan gardu distribusi. Sedangkan untuk pembangkit listrik fosil (batubara dan gas) mengalami kenaikan terutama dikarenakan pemunduran COD pembangkit dari tahun-tahun sebelumnya.
			Jumlah Penambahan PLT Bioenergi yang Tercantum pada RUPTL PT. PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	356.90	MW				Tetap	4.25	MW	• Capaian Bulan Juli 2022 : 0 • Proyeksi Tahun 2022 : 5 • Tidak mungkin tercapai		
			Jumlah Penambahan PLT Surya yang Tercantum pada RUPTL PT. PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	11.12	MW				Tetap	7.31	MW	• Capaian Bulan Juli 2022 : 1,3 • Proyeksi Tahun 2022 : 18,27 • Tidak mungkin tercapai		
			Jumlah Penambahan PLT Bayu yang Tercantum pada RUPTL PT. PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	10.00	MW				Tetap	0	MW	• Capaian Bulan Juli 2022 : 0 • Proyeksi Tahun 2022 : 0 • Tidak mungkin tercapai		
		Tercapainya Penambahan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penambahan Transmisi Tenaga Listrik (kms)	4,632.10	kms				Tetap	2,709.81	kms	• Capaian Bulan Juli 2022 : 2.354,84 • Proyeksi Tahun 2022 : 3.010,9 • Tidak mungkin tercapai		
			Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik (MVA)	7,510.00	MVA				Tetap	3,379.50	MVA	• Capaian Bulan Juli 2022 : 1.580 • Proyeksi Tahun 2022 : 3.755 • Tidak mungkin tercapai		
			Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (kms)	50,657.00	kms				Tetap	22,796.00	kms	• Capaian Bulan Juli 2022 : 5.067,33 • Proyeksi Tahun 2022 : 25.328 • Tidak mungkin tercapai	5.	Secara keseluruhan, menurunnya progres pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik ini juga terlihat dari menurunnya realisasi investasi
			Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik (MVA)	3,615.00	MVA				Tetap	1,952.00	MVA	• Capaian Bulan Juli 2022 : 392 • Proyeksi Tahun 2022 : 2.169 • Tidak mungkin tercapai		

		Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (MUSD)	7.55	MUSD			Tetap	Tetap	5.00	MUSD	• Capaian Bulan Juli 2022 : 2,387 • Proyeksi Tahun 2022 : 5,6 • Penurunan demand akibat COVID-19 sehingga beberapa proyek pembangkit mengalami rescheduling jadwal COD • Keterbatasan kemampuan Investasi PLN, sehingga pendanaan proyek menjadi lebih selektif • Pandemi COVID-19 juga menyebabkan pembatasan masuknya tenaga kerja asing (TKA) dan juga peralatan/komponen material utama. • Beberapa kontraktor mengalami kesulitan finansial. • Permasalahan perijinan dan pembebasan lahan. • Terhambatnya suplai Material Transmisi Utama (MTU) dan Material Distriibusi Utama (MDU) akibat pengaruh perang Rusia-Ukraina. • Beberapa proyek PLN masih dalam fase Pengadaan.	sektor ketenagalistrikan. 6. Akibat hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap target indikator kinerja TA. 2022 pada level kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, sebagaimana dijabarkan dalam kolom sebelah kiri. Adapun untuk upaya ke depannya untuk mencapai target tahun 2023 dan target jangka menengah 2020-2024, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bersama dengan badan usaha penyedia tenaga listrik, khususnya PT PLN (Persero) akan melakukan: 1. Perbaikan perencanaan penyediaan tenaga listrik secara keseluruhan dan komprehensif. Proyek yang masuk ke dalam RUPTL badan usaha harus proyek matang yang sudah siap kajian dan pendanaan yang jelas sehingga sudah siap dilelang dan dibangun. 2. Pembangkit berbahan bakar gas wajib di-*support* dengan jaminan pasokan gasnya. 3. PPA diusulkan untuk dibatasi maksimal 3 kali amandemen atau 5 tahun karena diduga jika lebih

													dari itu harus diterminasi karena proyek sudah tidak *feasible* dan rugi / mangkrak. 4. Penyusunan RUPTL PLN lebih realistis dan mengukur kemampuan keuangan PLN. 5. Melaksanakan digitalisasi monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, dimulai dengan Digitalisasi Monev Mercusuar RUPTL PLN

Pada T.A. 2022, alokasi anggaran yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-020.05.1.412565/2022 yang disahkan atas nama Menteri Keuangan oleh Direktur Jenderal Anggaran pada tanggal 17 November 2021 di Jakarta, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp242.397.821.000,00 dengan sumber dana seluruhnya berasal dari Rupiah Murni. Alokasi anggaran ini digunakan untuk menjalankan program/kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, antara lain:

1. Program Energi dan Ketenagalistrikan (Kode: JA)
    a. Kegiatan Pengelolaan Ketenagalistrikan (Kode: JA.6350)
2. Program Dukungan Manajemen (Kode: WA)
    a. Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketenagalistrikan (Kode: WA.1901)

Namun, pada saat tahun pelaksanaan anggaran, terjadi beberapa kali revisi alokasi anggaran sebagaimana telah dijabarkan pada **Bab Pendahuluan**, **Subbab Sumber Daya Organisasi**.

AKUNTABILITAS KINERJA

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memantau pencapaian kinerja organisasi secara berkala, diukur secara triwulanan/semesteran/tahunan, dan diperhitungkan sesuai karakteristik indikator kinerja yang dimaksud. Indikator Kinerja Utama (IKU) Level Eselon I Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 229 K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja (PK) Eselon I dan Eselon II Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sama dengan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja dengan target perencanaan strategis organisasi, membandingkan dengan indikator kinerja sejenis di level nasional ataupun internasional, serta melakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta strategi solusi penyelesaiannya untuk peningkatan kualitas pengelolaan kinerja utama di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Analisis untuk setiap sasaran dan indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM I: MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN KETENAGALISTRIKAN NASIONAL

Sasaran program I Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah “Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional”. Sasaran program I ini memiliki 4 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional

Kemandirian energi merupakan indikator jaminan pemenuhan kebutuhan energi secara mandiri dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri (KESDM, 2020). Kemandirian ketenagalistrikan nasional merupakan salah faktor yang mempengaruhi tercapainya kemandirian energi nasional. Dalam rangka mengukur terjaminnya ketersediaan energi listrik dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri, ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan alat ukur penilaian untuk mencapai sasaran tersebut, yaitu Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional, yang terdiri dari dua indikator, yaitu:

1. Kemandirian Suplai Energi Listrik; dan
2. Kemandirian Terhadap Teknologi

Salah satu hal terpenting dalam metode perhitungan Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional adalah penentuan bobot setiap indikator yang digunakan karena hal ini sangat berpengaruh terhadap nilai akhir dari Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional. Bobot yang digunakan dalam penghitungan Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional mengadopsi bobot pada penghitungan Indeks Kemandirian Energi. Bobot untuk masing-masing indikator pada

penghitungan Indeks Kemandirian Energi diperoleh dari survei terhadap para pakar / pelaku di bidang energi, Badan Usaha (BU), *stakeholders*, dan pimpinan di lingkungan Kementerian ESDM (termasuk salah satunya pimpinan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan). Hasil dari survei tersebut diolah menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) untuk dapat menyaring pendapat dari responden dalam hal konsistensi dan lainnya (KESDM, 2020).

Tabel 5. Target Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional

Indikator / Parameter	Bobot	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional	100,00%	69,43	69,88	70,33	70,78	71,23
Kemandirian Suplai Energi Listrik	54,81%	54,51	54,51	54,51	54,51	54,51
Kemandirian Terhadap Teknologi	45,19%	14,91	15,36	15,82	16,27	16,72

Tabel penghitungan dan realisasi Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional untuk terlampir.

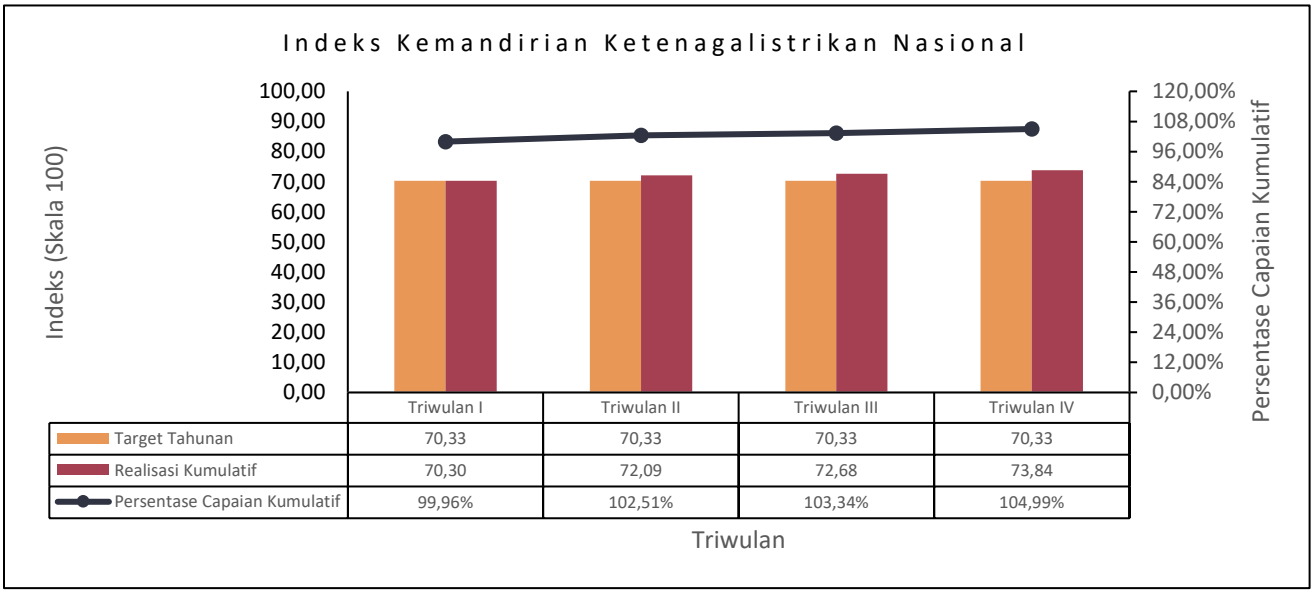

Gambar 9. Target, Realisasi, Persentase Capaian Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2022

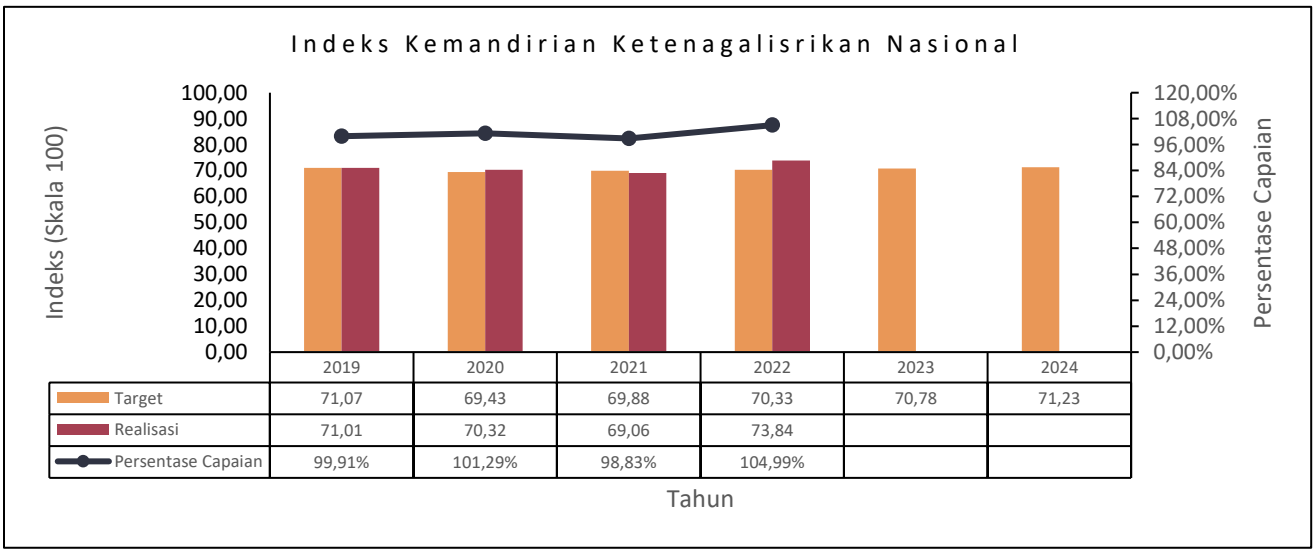

Gambar 10. Target, Realisasi, Persentase Capaian Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional

Adapun upaya tindak lanjut dari indeks kemandirian ketenagalistrikan nasional dapat dilihat pada setiap indikator penyusun antara lain:

a. Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik dalam Negeri

Subparameter rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik merupakan perbandingan antara jumlah impor komoditas listrik terhadap kebutuhan listrik. Dengan dilakukan perbandingan antara kedua indikator tersebut, dapat dihitung seberapa besar ketergantungan parameter Kemandirian Sumber Suplai Energi terhadap suplai energi yang bersumber dari impor.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan adalah penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara. Jual beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan izin Pemerintah. Jual beli tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan melalui pembelian atau penjualan tenaga listrik. Pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut dapat dilakukan dengan syarat:

a. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik setempat;
b. Hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan tenaga listrik setempat;
c. Tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa yang terkait dengan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan ekonomi;
d. Untuk meningkatkan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat;
e. Tidak mengabaikan pengembangan kemampuan penyediaan tenaga listrik dalam negeri; dan
f. Tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenaga listrik dari luar negeri.

Penjualan tenaga listrik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dapat dilakukan apabila:

a. Kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitarnya telah terpenuhi;
b. Harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi; dan
c. Tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat.

Impor listrik adalah pembelian tenaga listrik lintas negara. Sampai dengan tahun 2022, hanya transaksi impor listrik di wilayah pengusahaan PT PLN (Persero) yang tercatat oleh Kementerian ESDM.

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2021-2030, sebagai bagian dari rencana penyediaan tenaga listrik di Provinsi Kalimantan Barat, skema impor dari Sistem Sarawak dilakukan sebagai antisipasi keterlambatan proyek PLTU di Kalimantan Barat. Setelah ketersediaan energi di Kalimantan Barat sudah dapat dipenuhi secara mandiri, skema impor dapat diganti dengan *energy exchange* yang memanfaatkan perbedaan waktu beban puncak antara Sistem Khatulistiwa di Kalimantan Barat dengan sistem kelistrikan Sarawak. Skema ini memungkinkan sistem kelistrikan Kalimantan Barat untuk mengimpor listrik pada waktu beban puncak dan mengekspor listrik di luar waktu beban puncak. Saat sistem Khatulistiwa memiliki cadangan pembangkit yang cukup guna memasok listrik untuk kebutuhan sendiri dan dengan memanfaatkan perbedaan waktu beban puncak di Sistem Kalimantan Barat dan Sistem Sarawak, maka skema *energy exchange* dapat dilaksanakan. Skema ini dapat mengoptimalkan operasi di kedua sistem. Untuk Sistem Khatulistiwa sendiri, skema ini dapat membantu peningkatan indeks kekuatan sistem dan keandalan sistem.

PT PLN (Persero) melakukan pembelian tenaga listrik dari Sarawak melalui transmisi interkoneksi 275 kV Bengkayang (Kalimantan Barat) – Mambong (Sarawak). Interkoneksi Kalimantan Barat-Sarawak ini berdampak pada penurunan biaya pokok produksi dengan menggantikan pembangkit BBM dan meningkatkan keandalan sistem Khatulistiwa dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik sampai pembangunan proyek pembangkit non BBM di Kalimantan Barat selesai. Suplai daya sebesar 230 MW dari Sarawak beroperasi 100 MW pada saat beban dasar dan tambahan 130 MW pada saat beban puncak. Sebagai antisipasi kekurangan daya jangka pendek telah dibangun *Mobile Power Plant* (MPP) 3 x 100 MW Pontianak. MPP dapat direlokasi jika daya dari pembangkit pada sistem Khatulistiwa sudah mencukupi. PLTU Parit Baru Site Bengkayang (FTP-2) 2x50 MW dan PLTU Kalbar-1 2x100 MW juga turut berkontribusi terhadap perkuatan suplai daya pembangkit di sistem Khatulistiwa.

Pembelian tenaga listrik dari Sarawak dengan daya kontrak pembelian hingga 230 MW di amandemen menjadi 170 MW pada tahun 2019 seiring dengan beroperasinya PLTU skala besar di wilayah

pengusahaan PT PLN (Persero). PT PLN (Persero) mengimpor tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan energi listrik sebesar 110 MW sampai dengan tahun 2021. Kontrak ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan skema *power exchange* (ekspor-impor). Skema *power-exchange* dimungkinkan jika kedua sistem dalam kondisi *oversupply* (kelebihan pasokan daya) pada waktu yang berbeda sehingga dapat saling mengisi kekurangan pasokan. Oleh karena itu, kepastian dan ketepatan waktu beroperasinya PLTG/GU 3 x 100 MW Pontiana *Peaker* di Sistem Khatulistiwa menjadi hal yang sangat krusial. Selain itu, upaya penyelesaian proyek terkendala PLTU 1 Kalbar Parit Baru (FTP-1) 2 x 50 MW dan PLTU 2 Kalbar Pantai Kura-Kura (FTP-1) 2 x 27,5 MW juga tetap dilakukan agar secara *regional balance* sistem ini semakin handal dan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Sistem Khatulistiwa semakin menurun. Dari sisi penyaluran, *cross-border interconnection* antara Kalimantan Barat dan Sarawak yang sudah beroperasi saat ini akan meningkatkan keandalan dan efisiensi operasi sistem tenaga listrik di Kalimantan Barat.

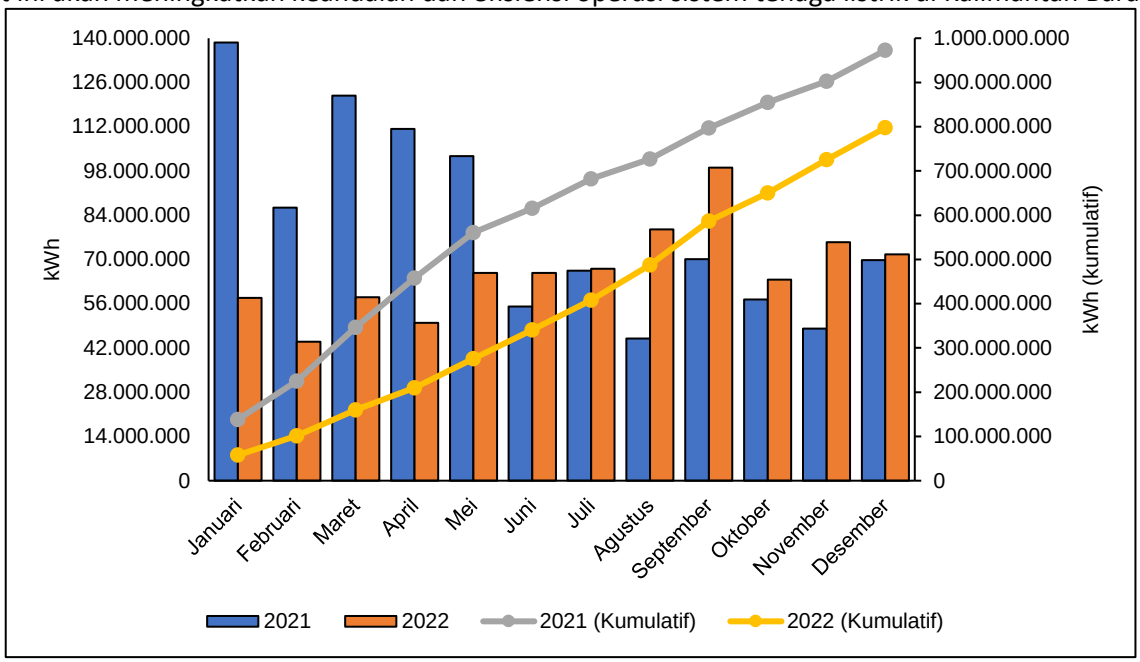

Gambar 11. Trend Realisasi Impor Tenaga Listrik (kWh) dari SESCO ke Sistem Khatulistiwa Tahun 2021 dan 2022

Dari gambar di atas terlihat bahwa trend realisasi impor tenaga listrik dari sistem Sarawak ke sistem Khatulistiwa semakin menurun dari tahun 2021 ke tahun 2022, yang mana dapat dikatakan bahwa sistem Khatulistiwa semakin kuat untuk menyediakan energi listriknya untuk kebutuhan daerah yang dilayaninya.

Pemenuhan kebutuhan energi listrik untuk daerah terpencil di perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak masih terkendala sulitnya penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan sementara kondisi sistem tenaga listrik di wilayah Sarawak jauh lebih baik. Hal ini menimbulkan terjadinya kesenjangan yang cukup signifikan. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, PT PLN (Persero) sudah melakukan pembelian tenaga listrik skala kecil untuk 3 (tiga) sistem *isolated* di daerah perbatasan, yaitu Sistem Sajingan sebesar 800 kW, Sistem Badau sebesar 400 kW, dan Sistem Entikong sebesar 1.200 kW sampai kondisi sistem setempat dapat terpenuhi melalui interkoneksi dengan Sistem Khatulistiwa dan dapat berubah apabila ada kebijakan lain dari Pemerintah. Ketergantungan ke Sistem Sarawak akan diberhentikan dengan dibangunnya gardu induk-gardu induk yang akan mensuplai sistem-sistem tersebut. Sistem Badau ke depannya akan disuplai dari Gardu Induk (GI) Badau dan untuk Sistem Entikong akan disuplai dari GI Sekayam sedangkan untuk Sistem Sajingan akan dilakukan perkuatan jaringan distribusi.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik adalah sebagai berikut:

$$Rasio\ Impor\ Listrik\ Terhadap\ Kebutuhan\ Listrik\ Dalam\ Negeri\ (\%) = \frac{Jumlah\ Impor\ Tenaga\ Listrik\ (GWh)}{Total\ Kebutuhan\ Listrik\ dalam\ Negeri\ (GWh)} \times 100\%$$

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024, mulanya kebutuhan listrik dalam negeri didefinisikan sebagai penjualan tenaga listrik Indonesia oleh PT PLN (Persero). Berdasarkan hasil rapat

tanggal 20 April 2021, terdapat penyesuaian definisi kebutuhan listrik dalam negeri menjadi produksi tenaga listrik di wilayah pengusahaan PT PLN (Persero) dengan mempertimbangkan definisi impor dalam komposisi energi *mix* pembangkitan yang tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero). Dalam perhitungan *baseline* Rencana Strategis Tahun 2020-2024 (*baseline* tahun 2019), target Rencana Strategis Tahun 2020-2024, dan pelaporan kinerja tahun 2020, kebutuhan listrik dalam negeri masih didefinisikan sebagai penjualan tenaga listrik sedangkan tahun 2021 dan seterusnya kebutuhan listrik dalam negeri didefinisikan sebagai produksi tenaga listrik. Namun demikian, perubahan definisi ini tidak mempengaruhi perencanaan rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik dalam negeri (%) tahun 2020-2024 secara signifikan.

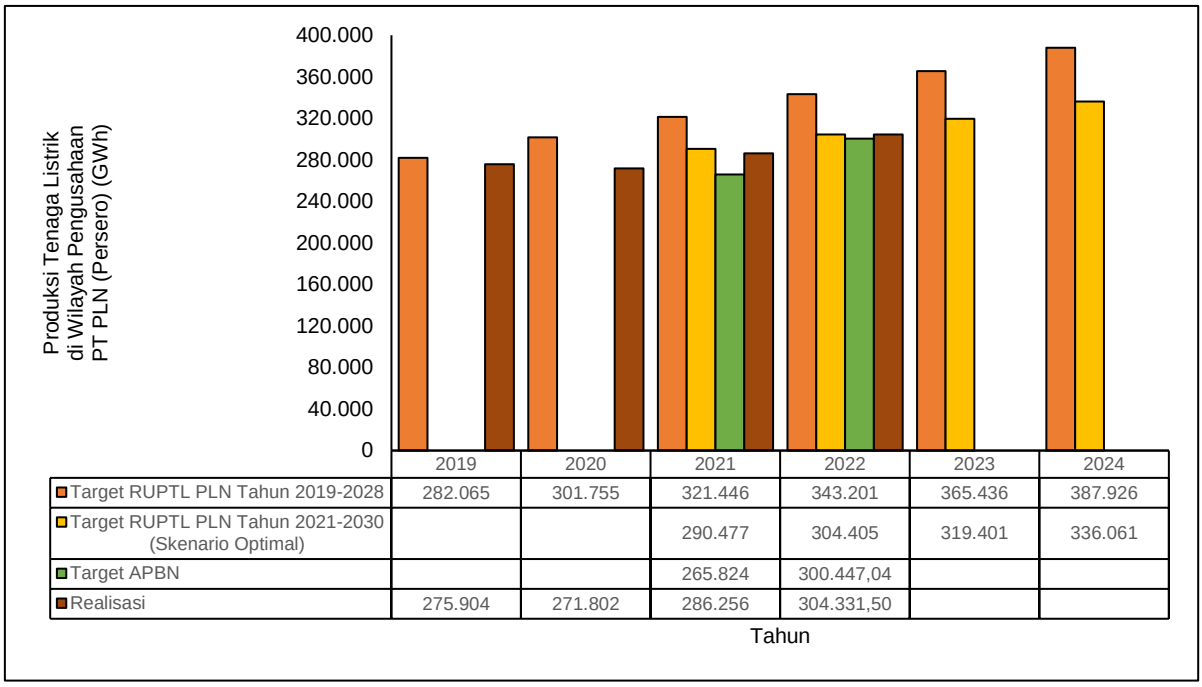

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target RUPTL PLN Tahun 2019-2028	282.065	301.755	321.446	343.201	365.436	387.926
Target RUPTL PLN Tahun 2021-2030 (Skenario Optimal)			290.477	304.405	319.401	336.061
Target APBN			265.824	300.447,04		
Realisasi	275.904	271.802	286.256	304.331,50		

Gambar 12. Trend Kebutuhan Listrik Dalam Negeri (GWh)

Dengan rumus dan definisi yang sudah dijabarkan di atas, diperoleh target, realisasi, dan persentase capaian dari rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik dalam negeri sebagai berikut:

Tabel 6. Realisasi rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik tahun 2022

No	Indikator	Realisasi	Realisasi Rasio	Rasio Kemandirian
1	Impor listrik	797,5778 GWh	0,0026	99,74
2	Kebutuhan listrik	304.331,50 GWh		

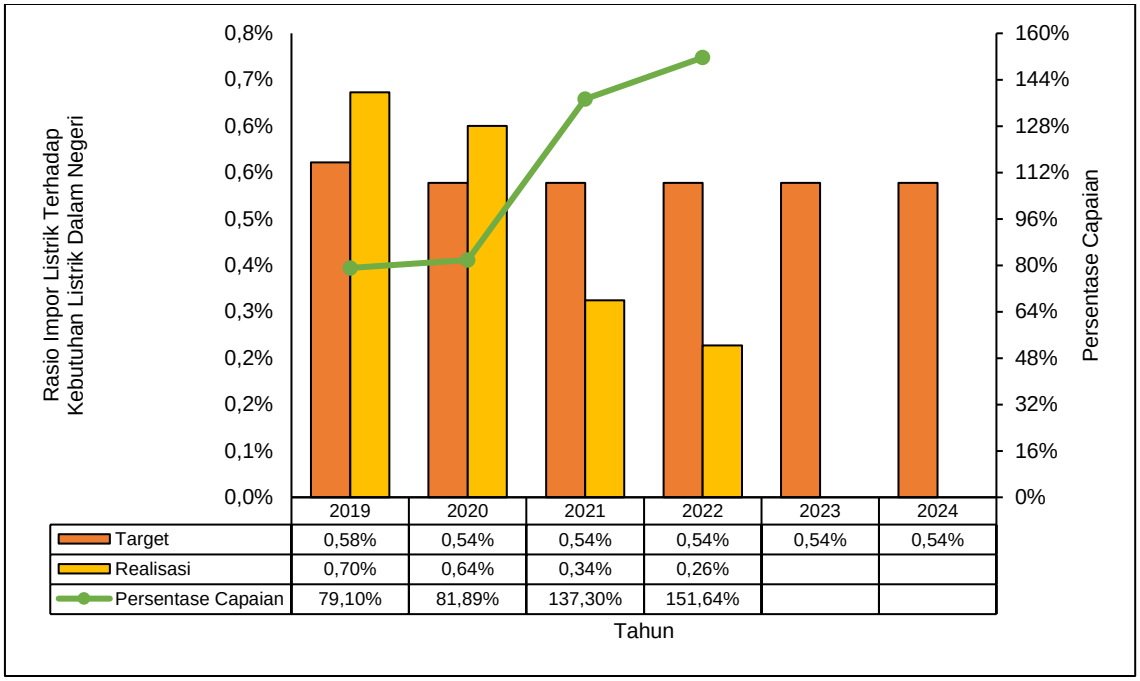

Gambar 13. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian dari Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik dalam Negeri

Tabel 7. Rasio Impor Listrik Terhadap Kebtuhan Listrik Dalam Negeri Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik Dalam Negeri	0,54%	0,26%	151,64%

Dari gambar di atas, memperlihatkan bahwa indikator kinerja rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik dalam negeri di tahun 2022 melebihi ekspektasi target yang ditetapkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 151,64%. Apabila dilihat trend dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, persentase capaian kinerja menunjukkan kinerja yang semakin baik. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah bersama dengan mitra kerjanya dalam meningkatkan kemandirian akan suplai energi listrik di dalam negeri berjalan dengan memberikan *impact* yang positif.

Terkait dengan jual beli tenaga listrik lintas negara yang akan dilakukan oleh PT PLN (Persero) ke depannya, RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2021-2030 telah menyebutkan potensi interkoneksi antara negara seperti ke Malaysia dan Singapura. Rencana interkoneksi Sumatera-Malaysia merupakan salah satu potensi proyek strategis yang dapat meningkatkan keandalan pasokan serta meningkatkan utilitas pembangkit, mengingat terdapat perbedaan Waktu Beban Puncak (WBP) di kedua sistem. Dalam perhitungan neraca daya, interkoneksi tersebut sudah diperhitungkan pada tahun 2030 menggunakan sistem HVDC 500 kV. Pemilihan interkoneksi menggunakan DC adalah untuk memperkecil risiko interaksi gangguan stabilitas dari kedua sistem sehingga gangguan stabilitas di sistem Malaysia tidak dirasakan oleh Sistem Sumatera, serta sebaliknya. Interkoneksi ini dikoneksikan langsung dengan jalur *backbone* 500 kV Sumatera yang terdekat dengan Malaysia, yaitu SUTET 500 kV Perawang-Rantau Prapat atau GITET Perawang, sehingga dari sisi kualitas daya tidak ada kendala. Berdasarkan *joint study* sebelumnya, transmisi yang menghubungkan ke Malaysia adalah menggunakan SUTT HVDC dan *submarine cable* dengan kapasitas 600 MW serta *switching station* di sisi Indonesia berada di Pulau Rumpat. Kapasitas interkoneksi 600 MW tersebut masih dapat ditingkatkan sesuai kesepakatan selanjutnya (dengan dasar *joint study* terbaru) selama mendapatkan nilai keekonomian di kedua belah pihak.

Terdapat juga potensi interkoneksi sistem Sumatera ke sistem Singapura. Dengan rencana tambahan pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Sistem Sumatera sebesar 52% serta potensi pembangkit

EBT sampai 10 GW EBT, maka transfer energi ke Singapura dapat diklaim sampai dengan 100% EBT jika memang dibutuhkan. Interkoneksi ke Singapura direncanakan menggunakan sistem HVDC 500 kV. Jalur interkoneksi ini akan berbeda dengan jalur interkoneksi HVDC ke Malaysia sehingga biaya fasilitas untuk interkoneksi ini dapat lebih terukur (hanya *recovery cost* dan *maintenance cost* saja). Diperlukan kepastian lebih lanjut dengan skema B to B yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Berdasarkan kondisi geografis interkoneksi yang terdekat antara Sumatera dan Singapura adalah pada jalur SUTET 500 KV Perawang-Peranap ataupun GITET Perawang/Peranap.

Selain untuk menjangkau potensi beban di Singapura, jalur ini juga dimungkinkan untuk menjangkau potensi beban di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Bintan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan skema B to B yang saling menguntungkan dan berbagi risiko beberapa pihak terkait. Selama keekonomiannya tercapai dan adanya kesepakatan untuk *sharing recovery investment* yang adil maka tidak menutup kemungkinan juga dibuat *station converter* di Sistem Bintan.

Sesuai dengan *Masterplan* sistem kelistrikan di Pulau Kalimantan, *backbone* Kalimantan akan menggunakan tegangan 500 KV dengan jalur transmisi diusulkan ada 3 (tiga) alternatif, yaitu Jalur Utara, Jalur Selatan, dan Jalur Ring serta terdapat interkoneksi antara Tanjung Redep (Kalimantan Utara) dengan Sabah (Malaysia). Sebagai bagian dari rencana pengembangan dan peningkatan penjualan tenaga listrik di Kalimantan Utara, saat ini PT PLN (Persero) sedang melakukan studi bersama dengan TNB dan Sabah Electricity SDN terkait potensi penjualan tenagalistrik ke Sabah (Malaysia) dengan tetap memprioritaskan penyediaan pasokan listrik untuk daerah setempat. Dengan adanya potensi penjualan tenaga listrik ini, diharapkan akan meningkatkan rencana pengembangan energi listrik dan memaksimalkan pengembangan sumber energi primer yang terdapat di Kalimantan Utara.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat daerah yang berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste. Dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan listrik pada daerah-daerah terluar dan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, dipertimbangkan penambahan kapasitas pada pembangkit setempat sesuai kebutuhan. Penambahan kapasitas pembangkit di daerah perbatasan ini sangat penting untuk menjaga integritas NKRI. Selain itu, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di daerah perbatasan dengan Timor Leste, tengah dilakukan kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan perusahaan listrik Timor Leste (EDTL). Pada tahap awal, jika memungkinkan jaringan distribusi PT PLN (Persero) yang berada di daerah perbatasan akan disambung dengan jaringan distribusi EDTL.

Saat ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, KESDM bersama PT PLN (Persero) sedang bekerja sama dengan ASEAN Centre for Energy (ACE) dalam penyusunan studi tekno-ekonomi interkoneksi antar pulau Indonesia maupun antar negara dengan Singapura dan Malaysia. Hasil *outcome project* ini diharapkan dapat memperkuat urgensi kebutuhan *power exchange* antar negara dan menyiapkan langkah-langkah lanjutan untuk implementasi interkoneksi antar negara tersebut. Studi interkoneksi Indonesia-Malaysia akan berfokus pada Interkoneksi Sumatera-Semenanjung Malaysia yang telah dijelaskan pada RUPTL PLN 2021-2030 dan Kalimantan Utara-Sabah dengan memanfaatkan potensi PLTA yang cukup besar di Kalimantan Utara. Sedangkan, Interkoneksi Indonesia-Singapura akan berfokus pada Interkoneksi Sumatera-Batam-Singapura.

b. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Subsektor Ketenagalistrikan untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

Dalam Permen Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kepentingan umum wajib menggunakan barang dan / atau jasa produksi dalam negeri. Setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan mempertimbangkan kualitas barang dan jasa sehingga dapat beroperasi sesuai dengan umum teknis yang direncanakan. Barang tersebut juga harus dipabrikasi secara utuh oleh produsen dalam negeri. Hal ini berlaku terhadap setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta (BUS) atau Koperasi atas biaya APBN / APBD / Hibah / Pinjaman Luar Negeri. TKDN terkait subsektor ketenagalistrikan adalah besaran komponen dalam negeri yang merupakan gabungan barang dan jasa pada suatu rangkaian barang dan jasa pada setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pembangunan

infrastruktur ketenagalistrikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, meliputi:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
d. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
e. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU);
f. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
g. Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Jaringan Distribusi Listrik

Dalam praktiknya, regulasi dan aturan terkait yang mengatur terkait TKDN untuk subsektor ketenagalistrikan, yaitu:

a. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
b. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
c. PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
d. PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
e. Kepmen ESDM Nomor 1953 K/06/MEM/2018 tentang Penggunaan Barang Operasi, Barang Modal, Peralatan, Bahan Baku, dan Bahan Pendukung Lainnya yang Diperoleh di Dalam Negeri Pada Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
f. Permen Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
g. Permen Perindustrian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2016 Tentang Standar Spesifikasi Dan Standar Harga Tower Transmisi Dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
h. KEPPRES Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
i. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Selaku Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
j. Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 263/K20/DJL.1/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan dan Penandasahan Rencana Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum;
k. PMK Nomor 66/PMK.010/2015 Tahun 2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum;
l. Permen Perindustrian Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal; dan
m. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Ketentuan kewajiban penggunaan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri dalam setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan harus dicantumkan dalam:

a. Dokumen lelang/penawaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
b. Kontrak pelaksanaan.

Pengadaan barang impor dapat dilakukan dalam hal:

a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
b. Spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
c. Jumlah produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Pernyataan ketidakmampuan harus dikeluarkan oleh pabrikan/asosiasi.

Dalam setiap penetapan pemenang lelang oleh pengguna infrastruktur ketenagaistrikan paling sedikit harus memenuhi besaran TKDN barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Permen Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/2/2017.

Gambaran pemakaian komponen lokal pada pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

PRODUSEN LOKAL KOMPONEN PEMBANGKIT		SPESIFIKASI	VOLUME	HARGA	KETERANGAN
BBI, Barata, Alsthom, Hitachi, Basuki Weltes, dan lain-lain	MAIN BOILER : SUPER HEATER, WATER WALL, IGNITION, BURNER	TIDAK MEMENUHI OLEH SEBAGIAN BESAR IPP DIANGGAP TIDAK MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI TERGANTUNG JUMLAH ORDER TAHUNAN	TIDAK MEMENUHI TERGANTUNG JUMLAH ORDER TAHUNAN	• BEBERAPA PERUSAHAAN SUDAH TIDAK MEMPRODUKSI KARENA TIDAK ADA KEBERLANGSUNGAN ORDER
Siemens Indonesia, Pindad, Sulzer, Nusantara Turbin & Propulsi, Texmaco Twink dan lain-lain	COMPONENT BOILER : FA/ID/FD/ FAN, DAMPER, BLOWDOWN STRUCTURE	SEBAGIAN MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI TERGANTUNG JUMLAH ORDER TAHUNAN	TIDAK MEMENUHI TERGANTUNG JUMLAH ORDER TAHUNAN	• OLEH SEBAGIAN BESAR IPP DIANGGAP TIDAK MEMENUHI, TIDAK ADA KESAMAAAN DETAIL DESAIN ENGINEERING
	COAL SUPPLY EQUIPMENT, CONVEYOR, GRAB SHIP, CRUSHER	SEBAGIAN MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI TERGANTUNG JUMLAH ORDER TAHUNAN	TIDAK MEMENUHI TERGANTUNG JUMLAH ORDER TAHUNAN	• PRODUK-PRODUK INI SIFATNYA KOSTUMASI/ TERGANTUNG PESANAN KETERSEDIAANYA TERGANTUNG ORDER
Boma Bisma Indra, Barata, Alsthom, dan lain-lain	DEAERATOR, CONDENSOR FAN, PUMP, COMPRESSOR, DOSING, WATER TREATMENT	SEBAGIAN MEMENUHI	MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI TERGANTUNG JUMLAH ORDER TAHUNAN	• PRODUK-PRODUK INI JUGA DIGUNAKAN DIBIDANG LAIN SEHINGGA READY STCOK NAMUN HARGANYA BELUM MEMENUHI
Rekayasa Industri, WIKA, Dale, Truba Enjiniring Wijaya Karya, Hutama Karya, Adi Karya, PP dan lain-lain	EPC COMPANY SIPIL ELECTRICAL LOW DAN MEDIUM VOLTAGE	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI	• PRODUK-PRODUK LOW DAN MEDIUM VOLTAGE SUDAH DAPAT DIPRODUKSI LOKAL
	CONTROL, DCS, SCADA COMMUNICATION LABORATORY EQUIPMENT PLANT MONITORING	TIDAK MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI	

Gambar 14. Pemakaian Komponen Lokal pada Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Kementerian ESDM telah melakukan sinkronisasi data capaian TKDN sektor ketenagalistrikan bersama PT Surveyor Indonesia, PT SUCOFINDO, dan PT PLN (Persero) tanggal 12 Januari 2023. Hasil sinkronisasi tersebut menghasilkan data capaian TKDN subsektor ketenagalistrikan sebagai berikut:

a. TKDN pembangkitan tenaga listrik antara 22,4%-30,74%, dengan rata-rata TKDN pembangkitan tenaga listrik sebesar 30,32%;
b. TKDN transmisi tenaga listrik 17,43%-87,72%, dengan rata-rata TKDN transmisi tenaga listrik sebesar 62,52%;
c. TKDN gardu induk tenaga listrik 35,15%-75,36%, dengan rata-rata TKDN gardu induk tenaga istrik sebesar 49,80%;
d. TKDN distribusi tenaga listrik 27,75%-82,81%, dengan rata-rata TKDN distribusi tenaga listrik sebesar 60,56%

Sehingga, diperoleh rata-rata TKDN subsektor ketenagalistrikan nasional di tahun 2022 sebesar 42,43%. Rata-rata TKDN subsektor ketenagalistrikan nasional ini menunjukan realisasi kinerja yang baik karena melebihi dari target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022, yaitu 35%. Jika dibandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja TKDN subsektor ketenagalistrikan di tahun 2022, dihasilkan persentase capaian kinerja sebesar 121,23%.

Capaian tahun 2022 meningkat 10,48% dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 31,95%.

Terjadi peningkatan nilai capaian TKDN Triwulan IV dibandingkan dengan capaian TKDN Triwulan III di tahun 2022. Hal ini terjadi karena meningkatnya pembelanjaan dalam negeri dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada transmisi tenaga listrik terjadi peningkatan sebesar 99,26%
b. Pada gardu induk tenaga listrik terjadi peningkatan sebesar 37,85%
c. Pada distribusi tenaga listrik terjadi peningkatan sebesar 61%
d. Pada pembangkit tenaga listrik masih menggunakan data yang sama dengan Triwulan III Tahun 2022

Berdasarkan hasil tersebut, walaupun secara rata-rata TKDN subsektor ketenagalistrikan nasional sudah melebihi target kinerja tahun 2022, dapat dilihat bahwa nilai TKDN pembangkit tenaga listrik sebesar 30,32% masih di bawah target tahun 2022 sebesar 35%. Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu:

a. Terjadi penundaan proyek yang berakibat ikut tertundanya belanja modal dalam negeri.
b. Pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian berupa optimalisasi pembangkit berpotensi menurunkan capaian nilai TKDN subsektor ketenagalistrikan.
c. Harga beberapa jenis barang pabrikan lokal lebih mahal dari barang impor karena biaya produksi di dalam negeri yang lebih tinggi.

Tabel 8. Realisasi TKDN Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2022

Jenis	Realisasi TKDN Tahun 2022			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Pembangkitan	30,78%	30,32%	30,32%	30,32%
Transmisi	57,78%	60,23%	58,63%	62,52%
Gardu Induk	53,35%	51,56%	52,52%	49,80%
Distribusi	72,41%	56,85%	40,53%	60,56%
Rata-Rata TKDN Subsektor Ketenagalistrikan	34,55%	38,52%	39,86%	42,43%

Untuk meningkatkan kinerja ke depannya, berikut beberapa usulan upaya yang akan dilakukan oleh Kementerian ESDM:

a. Melakukan pemberian bimbingan teknis pemenuhan TKDN bagi BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Badan Usaha Lainnya yang melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
b. Fasilitasi manufaktur dalam negeri dan UMK untuk ikut berpartisipasi memasok mesin, peralatan, komponen, dan jasa bagi proyek-proyek infrastruktur ketenagalistrikan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi/BKPM.

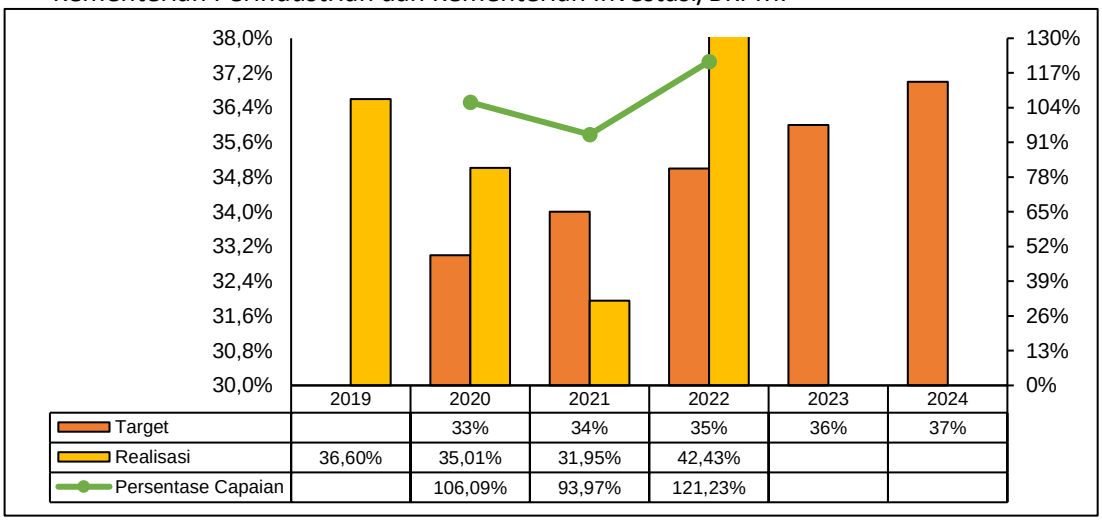

Gambar 15. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian dari Persentase TKDN Subsektor Ketenagalistrikan

Tabel 9. Persentase TKDN Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Persentase TKDN Subsektor Ketenagalistrikan	35%	42,43%	121,23%

2. Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional bahwa ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dalam rangka mengukur ketahanan energi nasional tersebut, RENSTRA KESDM Tahun 2020-2024 membuat satu indikator khusus ketahanan energi, yaitu indeks ketahanan energi nasional. Indeks ketahanan energi nasional terdiri dari 4 (empat) dimensi, yaitu ketersediaan (*availability*), aksesibilitas (*accessibility*), keterjangkauan (*affordability*), dan penerimaan masyarakat (*acceptability*). Indeks ketahanan ketenagalistrikan nasional merupakan indeks dari parameter-parameter terkait subsektor ketenagalistrikan yang menjadi tolok ukur dan sumber data primer untuk perhitungan indeks ketahanan energi nasional. Ada 2 (dua) dimensi dari indeks ketahanan energi nasional yang memiliki parameter terkait subsektor

ketenagalistrikan, yaitu aksesibilitas (*accessibility*) dan keterjangkauan (*affordability*) dengan rincian parameter sebagai berikut:

1. Dimensi: aksesibilitas (*accessibility*)
    a. Indikator: kehandalan infrastruktur listrik
        i. Parameter:
            1. Rasio elektrifikasi
            2. Penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik
            3. Konsumsi listrik per kapita
            4. SAIDI
            5. SAIFI
            6. Susut jaringan tenaga listrik
            7. *Reserve Margin* pembangkit
            8. Ketersediaan SPKLU
2. Dimensi: keterjangkauan (*affordability*)
    a. Indikator: efisiensi penggunaan energi
        i. Parameter: rata-rata efisiensi pembangkit listrik fosil
    b. Indikator: tarif listrik
        i. Parameter: rasio *expenditure* listrik

Parameter-parameter terkait subsektor ketenagalistrikan tersebut di-*cascading* ke seluruh unit Eselon II di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan dan menjadi target kinerja pada Perjanjian Kinerja dengan hasil berupa *output*. Dengan mengadopsi cara perhitungan dari indeks ketahanan energi nasional, *output* dari kinerja Eselon II tersebut diolah sedemikian rupa menjadi *outcome* dan menjadi target kinerja pada Perjanjian Kinerja Eselon I Ditjen Ketenagalistrikan.

Seperti halnya dengan indeks kemandirian energi nasional, salah satu hal terpenting dalam menentukan indeks ketahanan energi nasional, yaitu menentukan bobot setiap dimensi dan indikator yang digunakan, yang mana hal ini sangat berpengaruh terhadap nilai akhir dari perhitungan. Untuk itu dalam menentukan bobot masing-masing dimensi dan indikator, dilakukan survei terhadap para pakar / pelaku di bidang energi, badan usaha, *stakeholders*, dan pimpinan KESDM yang memiliki pengalaman dalam memahami konsep ketahanan energi. Hasil survei tersebut diolah menggunakan metode AHP untuk dapat menyaring pendapat dari responden dalam hal konsistensi dan lainnya. Dari metode AHP, ditetapkanlah bobot dari setiap dimensi dan indikator indeks ketahanan energi nasional sedangkan pembobotan dari setiap parameter dalam indikator dianggap sama / setara. (KESDM, 2020)

Tabel 10. Target Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional

Dimensi / Indikator / Parameter	Bobot	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional	100,00%	85,95	86,99	88,38	89,22	90,19
Dimensi: Aksesabilitas (*Accessability*)	57,76%	82,80	84,59	86,81	88,25	89,75
Dimensi: Keterjangkauan (*Affordability*)	42,24%	90,27	90,28	90,53	90,54	90,80

1. Dimensi: Aksesabilitas (*Accessability*) (Bobot: 57,76%)

Merupakan penilaian terhadap kondisi keandalan infrastruktur ketenagalistrikan dalam rangka menjamin distribusi energi listrik ke seluruh masyarakat Indonesia dengan tetap menjaga keberlanjutannya. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh keandalan infrastruktur ketenagalistrikan, yang berkaitan dengan:

a. Akses listrik dan kecukupan pasokan energi listrik
b. Kualitas energi listrik

Keandalan infrastruktur ketenagalistrikan ini diukur dengan penilaian yang dititik beratkan pada:

a. Rasio elektrifikasi
b. Penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik
c. Konsumsi listrik per kapita
d. SAIDI
e. SAIFI
f. Susut Jaringan Tenaga Listrik
g. Reserve Margin Pembangkit
h. Ketersediaan SPKLU

Tabel 11. Target Dimensi Aksesabilitas pada Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional

Dimensi / Indikator / Parameter	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Dimensi Aksesabilitas (*Accessability*) (Bobot: 57,76%)					
Indikator: Akses Listrik dan Kecukupan Suplai Energi Listrik (Bobot: 37,50%)					
a. Rasio Elektrifikasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
○ Target Rasio Elektrifikasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b. Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi *Creating Market* EBT) (Rasio)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
○ Target Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi *Creating Market* EBT) (MW) Tahun Berjalan	5.209,48	6.187,91	2.949,58	5.511,69	5.174,85
c. Rasio Konsumsi Listrik per Kapita Dibandingkan dengan Target RUEN Tahun 2025 dan *Baseline* RUEN di Tahun 2014 (%)	21,63	25,15	28,90	32,83	36,98
○ Target Konsumsi Listrik per Kapita (kWh / Kapita)	1.142,00	1.203,00	1.268,00	1.336,00	1.408,00
Indikator: Kualitas Energi Listrik (Bobot: 62,50%)					
a. Rasio SAIDI Nasional Dibandingkan dengan ESMAP *Tier* 5 (%)	85,58	90,38	95,19	97,12	99,04
○ Target SAIDI Nasional (Jam / Pelanggan / Tahun)	15,00	10,00	5,00	3,00	1,00
b. Rasio SAIFI Nasional Dibandingkan dengan ESMAP *Tier* 5 (%)	93,59	94,87	96,79	98,08	99,36
○ Target SAIFI Nasional (Kali / Pelanggan / Tahun)	10,00	8,00	5,00	3,00	1,00

c. Rasio *Reserve Margin* Sistem Ketenagalistrikan Nasional Dibandingkan dengan *Reseve Margin* Ideal sebesar 30%	83,33	86,67	93,33	96,67	100,00
○ Target Persentase *Reserve Margin* Sistem Ketenagalistrikan Nasional (%)	25,00	26,00	28,00	29,00	30,00
d. Rasio Susut Jaringan Tenaga Listrik (*Losses*) Dibandingkan dengan Nilai Miniminum *Losses* dari WEC (Kondisi India: 20%) dan Nilai Maksimum *Losses* dari WEC (Kondisi USA: 6,2%) (%)	78,26	79,64	80,22	81,30	82,61
○ Target Susut Jaringan Tenaga Listrik (%)	9,20	9,01	8,93	8,78	8,60
Penambahan Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Rasio)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
○ Target Penambahan Jumlah SPKLU (Unit) (Kumulatif) Tahun Berjalan	168,00	390,00	693,00	1.030,00	1.558,00

Tabel penghitungan dan realisasi Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan untuk terlampir.

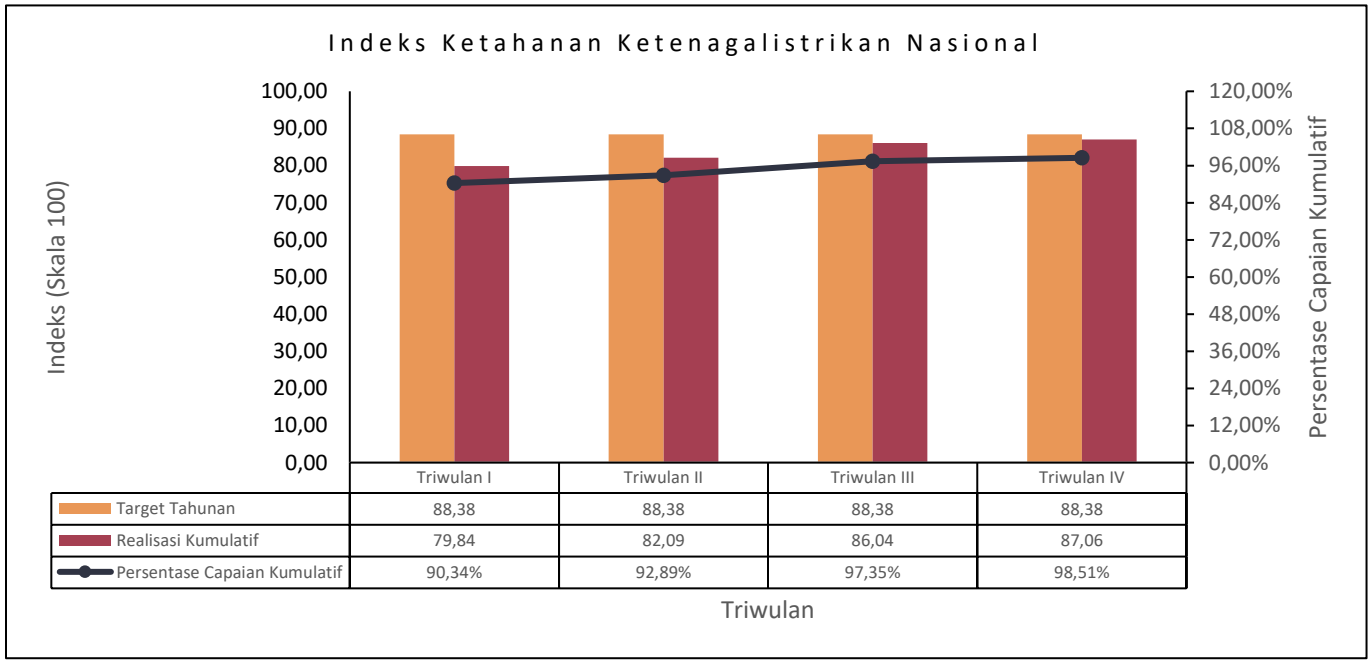

Gambar 16. Target, Realisasi, Persentase Capaian Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2022

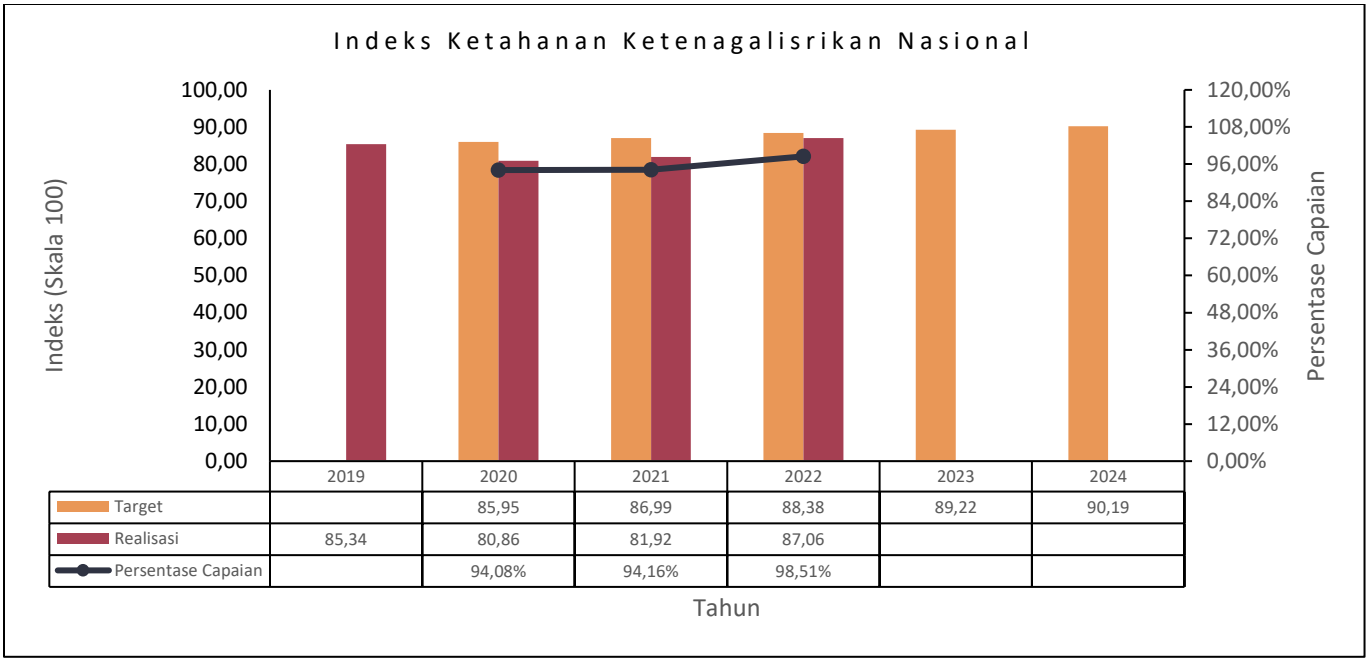

Gambar 17. Target, Realisasi, Persentase Capaian Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional

Adapun alasan tidak tercapai dan upaya tindak lanjut dari indeks ketahanan ketenagalistrikan nasional dapat dilihat pada setiap indikator penyusun antara lain:

a. Jumlah Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat
b. Konsumsi Listrik per Kapita

Subparameter capaian konsumsi listrik per kapita merupakan indikator untuk mengukur konsumsi listrik per kapita dengan kesesuaian target yang sudah direncanakan. Dengan dilakukan penghitungan indikator tersebut, dapat diketahui seberapa besar pergerakan realisasi konsumsi listrik per kapita setiap tahunnya.

Konsumsi listrik per kapita dapat didefinisikan sebagai jumlah energi listrik yang dikonsumsi untuk setiap orang dalam suatu wilayah tertentu, baik digunakan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam jangka waktu satu tahun. Pemakaian energi listrik yang secara langsung dapat digunakan misalnya dalam bentuk penerangan kepada masyarakat umum, maupun dalam penggunaan peralatan rumah tangga. Pemakaian energi listrik yang secara tidak langsung misalnya dalam pemakaian alat-alat industri yang dapat menghasilkan produk-produk yang dapat bermanfaat bagi manusia sehingga menciptakan peningkatan ekonomi.

Konsumsi listrik per kapita dihitung dari total energi listrik yang dikonsumsi dibagi dengan jumlah orang pada wilayah tertentu. Energi listrik yang dikonsumsi ini didapatkan dari energi listrik dari dihasilkan dari pembangkit-pembangkit tenaga listrik yang telah sampai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Untuk konsumsi listrik per kapita nasional, jumlah energi listrik didapatkan dari penjualan energi listrik pada perusahaan-perusahaan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dari PT PLN (Persero) dan *Private Power Utility* (PPU) lainnya serta energi listrik dari pemakaian sendiri pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS). Jumlah penduduk Indonesia menggunakan

data proyeksi penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS). Secara matematis, konsumsi listrik per kapita didapatkan dengan perhitungan rumus sebagai berikut.

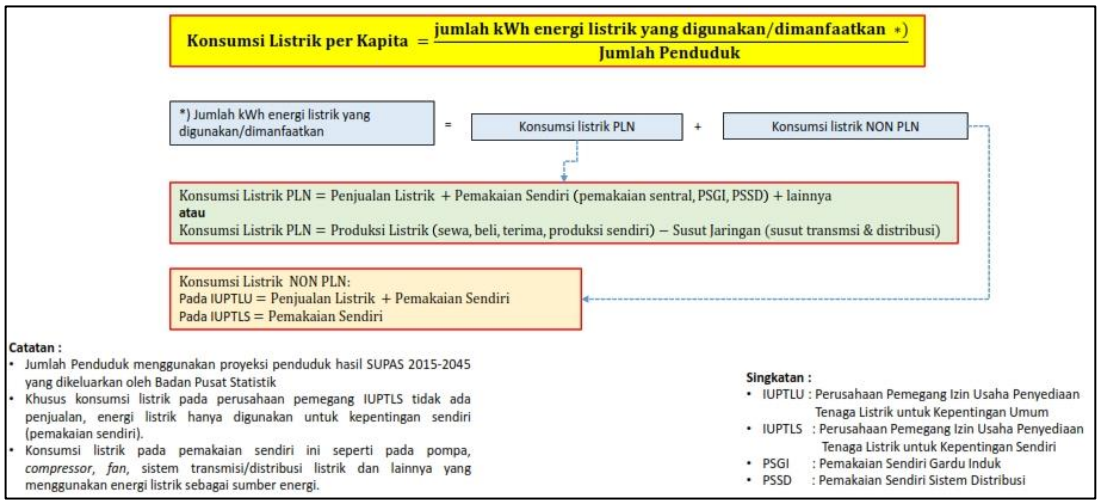

Gambar 18. Formula Perhitungan Konsumsi Listrik per Kapita

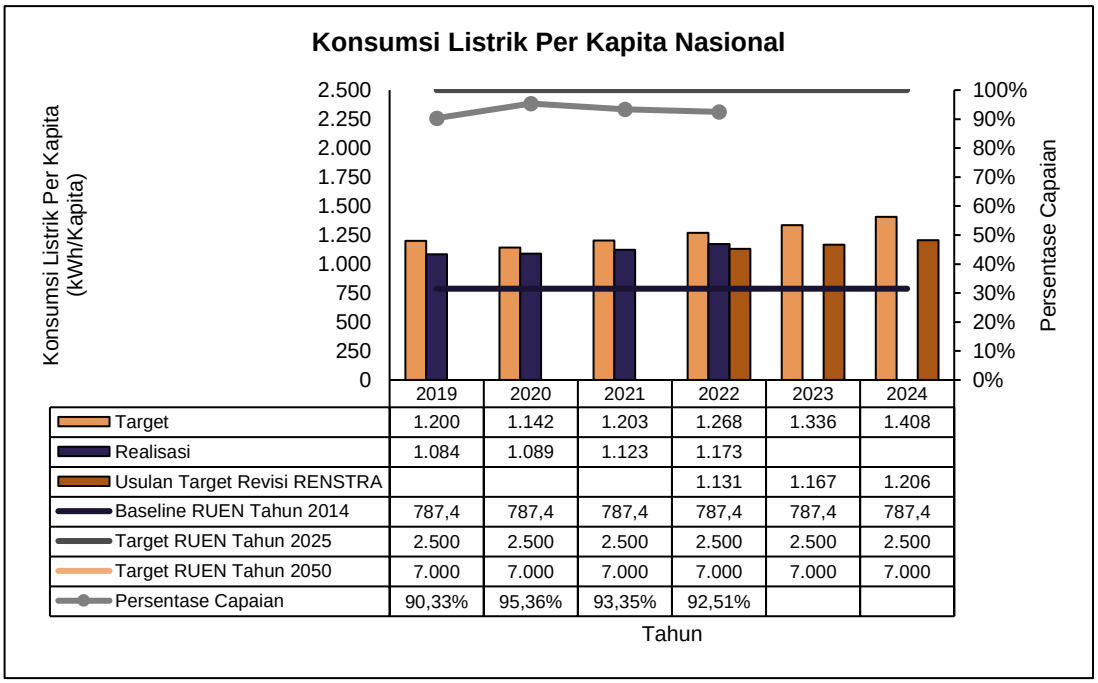

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target	1.200	1.142	1.203	1.268	1.336	1.408
Realisasi	1.084	1.089	1.123	1.173		
Usulan Target Revisi RENSTRA				1.131	1.167	1.206
Baseline RUEN Tahun 2014	787,4	787,4	787,4	787,4	787,4	787,4
Target RUEN Tahun 2025	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Target RUEN Tahun 2050	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Persentase Capaian	90,33%	95,36%	93,35%	92,51%		

Gambar 19. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian dari Konsumsi Listrik per Kapita Nasional

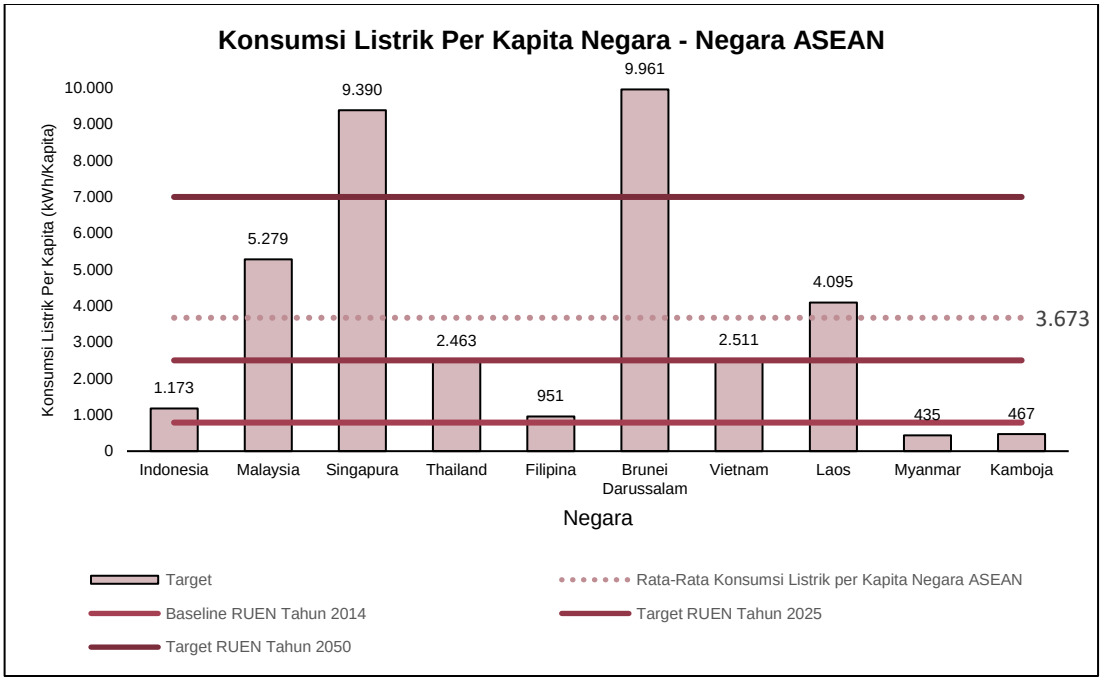

Gambar 20. Konsumsi Listrik per Kapita Negara-Negara ASEAN

Keterangan:

- *Baseline* RUEN tahun 2014 serta target RUEN tahun 2025 dan 2050 berdasarkan Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional
- Data konsumsi listrik per kapita Indonesia sampai dengan prognosis realisasi tahun 2022 sedangkan negara lainnya merupakan data tahun 2021 yang disitasi dari https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-generation?tab=table&region=Asia

Pada tahun 2022, indikator kinerja konsumsi listrik per kapita nasional memiliki target kinerja sebesar 1.268 kWh/kapita. Berdasarkan perhitungan, realisasi konsumsi listrik per kapita tahun 2022 adalah sebesar 1.173 kWh/kapita dengan konsumsi listrik nasional sebesar 322.337 GWh dan penduduk nasional berdasarkan data proyeksi BPS SUPAS 2015-2045 di tahun 2022 sebesar 274.859.100 Jiwa. Konsumsi listrik per kapita nasional tahun 2021 sebesar 1.123 kWh/kapita. Peningkatan konsumsi listrik per kapita nasional dari tahun 2021 ke tahun 2022 seiring dengan adanya pertumbuhan penjualan tenaga listrik kumulatif sekitar sebesar 6,26% (YoY).

Berikut adalah komposisi realisasi konsumsi listrik per kapita nasional berdasarkan realisasi tahun 2022.

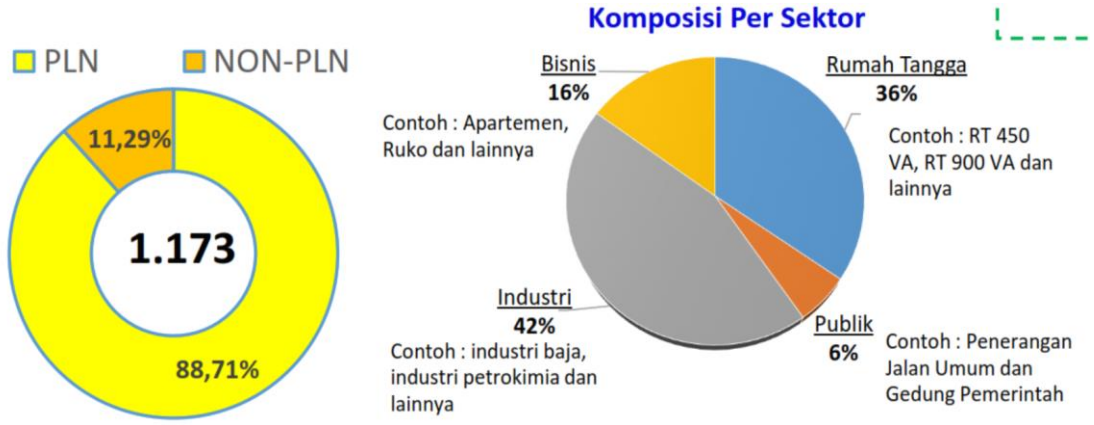

Gambar 21. Komposisi Prognosis Realisasi Konsumsi Listrik per Kapita Nasional Tahun 2022

Konsumsi listrik per kapita nasional tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan di tahun 2022 dan apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, masih lebih rendah dibandingkan konsumsi listrik per kapita rata-rata negara-negara ASEAN tersebut. Pada publikasi yang dikeluarkan oleh *Energy Access Targets Working Group* (2016): *More Than a Lightbulb: Five Recommendations to Make Modern Energy Access Meaningful for People and Prosperity*, berdasarkan data tahun 2013, tidak ada negara berpenghasilan tinggi yang mengkonsumsi kurang dari 5.000 kWh/kapita per tahun. Pasternak, A.D. (2000) pada publikasinya *Global Energy Futures an Human Development: A Framework for Analysis* menyatakan bahwa nilai 0,9 dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan korelasi dengan konsumsi energi listrik sekitar 4.000 kWh/kapita/tahun. Pada tahun 2019, Indonesia memiliki nilai IPM sebesar 0,707 dan nilai konsumsi listrik per kapita nasional saat itu sebesar 1.084 kWh/kapita. IPM atau *Human Development Index* (HDI) merupakan gabungan dari harapan hidup saat lahir, rata-rata tahun pendidikan, dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Digunakan sejak tahun 1990, IPM secara luas dimasukkan dalam studi ekonomi sebagai proxy untuk pembangunan dan kesejahteraan manusia dan memiliki tingkat legitimasi internasional yang tinggi.

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target konsumsi listrik per kapita, antara lain:

a. Data konsumsi listrik dari *stakeholder* selain PT PLN (Persero) sulit didapat.
b. Tidak adanya pertumbuhan ekonomi pada suatu lokasi yang menyebabkan tidak tumbuhnya kebutuhan akan listrik di lokasi tersebut.
c. Aktivitas dari sektor bisnis dan industri masih dalam proses pemulihan akibat kondisi COVID-19 dan ketidakpastian kondisi perekonomian secara global.

Adapun upaya ke depan untuk mencapai target kinerja konsumsi listrik per kapita nasional, yaitu:

a. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* non PLN (IUPTLS dan IUPTLU);
b. Mendorong percepatan peningkatan konsumsi listrik melalui percepatan perizinan;

c. Meningkatkan program konversi BBM ke energi listrik untuk mendorong peningkatan konsumsi listrik.
d. Diperlukan adanya masukan dari pemangku kepentingan ihwal program-program peningkatan elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita

Mendorong peningkatan konsumsi listrik melalui berbagai program tematik, antara lain yang mendorong peningkatan akses listrik pada masyarakat (seperti program Bantuan Pasang Baru Listrik/BPBL) dan program kepada masyarakat dalam mendorong penggunaan listrik untuk kegiatan yang produktif dan ramah lingkungan (seperti implementasi kendaraan listrik dan penggunaan kompor induksi atau *e-cooking*).

Tabel 12. Konsumsi listrik per kapita tahun 2022

Indikator	Target	Capaian	Persentase Capaian
Konsumsi listrik per kapita (termasuk *captive power*)	1.268 kWh/kapita	1.173 kWh/kapita	92,51%

c. Rasio Elektrifikasi Nasional

Subparameter capaian Rasio Elektrifikasi merupakan indikator untuk mengukur akses listrik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga total. Untuk pemenuhan penyediaan energi dan pemanfaatan energi, dalam KEN menyebutkan diperlukan beberapa pencapaian sasaran kebijakan energi nasional salah satu diantaranya, yaitu tercapainya Rasio Elektrifikasi sebesar 85% pada tahun 2015 dan mendekati sebesar 100% pada tahun 2020. Formulasi perhitungan RE adalah sebagai berikut:

$$RE = \frac{Jumlah\ Rumah\ Tangga\ (RT)\ Berlistrik}{Jumlah\ Rumah\ Tangga\ (RT)\ Nasional} \times 100\%$$

RE dihitung oleh Kementerian ESDM setiap triwulan (April, Juli, Oktober, dan Januari) dengan *stakeholder* terkait, PT PLN (Persero), Badan Pusat Statistik, Kantor Staf Presiden, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pada perhitungan Rasio Elektrifikasi tahun 2022, rumah tangga nasional merupakan proyeksi dari Sensus Penduduk tahun 2020 atau kesepakatan antara PT (Persero) wilayah dengan Pemerintah Daerah setempat. Rumah tangga berlistrik terdiri dari:

1. Rumah tangga yang dilistriki oleh PT PLN (Persero)
2. Rumah tangga yang dilistriki oleh Non PT PLN (Persero). Rumah tangga ini bisa dilistriki oleh Pemerintah Daerah, koperasi, atau swadaya masyarakat.
3. Rumah tangga yang dilistriki melalui program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Program LTSHE merupakan program Pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk memberikan akses penerangan kepada masyarakat yang berada di wilayah 3T (Terpencil, Tertinggal dan Terluar), khususnya masyarakat yang berada di desa yang masih gelap gulita, yang tak pernah memperoleh

akses energi listrik. Program yang dilaksanakan pada tahun 2017-2019 ini diharapkan menjadi salah satu solusi penerangan dan energi listrik, yang difokuskan bagi perdesaan yang terisolir dan sulit dijangkau PT PLN (Persero).

Berdasarkan Berita Acara penetapan Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD) periode Triwulan IV Tahun 2022 yang ditetapkan pada 1 Februari 2023, realisasi Rasio Elektrifikasi Nasional pada Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 99,63% dengan rincian data sebagai berikut:

1. Rumah Tangga (RT) Berlistrik PLN : 78.328.012 RT
2. Rumah Tangga (RT) Berlistrik Non PLN : 1.270.382 RT
3. Rumah Tangga (RT) Berlistrik LTSHE : 339.256 RT
4. Rumah Tangga (RT) Berlistrik : 79.937.650 RT
5. Rumah Tangga (RT) Nasional : 80.230.859 RT
6. Rasio Elektrifikasi Nasional : 99,63 %

Target Rasio Elektrifikasi Nasional sebesar 100% diharapkan dapat dicapai pada tahun 2024 dengan memprioritaskan penyediaan tenaga listrik di wilayah Indonesia Timur serta daerah 3T yang kondisi listriknya masih minim dengan mempertimbangkan faktor keamanan. Apabila dilihat secara rinci, berikut tabel sebaran Rasio Elektrifikasi per provinsi tahun 2022.

Tabel 13. Sebaran Rasio Elektrifikasi per Provinsi pada Triwulan IV Tahun 2022

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	RE (%)			
		PLN	NON PLN	LTSHE	TOTAL
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	99,96	0,01	0,03	99,99
2	SUMATERA UTARA	99,80	0,04	0,15	99,99
3	SUMATERA BARAT	98,81	0,95	0,23	99,99
4	RIAU	94,74	5,21	0,04	99,99
5	KEPULAUAN RIAU	99,46	0,53	-	99,99
6	JAMBI	95,50	3,95	0,54	99,99
7	BENGKULU	98,98	0,05	0,96	99,99
8	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	99,99	-	-	99,99
9	SUMATERA SELATAN	97,83	2,07	-	99,90
10	LAMPUNG	99,78	0,06	0,15	99,99
11	BANTEN	99,97	0,02	-	99,99
12	JAWA BARAT	99,68	0,28	-	99,96
13	DKI JAKARTA	100	-	-	100
14	JAWA TENGAH	99,99	-	-	99,99
15	DI YOGYAKARTA	89,33	10,66	-	99,99
16	JAWA TIMUR	99,27	0,12	-	99,39
17	BALI	100	-	-	100
18	NUSA TENGGARA BARAT	99,73	0,09	0,16	99,98
19	NUSA TENGGARA TIMUR	69,06	22,27	1,37	92,70
20	KALIMANTAN BARAT	93,91	5,23	0,50	99,64
21	KALIMANTAN TENGAH	94,31	2,27	0,78	97,36
22	KALIMANTAN SELATAN	99,68	0,01	0,30	99,99
23	KALIMANTAN TIMUR	94,80	4,88	0,31	99,99
24	KALIMANTAN UTARA	98,05	0,69	1,25	99,99
25	SULAWESI UTARA	99,33	0,66	-	99,99
26	GORONTALO	99,51	0,09	0,40	99,99
27	SULAWESI TENGAH	98,33	0,62	0,59	99,55
28	SULAWESI TENGGARA	91,53	6,98	0,33	98,85
29	SULAWESI BARAT	89,48	9,91	0,37	99,77
30	SULAWESI SELATAN	96,75	3,19	0,05	99,99
31	MALUKU	91,33	0,81	1,32	93,46
32	MALUKU UTARA	87,42	10,75	1,82	99,99
33	PAPUA BARAT	88,35	7,17	4,47	99,99
34	PAPUA BARAT DAYA	87,67	10,56	1,75	99,99
35	PAPUA	89,22	9,19	1,34	99,75
36	PAPUA TENGAH	47,36	7,82	38,67	93,85
37	PAPUA PEGUNUNGAN	12,09	24,05	57,18	93,32
38	PAPUA SELATAN	73,54	16,17	8,47	98,18
NASIONAL		**97,63**	**1,58**	**0,42**	**99,63**

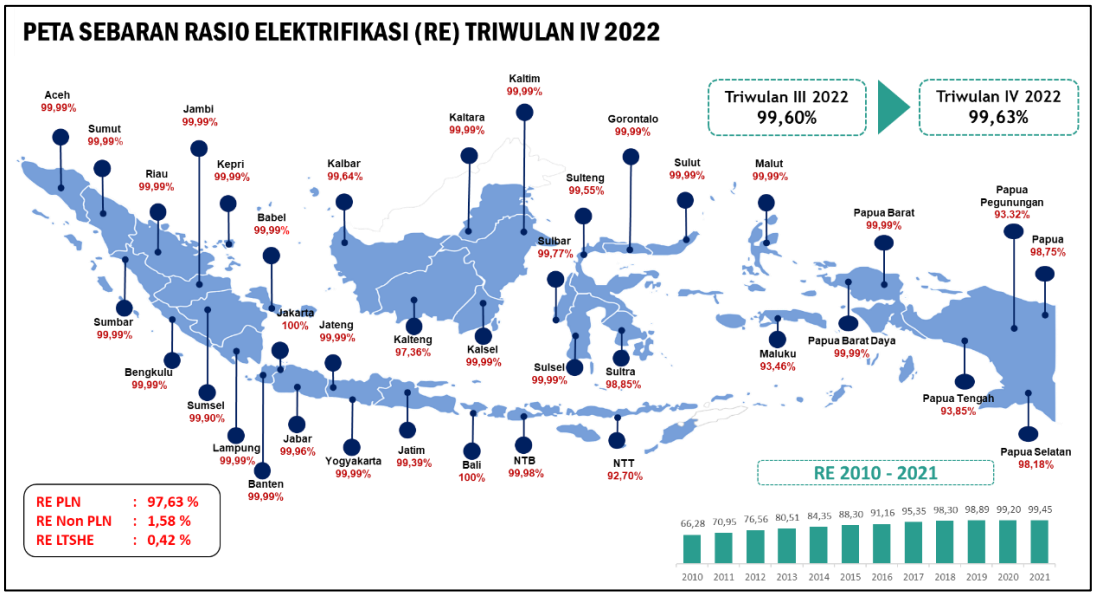

Gambar 22. Peta Sebaran Rasio Elektrifikasi pada Triwulan IV Tahun 2022

Apabila melihat rincian tabel di atas dapat diketahui bahwa provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan memiliki jumlah rumah tangga berlistrik Non PLN dan LTSHE lebih banyak dibandingkan 36 provinsi lainnya. Hal ini dikarenakan posisi geografis, sebaran penduduk, dan kondisi jaringan listrik eksisting di provinsi tersebut.

Untuk dapat mencapai Rasio Elektrifikasi sebesar 100%, yang berarti tidak ada satu pun rumah tangga yang belum berlistrik, Pemerintah bersama dengan *stakeholder* terkait memiliki strategi pencapaian sebagai berikut:

1. Perluasan jaringan (*grid extension*) untuk desa yang dekat jaringan distribusi eksisting. Grid Extension menjadi pilihan utama untuk melistriki dusun belum berlistrik, penggantian LTSHE maupun melistriki desa berlistrik non PLN
2. Mini Grid dilakukan melalui pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan potensi EBT setempat untuk daerah yang sulit dijangkau perluasan jaringan listrik PLN dan masyarakatnya bermukim secara berkelompok (komunal). Contoh untuk daerah Kepulauan.
3. Pembangkit EBT+SPEL+APDAL untuk melistriki desa belum berlistrik yang masyarakatnya bermukim tersebar (scattered) sehingga membangun jaringan listrik tidak dimungkinkan (membutuhkan biaya yang sangat besar). Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyediaan Stasiun Pengisian Energi Listrik dan Alat Penyalur Daya Listrik Bagi Masyarakat di Daerah Sulit Dijangkau dengan Jaringan Tenaga Listrik, Alat Penyalur Daya Listrik yang selanjutnya disebut APDAL adalah peranti penyaluran daya listrik berbasis baterai yang dapat diisi ulang pada SPEL. Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) adalah pembangkit tenaga listrik

yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan setempat sebagai sarana pengisian energi listrik untuk APDAL. Penyediaan SPEL, paket APDAL, dan cadangan APDAL diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di daerah sulit dijangkau dengan jaringan tenaga listrik. Daerah sulit dijangkau tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan atas nama Menteri. Paket APDAL terdiri dari APDAL dan Instalasi Rumah Arus Searah (IRAS). IRAS merupakan instalasi listrik searah yang memperoleh pasokan listrik dari APDAL dan dipasang pada rumah pengguna paket APDAL termasuk bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial. Dalam implementasi Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2021 ini, PT PLN (Persero) bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, dan pemasangan SPEL. Biaya pengadaan, pendistribusian, dan pemasangan SPEL dibebankan pada anggaran PT PLN (Persero). Pengadaan, pendistribusian, dan pemasangan Paket APDAL dan Cadangan APDAL bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau melalui mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan, pendistribusian, dan pemasangan Paket APDAL dan Cadangan APDAL dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal EBTKE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal EBTKE yang disampaikan pada acara penetapan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik periode Triwulan IV 2022 (1 Februari 2023), tahun 2021 sudah terpasang 1.232 APDAL dan 47 SPEL di 37 Desa, tahun 2022 sudah terpasang 11.365 APDAL dan 216 SPEL di 178 Desa, dan direncanakan tahun 2023 terpasang 8.097 APDAL dan 296 SPEL di 90 Desa sehingga total pemasangan dari tahun 2021-2023 diharapkan mencapai 20.694 APDAL dan 559 SPEL di 305 Desa. Namun demikian, realisasi penyediaan SPEL, paket APDAL, dan cadangan APDAL ini dalam perhitungan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Nasional baru akan dilaksanakan rapat sinkronisasi oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengenai data jumlah desa dan Rumah Tangga yang dilistriki melalui SPEL+APDAL bersama-sama dengan Direktorat Jenderal EBTKE, PT PLN (Persero), dan Pemerintah Daerah di wilayah Papua dan Papua Barat sebelum penetapan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Triwulan I Tahun 2023.

Data desa berlistrik berdasarkan hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi Lisdes Triwulan IV 2022 dan Pemutakhiran Data Desa Berlistrik PLN bersama PLN Direktorat Distribusi sesuai Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Desa Nasional : 83.467 Desa
2. Desa Berlistrik PLN : 76.048 Desa
3. Desa Berlistrik Non PLN: 4.313 Desa
4. Desa Berlistrik LTSHE : 2.931 Desa
5. Desa Belum Berlistrik : 175 Desa
6. Rasio Desa Berlistrik : 99,79 %

Rasio Desa Berlistrik adalah perbandingan jumlah desa berlistrik dengan jumlah desa total. Perhitungan Rasio Desa Berlistrik tahun 2022 dilaksanakan bersamaan penetapan hasil perhitungannya bersama dengan Rasio Elektrifikasi. Forrmula perhitungan Rasio Desa Berlistrik, yaitu:

$$Rasio\ Desa\ Berlistrik\ = \frac{Jumlah\ Desa\ Berlistrik}{Jumlah\ Desa\ Nasional} \times 100\%$$

Pada perhitungan tahun 2022, desa nasional adalah jumlah desa sesuai dengan data Kepmendagri 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021. Desa berlistrik terdiri dari:

1. Desa yang dilistriki oleh PT PLN (Persero).
2. Desa yang dilistriki oleh Non PT PLN (Persero). Desa ini bisa dilistriki oleh Pemerintah Daerah, koperasi, atau swadaya masyarakat.
3. Desa yang dilistriki melalui program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

Dalam melistriki desa belum berlistrik, terdapat tantangan pelaksanaan pekerjaan, seperti:

1. Perencanaan yang belum akurat akibat belum dilakukan survei lokasi
2. Aksesibilias menuju lokasi kurang kondusif
3. Keterbatasan mitra kerja yang berkompeten
4. Beberapa daerah termasuk dalam daerah rawan keamanan sehingga sulit untuk ditembus
5. Lahan kerja pada beberapa lokasi merupakan tanah bebatuan keras/rawa
6. Belum tersedia tenaga operator di beberapa lokasi yang *isolated*
7. Adanya keterlambatan alokasi/pengiriman dan *stock* Material Distribusi Utama (MDU) di Gudang
8. Adanya permasalahan lahan/isu sosial pada beberapa lokasi
9. Kemampuan ekonomi masyarakat rendah (Pembayaran Biaya Penyambungan dan Biaya Pemakaian Tenaga Listrik Bulanan)

Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan solusi yang multipihak, seperti:

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian ESDM, TNI, dan PT PLN (Persero), untuk pendampingan survey dan pemasangan di daerah rawan.
2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang akan membantu fasilitasi koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk penyediaan akses jalan/jembatan dalam rangka melistriki desa di Kawasan Transmigrasi.
3. Permen ESDM No. 22 Tahun 2021 mengatur biaya pemakaian tenaga listrik dan biaya penyambungan yang dikenai pada setiap SPEL dengan aturan sebagai berikut:
    a. Biaya pemakaian tenaga listrik merupakan biaya pemakaian golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya sampai dengan 450 VA (R-1/TR) sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan mengenai tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) yang berlaku untuk tarif tenaga listrik prabayar.

b. Biaya pemakaian tenaga listrik untuk tahun pertama bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

c. Biaya penyambungan untuk setiap SPEL ditetapkan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Adapun secara teknis, kendala penyelesaian pekerjaan beserta solusinya, dalam melistriki desa belum berlistrik yang sudah dilakukan oleh PT PLN (Persero) di tahun 2022, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 23. Kendala Penyelesaian Pekerjaan Melistriki Desa Belum Berlistrik

Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan, dan pembangunan listrik perdesaan. Sebagai upaya dalam meningkatkan rasio elektrifikasi dan pemenuhan energi listrik bagi rumah tangga tidak mampu, Pemerintah memberikan akses pelayanan penyambungan jaringan tenaga listrik melalui Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu, mendefinisikan BPBL sebagai bantuan pemasangan baru listrik bagi rumah tangga tidak mampu yang meliputi instalasi tenaga listrik dan biaya pemasangannya, biaya Sertifikasi Laik Operasi (SLO), biaya penyambungan baru ke PT PLN (Persero), dan pengisian token listrik perdana. Calon penerima BPBL merupakan rumah tangga yang belum tercatat sebagai pelanggan PT PLN (Persero) dan berdomisili di daerah yang telah tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah PT PLN (Persero) tanpa dilakukan perluasan jaringan. Selain itu, calon penerima BPBL harus terdaftar dalam DTKS yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, berdomisili di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, dan/atau berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat layak menerima BPBL. Pemberian BPBL secara gratis hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap penerima BPBL. Penerima BPBL harus memelihara dan merawat instalasi tenaga listrik dan tidak memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan BPBL kepada pihak lain.

Kegiatan pengadaan dan pemasangan BPBL dilaksanakan melalui penugasan kepada PT PLN (Persero). Pendanaan kegiatan BPBL bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian ESDM. Pada tahun 2022, telah terealisasi 80.183 rumah tangga di 22 provinsi yang menerima BPBL. Pada tahun 2023 direncanakan 83.000 rumah tangga di 32 provinsi menerima BPBL. Gambaran umum dari BPBL dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

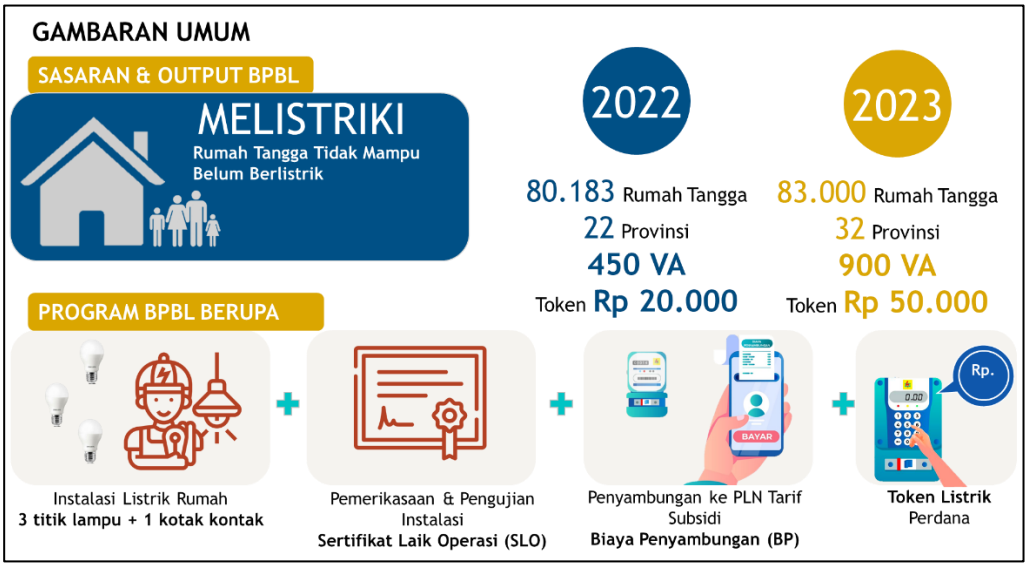

Gambar 24. Gambaran Umum BPBL

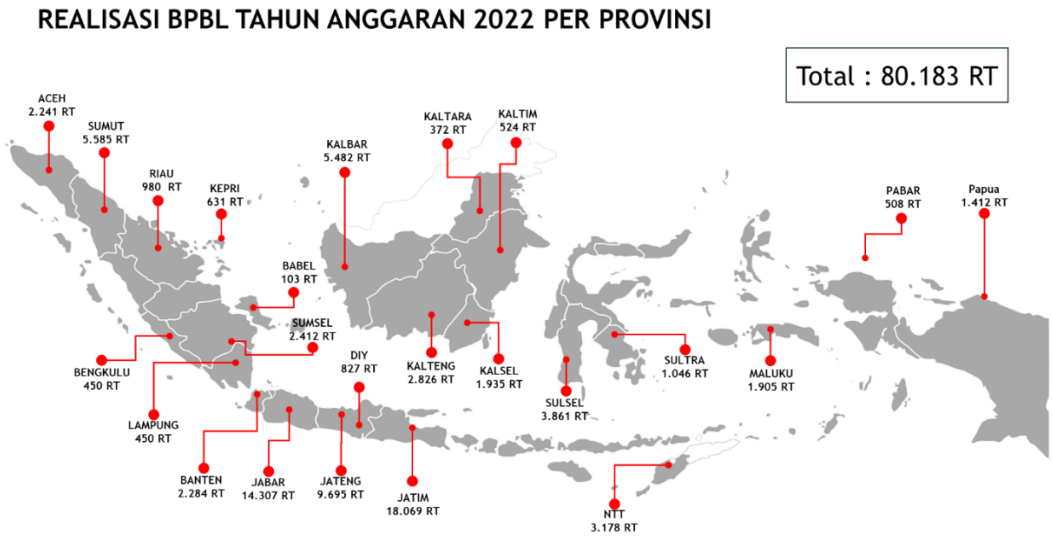

Gambar 25. Peta Sebaran, Kuota BPBL, Realisasi BPBL Tahun 2022

Dalam pelaksanaan BPBL di tahun 2022, tantangan dan kendala yang dihadapi, yaitu:

1. Lokasi calon penerima BPBL yang tersebar dan berjauhan termasuk ke dalam daerah Terluar, Tertinggal dan Terdepan (3T) dan pulau terluar serta kondisi cuaca menyebabkan distribusi material dan petugas pemasangan di lapangan terkendala.

2. Beberapa lokasi tidak tersedia jaringan internet yang memadai untuk pelaksanaan proses BPBL Tahun 2022 yang seluruhnya menggunakan aplikasi seperti penerbitan Nomor Induk Data Instalasi (NIDI), penerbitan SLO, dan penyambungan PLN.
3. Data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk pemenuhan kuota 80.000 Rumah Tangga (RT), sudah banyak yang menjadi pelanggan PLN saat didatangi sehingga harus digantikan dengan data cadangan yang tersedia sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk datang ke lokasi pengganti yang baru.
4. Waktu pelaksanaan BPBL yang terbatas (efektif pelaksanaan di lapangan dimulai dari 1 September 2022) karena menunggu selesainya proses validasi data usulan calon penerima di lapangan yang membutuhkan waktu. Untuk pelaksanaan BPBL berikutnya diusulkan agar data calon penerima dapat diperoleh lebih awal untuk dapat dilakukan proses validasi.

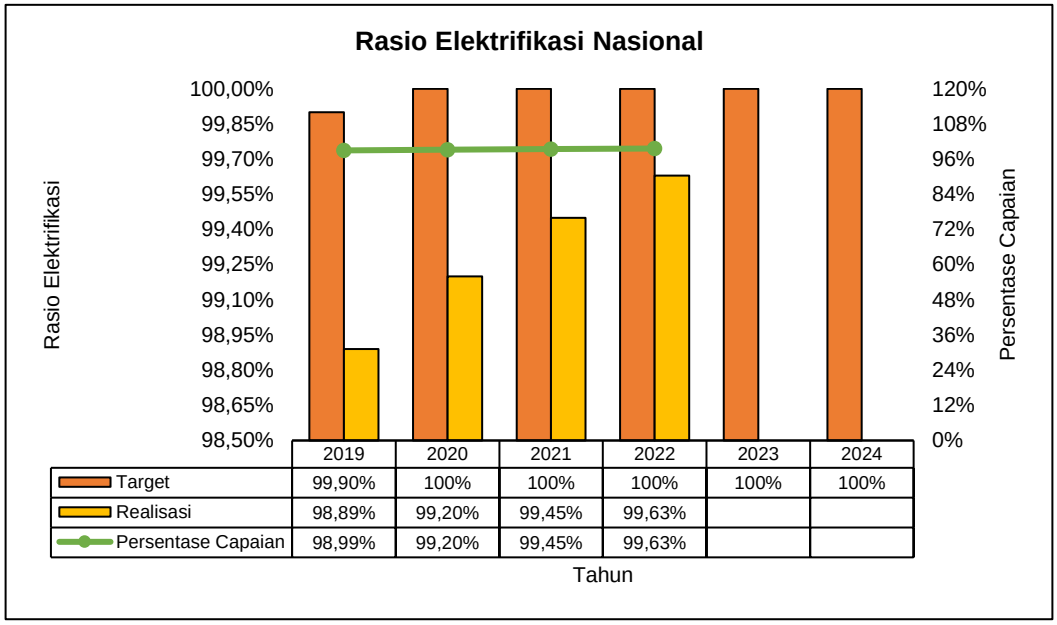

Gambar 26. Target dan Realisasi Rasio Elektrifikasi Nasional

Tabel 14. Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2022

Indikator	Target	Capaian
Rasio Elektrifikasi Nasional	100%	99,63%

Rasio Elektrifikasi Nasional tahun 2022 terealisasi sebesar 99,63% tidak mencapai target kinerjanya sebesar 100% di tahun 2022, namun tetap mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 99,45%. Pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan pada paragraf sebelumnya menjadi faktor utama dalam peningkatan nilai Rasio Elektrifikasi Nasional. Selain karena tantangan, kendala, dan hambatan yang dijabarkan sebelumnya, kendala dan tantangan dari pencapaian target Rasio Elektrifikasi Nasional, yaitu:

1. Pemerintah daerah tidak mempunyai data rumah tangga belum berlistrik yang termutakhir untuk daerah 3T.

2. Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT PLN (Persero) untuk melaksanakan program listrik perdesaan tidak sesuai dengan rencana yang dibutuhkan. Berdasarkan *exercise* yang dilakukan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tanggal 29 Januari 2023, setidaknya dibutuhkan total investasi sebesar Rp30,52Triliun untuk pencapaian Rasio Elektrifikasi Nasional sebesar 100% dan peningkatan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) 24 jam/hari di tahun 2023-2026.

Tabel 15. Kebutuhan Investasi Pencapaian Rasio Elektrifikasi 100% dan Peningkatan TMP 24 Jam / Hari

NO	KEGIATAN	KEBUTUHAN INVESTASI (Rp Triliun)				
		2023	2024	2025	2026	TOTAL
1	Pemenuhan Rasio Desa Berlistrik PLN (RD 100%)	7,24	14,89	-	-	22,13
2	Penyambungan Listrik PLN untuk Rumah Tangga (RE 100%)	1,45	2,43	-	-	3,88
3	Peningkatan Pasokan Listrik (Jam Nyala) 24 Jam/Hari	2,40	1,43	0,47	0,21	4,51
	JUMLAH	**11,09**	**18,75**	**0,47**	**0,21**	**30,52**

d. Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi *Creating Market* EBT)

Subparameter capaian penambahan kapasitas pembangkit merupakan indikator untuk mengukur penambahan kapasitas pembangkit dengan target yang sudah direncanakan. Dengan dilakukan penghitungan indikator tersebut, dapat diketahui seberapa besar realisasi penambahan kapasitas pembangkit setiap tahunnya.

Berdasarkan target RPJMN tahun 2020 s.d. 2024 total rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 27.277 MW. Asumsi yang digunakan pada RPJMN adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 7% sesuai RUPTL PLN 2019-2028. Dengan adanya penurunan *demand* listrik akibat pandemi Covid 19, maka dilakukan penyesuaian target pembangunan infrastruktur tenaga listrik melalui RUPTL PLN 2021-2030 dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5%.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa pergeseran COD pembangkit, yang berdasarkan kurva-S proyek sudah siap namun disesuaikan COD-nya karena kebijakan manajemen PLN untuk mengatasi *overcapacity* dan faktor kemampuan keuangan PLN terkait *Take or Pay* Pembangkit.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian pembangunan pembangkit tahun 2020 s.d. 2022 sebesar 9.742,53 MW dan diproyeksikan penambahan pada tahun 2023 sebesar 4.376 MW dan tahun 2024 sebesar 3.536 MW. Dengan demikian capaian pembangunan pembangkit dalam RPJMN 2020 s.d. 2024 diproyeksikan maksimal mencapai 17.474,53 MW.

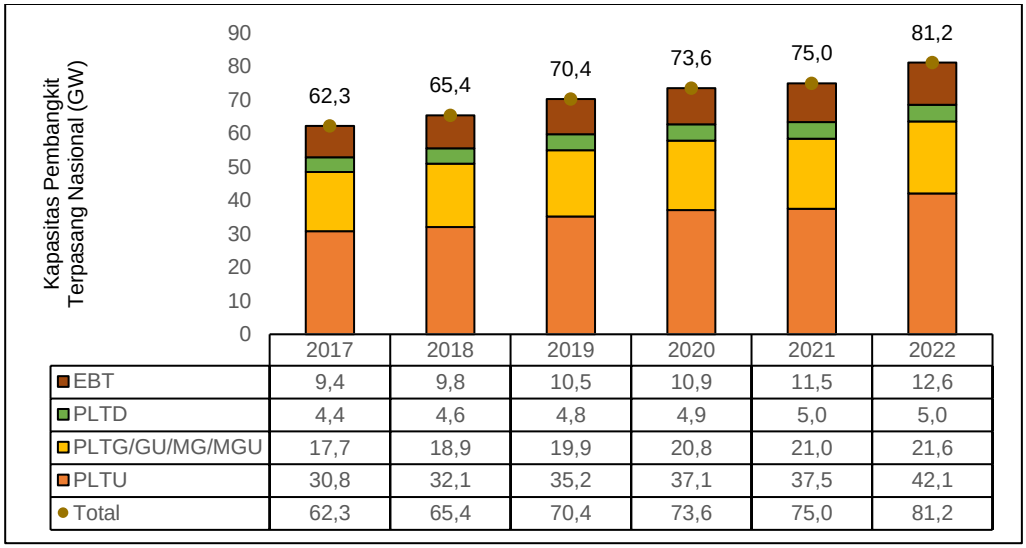

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EBT	9,4	9,8	10,5	10,9	11,5	12,6
PLTD	4,4	4,6	4,8	4,9	5,0	5,0
PLTG/GU/MG/MGU	17,7	18,9	19,9	20,8	21,0	21,6
PLTU	30,8	32,1	35,2	37,1	37,5	42,1
Total	62,3	65,4	70,4	73,6	75,0	81,2

Gambar 27. Kapasitas Pembangkit Terpasang Nasional (GW)

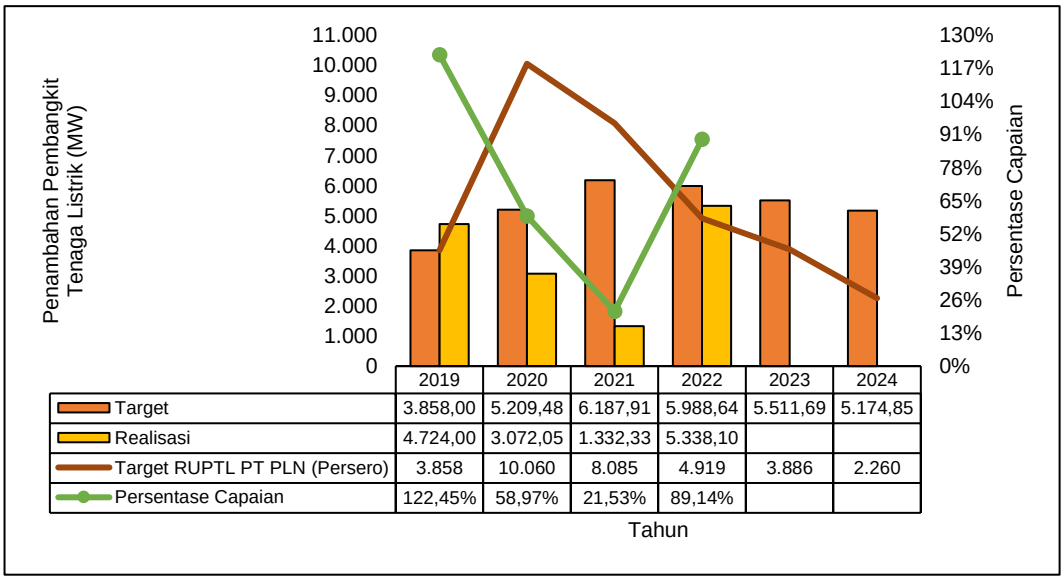

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3.858,00	5.209,48	6.187,91	5.988,64	5.511,69	5.174,85
Realisasi	4.724,00	3.072,05	1.332,33	5.338,10		
Target RUPTL PT PLN (Persero)	3.858	10.060	8.085	4.919	3.886	2.260
Persentase Capaian	122,45%	58,97%	21,53%	89,14%		

Gambar 28. Target dan Realisasi Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik

Di tahun 2022 target penambahan kapasitas pembangkit sebesar 5.988,6 MW dan realisasinya adalah 5.338,1 MW (89,14%). Dari tahun 2021 realisasi penambahan kapasitas pembangkit mengalami peningkatan yang signifikan.

Dengan tambahan tersebut, total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik di Indonesia pada tahun 2022 menjadi sekitar 79,7 GW. Penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik di Indonesia dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan konsumsi listrik yang sangat bergantung pada faktor pertumbuhan ekonomi yang sulit diprediksi.

Tabel 16. Penambahan kapasitas pembangkit tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Penambahan kapasitas pembangkit	5.986,6 MW	5.338,1 MW	89,14%

Terkait dengan capaian pembangunan pembangkit tenaga listrik di tahun 2022 dan kaitannya dengan progres pembangunan pembangkit tenaga listrik sesuai dengan RUPTL PT. PLN (Persero) Tahun 2021-2030, terdapat beberapa hal penting yang mempengaruhi capaian pembangkit tahun 2022 dan proyeksi penambahan kapasitas pembangkit beberapa tahun ke depan, antara lain:

1. Isu Strategis *Overcapacity* Jamali
   a. Berdasarkan Neraca Daya hasil Monev Realisasi RUPTL PLN, Sistem Jamali mengalami kondisi *overcapacity* dengan cadangan operasi di atas 40% sampai dengan tahun 2025;
   b. Penyebab terjadinya *overcapacity* dikarenakan masuknya pembangkit kapasitas besar dan terjadinya *bottleneck* evakuasi daya di sistem tegangan 500 kV ke 150 kV;
   c. Adanya *overcapacity* di Sistem Jamali menyebabkan PLN melakukan penyesuaian Jadwal COD pembangkit mengikuti kebutuhan *demand*.
2. Isu Strategis Penyelesaian Negosiasi Amandemen PPA 48 Pembangkit EBT di Sumatera
   Di sistem Sumatera terdapat permasalahan penyelesaian Negosisasi Amandemen PPA 48 Pembangkit EBT dengan total kapasitas 342,91 MW yang mengalami kendala negosisasi amandemen PPA (s.d. 12 tahun), yaitu 3 proyek sudah COD (total kapasitas 18,42 MW), 28 proyek konstruksi (total kapasitas 215,89 MW), 12 proyek dalam masa pendanaan (total kapasitas 64,1 MW), 2 proyek PPA Efektif (total kapasitas 17,5 MW) dan 3 proyek proses terminasi/terminasi (27 MW).
   Selain itu terdapat 2 proyek sudah SLO, yaitu PLTM Aek Sisira Simande dan PLTM Anggoci yang tidak bisa COD karena terkendala Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) dari Kemen PUPR (total kapasitas 13,6 MW).
3. Isu Strategis Program Dedieselisasi
   a. Keterlambatan program PLTS Dedieselisasi yaitu sampai dengan TW III 2022, baru dilaksanakan pengadaan Tahap I – *Batch* I *Cluster* Jamali dan Kalseltengtimra total kapasitas 36 MW (setara dengan PLTS berkapasitas 45 MWac). Pengadaan tahap I mengalami kendala isu negosiasi harga kesepakatan dengan pengembang dan relaksasi TKDN.
   b. Pengadaan Dedieselisasi Tahap I – *Batch* 2 (124 MW) dan *Batch* 3 (50 MW) akan dilaksanakan tahun 2023 menunggu kesiapan anggaran dan dukungan pengadaan. Adapun pengadaan Dedieselisasi Tahap II sebesar 289 MW masih dalam perencanaan. Dengan demikian, proyeksi COD program Dedieselisasi akan mengalami kemunduran
4. Isu Strategis Perencanaan Kelistrikan IKN
   a. Daftar proyek infrastruktur kelistrikan tahap perencanaan untuk memasok kebutuhan Ibukota Negara (IKN) sesuai RUPTL PLN 2021-2030, meliputi:
      1) Jangka pendek dengan pembangunan PLTS kuota tersebar 50 MW target COD 2025, dan PLT Bayu (70 MW) Rencana COD 2024/2025 serta pembangunan Gardu Induk di wilayah IKN.
      2) Jangka menengah dengan pembangunan PLTA di beberapa lokasi di Kalimantan Utara (PLN dan IPP) dengan total 910 MW, di antaranya PLTA Kayan, Mentarang (IPP), PLTA Tabang & PLTA Kelai (PLN) dengan rencana COD 2028.
   b. Terdapat potensi keterlambatan proyek jika PLTS Kuota tersebar dan PLTBayu tidak segera dimulai pengadaan dan konstruksinya di tahun 2023.
5. Isu Strategis Relokasi PLTG/U Jawa keluar sistem
   a. Relokasi PLTG/GU dari Jawa dalam rangka memenuhi kebutuhan daya pelanggan besar di regional Kalimantan (684 MW, COD 2023 s.d. 2026) dan regional Sulawesi Maluku Papua Nusa Tenggara (850 MW, COD 2023 dan 2024) diperkirakan mengalami kemunduran. Hanya relokasi PLTG Grati (2 x 100 MW) yang berjalan sesuai target.
   b. Selain untuk memenuhi kebutuhan daya pelanggan besar, ketepatan waktu COD relokasi PLTG/U khususnya di Sistem Sulawesi sangat membantu kecukupan pasokan daya setelah diputusnya kontrak operasi PLTGU Sengkang sebesar 315 MW.
6. Isu Strategis Pembangkit Gas Terkendala
   a. Keterlambatan penyelesaian 26 proyek PLTG/MG (583 MW) beserta jaminan ketersediaan pasokan gas dan infrastruktur gasifikasinya di Indonesia timur yang seharusnya COD di 2022 untuk mitigasi sistem defisit dan penguatan kecukupan pasokan listrik, dikarenakan belum adanya penganggaran dan keterlambatan konstruksi.
   b. Keterlambatan penyelesaian 8 proyek PLTMG (70 MW) terkendala performa kontraktor yang tidak dapat meneruskan proyek karena masalah kesulitan finansial kontraktor.
   c. Dampak keterlambatan proyek ini selain sistem berpotensi defisit juga memperpanjang penggunaan dan/atau sewa PLTD dan konsumsi BBM.

Menanggapi isu-isu strategis dan permasalahan tersebut di atas, Ditjen Gatrik telah mengirimkan surat rekomendasi kepada PLN sesuai surat Nomor B-2673/TL.03/DJL.2/2022 tanggal 20 Desember 2022 perihal Detail Tindak Lanjut Monev dan Rekomendasi Percepatan Realisasi RUPTL PLN 2021-2030 Periode TW III Tahun 2022, dengan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Manajemen percepatan realisasi pembangkit EBT
    a. Agar dalam menyusun RKAP, PLN memperhatikan dan menyesuaikan dengan target dalam RUPTL. Hal ini agar target dalam RUPTL dapat sinkron dan mengurangi deviasi realisasi terhadap target.
    b. Dengan adanya keterlambatan proyek pembangkit EBT yang cukup besar, agar PLN segera menghitung dengan cermat proyeksi bauran EBT tahun 2025 dan mitigasi untuk pencapaiannya.
    c. Mempercepat penyusunan kajian KKP dan KR untuk pembangkit EBT yang masih tahap perencanaan dan mempercepat pelaksanaan pengadaan Pembangkit EBT. Diharapkan untuk pembangkit EBT yang akan COD s.d. 5 tahun kedepan segera disiapkan KKP dan KR-nya sehingga siap untuk pengadaan. Selain itu perlu mempercepat penyiapan anggaran dan proses pengadaan.
2. Sinkronisasi dan Percepatan Proyek infrastruktur kelistrikan IKN
    a. Agar PLN mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan IKN sesuai RUPTL PLN.
    b. Agar PLN berkoordinasi lebih intensif bersama Kementerian ESDM kepada Badan Otorita IKN untuk memperoleh *legal standing* pengelolaan tenaga listrik di IKN, serta mensinkronkan progres pembangunan infrastruktur kelistrikan IKN.
3. Pengembangan pembangkit gas dan infrastuktur gasifikasi-nya
    a. Agar PLN segera menyelesaikan proses terminasi/penunjukan kontraktor baru untuk melanjutkan pekerjaan konstruksi 8 PLTMG terkendala.
    b. Agar PLN mempercepat proses penganggaran dan pelaksanaan pengadaan 26 PLTMG di Indonesia Timur yang seharusnya sudah COD di tahun 2022.
    c. Terhadap proyek PLTMG yang belum mendapatkan jaminan pasokan gas dan infrastruktur pendukungnya agar dibuat pemetaan yang diselesaikan pada tahun 2023. Diharapkan PLTMG tersebut di atas dapat COD di tahun 2024 dan 2025.
    d. Agar PLN membuat mitigasi sehingga sistem tidak defisit akibat mundurnya COD PLTMG tersebut.
4. Percepatan realisasi program Dedieselisasi
    a. Agar PLN segera membuat peta jalan/*roadmap* target dan realisasi program Dedieselisasi secara lebih detail, lebih terukur dan lebih cepat.
    b. Terhadap kendala negosiasi harga dan relaksasi TKDN *solar PV* pada program Dedieselisasi agar penyelesaiannya dilakukan secara *clustering* (berkelompok) bukan secara per proyek dengan bantuan K/L terkait, sehingga penyelesaian permasalahan proyek lebih cepat.
5. Penyelesaian Negosiasi Amandemen PPA pada pembangkit EBT
    a. Terkait dengan penyelesaian amandemen negosiasi PPA pada pembangkit EBT, diharapkan PLN berkoordinasi lebih intensif dengan Ditjen Gatrik dan Ditjen EBTKE agar dapat disesuaikan dengan Perpres EBT.
    b. Terhadap PLTM Aek Sisira Simande dan PLTM Anggoci yang sudah SLO namun belum mendapatkan SIPPA dari Kementerian PUPR sehingga belum dapat dioperasikan, diharapkan PLN berkoordinasi lebih intensif dengan Ditjen Gatrik dan Kemenkomarves.
    c. Terhadap proyek yang diterminasi agar PLN melaporkan secara resmi kepada Bapak Menteri terkait kronologi, dampak dan tindaklanjut pengembangan kuota PLT EBT selanjutnya.
6. Percepatan realisasi relokasi pembangkit gas
    a. Agar PLN membuat pemetaan relokasi pembangkit gas dari Jawa keluar Jawa secara lebih detail, lebih terukur dan lebih cepat.
    b. Agar PLN segera menyelesaikan dokumen kajian KKP dan KR serta penyiapan anggaran terhadap proyek relokasi pembangkit gas tersebut pada tahun 2023.
7. Dalam rangka mitigasi *overcapacity* sistem Jamali, agar PLN juga turut memperhatikan penguatan penyaluran tenaga listrik, terutama *uprating* dan atau penambahan unit IBT 500/150 kV yang sudah *overload* pembebanannya.

8. Dalam rangka peningkatan efektivitas Monev Realisasi RUPTL PLN, Ditjen Gatrik bersama PLN mengembangkan Aplikasi Digitalisasi Monev Realisasi RUPTL "Mercusuar" berdasarkan Kepdirjen Ketenagalistrikan Nomor 660K/TL.03/DJL.2/2022 tanggal 30 November 2022.

e. Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik

f. SAIDI dan SAIFI Nasional

Subparameter capaian SAIDI dan SAIFI merupakan indikator untuk mengukur kehandalan sistem tenaga listrik. Dengan dilakukan penghitungan indikator tersebut, dapat diketahui seberapa besar pergerakan realisasi SAIDI dan SAIFI setiap tahunnya. SAIDI adalah indeks durasi gangguan pelayanan listrik dalam satu tahun. Sehingga semakin kecil durasi gangguan listrik maka semakin baik nilai indeks SAIDI tersebut. SAIFI adalah indeks frekuensi gangguan pelayanan listrik dalam satu tahun. Sehingga semakin kecil frekuensi gangguan listrik maka semakin baik indeks SAIFI tersebut.

SAIDI dan SAIFI yang diukur merupakan pemadaman di jaringan distribusi yang dirasakan oleh pelanggan dan termasuk diakibatkan oleh gangguan atau pemeliharaan di sisi pembangkitan maupun transmisi.

Selain melihat kecukupan pasokan listrik dari pembangkit tenaga listrik dan andalnya jaringan transmisi tenaga listrik, untuk mencapai target SAIDI dan SAIFI tahun 2022, dilakukan perbaikan *transformator*, *switch*, dan *circuit breaker* pada penyulang (*feeder*) di jaringan distribusi listrik. Panjang penyulang berbanding lurus dengan potensi terjadinya kegagalan (*fault*) dalam sistem yang semakin tinggi. Adanya kegagalan pada penyulang menyebabkan potensi pemadaman pada pelanggan listrik. Semakin panjangnya saluran juga dapat menyebabkan semakin lamanya penormalan sistem kembali setelah terjadinya gangguan/kegagalan. Bentuk sistem jaringan distribusi listrik, yaitu sistem *radial*, *ring*/*loop*, *spindel*, dan *mesh*, juga mempengaruhi nilai SAIDI dan SAIFI. Sistem radial memiliki keandalan yang paling rendah jika dibandingan bentuk sistem jaringan distribusi listrik lainnya karena jika mengalami gangguan pada satu titik maka titik yang lain tidak akan teraliri listrik. Namun semakin kompleks dan andalnya sistem jaringan distribusi listrik, biaya investasi untuk membangun sistem jaringan listrik semakin mahal.

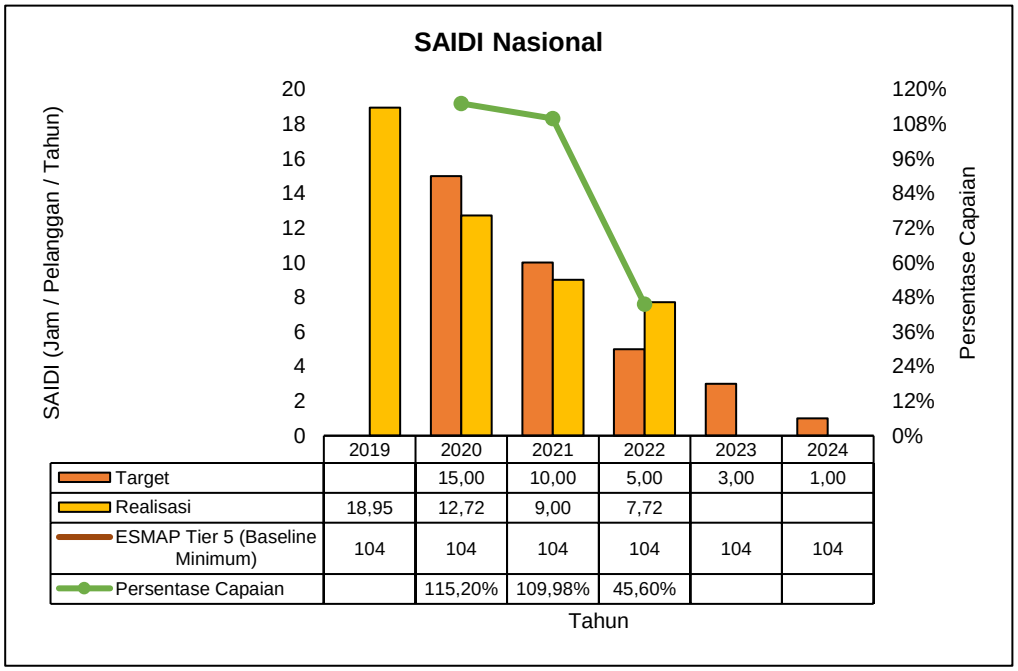

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target		15,00	10,00	5,00	3,00	1,00
Realisasi	18,95	12,72	9,00	7,72		
ESMAP Tier 5 (Baseline Minimum)	104	104	104	104	104	104
Persentase Capaian		115,20%	109,98%	45,60%		

Gambar 29. Target dan Realisasi SAIDI Nasional

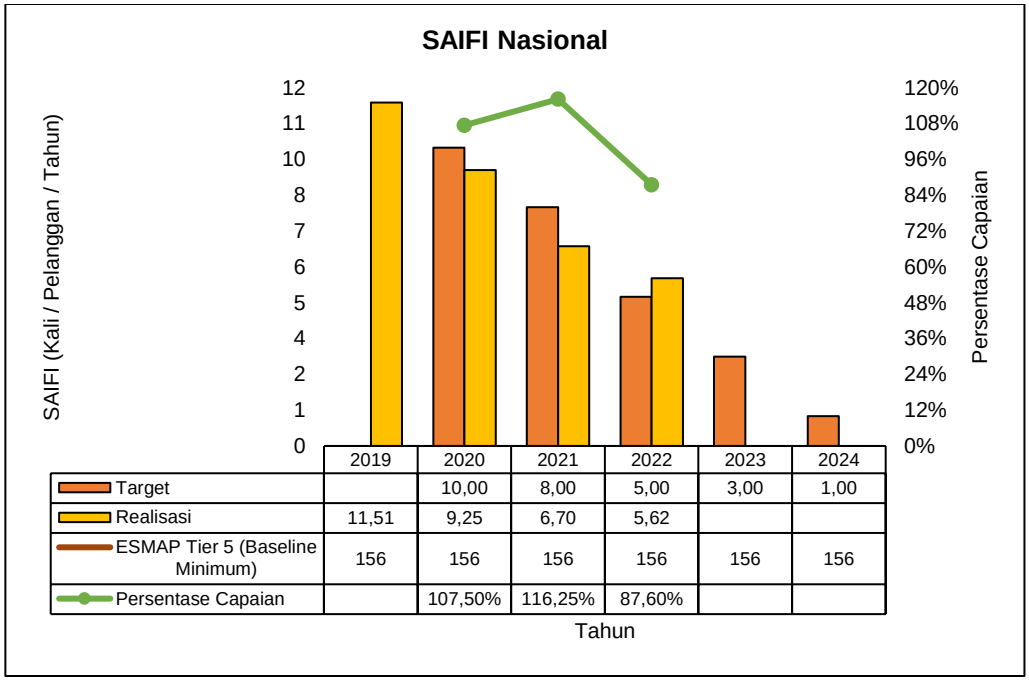

Gambar 30. Target dan Realisasi SAIFI Nasional

Indeks SAIDI dan SAIFI tahun 2022 pada grafik di atas merupakan akumulasi hingga akhir 2022 (*unaudited*). Indeks yang ditampilkan pada gambar di atas merupakan indeks nasional yang berarti SAIDI dan SAIFI pada cakupan sistem ketenagalistrikan setempat (area atau wilayah yang lebih kecil dari skala nasional) mungkin memiliki angka yang lebih baik daripada nilai SAIDI dan SAIFI nasional atau bahkan lebih buruk. Untuk keterkaitannya dengan tingkat mutu pelayanan (TMP), Kementerian ESDM memberikan rekomendasi kepada PT PLN (Persero), sebagai berikut:

1. Memberikan kompensasi kepada seluruh konsumen yang mengalami gangguan / padam dan menerima layanan penyambungan baru dan perubahan daya yang melebihi penetapan TMP;
2. Menambah regu pelayanan teknik yang disesuaikan dengan luas wilayah kerja dan jumlah aset unit;
3. Memperbaiki penginputan data jam padam dan jam nyala sesuai kondisi riil seluruh pelanggan menyala karena data realisasi lama gangguan akan menjadi salah satu pertimbangan penetapan besaran TMP tahun berikutnya; dan
4. Memperbaiki proses pengadaan material distribusi tenaga listrik sehingga tidak terjadi kekosongan material.

Target SAIDI pada tahun 2022 sebesar 5 jam/tahun dan realisasinya adalah 7,72 jam/tahun, sehingga capaiannya sebesar 45,6%. Dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi SAIDI mengalami penurunan dari 6 menjadi 7,72 jam/pelanggan/tahun.

Tabel 17. SAIDI tahun 2022

Indikator	Target	Capaian	Persentase Capaian
SAIDI	5 jam/pelanggan/tahun	7,72 jam/pelanggan/tahun	45,6%

Pada tahun 2022, SAIFI ditargetkan sebesar 5 kali/tahun dan realisasinya adalah 5,62 kali/tahun, sehingga capaian sebesar 87,6%. Dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi SAIFI mengalami penurunan dari 4 menjadi 5,62 kali/pelanggan/tahun.

Tabel 18. SAIFI tahun 2022

Indikator	Target	Capaian	Persentase Capaian
SAIFI	5 kali/pelanggan/tahun	5,62 kali/pelanggan/tahun	87,6%

Secara nasional, nilai SAIDI dan SAIFI memiliki kinerja yang sangat baik. Semakin rendah nilai realisasi SAIDI dan SAIFI maka kinerjanya semakin bagus. Namun, adanya bencana alam menyebabkan capaian SAIDI dan SAIFI di beberapa sistem ketenagalistrikan tidak mencapai target kinerja yang diharapkan. Upaya perbaikan transformator, *switch*, dan *circuit breaker* pada penyulang (*feeder*) di jaringan distribusi merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencapai target SAIDI dan SAIFI.

Monitoring dan evaluasi terhadap nilai SAIDI PT PLN (Persero) dilaksanakan tiap 3 (tiga) bulan setiap tahunnya. Penyebab Realisasi SAIDI Nasional diatas target yang ditetapkan, karena adanya bencana alam dan gangguan yang terjadi di beberapa sistem ketenagalistrikan.

Kendala dan Tantangan yang dihadapi, yaitu perhitungan SAIDI dipengaruhi beberapa faktor dimana salah satunya adalah terjadinya bencana alam, dengan kondisi alam Indonesia terutama di akhir tahun ini, maka pencapaian nilai SAIDI cenderung melebihi target yang telah ditetapkan. Selain daripada itu, gangguan padam tidak terencana di Penyulang dan Gangguan Distribusi juga menyumbang realisasi yang sangat besar. Tantangan ke depan lebih pada penyampaian laporan yang sesuai dengan kondisi di lapangan dan adanya alat evaluasi pembanding yang dapat menyatakan data tersebut akurat.

Tindak dan upaya yang dilakukan adalah PLN berusaha mencapai target yang telah ditetapkan dengan mendigitalisasi proses bisnis dari hulu ke hilir, diantaranya pengembangan PLN Mobile, Yantek Optimization, dan *Digitally Enabled Distribution Excellence* dimana Aset Transmisi dan Distribusi dikelola secara digital untuk mengoptimalkan pemeliharaan berdasarkan waktu dan mempercepat pengambilan keputusan. PT PLN juga perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi dengan lebih mendetail.

Dalam perbaikan ke depannya untuk mencapai target SAIDI dan SAIFI yaitu, Menambah SDM Yantek, mengembangkan digitalisasi dalam program transformasi dari sisi Pembangkitan, Transmisi, Distribusi retail dan *supporting*, seperti *Updating* PLN Mobile, program *yantek optimization* yang *real time* melalui *Virtual Command Center* (Fitur komunikasi 2 arah antara Unit PLN dengan Petugas Yantek, dan *Implementasi Enterprise Aset Management* (mengatur aktivitas *end to end asset*/pemeliharaan aset tepat waktu.

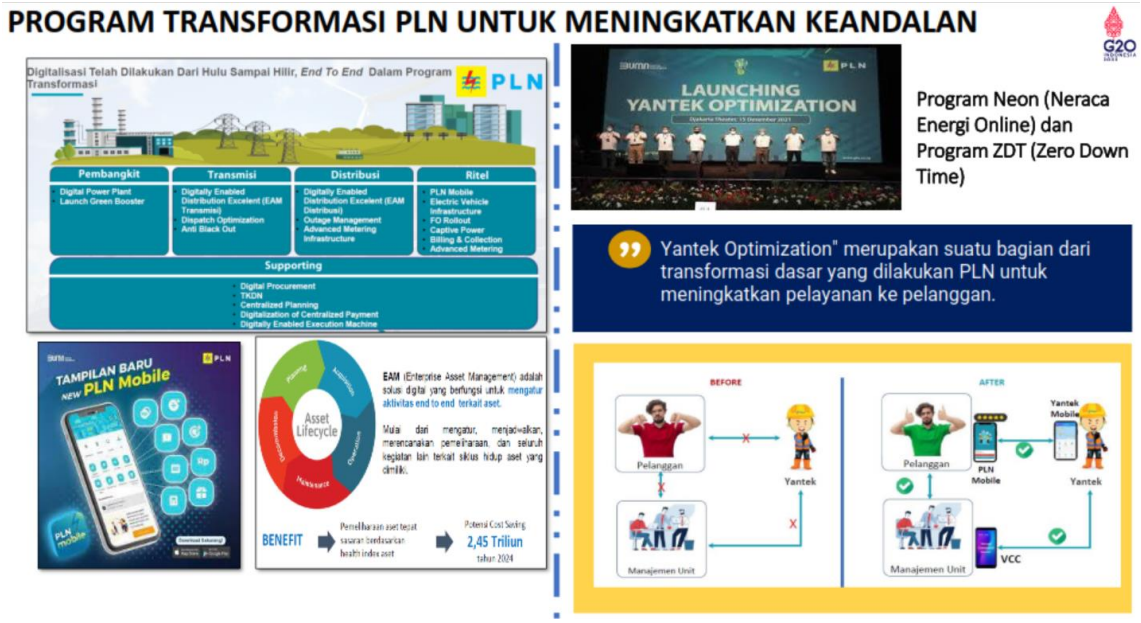

Gambar 31. Program Transformasi untuk Meningkatkan Keandalan yang Dilakukan PT PLN (Persero)

g. Persentase *Reserve Margin* Sistem Ketenagalistrikan Nasional

Subparameter capaian *reserve margin* pembangkit merupakan indikator untuk mengukur *reserve margin* pembangkit dengan kesesuaian target yang sudah direncanakan. Dengan dilakukan penghitungan indikator tersebut, dapat diketahui seberapa besar pergerakan realisasi *reserve margin* pembangkit setiap tahunnya. *Reserve margin* pembangkit merupakan sebuah kelebihan (surplus) kapasitas pembangkit yang

tersedia dalam bentuk cadangan dibandingkan dengan kebutuhan beban puncak. Pemantauan dilakukan dalam memonitor kondisi sistem kelistrikan di wilayah pengusahaan PT PLN (Persero) berdasarkan cadangan sistem operasi setiap hari. Hasil monitoring ini setiap harinya disampaikan juga ke Pusdatin KESDM

Reserve margin merupakan cadangan daya pada sistem ketenagalistrikan terhadap beban puncak sehingga diharapkan pasokan listrik yang tersedia cukup untuk melistriki beban listrik yang ada. Kementerian ESDM memantau kondisi sistem kelistrikan di wilayah pengusahaan PT PLN (Persero) berdasarkan cadangan sistem operasi setiap hari.

Pada perencanaan sistem, cadangan sistem ketenagalistrikan dalam jangka panjang dijaga dalam nilai kisaran *reserve margin* sebesar 30% selama nilai keekonomiannya terpenuhi. *Reserve margin* yang berlebihan dianggap tidak ekonomis secara bisnis ketenagalistrikan dan belum tentu menjamin keandalan sistem apabila jaringan sistem ketenagalistrikan tidak kuat. Pengukuran kinerja dari indikator persentase *reserve margin* sistem ketenagalistrikan nasional dihitung berdasarkan rata-rata setahun cadangan sistem operasi (MW) dan cadangan sistem terhadap beban puncak berdasarkan kondisi operasi harian yang dipantau oleh Kementerian ESDM.

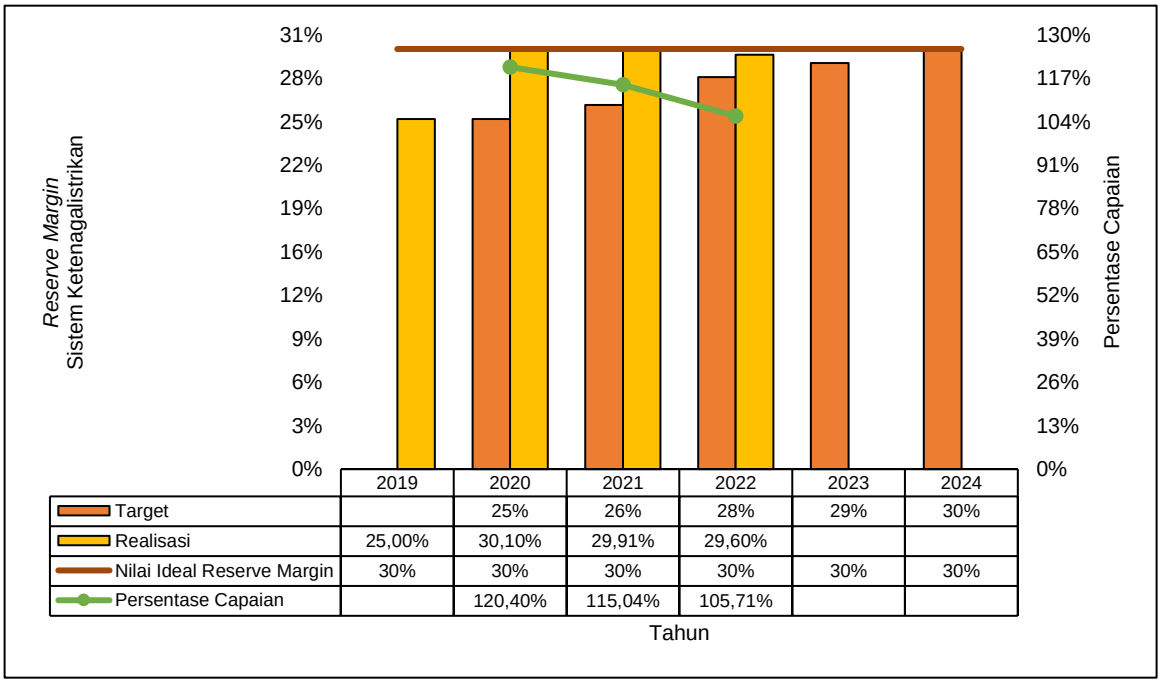

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target		25%	26%	28%	29%	30%
Realisasi	25,00%	30,10%	29,91%	29,60%		
Nilai Ideal Reserve Margin	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Persentase Capaian		120,40%	115,04%	105,71%		

Gambar 32. Persentase Reserve Margin Sistem Ketenagalistrikan Nasional

Berdasarkan tabel di atas, hal ini membuktikan bahwa secara nasional pemenuhan penyediaan tenaga listrik secara nasional terpenuhi. Target kinerja di tahun 2022 persentase reserve margin sistem ketenagalistrikan nasional adalah sebesar 28,00% dan diperoleh realisasi sebesar 29,60%.

Perlu diperhatikan juga, persertase reserve margin yang dihitung pada indikator kinerja ini merupakan nilai nasional yang berarti nilai reserve margin pada cakupan sistem ketenagalistrikan setempat (area atau wilayah yang lebih kecil dari skala nasional) mungkin memiliki angka yang lebih baik daripada nilai nasional atau bahkan lebih buruk. Untuk meningkatkan reserve margin pada sistem ketenagalistrikan setempat ke nilai optimalnya baik secara teknis ataupun ekonomi, diperlukan penambahan pembangunan pembangkit tenaga listrik pada sistem ketenagalistrikan tersebut.

Pada tahun 2022 *reserve margin* pembangkit ditargetkan sebesar 28% dan capaiannya 29,60%, sehingga persentase capaian di tahun 2022 sebesar 105,71%, sedangkan jika dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 29,91%, *reserve margin* mengalami sedikit penurunan sebesar yaitu 0,31%.

Tabel 19. Persentase Reserve Margin Sistem Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2022

Indikator	Target	Capaian	Persentase Capaian
Persentase Reserve Margin Sistem Ketenagalistrikan Nasional	28%	29,6%	105,71%

h. Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik

Subparameter capaian *losses* atau susut jaringan merupakan indikator untuk mengukur susut jaringan dengan kesesuaian target yang sudah direncanakan. Dengan dilakukan penghitungan indikator tersebut, dapat diketahui seberapa besar pergerakan realisasi susut jaringan setiap tahunnya. Susut jaringan dapat terjadi dalam kegiatan distribusi dan transmisi listrik, semakin kecil persentase susut jaringan sebuah negara maka semakin bagus sistem jaringan dan distribusi listriknya.

Susut jaringan tenaga listrik merupakan salah satu parameter dalam perhitungan dan penetapan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan tenaga listrik dan perhitungan kebutuhan subsidi listrik. Susut jaringan adalah selisih energi (kWh) antara energi yang diterima di sisi penyaluran dengan energi yang terjual ke pelanggan setelah dikurangi dengan energi yang digunakan untuk keperluan sendiri di penyaluran dan pendistribusian energi listrik, yang terjadi karena permasalahan teknis dan non teknis.

Susut jaringan tenaga listrik pasti terjadi, yang disebabkan adanya arus di jaringan tegangan tinggi, tegangan menengah, dan tegangan rendah (susut teknis). Maupun karena adanya pemakaian listrik secara tidak sah (susut non teknis). Susut jaringan secara teknis akan bertambah besar seiring dengan peningkatan arus beban akibat adanya peningkatan pemakaian listrik oleh konsumen PT PLN (Persero) di aset jaringan yang sama. Pada pelaksanaannya PT PLN (Persero) akan memisahkan antara susut teknis dan susut non teknis dan kemudian melakukan analisis kondisi *(what if analysis*) sehingga dapat menghasilkan skenario dalam rangka mengendalikan susut jaringan.

Susut jaringan tegangan tenaga listrik terdiri dari susut jaringan teknis yang merupakan susut jaringan yang dipengaruhi oleh sifat material, serta susut jaringan non-teknis yaitu susut jaringan yang tidak dipengaruhi oleh sifat material.

Penurunan dan pengendalian susut jaringan baik untuk susut teknis dan susut non teknis harus dilakukan melalui skenario atau *workplan* penurunan susut jaringan tenaga listrik sebesar-besarnya dengan biaya yang tersedia. Untuk dapat menurunkan susut maka PLN diharapkan membuat *workplan* dan realisasi bagi unit induk distribusi/wilayah dan pusat pengaturan beban. Sedangkan untuk pengendalian pelaksanaan upaya-upaya penurunan susut jaringan, Kementerian ESDM melakukan verifikasi melalui pembentukan tim verifikasi susut jaringan.

Penetapan susut jaringan tenaga listrik diperlukan dalam penghitungan maupun audit subsidi listrik. Dalam penjualan tenaga listrik oleh PT PLN, energi yang terjual ke pelanggan merupakan energi terjual tanpa tambahan kWh yang timbul akibat perhitungan rekening minimum pelanggan. Rekening minimum merupakan minimal pembayaran rekening tagihan listrik pelanggan apabila penggunaan listriknya di bawah jam nyala terkait tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero), sedangkan dalam

perhitungan realisasi susut jaringan adalah energi yang terjual ke pelanggan dalam perhitungan besaran susut jaringan tenaga listrik merupakan energi terjual tanpa memperhitungkan rekening minimum pelanggan. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2020, susut jaringan tenaga listrik, meliputi:

1. Susut jaringan transmisi tegangan tinggi (TT) yang terdiri dari susut gardu induk dan susut jaringan tegangan tinggi;
2. Susut jaringan distribusi tegangan mengah (TM) yang terdiri dari susut gardu distribusi dan susut jaringan tegangan menengah; dan
3. Susut jaringan distribusi tegangan rendah (TR) yang terdiri dari susut jaringan tegangan rendah dan susut jaringan rumah.

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam realisasi susut jaringan tenaga listrik tahun 2022 antara lain adanya pengaruh pemberian stimulus ketenagalistrikan dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, berupa diskon tenaga listrik bagi pelanggan prabayar. Pengaruh tersebut berasal dari kWh token yang kemungkinan tetap dibeli oleh pelanggan prabayar, walaupun telah mendapatkan token gratis atau diskon dari Pemerintah. Hal ini menyebabkan penjualan di PT PLN (Persero) lebih tinggi dari yang sebenarnya, sehingga susut jaringan tenaga listrik yang terhitung akan menjadi rendah.

Untuk peningkatan upaya penurunan susut jaringan tenaga listrik selain melaksanakan *workplan* penurunan susut jaringan tenaga listrik, upaya-upaya lain yang perlu terus dilakukan antara lain:

1. Penekanan susut jaringan tegangan tinggi meliputi pekerjaan rekonduktoring saluran transmisi, *looping* transmisi, perbaikan *hotspot* dan *corona*, serta pemasangan kapasitor untuk perbaikan tegangan.
2. Penekanan susut jaringan tegangan menengah meliputi pekerjaan pemecahan beban, pembangunan gardu sisipan, serta menaikan tegangan menengah (20 kV) di pangkal gardu induk.
3. Penekanan susut jaringan tegangan rendah meliputi pekerjaan penambahan jurusan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan pembenahan sambungan rumah (SR) seri banyak.
4. Penekanan susut non teknis meliputi pekerjaan pemeriksaan pemakaian tenaga listrik, penertiban penggunaan listrik illegal, perbaikan *wiring* meter dan penggantian meter periodik.
5. Melakukan peningkatan realisasi *workplan* upaya penurunan susut jaringan tenaga listrik terutama *workplan* susut non investasi, melalui antara lain penyeimbangan beban di Gardu Distribusi JTR, perbaikan PHB di Gardu Distribusi, dan menaikkan tegangan di sisi hulu untuk memperbaiki tegangan di sisi hilir;
6. Memastikan penyaluran dan pemanfaatan kWh token stimulus diskon tarif sampai ke pelanggan prabayar, dimana pelaksanaan stimulus diskon tarif diperpanjang pada tahun 2021;
7. Melakukan *Online* Monitoring *Loss*es yang merupakan salah satu program Transformasi PLN *Green-Lean-Innovative-Customer Focused* yang terdiri dari *online* Monitoring Transaksi kWh Transmisi, penyusunan *Library Meter* Transaksi, Integrasi dengan aplikasi A2MRT, dan pemantauan susut terintegrasi Pembangkitan-Transmisi-JTM-JTR-Pelanggan.

Susut jaringan tenaga listrik yang ditetapkan memiliki keterkaitan erat dengan koreksi besaran subsidi listrik. Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Pasal 16 Ayat 3 menyebutkan bahwa besaran total target susut jaringan tenaga listrik tahunan digunakan sebagai batas atas penetapan realisasi susut jaringan tenaga listrik tahun. Oleh karena itu, prognosis capaian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 dari susut jaringan tenaga listrik adalah sebesar 8,93% sesuai dengan target susut jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero).

Di tahun 2022 target susut jaringan adalah 8,93% dan prognosis capaiannya adalah 8,93%, sehingga persentase capaian sebesar 100%. Hal ini dikarenakan keberhasilan peningkatan penjualan baik pada sisi jaringan tegangan tinggi (naik dari 5.649 GWh menjadi 5.819 GWh), maupun pada sisi jaringan tegangan menengah (naik dari 19.471 GWh menjadi 21.047 GWh). Selain keberhasilan pada peningkatan penjualan, upaya rekonektorisasi jumper/sambungan JTM dan SR yang melebih target juga turut serta menurunkan angka susut pada tegangan menengah (TM) dan tegangan rendah (TR). Pada sisi non teknis terdapat keberhasilan pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada triwulan III Tahun 2022 dengan hasil sekitar Rp. 587,15 M.

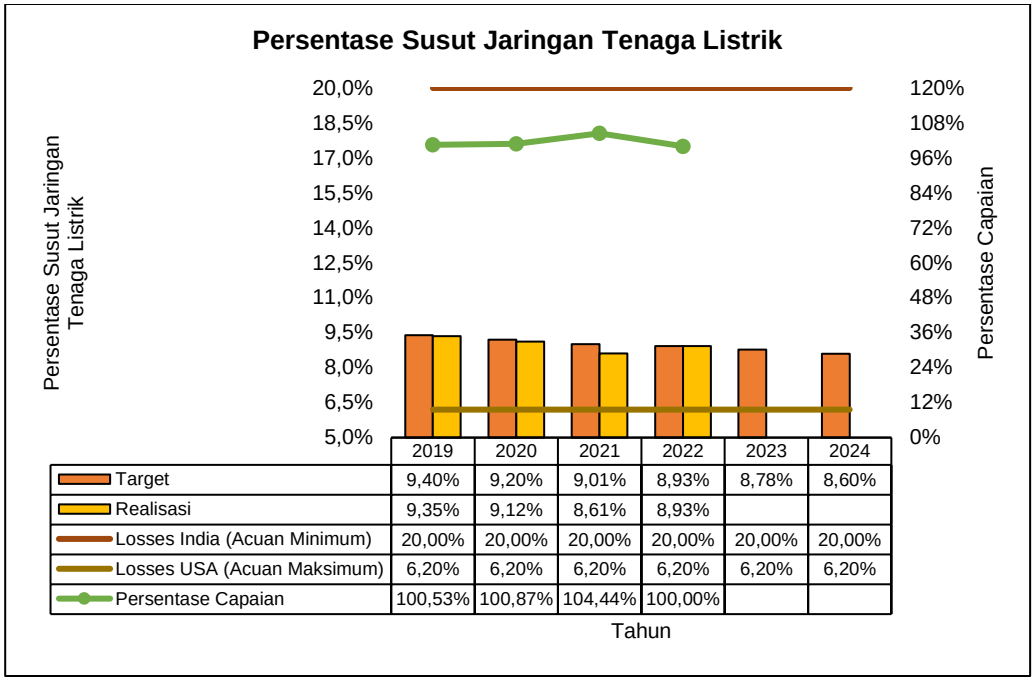

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target	9,40%	9,20%	9,01%	8,93%	8,78%	8,60%
Realisasi	9,35%	9,12%	8,61%	8,93%		
Losses India (Acuan Minimum)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Losses USA (Acuan Maksimum)	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%
Persentase Capaian	100,53%	100,87%	104,44%	100,00%		

Gambar 33. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian dari Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik

Prognosis realisasi tahun 2022 dari persentase susut jaringan tenaga listrik adalah sebesar 8,93%. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) pasal 16 ayat 3 yang menyebutkan bahwa besaran total target susut jaringan tenaga listrik tahunan digunakan sebagai batas atas penetapan realisasi susut jaringan tenaga listrik tahunan.

Di tahun 2022 target susut jaringan adalah 8,93% dan capaiannya adalah 8,93%, sehingga persentase capaian sebesar 100%.

Tabel 20. Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	8,93%	8,93%	100%

i. Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum

Subparameter capaian ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) merupakan indikator untuk mengukur ketersediaan SPKLU dengan target yang sudah direncanakan. Dengan dilakukan penghitungan indikator tersebut, dapat diketahui seberapa besar pergerakan realisasi ketersediaan SPKLU setiap tahunnya.

Penerapan kendaraan listrik di sektor transportasi menjadi salah satu prinsip utama yang diupayakan pemerintah untuk mencapai target *Net Zero Emission* sektor energi. Dalam rangka peningkatan ketahanan energi dan konservasi energi sektor transportasi, terwujudnya energi bersih, serta komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca, Pemerintah mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Infrastruktur Pendukung Kendaraan Bermotor Listrik antara lain berupa SPKLU dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) yang merupakan tempat untuk mengisi daya listrik dan tempat penukaran (*swapping*) baterai bagi kendaraan listrik untuk umum.

Di tahun 2022 ketersediaan SPKLU ditargetkan sebesar 693 unit dan realisasinya adalah 1415 unit, sehingga capaiannya sebesar 204,18%. Rincian realisasinya SPKLU tersebut merupakan gabungan antara

SPKLU+*Private Charging Station* sebanyak 439 unit dan SPBKLU sebanyak 976 unit. SPKLU tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku maupun Papua. Sementara sebaran untuk SPBKLU meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Capaian realisasi SPKLU dibandingkan target, sebagaimana tabel di bawah ini.

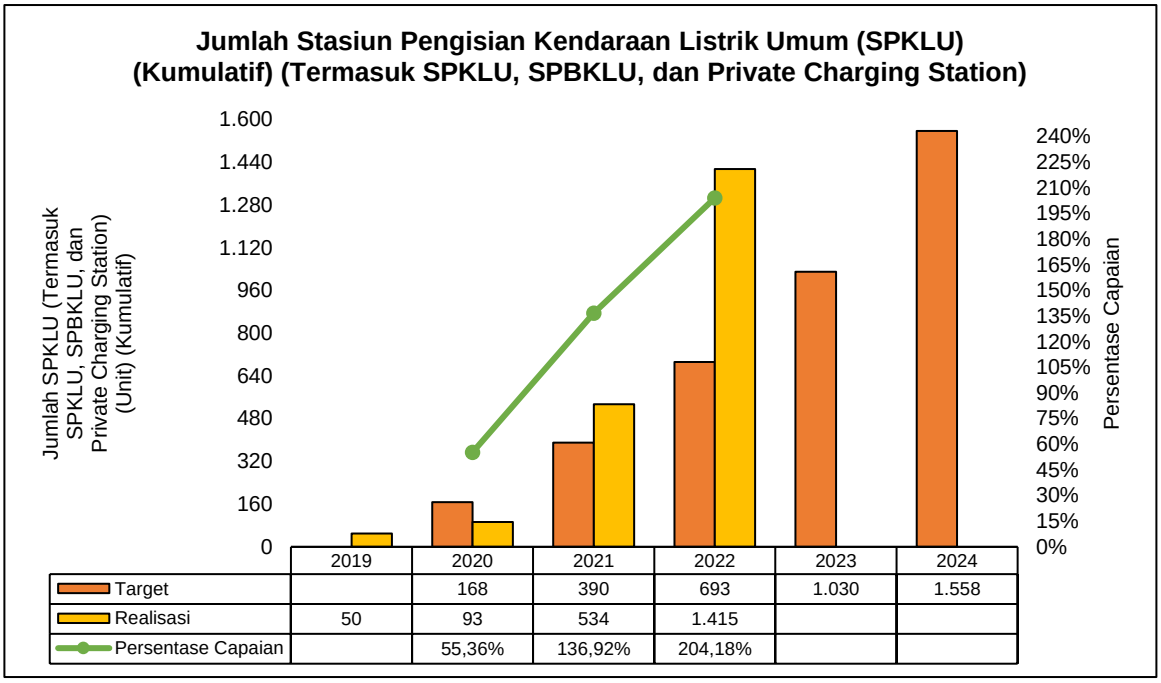

Gambar 34. Perkembangan Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Kumulatif) (Termasuk SPKLU, SPBKLU, dan Private Charging Station)

Tabel 21. Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Kumulatif) (Termasuk SPKLU, SPBKLU, dan Private Charging Station) Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Kumulatif) (Termasuk SPKLU, SPBKLU, dan Private Charging Station)	693	1.415	204,18%

Untuk melaksanakan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, selama tahun 2022 telah dilakukan evaluasi dan usulan revisi atas Permen ESDM Nomor 13 tahun 2020. Usulan perubahan Permen ESDM Nomor 13 tahun 2020 telah disahkan pada tanggal 13 Januari 2023 melalui Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dengan pokok-pokok perubahan antara lain terkait jenis teknologi, penerapan tarif tenaga listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan pengintegrasian aplikasi dalam penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Bisnis *Electric Vehicle Charging Station* (EVCS) kedepannya diproyeksikan akan menjadi tren baru. Bahkan saat ini, PT PLN (Persero) selaku BUMN penyedia tenaga listrik telah membuka layanan kerja sama bisnis penyediaan infrastruktur pengisian ulang kendaraan listrik melalui skema *partnership* SPKLU PLN "*Investor Own Investor Operate (IO2) Model"* yang sudah diluncurkan melalui *website* resmi PT PLN (Persero).

j. Persentase Realisasi Rasio Expenditure Listrik Sebesar 5%-25% dari Expenditure Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah

Subparameter capaian harga listrik merupakan indikator untuk mengukur keterjangkauan tarif listrik pada masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, dengan membandingkan *expenditure* untuk penggunaan energi listrik dengan *expenditure* total dari rumah tangga menengah ke bawah. Pengukuran dimensi keterjangkauan tarif listrik pada indikator kinerja indeks ketahanan energi nasional mengacu pada dokumen yang diterbitkan oleh IEA, IRENA, UNSD, WB, dan WHO tahun 2019, yaitu *Tracking SDG 7: The Energy Progress Report 2019*, untuk nilai minimum dan maksimumnya. Pada pengukuran ini, tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat ketika realisasi rasio *expenditure* listrik sebesar 5%-25% dari *expenditure* total rumah tangga menengah ke bawah. Apabila realisasi rasio *expenditure* listrik di bawah 5% dari *expenditure* total rumah tangga menengah ke bawah, tarif listrik masih dikategorikan terjangkau oleh masyarakat namun masih bisa dikatakan tergolong murah dan apabila realisasi rasio *expenditure* listrik di atas 25% dari *expenditure* total rumah tangga menengah ke bawah, tarif listrik dikategorikan tidak terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah menyediakan subsidi listrik dalam APBN dan/atau APBN perubahan untuk menjaga stabilitas harga guna menjaga daya beli masyarakat, membantu masyarakat miskin, dan menjaga ketersediaan pasokan energi. Definisi subsidi listrik adalah belanja negara yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau APBN Perubahan sebagai bantuan kepada konsumen/pelanggan agar dapat menikmati listrik dari PT PLN (Persero) dengan tarif yang terjangkau.

Pada tahun 2022, PT PLN (Persero) telah bekerja sama dengan Pusat Kajian LKTF UGM telah melakukan Kajian Kebutuhan Dasar (*Basic Needs*) dan Kemampuan Bayar Pelanggan Listrik Rumah Tangga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan melibatkan universitas di seluruh Indonesia untuk melakukan survei sesuai dengan lokusnya. Dalam pembahasan kajian yang juga melibatkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, diperoleh konsep keterjangkauan (*affordability*) listrik sebagai berikut:

- Per definisi, keterjangkauan *(affordability*) listrik adalah seberapa besar konsumen mampu membayar (*able to pay*) tagihan listrik sebagai persentase pengeluarahan energi (*energy burden*) dari pengeluaran total rumah tangga sebelum pajak (*pre-tax total expenditure*)
- Bank Dunia mendefinisikan keterjangkauan (*affordability*) listrik sebagai berikut: "… *30 kWh of electricity that costs no more than 5% of a household's income*." (Kojima & Trimble, 2016)[1]

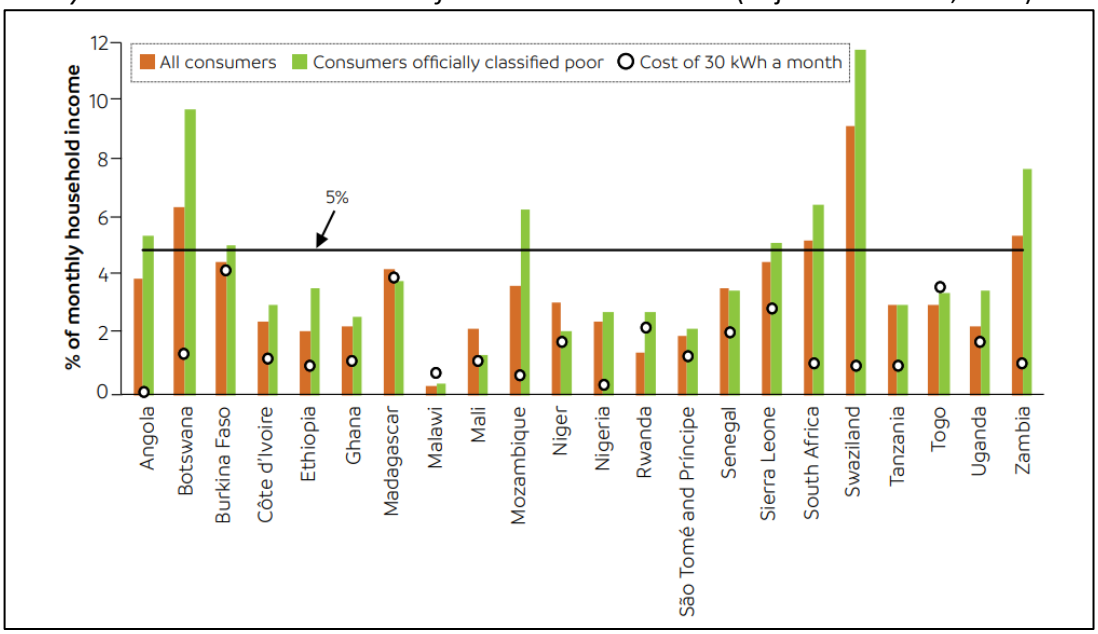

Gambar 35. Keterjangkauan Tarif Listrik di Afrika

[1] Kojima, M. and Trimble, C. (2016) Making power affordable for Africa and viable for its utilities. Africa renewable energy and access program (AFREA). Available at: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25091/108555.pdf?sequence=7

Berdasarkan survei *basic needs* dan kemampuan bayar listrik rumah tangga yang masuk dalam DTKS ini pula diketahui rata-rata kemampuan bayar listrik masyarakat adalah sebesar Rp792,00 s.d. Rp977,00 dengan distribusi kebutuhan dasar listrik sebesar 75,2 kWh/bulan dan rata-rata kebutuhan listrik sedikit lebih tinggi sebesar 77,1 kWh/bulan. Hasil kajian menunjukkan persentase biaya listrik terhadap pengeluaran adalah sebesar 4,6%-5,3% untuk rumah tangga yang masuk dalam DTKS. Hal ini menunjukkan bahwa tarif listrik di Indonesia masih terjangkau oleh masyarakat dan masih memadai untuk *power utility* untuk menjalankan usaha ketenagalistrikan secara sehat.

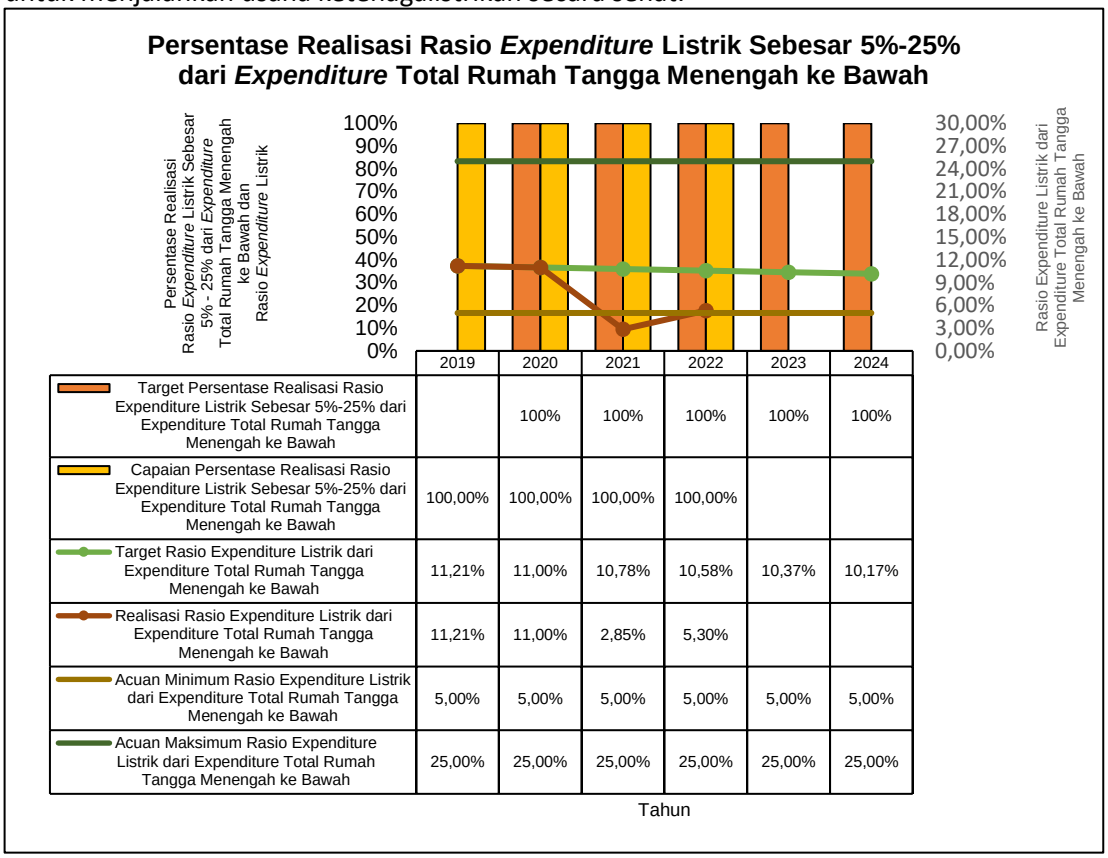

Gambar 36. Target dan Capaian dari Persentase Realisasi Rasio Expenditure Listrik Sebesar 5%-25% dari Expenditure Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah

Tabel 22. Persentase Realisasi Rasio Expenditure Listrik Sebesar 5%-25% dari Expenditure Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Persentase Realisasi Rasio Expenditure Listrik Sebesar 5%-25% dari Expenditure Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah	5%-25% (100%)	4,6-5,3%	100%

Hal-hal pokok kajian, hasil kajian, dan rencana tindak lanjut ke depannya adalah sebagai berikut:

a. Hasil survei yang dilakukan terhadap 2.000 responden di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan kebutuhan dasar listrik masyarakat kelompok DTKS rata-rata sebesar 75,2 kWh/bulan. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan peralatan listrik yang digunakan masyarakat, kebutuhan tersebut (75,2 kWh/bulan) lebih tinggi dibandingkan dengan hasil kajian pada tahun 2014 yang sebesar 60 kWh/bulan.
b. Peralatan listrik yang masuk kategori *basic needs* pada kajian ini, dengan kriteria dimiliki oleh lebih dari 50% responden, yaitu lampu, *handphone*, TV, *magic com*, kipas angin, kulkas, setrika, dan pompa air. Dari peralatan tersebut, kulkas yang menjadi tambahan peralatan kebutuhan dasar dari kajian sebelumnya.

c. Berdasarkan analisis statistik, mempertimbangkan aspek sosial dan untuk mendorong produktivitas masyarakat diusulkan tambahan sebesar 25 kWh/bulan sehingga nilai kebutuhan dasar menjadi 100 kWh/bulan.
d. Berdasarkan hasil survei masyarakat kelompok DTKS, kemampuan bayar rata-rata sebesar Rp792/kWh sampai dengan Rp977/kWh. Subsidi listrik masih diperlukan untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan lebih baik diberikan secara langsung.
e. Dengan implementasi subsidi langsung berbasis kemampuan bayar sebesar Rp792/kWh (subsidi Rp693kWh, dengan asumsi BPP Rp1.485/kWh) kepada kelompok pelanggan yang berhak menerima, yaitu pelanggan yang masuk kelompok DTKS sampai 100 kWh, ada potensi penghematan subsidi negara sebesar Rp14,87Triliun (semula Rp37,04Triliun menjadi Rp22,17Triliun).
f. Masih diperlukan pendalaman terhadap kajian dan kelengkapan data pendukung sebagai bahan usulan reformasi subsidi menjadi subsidi langsung berbasis *basic needs* dan kemampuan bayar listrik yang lebih tepat sasaran.

Tarif ASEAN DESEMBER 2022

Perbandingan Tarif Listrik beberapa Negara-Negara ASEAN

Jenis Pengguna	Indonesia (Rp/kWh)	Malaysia (Rp/kWh)	Thailand (Rp/kWh)	Singapore (Rp/kWh)	Philippines (Rp/kWh)	Vietnam (Rp/kWh)
Rumah Tangga	1.445	1.327	1.677	3.444	2.968	1.630
Bisnis menengah-TR	1.445	1.802	1.485	2.582	2.056	2.068
Bisnis besar-TM	1.115	1.274	1.439	2.529	2.022	1.902
Industri menengah-TM	1.115	1.101	1.041	2.363	1.985	1.189
Industri besar-TT	997	1.030	1.040	2.293	1.977	1.128
Periode Tarif	Dec-22	Dec-22	Dec-22	Dec-22	Dec-22	Dec-22

Sumber website :
1.Malaysia = http://www.tnb.com.my/residential/pricing-and-tariff.html
2.Thailand = https://www.mea.or.th/en/profile/109/228
3.Philippines = https://company.meralco.com.ph/news-and-advisories/rates-archives
4.Vietnam = https://en.evn.com.vn/d6/gioi-thieu-d/RETAIL-ELECTRICITY-TARIFF-9-26-252.aspx
5.Singapore = https://www.sparoup.com.sg/sp-services/understanding-the-tariff

- **Indonesia** : menggunakan *tarif adjustment* penetapan Oktober - Desember 2022.
- **Malaysia** : menggunakan kenaikan tarif terakhir 1 Januari 2018
- **Thailand** : menggunakan *Effective Tariff of Billing Month of Nov 2015 & Nov 2018*
- **Singapore** : menggunakan *tarif adjustment* penetapan Oktober - Desember 2022.
- **Philippines** : menggunakan *tarif adjustment* penetapan DESEMBER 2022.
- **Vietnam** : menggunakan kenaikan tarif terakhir 20 Maret 2019.

Gambar 37. Perbandingan tarif listrik di negara ASEAN

Tarif listrik rumah tangga di Indonesia yaitu seharga Rp. 1.445/kWh, tarif listrik ini lebih murah no 2 setelah Malaysia di Rp1.327/kWh. Sedangkan tarif listrik di Thailand adalah Rp1.677/kWh, Singapura Rp3.444/kWh, Filipina Rp2.968/kWh dan Vietnam Rp1.630/kWh. Sedangkan tarif listrik untuk bisnis dan industri, tarif listrik di Indonesia juga tergolong lebih murah daripada negara ASEAN lainnya. Dapat disimpulkan secara umum bahwa tarif listrik per kWh di Indonesia termasuk salah satu yang termurah di antara negara ASEAN. Pemerintah melalui program penetapan harga listrik telah berhasil untuk menetapkan tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat dan pelaku usaha.

k. Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil

Subparameter ini merupakan capaian rata-rata efisiensi pembangkit listrik fosil gabungan, yaitu batubara dan gas, yang dibandingkan dengan target efisiensi pembangkit yang tercantum pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Saat ini, yang diatur tentang efisiensi penyediaan tenaga listriknya hanya PT PLN (Persero) melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2020 mengatur mekanisme penetapan target dan realisasi efisiensi penyediaan tenaga listrik dan efisiensi jaringan tenaga listrik guna meningkatkan efisiensi dalam usaha penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero). Efisiensi penyediaan tenaga listrik pada pembangkit tenaga listrik dilaksanakan PT PLN (Persero) dengan memperhatikan pola operasi pembebanan, keandalan sistem tenaga listrik, mutu pelayanan tenaga listrik, *Net Plant Heat Rate* (NPHR), dan teknologi pembangkit. PT

PLN (Persero) melaksanakan efisiensi penyediaan tenaga listrik pada pembangkit tenaga listrik berdasarkan target besaran SFC pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan. *Specific Fuel Consumption* yang selanjutnya disingkat SFC adalah konsumsi bahan bakar spesifik yang dibutuhkan oleh unit pembangkit tenaga listrik untuk menghasilkan 1 kWh (satu kilowatt-hour) energi listrik bruto.

Besaran SFC pembangkit tenaga listrik yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2020 merupakan rerata tertimbang volume bahan bakar yang digunakan terhadap produksi listrik untuk setiap jenis pembangkit dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara, dihitung berdasarkan rasio antara total volume batubara (dalam satuan kilogram) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour);
b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar gas, dihitung berdasarkan rasio antara total volume gas (dalam satuan *million metric british thermal unit*) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour);
c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) berbahan bakar gas, dihitung berdasarkan rasio antara total volume gas (dalam satuan *million metric british thermal unit*) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour);
d. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berbahan bakar gas, dihitung berdasarkan rasio antara total volume gas (dalam satuan *million metric british thermal unit*) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour);
e. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTG) berbahan bakar minyak, dihitung berdasarkan rasio antara total volume bahan bakar minyak (dalam satuan liter) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour);
f. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar minyak, dihitung berdasarkan rasio antara total volume bahan bakar minyak (dalam satuan liter) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour);
g. PLTG, PLTGU, atau PLTMG berbahan bakar minyak, dihitung berdasarkan rasio antara total volume bahan bakar minyak (dalam satuan liter) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour).

Dalam Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2020, penetapan besaran SFC pembangkit tenaga listrik meliputi:

a. Target SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap);
b. Target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan; dan
c. Realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan.

Berdasarkan surat a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor B-1730/TL.04/DJL.3/2021 tanggal 21 Juli 2021 perihal Penetapan Target SFC Pembangkit Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2021-2025, roadmap SFC pembangkit tenaga listrik PT PLN (Persero) Tahun 2021-2025 sebagai berikut:

Tabel 23. Target SFC Pembangkit Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2021-2025

No	Energi Primer	Satuan	Target SFC Pembangkit Tenaga Listrik PT PLN (Persero)				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Batubara	Kg/kWh	0,5670	0,6180	0,6322	0,6344	0,6419
2	Gas	MMBTU/kWh	0,0088	0,0089	0,0087	0,0087	0,0087
3	BBM	Liter/kWh	0,2730	0,2847	0,2878	0,2870	0,2881

Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat melakukan perubahan target SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (*roadmap*) dan tahunan dalam hal terdapat perubahan:

a. Kebijakan energi nasional dan/atau rencana umum energi nasional;
b. Rencana umum ketenagalistrikan nasional;
c. Rencana usaha penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero);
d. Kondisi teknis dan karakteristik pembebanan pada sistem tenaga listrik;
e. Ketersediaan pasokan bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik; dan/atau
f. Kebijakan atau kondisi lain terkait ketenagalistrikan.

Berdasarkan surat a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor B-2793/TL.04/DJL.3/2021 tanggal 9 Desember 2021 perihal Penetapan Target *Specific Fuel*

Consumption (SFC) Pembangkit Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2022, target SFC pembangkit tenaga listrik PT PLN (Persero) Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 24. Target SFC Pembangkit Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2022

No.	Energi Primer	Target SFC Pembangkit Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2022		Produksi Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2022 (GWh)
1.	Batubara	0,6143	Kg/kWh	103.147,60
2.	Gas	0,0088	MMBTU/kWh	43.727,37
3.	BBM (+BBN)	0,2757	Liter/kWh	9.963,30

Serta disebutkan bahwa untuk menjaga keandalan pembangkit tenaga listrik, maka target kebutuhan BBM pada saat *start up* pembangkit listrik PT PLN (Persero) tahun 2022 dengan volume BBM sebesar 32.781 kilo liter.

Terdapat perbedaan target tahun 2022 pada tabel di atas dengan target tahun 2022 pada *roadmap* SFC tahun 2021-2025, hal ini dikarenakan target tahun 2022 pada tabel di atas ditetapkan dengan menimbang usulan target SFC tahun 2022 yang disampaikan PT PLN (Persero). Berdasarkan Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2020, disebutkan bahwa setiap tahunnya Direktur Utama PT PLN (Persero) mengusulkan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan yang disusun dengan memperhatikan:

a. Rencana pola operasi pembebanan;
b. Metode dan antisipasi keandalan sistem tenaga listrik;
c. Target dan optimalisasi mutu pelayanan tenaga listrik;
d. Optimalisasi NPHR; dan
e. Optimalisasi pemanfaatan teknologi pembangkit.

Secara umum, nilai efisiensi pembangkit tenaga listrik yang semakin baik dari suatu jenis pembangkit dengan teknologi yang sama, memiliki tren SFC yang semakin kecil atau di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan semakin sedikitnya volume bahan bakar yang diperlukan untuk menghasilkan 1 (satu) kilowatt-hour energi listrik.

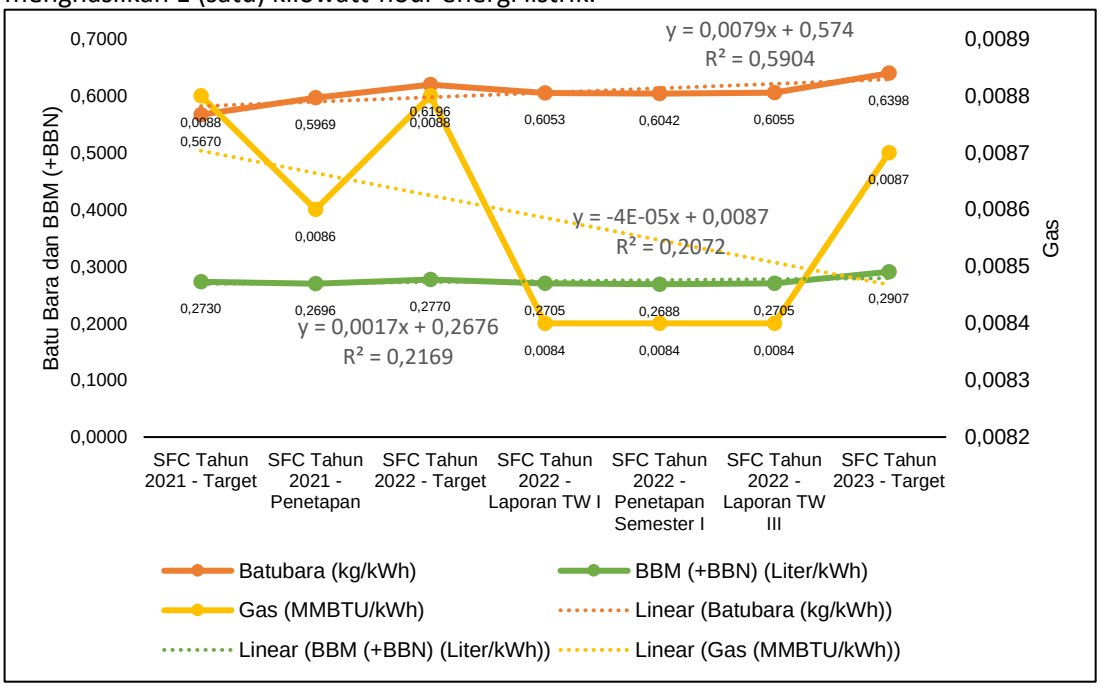

Gambar 38. Target dan Realisasi SFC Pembangkit Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2021-2023

Dari grafik di atas pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi primer gas memiliki tren efisiensi yang semakin bagus sedangkan yang menggunakan energi primer BBM (+BBN) dan batubara cenderung memiliki tren efisiensi yang sama dari tahun 2021-2023.

Penetapan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan dan penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan oleh Menteri ESDM kepada Menteri Keuangan. Target SFC

pembangkitan tenaga listrik tahunan dan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan biaya pokok penyediaan tenaga listrik dan subsidi listrik.

Dalam perhitungan Indeks Ketahanan Energi Nasional yang menjadi target kinerja Menteri ESDM dalam perjanjian kinerjanya, nilai SFC dikonversi menjadi satuan persen dan dibandingkan dengan acuan RUEN, sehingga menghasilkan realisasi sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

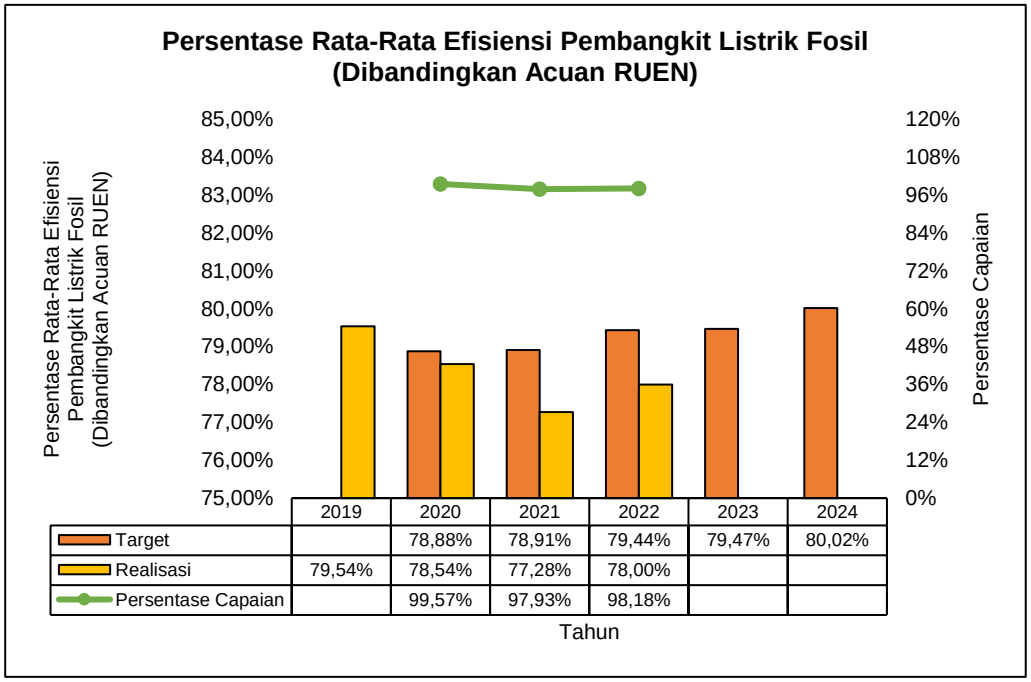

Gambar 39. Target dan Realisasi Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil (Dibandingkan Acuan RUEN)

Realisasi tahun 2022 merupakan angka prognosis berdasarkan surat Plh Direktur Utama Direktur Distribusi dan Plh Direktur Utama Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero) Nomor 66073/KIT.00.01/F01000000/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Realisasi Specific Fuel Consumption (SFC) sampai dengan Triwulan III Tahun 2022. Penetapan realisasi tahun 2022 direncanakan akan dilakukan pada bulan Maret 2023.

Persentase rata-rata efisiensi pembangkit listrik fosil yang dibandingkan acuan RUEN menunjukkan kinerja semakin baik apabila semakin mendekati 100%. Dari grafik di atas, terlihat bahwa target tahun 2022 tidak tercapai, namun demikian apabila dibandingkan dengan tahun 2021, kinerja menunjukkan perbaikan. Salah satu penyebab tidak tercapainya target tahun 2022 adalah penggunaan kalori bahan bakar batubara yang rendah untuk menekan harga BPP. Hal ini mengakibatkan nilai SFC batubara menjadi tinggi. Untuk ke depannya, sebagai upaya supaya target kinerja dapat tercapai untuk indikator kinerja persentase rata-rata efisiensi pembangkit listrik fosil yang dibandingkan acuan RUEN diperlukan perbaikan pelaksanaan rencana kerja (*work plan*) dan rencana aksi (*action plan*) yang mampu meningkatkan efisiensi pembangkit tenaga listrik.

Tabel 25. Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil (Dibandingkan Acuan RUEN) Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil (Dibandingkan Acuan RUEN)	79,44%	78,00%	98,18%

3. Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Indeks ini adalah indeks yang mengukur capaian dari indikator-indikator yang ada di RPJMN dengan agenda mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, namun indikator ini sebelumnya tidak menjadi tanggung jawab langsung dan masuk ke IKU MESDM. Adapun metode penghitungan indeks ini adalah dengan menggunakan bobot sama untuk total bobot indikator/parameter yang dibandingkan dengan persentase capaian dari nilai absolut setiap indikator dan parameter penyusun indeks. Apabila nilai persentase capaian lebih dari 100,00% maka nilai yang menjadi komponen penilaian indeks dianggp hanya 100,00%. Penetapan perhitungan metode pengukuran indeks ini berdasarkan expert judgement dari pimpinan Ditjen Ketenagalistrikan, yang dianggap sebagai paling ahli dalam mengelola subsektor ketenagalistrikan.

Tabel penghitungan dan realisasi Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100) terlampir.

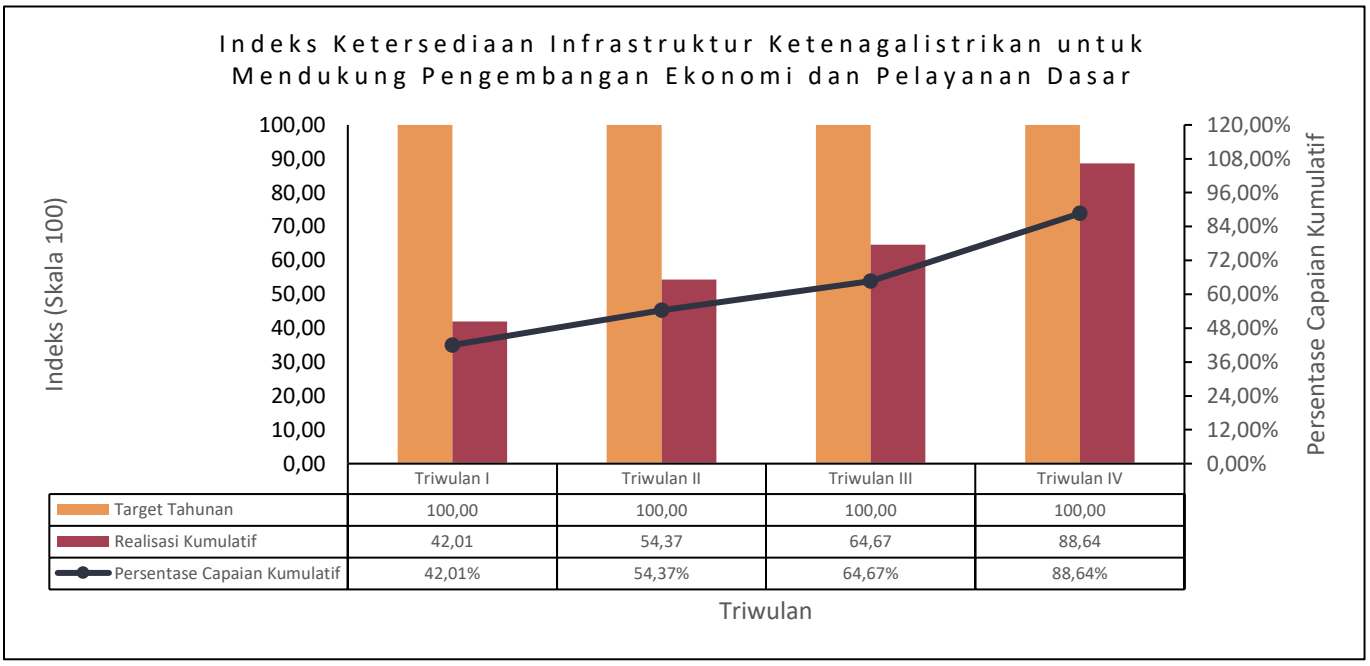

Gambar 40. Target, Realisasi, Persentase Capaian Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Tahun 2022

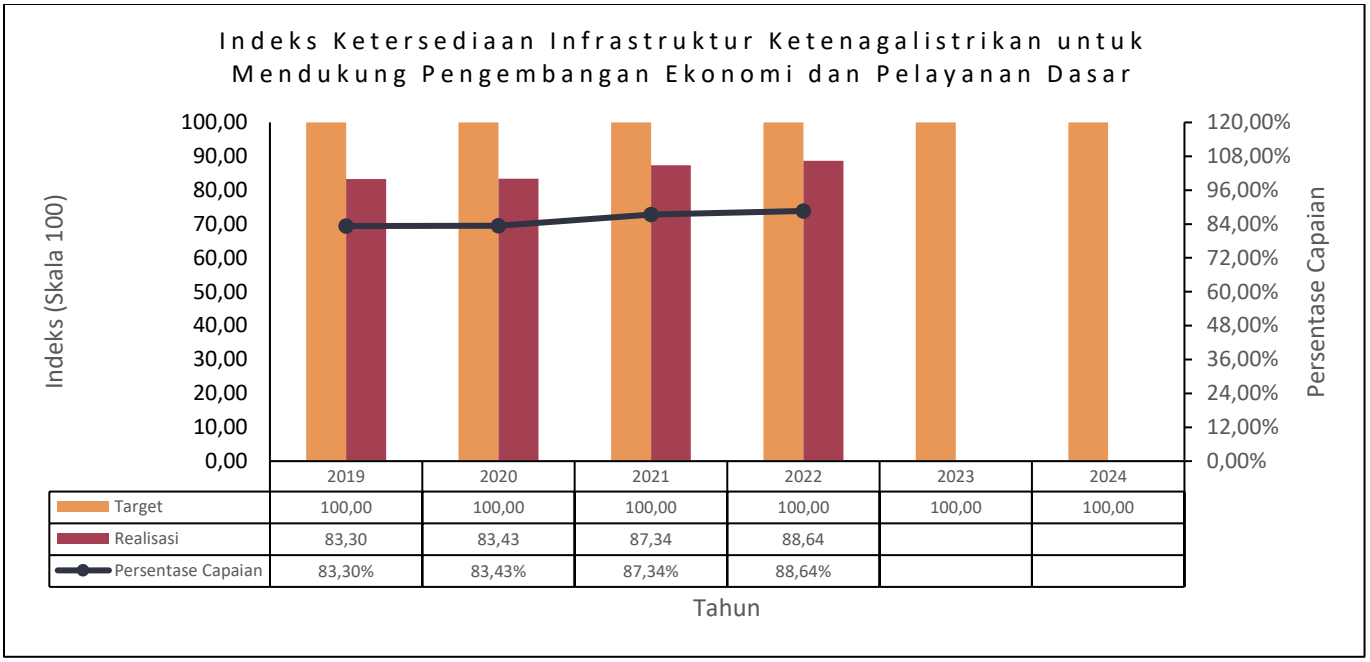

Gambar 41. Target, Realisasi, Persentase Capaian Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

a. Penambahan Transmisi Tenaga Listrik
b. Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik
c. Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk
d. Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
e. Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik
f. Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi
g. Pengembangan *Smart Grid*
h. Produksi Tenaga Listrik
i. Jumlah Pelanggan Listrik
j. Jumlah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Ilegal
k. Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik
l. Jumlah Rekomendasi Peningkatan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
m. Jumlah Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran
n. Jumlah Kebijakan Harga Jual Tenaga Listrik dan Tarif Tenaga Listrik
o. Penurunan Emisi CO_2 Pembangkit
p. Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi

4. Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan

Sesuai pasal 44 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, ketentuan keselamatan ketenagalistrikan bertujuan untuk mewujudkan kondisi:

a. Andal dan aman bagi instalasi
b. Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya
c. Ramah lingkungan

Lingkup ketentuan keselamatan ketenagalistrikan meliputi:

a. Pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik
b. Pengamanan instalasi tenaga listrik
c. Pengamanan pemanfaat tenaga listrik

Penerapan Regulasi Keselamatan Ketenagalistrikan dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Setiap tenaga Teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK)
3. Setiap badan usaha penunjang tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai klasifikasi dan kualifikasinya
4. Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO)
5. Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

Latar belakang Indeks keselamatan ketenagalistrikan adalah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penerapan regulasi keselamatan ketenagalistrikan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tujuan pengukuran indeks keselamatan ketenagalistrikan adalah untuk mendorong peningkatan penerapan regulasi keselamatan ketenagalistrikan, sehingga dapat meningkatkan kondisi keselamatan ketenagalistrikan sesuai amanat Undang Undang.

Untuk mengukur indeks keselamatan ketenagalistrikan, digunakan indikator dari setiap bidang dan aspek, dan dilakukan pengukuran kriteria, selanjutnya dikalikan sesuai dengan bobot yang telah ditentukan untuk setiap indikator.

Terdapat enam bidang dalam penghitungan indeks keselamatan ketenagalistrikan, yaitu:

Tabel 26. Enam Bidang dalam Penghitungan Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan

No	Bidang	Bobot
1	Pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik	17 %
2	Pengamanan instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik	17 %
3	Pemenuhan jumlah instalasi penyediaan tenaga listrik yang berwawasan lingkungan	17 %
4	Pemenuhan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan	17 %
5	Pemenuhan Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan	16 %
6	Indeks Efektivitas Inspeksi Ketenagalistrikan	16 %

Aspek dari setiap bidang tersebut adalah sebagai berikut:

I. Pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik
   A. Peraturan dan Kebijakan Publik
   B. Profesionalisme Sumber Daya Manusia
   C. Sarana dan Prasarana
   D. Penerapan
   E. Sistem Informasi
   F. Inovasi

II. Pengamanan instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik
   A. Peraturan dan Kebijakan Publik
   B. Profesionalisme Sumber Daya Manusia
   C. Sarana dan Prasarana
   D. Penerapan
   E. Penanganan Keluhan dan Penegakan Regulasi

F. Sistem Informasi
G. Inovasi

III. Pemenuhan jumlah instalasi penyediaan tenaga listrik yang berwawasan lingkungan
A. Kualitas Pelayanan
1. Sistem Informasi
B. Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan
1. Pembinaan dan Pengawasan

IV. Pemenuhan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan
A. Peraturan dan Kebijakan Publik
B. Profesionalisme Sumber Daya Manusia
C. Sarana dan Prasarana
D. Penerapan
E. Sistem Informasi
F. Inovasi

V. Pemenuhan Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan
A. Kualitas Pelayanan Pemberian Izin, Akreditasi, Penunjukan dan Sertifikasi Usaha Penunjang
1. Ketersediaan Kebijakan Pelayanan
2. Profesionalisme Sumber Daya Manusia
3. Sarana dan Prasarana
4. Sistem Informasi Pelayanan
5. Konsultasi dan Pengaduan
6. Inovasi

B. Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Usaha Penunjang Tenaga Listrik
1. Ketersediaan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan
2. Profesionalisme Sumber Daya Manusia
3. Sarana dan Prasarana
4. Sistem Informasi Pengawasan
5. Konsultasi dan Pengaduan
6. Inovasi

VI. Indeks Efektivitas Inspeksi Ketenagalistrikan
A. Regulasi dan Manajemen Inspeksi (Organisasi Tatakelola Inspeksi)
B. Profesionalisme Sumber Daya Manusia
C. Pelaksanaan Inspeksi
D. Sarana dan Prasarana Penunjang Inspeksi
E. Sistem Informasi.

Dalam setiap aspek terdapat indikator/sub indikator, yang dinilai berdasarkan kriteria yang telah diukur dari angka 0 sampai dengan 5, dan dalam setiap indikator/sub indikator juga memiliki masing masing bobot/sub bobot.
Setelah dilakukan pengukuran nilai indikator, selanjutnya menentukan nilai aspek, nilai bidang, maka dapat ditentukan nilai Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan.

Perhitungan Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Penghitungan Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan

		Aspek/Indikator	Kontribusi IK	Bobot IK (%)	Nilai Sub Indeks	Sub Bobot (%)	Nilai Kriteria
			A = B x C	B	C = D x [E/Sx4]	D	E
I		*Pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik*					
	A	Peraturan dan Kebijakan Publik	[B x C]	17%	[D x E]	20%	[0 s.d 5]
	B	Profesionalisme Sumber Daya Manusia				15%	
	C	Sarana dan Prasarana				15%	
	D	Penerapan				25%	
	E	Sistem Informasi				15%	
	F	Inovasi				10%	
II		*Pengamanan instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik*					
	A	Peraturan dan Kebijakan Publik	[B x C]	17%	[D x E]	14%	[0 s.d 5]
	B	Profesionalisme Sumber Daya Manusia				12%	
	C	Sarana dan Prasarana				12%	
	D	Penerapan				33%	
	E	Penangangan Keluhan dan Penegakan Regulasi				12%	
	F	Sistem Informasi				9%	
	G	Inovasi				8%	
III		*Pemenuhan jumlah instalasi penyediaan tenaga listrik yang berwawasan lingkungan*					
	A	Kualitas Pelayanan					
		1 Sistem Informasi	[B x C]	17%	[D x E]	50%	[0 s.d 5]
	B	Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan					
		1 Pembinaan dan Pengawasan				50%	
IV		*Pemenuhan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan*					
	A	Peraturan dan Kebijakan Publik	[B x C]	17%	[D x E]	20%	[0 s.d 5]
	B	Profesionalisme Sumber Daya Manusia				21%	
	C	Sarana dan Prasarana				15%	
	D	Penerapan				21%	
	E	Sistem Informasi				13%	
	F	Inovasi				10%	
V		*Pemenuhan Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan*					
	A	Kualitas Pelayanan Pemberian Izin, Akreditasi, Penunjukan dan Sertifikasi Usaha Penunjang					
		1 Ketersediaan Kebijakan Pelayanan	[B x C]	16%	[D x E]	15%	[0 s.d 5]
		2 Profesionalisme Sumber Daya Manusia				6.50%	
		3 Sarana dan Prasarana				7.50%	
		4 Sistem Informasi Pelayanan				12%	
		5 Konsultasi dan Pengaduan				6%	
		6 Inovasi				3%	
	B	Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Usaha Penunjang Tenaga Listrik					
		1 Ketersediaan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan				11%	[0 s.d 5]
		2 Profesionalisme Sumber Daya Manusia				6%	
		3 Sarana dan Prasarana				3%	
		4 Sistem Informasi Pengawasan				10%	
		5 Konsultasi dan Pengaduan				16%	
		6 Inovasi				4%	
VI		*Indeks Efektivitas Inspeksi Ketenagalistrikan*					
	A	Regulasi dan Manajemen Inspeksi (Organisasi Tatakelola Inspeksi)	[B x C]	16%	[D x E]	20%	[0 s.d 5]
	B	Profesionalisme Sumber Daya Manusia				10%	
	C	Pelaksanaan Inspeksi				50%	
	D	Sarana dan Prasarana Penunjang Inspeksi				10%	
	E	Sistem Informasi.				10%	

Realisasi indeks keselamatan ketenagalistrikan tahun 2022 sebesar 2,31. Realisasi ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 2,30. Adapun secara triwulan, capaian TW I: 2, TW II: 2,1, TW III: 2,2, TW IV: 2,31.

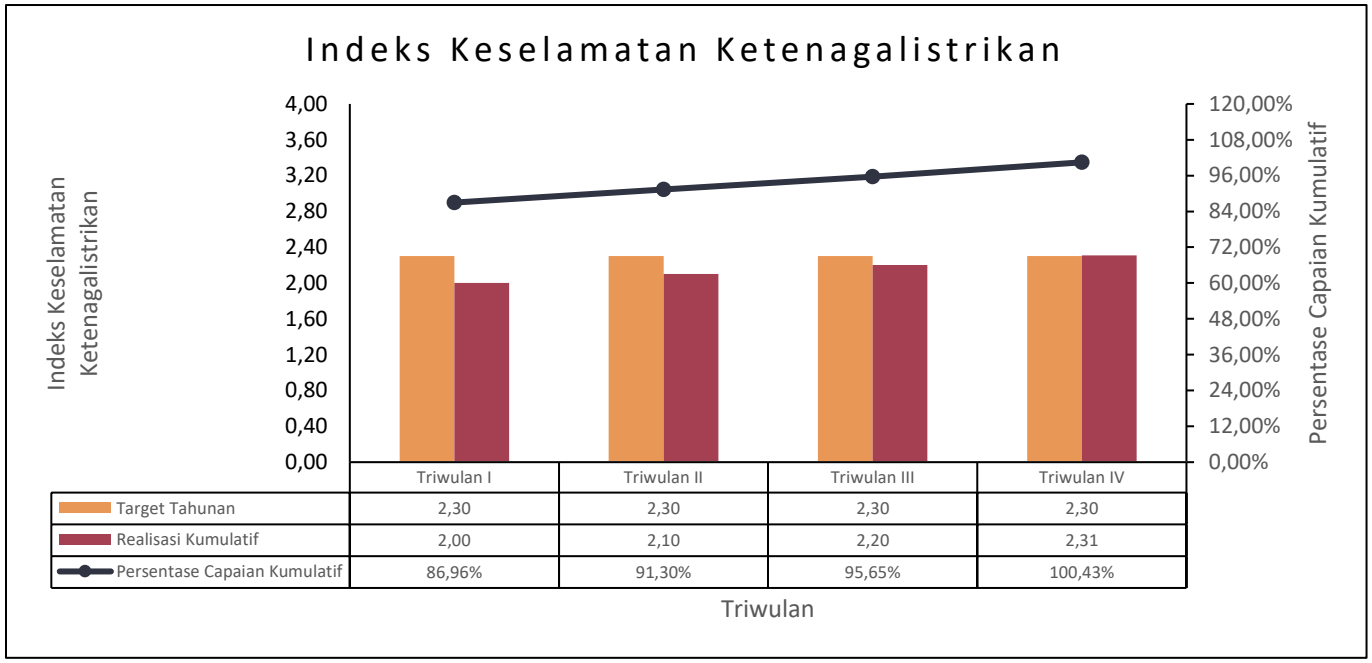

Gambar 42. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan Tahun 2022

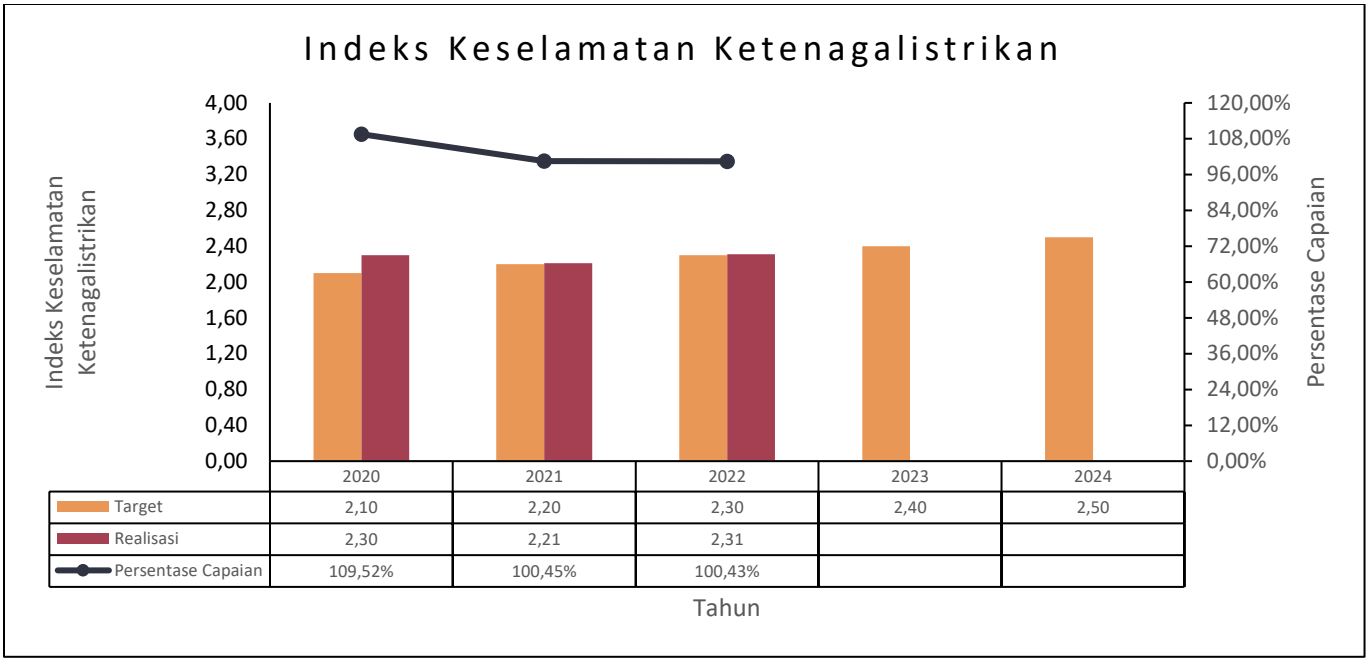

Gambar 43. Target, Realisasi, Persentase Capaian Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja dari indeks keselamatan ini adalah sumber daya yang masih belum memadai, baik dari segi sumber daya manusia dan anggaran. Hal ini dikarenakan cakupan yang diakomodir oleh indeks keselamatan ketenagalistrikan yang luas dan meliputi seluruh wilayah di Indonesia.

SASARAN PROGRAM II: OPTIMALISASI KONTRIBUSI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKELANJUTAN

Sasaran program II Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah "Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan". Sasaran program II ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan disebutkan bahwa dalam usaha penyediaan tenaga listrik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberi prioritas pertama untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. Dalam hal tidak ada BUMD, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi BUMN untuk menyediakan tenaga listrik.

Pada dasarnya pembangunan subsektor ketenagalistrikan di Indonesia masih sangat bergantung pada upaya pemerintah dalam penyediaan aspek pendanaan. Berbagai kebijakan penting telah ditempuh oleh Pemerintah yang mencakup kebijakan yang secara langsung untuk merespon pelemahan kondisi perekonomian. Kebijakan pendanaan tersebut merupakan langkah lebih lanjut dari keputusan untuk melakukan investasi pembangunan. Sementara itu, di sisi lain, kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dana pembangunan sektor ketenagalistrikan juga masih sangat terbatas sehingga langkah pendanaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sangat sulit diharapkan. Bahkan pendanaan yang sedang dalam proses juga akan mengalami berbagai macam kendala dalam pelaksanaannya. Untuk itu, pemerintah perlu

melaksanakan upaya-upaya untuk mendapatkan dana pembangunan yang diharapkan, baik bersumber dari dalam negeri maupun pinjaman luar negeri sehingga dapat mendukung peningkatan kapasitas infrastruktur penyediaan tenaga listrik dalam rangka memperluas aksesibilitas listrik ke masyarakat.

BUMN subsektor ketenagalistrikan, yaitu PT PLN (Persero), berdasarkan RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2021-2030, dalam 10 (sepuluh) tahun ke depan, merperkirakan kebutuhan investasi PLN dan swasta rata-rata adalah sebesar Rp128,7 Triliun per tahun. Investasi ini terdiri dari investasi swasta sebesar Rp56,3 Triliun per tahun dan PLN Rp72,4 Triliun per tahun. Investasi PLN meliputi pembangkit sebesar Rp28,5 Triliun per tahun, transmisi dan Gardu Induk (GI) Rp21,3 Triliun per tahun, distribusi Rp17,6 Triliun per tahun serta lainnya Rp5 Triliun per tahun. Kebutuhan investasi tersebut hanya memperhitungkan kebutuhan infrastruktur baru saja, namun tidak mempertimbangkan kebutuhan investasi untuk pemeliharaan sekitar Rp22,5 Triliun per tahun. Kebutuhan investasi yang sangat besar tahun 2021-2025 disebabkan karena banyaknya program 35 GW yang sudah committed dan on going serta masifnya pengembangan EBT untuk mencapai target bauran energi dari EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Namun, kebutuhan investasi mulai tahun 2026 akan menurun karena tidak diperlukan penambahan pembangkit baru yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan listrik. Kebutuhan investasi PT PLN (Persero) akan dipenuhi dari berbagai sumber pendanaan, yaitu dana internal, pinjaman, dan Penyertaan Modal Negara (PMN/ekuitas). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, sesuai dengan pasal 6 bahwa Pemerintah pusat memberikan dukungan kepada PLN terkait ketersediaan pendanaan melalui PMN, penerusan pinjaman dari pinjaman pemerintah yang berasal dari luar negeri dan/atau dalam negeri, pinjaman PT PLN (Persero) dari lembaga keuangan, pemberian kemudahan dalam bentuk insentif, dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan atau pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa hal terkait kebijakan investasi di subsektor ketenagalistrikan, yaitu:

- Mendorong dan meningkatkan iklim investasi yang lebih baik dan meningkatkan partisipasi swasta pada bisnis sektor ketenagalistrikan
- Meningkatkan kemampuan PT PLN (Persero) untuk berinvestasi di bidang infrastruktur penyediaan tenaga listrik
- Mendorong investasi swasta dan badan usaha lainnya, khususnya di sisi pembangkitan melalui mekanisme Independent Power Producer (IPP) termasuk melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP)
- Mendorong efisiensi dan transparansi investasi ketenagalistrikan
- Pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi investasi sektor ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan pengembangan energi baru dan terbarukan

Investasi subsektor ketenagalistrikan menjadi salah satu indikator kinerja yang diampu oleh Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Mulanya, investasi subsektor ketenagalistrikan ditargetkan sebesar 7,55 Miliar USD di tahun 2022, namun terjadi perubahan informasi target kinerja di tahun berjalan menjadi 5 Miliar USD, dengan mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja di tahun berjalan sebagai berikut:

- Pada bulan Juli 2022 realisasi investasi subsektor ketenagalistrikan hanya sebesar 32% dari target kinerja tahunan atau sebesar 2,387 Miliar USD dari target 7,55 Miliar USD.
- Adanya rescheduling jadwal COD dari beberapa proyek pembangkit tenaga listrik guna menjaga keseimbangan supply dan demand listrik dengan nilai keekonomian serta finansial proyek.
- Proyek infrastruktur ketenagalistrikan ada yang mengalami kendala, seperti:
  a. Keterbatasan kemampuan investasi PT PLN (Persero) sehingga pendanaan proyek menjadi lebih selektif.
  b. Pembatasan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) dan peralatan/komponen material utama akibat kondisi pandemi COVID-19.
  c. Kontraktor proyek mengalami kesulitan finansial.
  d. Permasalahan perizinan dan pembebasan lahan.
  e. Terhambatnya suplai Material Transmisi Utama (MTU) dan Material Distribusi Utama (MDU) akibat pengaruh perang Rusia-Ukraina.
  f. Beberapa proyek infrastruktur ketenagalistrikan PT PLN (Persero) masih dalam fase pengadaan.

Rincian perubahan dari target dan realisasi dari indikator kinerja investasi subsektor ketenagalistrikan tahun 2022 dalam dilihat pada grafik di bawah ini:

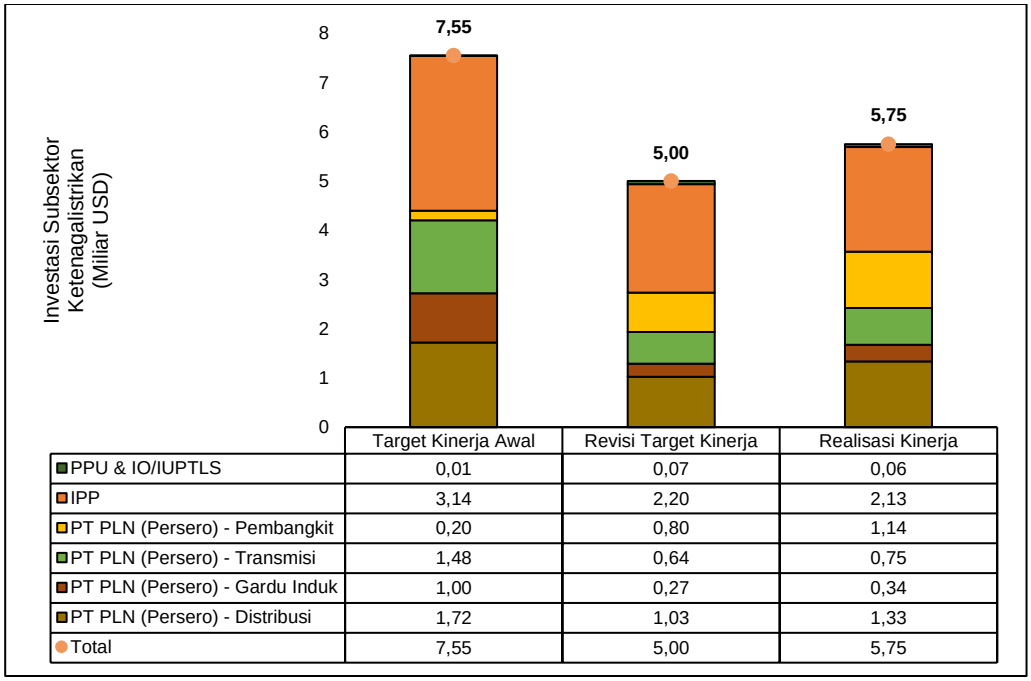

	Target Kinerja Awal	Revisi Target Kinerja	Realisasi Kinerja
PPU & IO/IUPTLS	0,01	0,07	0,06
IPP	3,14	2,20	2,13
PT PLN (Persero) - Pembangkit	0,20	0,80	1,14
PT PLN (Persero) - Transmisi	1,48	0,64	0,75
PT PLN (Persero) - Gardu Induk	1,00	0,27	0,34
PT PLN (Persero) - Distribusi	1,72	1,03	1,33
Total	7,55	5,00	5,75

Gambar 44. Target dan Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2022

Keterangan:

- PPU : *Private Power Utility*
- IO : Izin Operasi
- IUPTLS : Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri
- IPP : *Independent Power Producer*

Realisasi investasi subsektor ketenagalistrikan tahun 2022 sebesar 5,75 Miliar USD lebih besar dari target kinerja yang telah direvisi sebesar 5 Miliar USD dengan persentase capaian sebesar 115%.

Tabel 28. Investasi Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	5,00 Miliar USD	5,75 Miliar USD	115%

Namun, capaian kinerja tahun 2022 ini lebih kecil dari tahun 2021, hal ini disebabkan karena:

a. Penurunan *demand* akibat COVID-19 sehingga beberapa proyek pembangkit mengalami *rescheduling* jadwal COD.
b. Pembatasan kemampuan investasi PT PLN (Persero) sehingga pendanaan proyek menjadi lebih selektif.
c. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan pembatasan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA), peralatan/komponen material utama dan juga beberapa kontraktor mengalami kesulitan finansial.
d. Permasalahan perizinan dan pembebasan lahan.
e. Terhambatnya suplai Material Transmisi Utama (MTU) dan Material Distribusi Utama(MDU) akibat pengaruh perang Rusia-Ukraina.
f. Beberapa proyek PT PLN (Persero) masih dalam fase pengadaan.

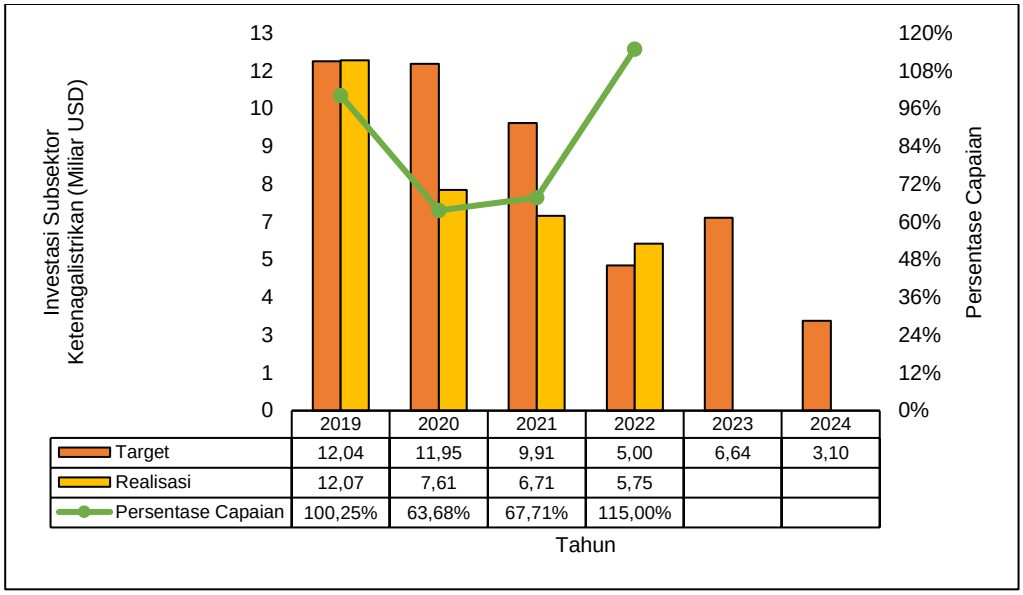

Gambar 45. Perkembangan Investasi Subsektor Ketenagalistrikan

Sebagai upaya dalam mencapai target kinerja investasi subsektor ketenagalistrikan berikut strategi investasi subsektor ketenagalistrikan, baik yang sudah dijalankan ataupun akan dijalankan ke depannya, dalam menghadapi setiap tantangan dan kendala, antara lain:

Tabel 29. Strategi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan

No	Tantangan/Kendala	Strategi
	Proyek PT PLN (Persero)	
1	Tahap Perencanaan dan Pengadaan	
a	**Perubahan asumsi pertumbuhan listrik** Total tambahan pembangkit dalam RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2021-2030 turun sebesar 15,9 GW, dibandingkan dengan RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 yang semula 56,4 GW menjadi 40,5 GW.	*Monitoring* dan evaluasi RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2021-2030 dengan memperhatikan perubahan asumsi terkini. Pergeseran Pembangkit pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 terdiri dari Pembangkit EBT 16.764 (29,7%) dan Fosil sebesar 39.631 (70,3%) menjadi pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2021-2030 Pembangkit EBT 20.923 (51,6%) dan Fosil 19.652 (48,4%)
b	**Perencanaan tidak sesuai dengan kondisi lapangan** Butuh waktu untuk koordinasi kegiatan karena menyesuaikan kondisi lapangan. Contoh: Belum pastinya lokasi traksi Halim yang merupakan scope PT KCIC untuk Proyek SKTT 150 kV Halim - Bekasi II dan SKTT 150 kV Halim - Poncol Baru II.	Pembahasan di Menko/Setwapres/Kantor Staf Presiden dengan melibatkan K/L terkait agar penyelesian pekerjaan sesuai dengan jadwal COD yang telah ditetapkan.
c	**Persyaratan TKDN** Kendala pemenuhan tresshold TKDN oleh pengembang untuk proyek pengembangan PLTS	a. Sosialisasi regulasi kepada pengembang, lembaga pemberi pinjaman, kontrakrktor EPC terkait aturan kepatuhan pemenuhan penggunaan Komponen Dalam Negeri. b. *Monitoring* terhadap pemenuhan TKDN.
d	**Keterbatasan kemampuan Investasi PT PLN (Persero) sehingga pendanaan proyek menjadi lebih selektif**	Peningkatan kemampuan pendanaan PT PLN (Persero) melalui pemberian kompensasi tarif dan peningkatan pendanaan Penyertaan Modal Negara (PMN).
2	Tahap Konstruksi	

a	**Perizinan** Penerbitan perizinan membutuhkan proses dan waktu, mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan proyek. Contoh: • Proses Perizinan pemanfaatan lahan trase jalan tol proyek 275kV Gumawang - Lampung 1 dari PT Hutama Karya dan Kementerian PUPR belum terbit. • Kendala pembebasan lahan dan ROW pada lokasi padat penduduk pada Proyek SUTET 500 kV Bekasi - Muara Tawar.	Koordinasi Intensif dengan melibatkan KL terkait yang dikoordinasikan oleh Menko/Setwapres/Kantor Staf Presiden untuk mempercepat proses perizinan
b.	**Pembebasan Lahan** Penyelesaian pembebasan lahan membutuhkan proses dan waktu mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan proyek. Contoh: • Proyek SUTET 500 kV Mandirancan–Indramayu dan SUTET 500 kV Indramayu–Cibatu. • Proyek SUTET 500 kV Jawa–Bali *Connection*.	a. Telah difasilitasi penyelesaiannya melibatkan Kemen PUPR, DJKN dan Kemenkeu; b. Telah diselesaikan dengan melibatkan Pemda dan Kejaksaan untuk membantu mediasi dan negosiasi; c. *Monitoring* pelaksanaan di lapangan.
Proyek *Independent Power Producer* (IPP)		
1	**Akibat Pandemi COVID-19** a. *Demand* listrik berkurang sehingga atas kesepakatan dengan PLN beberapa IPP mengalami kemunduran COD. Contoh: PLTU USC Jawa 4 (FTP 2) Ekspansi (2 x 660 MW) dan PLTU Sulbagut 1 (2 x 50 MW); b. Pembatasan masuknya TKA Ahli. Contoh: proyek PLTU Sumsel 8 (2 x 620,4 MW); c. Menyebabkan partner lokal kekurangan modal untuk memenuhi kewajiban setor modal. Contoh: PLTU Meulaboh (Nagan Raya #3 dan #4) (2 x 200 MW).	a. Menciptakan demand listrik baru atau peningkatan demand listrik existing di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Pariwisata Startegis Nasional (KSPN), Sentra Kelautan & Perikanan Terpadu (SKPT) dan Smelter. b. Pemberian kemudahan masuknya tenaga kerja asing dan peralatan dari luar dengan menerbitkan Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional untuk proyek-proyek infrastruktur Ketenagalistrikan yang membutuhkan. c. Surat Edaran ke IPP terkait perubahan kepemilikan saham mengacu pada Permen ESDM No. 48 tahun 2017.
2	**Permasalahan Lahan** Tumpang tindih lahan dengan pertambangan. Contoh: PLTU Sumsel 8 (2 x 620,4 MW)	Koordinasi lintas sektor untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan pembebasan lahan, perizinan dan sosial.
3	**Proses Pembayaran Proyek** Butuh waktu untuk *reassessment* khusus dari pihak bank. Contoh: Proyek transmisi Aur Duri-Muara Enim (panjang 45 kmr) dari PLTU Sumsel 8.	Memfasilitasi pertemuan pengembang agar berkomunikasi intensif dengan pihak Otoritas Keuangan (Bank, Kementerian Keuangan, OJK)

a. Investasi Subsektor Ketenagalistrikan
b. Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik
c. Jumlah Rekomendasi Upaya Peningkatan Kemudahan Mendapatkan Layanan Instalasi Tenaga Listrik pada Proses Sambung Baru Listrik

SASARAN PROGRAM III: PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN YANG EFEKTIF

Sasaran program III Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah “Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif”. Sasaran program III ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan

Merupakan indikator penilaian terhadap efektivitas pembinaan dan pengawasan subsektor ketenagalistrikan mencakup Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik (BUPTL) dan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (BUJPTL). Pengambilan data dan informasi untuk pengukuran indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan subsektor ketenagalistrikan di tahun 2022 dilakukan melalui survei daring yang disampaikan ke badan usaha melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor B-2759/TL.04/SDL.1/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Permohonan Pengisian Kuesioner Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan. Survei daring dilaksanakan sampai dengan 10 Januari 2023, dengan surat permohonan survei dikirimkan ke:

1. BUPTL, yang terdiri dari:
    a. 57 Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha
    b. 240 Badan Usaha Independent Power Producer (IPP)
    c. 21 Badan Usaha Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)
2. BUJPTL sebanyak 60 Badan Usaha

Klasifikasi badan usaha subsektor ketenagalistrikan yang disurvei mengacu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain:

Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3):

1. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum, meliputi jenis usaha:
    a. Pembangkitan Tenaga Listrik
    b. Transmisi Tenaga Listrik
    c. Distribusi Tenaga Listrik dan/atau
    d. Penjualan Tenaga Listrik
2. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara integrasi.
3. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mendapatkan izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.

Pasal 27 ayat (1):

1. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 500 kW (lima ratus kilowatt) yang terhubung dalam 1(satu) sistem Instalasi Tenaga Listrik wajib mendapatkan izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 31 ayat (1) dan (2):

1. Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:
    a. konsultasi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik;
    b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik;
    c. pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik;
    d. pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik;
    e. pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik;
    f. penelitian dan pengembangan;
    g. pendidikan dan pelatihan;
    h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
    i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
    j. sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;

k. sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; dan
l. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik

2. Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l paling sedikit berupa:
   a. pemeriksanaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri di bidang Ketenagalistrikan;
   b. pemeriksaan dan penilaian penerapat sistem manajemen keselamatan Ketenagalistrikan;
   c. pengelolaan lingkungan Ketenagalistrikan;
   d. pengendalian emisi gas rumah kaca Ketenagalistrikan; dan
   e. pemeriksanaan dan penilaian Kompensasi tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

Apabila ditinjau dari aspek turunan regulasinya, berikut matriks identifikasi pembinaan dan pengawasan berdasarkan pelaksanaan regulasi subsektor ketenagalistrikan.

Tabel 30. Matriks Pembinaan dan Pengawasan Berdasarkan Pelaksanaan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan

No	Regulasi	Dasar Hukum Pembinaan/Pengawasan
1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Pasal 46 ayat (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal: a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik; b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika; c. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik; d. pemenuhan persyaratan keteknikan; e. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup; f. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; g. pengunaan tenaga kerja asing; h. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik; i. pemenuhan persyaratan perizinan j. penerapan tarif tenaga listrik; dan k. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik. Pasal 46 ayat (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat: a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan; b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha.
2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko	Catatan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Perizinan Berbasis Risiko sebagai **Peraturan Pemerntah Bersama** Sektor ESDM diatur di dapam Pasal 262 sd Pasal 268 Khusus Sektor Ketenagalistrikan di atur di dalam Pasal 264 ayat (1) dan (2) Pasal 264 ayat (1) Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subsector ketenagalistrikan dilakukan o;eh Menteri tang menyelengarakan urusan pemerinyahan dibidang energi dan sumber daya mineral, gubernur administrator KEK atau kepala badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 264 ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektur ketenagalistrikan.
3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Pasal 54 ayat (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap: a. penyediaan an pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik; b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika; c. pemenuhan kecukupanpasokan tenaga listrik; d. pemenuhan persyaratan keteknikan;

		e. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan ketenagalistrikan; f. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; g. pengunaan tenaga kerja asing; h. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik; i. pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; j. penerapan tarif tenaga listrik; dan k. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha jasa penunjang tenaga listrik. Pasal 54 ayat (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat pada (1), Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya dapat: a. melakukan inspeksi di lapangan; b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan; c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan; dan d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha Pasal 54 ayat (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya dibantu oleh Inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pewagawai Negeri Sipil. Pasal 54 ayat (3) Dalam melaksanakan pengawasan teknis terhadap penyelengaraan usaha ketenagalistrikan yang dilukan oleh Pemerintah Daerah.
4	Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Catatan **Terkait pengaturan Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan atas** standar kegiatan usaha dan produk pada Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, khususnya sub sektor ketenagalistrikan di atur dalam: Pasal 1 Menteri menetapkan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor ESDM sebagai berikut: a. sub sektor MInyak dan Gas Bumi tercantum dalam Lampiran I; **b. sub sektor Ketenagalistrikan tercantum dalam Lampiran II;** c. sub sektor Mineral dan Batubara tercantum dalam Lampiran III; dan d. sub sektor Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi tercantum dalam Lampiran IV.
5	Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Pasal 61 ayat (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap: a. Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan badn usaha jasa penunjang tenaga listrik lainnya; dan b. Badan usaha penyediaan tenaga listrik. Pasal 61 ayat (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan terhadap: a. penerapan SKTTK; b. pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi terhadap Tenaga Teknik, Asesor Kompetensi, dan Asesor badan usaha; c. pemenuhan skema Sertifikasi Kompetensi; d. kesesuaian tempat uji KOmpetensi; dan/atau e. pemenuhan standar mutu pelayanan. Pasal 61 ayat (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat melakukan: a. penyuluhan dan bimbingan teknis; b. pemeriksaan lapangan terkait kegiatan Sertifikasi Kompetensi; c. pemeriksaan lapangan dan evaluasi atas penerapan SKTTK pada badan usaha ketenagalistrikan dan Harmonisasi SKTTK; dan d. pemeriksaan lapangan dan evaluasi atas penerapan SKTTK pada Pendidikan vokasi/keterampilan atyau pelatihan dalam rangka sertifikasi vokasional. Pasal 61 ayat (4) Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2).
6	Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2021 tentang Standardisasi Bidang Ketenagalistrikan Dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia Dan/Atau Tanda Keselamatan	Pasal 10 ayat (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap: Pelaksanaan standardisasi dibidang ketenagalistrikan dan pemenuhan pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan Pasal 10 ayat (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. sosialisasi, dialog, dan/atau *focus grup discussion*; b. pendidikan dan pelatihan teknis;

		c. pembantuan dalam penyelesaian hambatan atas pemberlakuan wajib SNI dibidang ketenagalistrikan; dan/atau d. pemantauan evaluasi atas pemberlakuan wajib SNI dibidang ketenagalistrikan. Pasal 10 ayat (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas pemenuhan ketentuan pemberlakuan wajib SNI pada sistem instalasi tenaga listrik, produk Peralatan Tenaga Listrik, dan produk Pemanfaat tenaga Listrik. Pasal 10 ayat (4) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal dapat melakukan uji petik terhadap sebagaian atau seluruh system instalasi tenaga listrik, produk Perlatn Tenaga Listrik, dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik. Pasal 10 ayat (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan secara mandiri atau bekerjasama dengan Kementerian, Lembaga pemerintahan non kementerian atau pihak lain.
7	Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah	Tidak ada Pengaturan untuk pembinaan dan pengawasan
8	Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan	Pasal 45 ayat (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan Keselamatan Ketenagalistrikan. Pasal 45 ayat (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan: a. penyuluhan atau bimbingan; b. pengawasan langsung; dan/atau c. pengawaan tidak langsung. Pasal 45 ayat (3) Pengawasan langsung sebagaimana dimakud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui Inspeksi ke Instalasi Tenaga Listrik atau memerintahkan audit penerapan SMK2. Pasal 45 ayat (4) Hasil pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam risalah atau berita acara pengawasan. Pasal 45 ayat (5) pengawasan tidal langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui pemeriksaan laporan tahunan pelaksanaan audit penerapan SMK2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1). Pasal 46 ayat (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan ketenagalistrikan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh Inspektur Ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil. Pasal 46 ayat (2) Dalam hal terdapat potensi atau kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, ganguan yang berdampak pada masyarakat dan/atau untuk kepentingan penilaian kinerja Keselamatan Ketnagalistrikan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangnnya dapat mebentuk tim untuk melakukan investigasi.
9	Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2021 tentang Pelaksanan Usaha Ketenagalistrikan	Pasal 102 ayat (1) Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan terhadap penyelengaraan pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. Pasal 102 ayat (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. sosialisasi, dialog, dan/atau *focus grup discussion*; b. pendidikan dan pelatihan teknis; c. pembantuan dalam penyelesaian hambatan atas pemberlakuan wajib SNI dibidang ketenagalistrikan; dan/atau d. pemantauan evaluasi atas pemberlakuan wajib SNI dibidang ketenagalistrikan. Pasal 102 ayat (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pelaku usaha dan dinas teknis di Pemerintah Daerah provinsi. Pasal 102 ayat (4) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan Usaha Ketenagalistrikan terhadap pemenuhan kewajiban emegang perizinan Berusaha bidang ketenagalistrikan. Pasal 102 ayat (5) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi.
10	Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Sertifikasi dan Akreditasi Bidang Ketenagalistrikan	Pasal 81 ayat (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga sertifikasi ketenagailsitrikan sebagaimmana dimaksud

		pada Pasal 13 ayat (1) dan pemegang IUPTLU yang memiliki wilayah usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1). Pasal 81 ayat (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. pemenuhan persyratan keyeknikan; b. pengutamaan produk dan potensi dalam negeri; c. pengunaan tenaga kerja; d. pemenuhan kewajiban Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; dan/atau e. pemenuhan standar pelayanan. Pasal 81 ayat (3) Dalam melakukan pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan: a. penyuluhan, bimbingan teknis, dan pelatihan; b. pemeriksaan dilapangan; dan c. Penilaian Kinerja Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.
11	Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	Pasal 20 ayat (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kompensasi Pasal 20 ayat (2) Pembinaan sebagaimana maksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. sosialisasi, dialog dan/atau focus grup discussion; b. pendidikan dan pelatihan teknis; dan/atau c. pembantuan dalam penyelesaian hambatan atas pelaksanaan Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada dibawah Ruang Bebas Jaringan TransmisiTenaga Listrik. d. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Inspekstur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.

Berdasarkan hasil pengolahan data survei yang dilaksanakan tanggal 11 Januari 2023, dari 21 badan usaha kategori BUPTL dan 24 badan usaha kategori BUJPTL, diperoleh realisasi Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 31. Realisasi Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan

Komponen	Target	Realisasi (Persentase Capaian)		
		Indeks Pembinaan	Indeks Pengawasan	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan
1) BUJPTL	83,23	88,54 (106%)	85,76 (103%)	87,15 (105%)
2) BUPTL	83,23	79,91 (96%)	78,36 (94%)	79,14 (95%)
Subsektor Ketenagalistrikan	83,23	84,23 (101%)	82,06 (99%)	**83,14 (99,90%)**

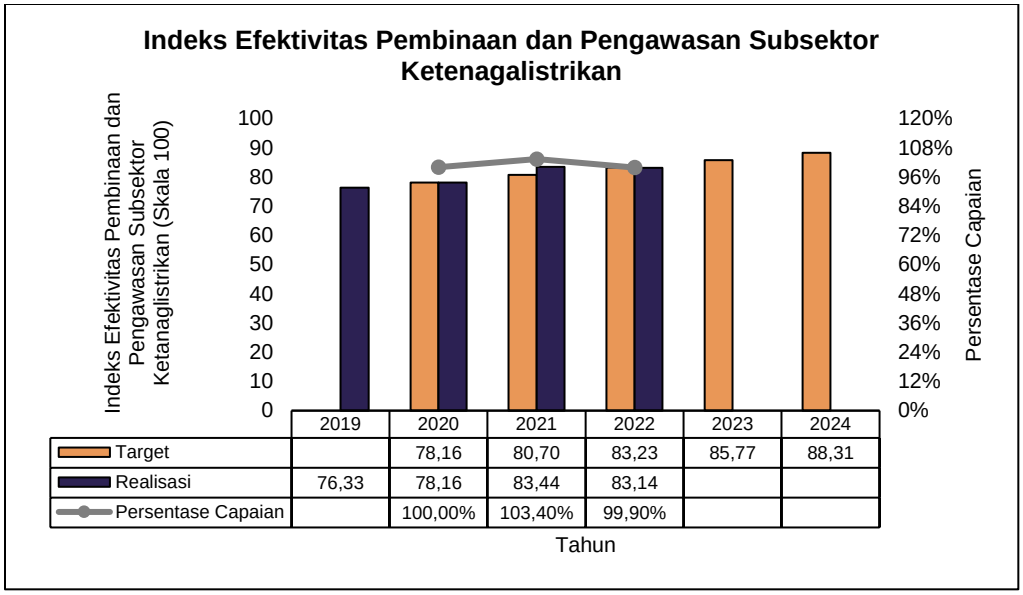

Gambar 46. Target, Realisasi, dan Persentase Realisasi Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan

Target tahun 2022 dari Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan sebesar 83,23 namun realisasi menunjukkan angka yang sedikit lebih rendah, yaitu 83,14. Komponen indeks pembinaan dan pengawasan dari BUJPTL melebihi 100% persentase capaian kinerjanya sedangkan komponen dari BUPTL masih di bawah target tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dari Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sektor ESDM sebesar 77,50, indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan subsektor ketenagalistrikan dan komponen penyusun indeksnya sudah melebihi target. Secara umum, badan usaha penyedia tenaga listrik setuju atas pokok-pokok pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat meningkatkan kinerja pengusahaan tenaga listrik. Namun demikian, terdapat sebagian kecil materi pembinaan dan pengawasan yang dinilai oleh badan usaha masih terdapat kekurangan, antara lain terkait dengan permintaan data atau pelaporan yang dirasa masih dilakukan oleh banyak pihak dengan format yang berbeda. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi badan usaha karena membutuhkan waktu dan tambahan pekerjaan.

Terdapat masukan dari badan usaha agar kegiatan pembinaan dan pengawasan dapat dilaksanakan secara rutin kepada badan usaha, sehingga badan usaha dapat menerima update informasi terkait usaha penyediaan tenaga listrik, serta dapat membahas permasalahan yang sedang dihadapi oleh badan usaha.

SASARAN PROGRAM IV: PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN REGULASI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN YANG BERKUALITAS

Sasaran program IV Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah “Perumusan Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan yang Berkualitas”. Sasaran program IV ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

1. Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan

Kebijakan peningkatan tata kelola ketenagalistrikan memiliki keterkaitan erat dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur subsektor ketenagalistrikan di Indonesia. Perumusan kebijakan dan regulasi subsektor ketenagalistrikan yang berkualitas periode 2020 s.d. 2024 ditargetkan dapat menerbitkan 3 regulasi. Adapun hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan regulasi yang sebelumnya telah direncanakan dalam program prioritas legislasi dan regulasi yang setiap tahun ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM. Pada tahun 2022 berdasarkan usulan yang

tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 257.K/HK.02/MEM.S/2022, 3 capaian kinerja penerbitan regulasi oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, antara lain:

1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu;
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Tenaga Listrik dan Persetujuan harga Jual dan/atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik;
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik.

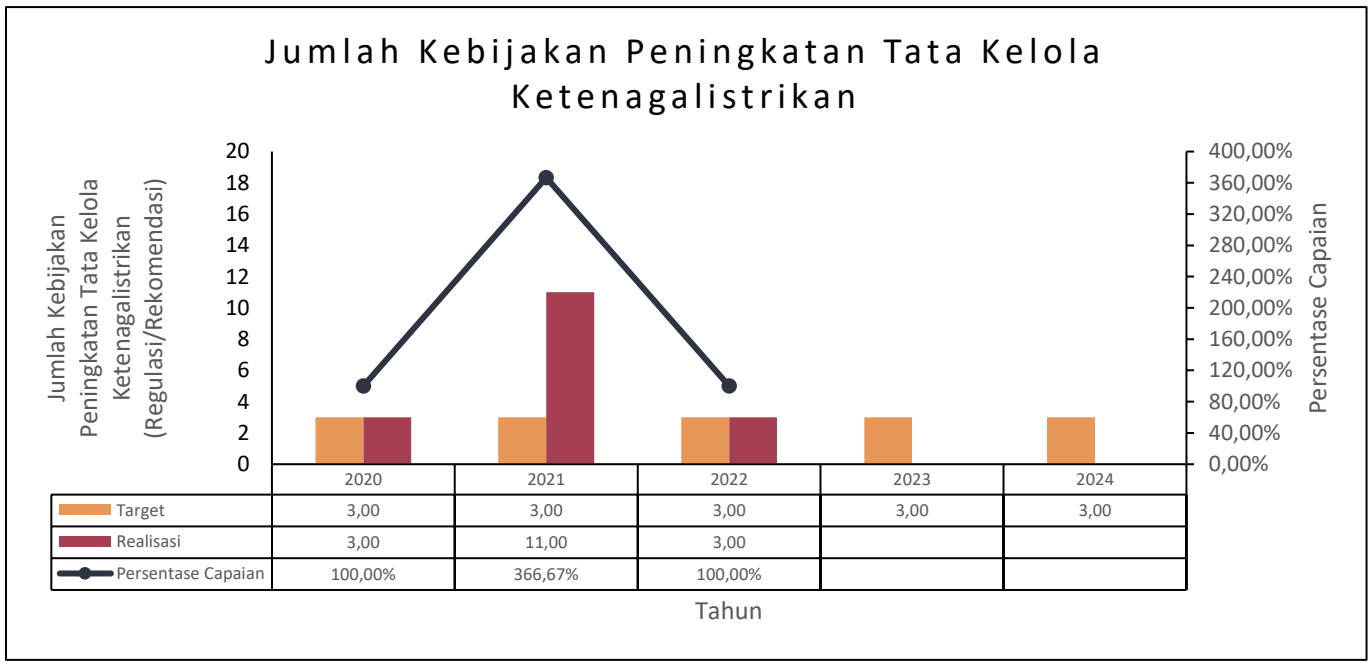

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Realisasi	3,00	11,00	3,00		
Persentase Capaian	100,00%	366,67%	100,00%		

Gambar 47. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi/Rekomendasi)

Adapun kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Konsultasi publik dipersyaratkan sebagai media untuk masyarakat menyampaikan masukan disetiap tahapan pembentukan PUU.
2. Kepastian arah kebijakan yang dijadikan dasar penyusunan legislasi dan regulasi.
3. Pengulangan pembahasan, baik saat rapat harmonisasi oleh Kemenkumham maupun rapat klarifikasi terkait persetujuan presiden oleh Setkab.

Tindak lanjut yang diperlukan antara lain:

1. Publik/pemangku kepentingan dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasan regulasi sejak awal.
2. Memastikan arah kebijakan yang akan dilaksanakan.
3. Dilakukan koordinasi dan konsolidasi untuk lebih selaras dengan Kemenkumham dan Setkab.

Upaya yang akan dilakukan antara lain:

Akan dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait agar proses penyusunan legislasi dan regulasi memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan sehingga menghasilkan produk regulasi yang berkualitas dan efisien.

Kebutuhan yang diperlukan antara lain:

Dibutuhkan pedoman penyusunan peraturan di lingkungan Kementerian ESDM sebagai acuan untuk menjamin kepastian tahapan penyusunan legislasi maupun regulasi serta perlu dukungan pimpinan dan dari Biro Hukum.

Usulan solusi tambahan yang diperlukan untuk mencapai target:

Optimalisasi fungsi JFT Analis Kebijakan dalam merumuskan Policy Paper termasuk pelaksanaan Publik Hearing dengan tujuan untuk menerima masukan dari para Stakeholders, sebagai landasan penyusunan Kebijakan yang akan dituangkan menjadi suatu Rancangan Regulasi atau Rancangan Keputusan.

Berdasarkan data per 24 Januari 2023, instrumen Hukum yang masih diperlukan pasca terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2022:

1. Rancangan Keputusan Menteri tentang Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi GRK (PTBAE)
2. Rancangan Keputusan Menteri tentang Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi GRK Pelaku Usaha (PTBAE-PU)
3. Peta Jalan Perdagangan Karbon Subsektor pembangkit tenaga listrik.

serta rancangan peraturan yang diusulkan ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM tentang Program Prioritas Penyusunan Regulasi Sektor ESDM Tahun 2023:

1. RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis.
2. RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Lain yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
3. RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik.
4. RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga.
5. RPM tentang Bantuan Penanak Nasi Listrik Bagi Rumah Tangga.

    a. Jumlah Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang Sesuai dengan Kebutuhan Subsektor Ketenagalistrikan

SASARAN PROGRAM V: PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN INTERNAL DITJEN KETENAGALISTRIKAN YANG EFEKTIF

Sasaran program V Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah “Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Ditjen Ketenagalistrikan yang Efektif”. Sasaran program V ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan

Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
2. Pasal 3 Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, di mana Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai entitas penyelenggara SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan tujuan:

1. Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
2. Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi komponen sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan, yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
2. Struktur dan Proses, yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (duapuluh lima) subunsur penilaian; dan
3. Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP, yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) subunsur penilaian.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dilakukan pada periode penilaian mulai dari Juli 2020 sampai dengan Juni 2021.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu

Tabel 32. Pendekatan Kuantitatif pada 3 (Tiga) Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP

No.	Komponen Penilaian	Jumlah Fokus	Bobot Komponen
1.	**Penetapan Tujuan**	**2**	**40%**
	a. Kualitas Sasaran Strategis b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	1 1	
2.	**Struktur dan Proses**	**25**	**20%**
	a. Lingkunngan Pengendalian b. Penilaian Resiko c. Kegiatan Pengendalian d. Informasi dan Komunikasi e. Pemantauan	8 2 11 2 2	
3.	**Pencapaian Tujuan SPIP**	**7**	**30%**
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi b. Keandalan Pelaporan Keuangan c. Pengamanan atas Aset Negara d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang undangan	2 1 3 1	
			100%

Setiap komponen terbagi menjadi beberapa unsur dan subunsur yang menunjukkan karakter level maturitas mulai dari rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), dan optimum (nilai 5). Penentuan nilai ditetapkan berdasar modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Responden yang menjadi rujukan pengumpulan data dipilih dari pejabat/pelaksana pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Pengumpulan data dilakukan dengan bantuan aplikasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk skor level maturitas sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut:

Tabel 33. Skor Level Maturitas SPIP

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Rintisan	1	1,0 ≤ Nilai < 2,0
Berkembang	2	2,0 ≤ Nilai < 3,0
Terdefinisi	3	3,0 ≤ Nilai < 4,0
Terkelola dan Terukur	4	4,0 ≤ Nilai < 4,5
Optimum	5	≥ 4,5

Dari hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2020/2021, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah memenuhi kriteria pada tingkat "terkelola dan terukur" dengan skor sebesar 4,47.

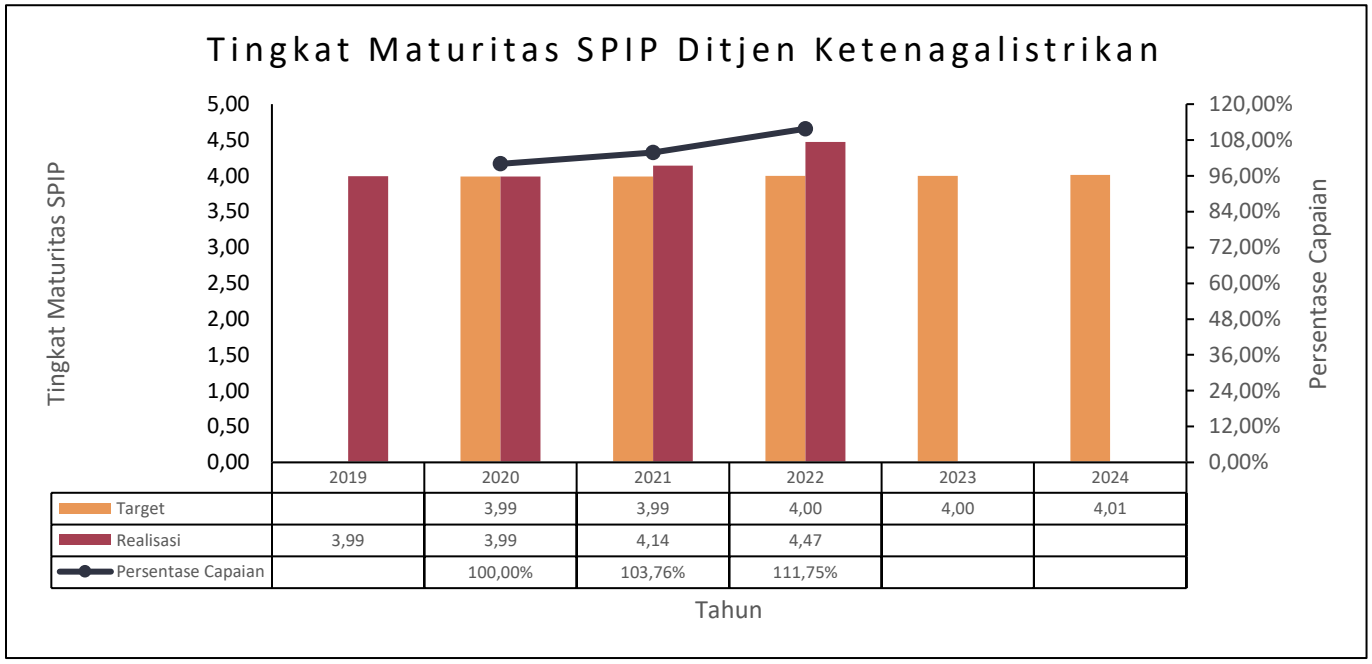

Gambar 48. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ke tingkat "optimum", disarankan agar:

1. Untuk meningkatkan kualitas struktur dan proses, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan harus melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap 5 (lima) unsur dalam komponen struktur dan proses, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.
2. Untuk meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan harus melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan untuk unsur pengamanan atas aset negara, yaitu keamanan fisik aset negara agar lebih diperhatikan dengan dikelola dengan baik.

2. Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. SAKIP diimplementasikan secara "self-assessment" oleh masing-masing instansi, ini berarti secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerja serta

melaporkannnya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independent agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian ESDM, termasuk untuk di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian ESDM, dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Salah satu yang menjadi latar belakang perlunya dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM yaitu untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Kementerian ESDM untuk secara konsisten dalam meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Implementasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 533.K/74/IJN/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2021 pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Ketenagalistrikan) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berdasarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor 53.Pr/PW.03/IJN.I/2022 tanggal 2 Maret 2022.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34. Komponen Manajemen Kinerja dan Bobotnya

Komponen	Bobot
Perencanaan Kinerja	30
Pengukuran Kinerja	30
Pelaporan Kinerja	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100

Adapun kategori yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

Tabel 35. Kategori Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasakan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021

No	Angka	Kategori	Predikat
1	>90 s.d 100	AA	Sangat Memuaskan
2	>80 s.d 90	A	Memuaskan
3	>70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4	>60 s.d 70	B	Baik
5	>50 s.d 60	CC	Cukup
6	>30 s.d 50	C	Kurang
7	≥0 s.d 30	D	Sangat Kurang

Dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP, akan diberikan nilai yang biasanya juga disebut nilai SAKIP. Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan menjadi salah satu indikator kinerja yang ditargetkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 baik itu di Kementerian ESDM dan Ditjen Ketenagalistrikan.

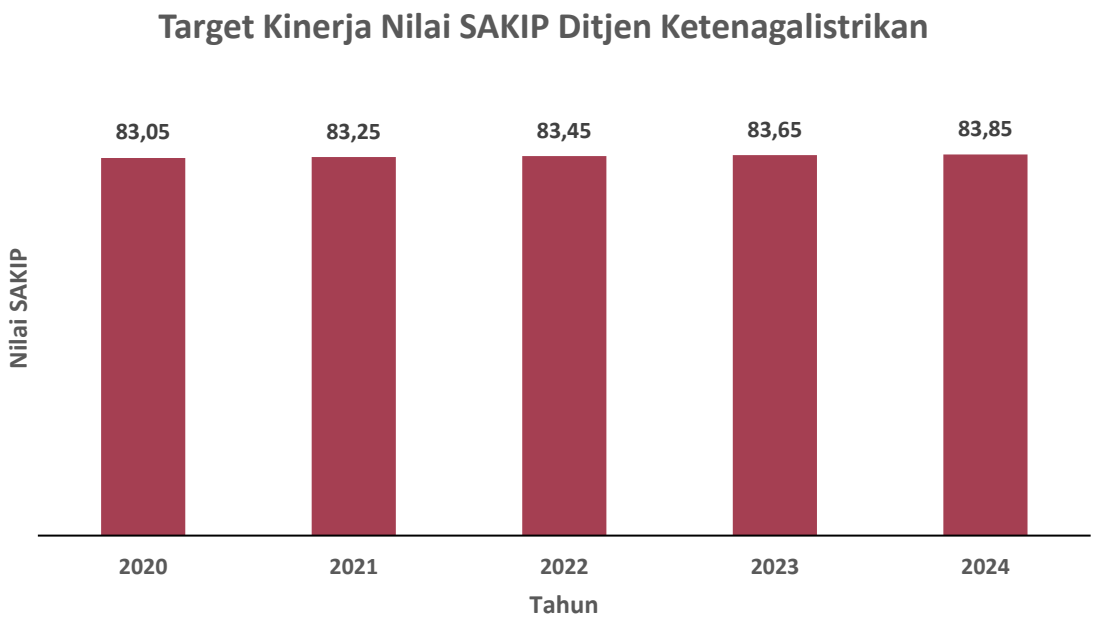

Gambar 49. Target Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024 dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Nilai yang diperoleh Ditjen Ketenagalistrikan sebesar 83,65 atau Kategori A, Predikat "Memuaskan". Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36. Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

Komponen	Bobot	Nilai Evaluasi
Perencanaan Kinerja	30	24,00
Pengukuran Kinerja	30	25,20
Pelaporan Kinerja	15	13,20
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	83,65

Terhadap rekomendasi hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2020 sesuai LHE Nomor 240.Lap/PW.02/IR.I/2021 tanggal 25 Agustus 2021 sebagian besar telah ditindaklanjuti. Adapun rekomendasi hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2020 yang belum ditindaklanjuti adalah perbaikan pada prosedur pengumpulan dan evaluasi data karena sampai dengan saat ini belum ada SOP mengenai perbaikan pada prosedur pengumpulan dan evaluasi data.

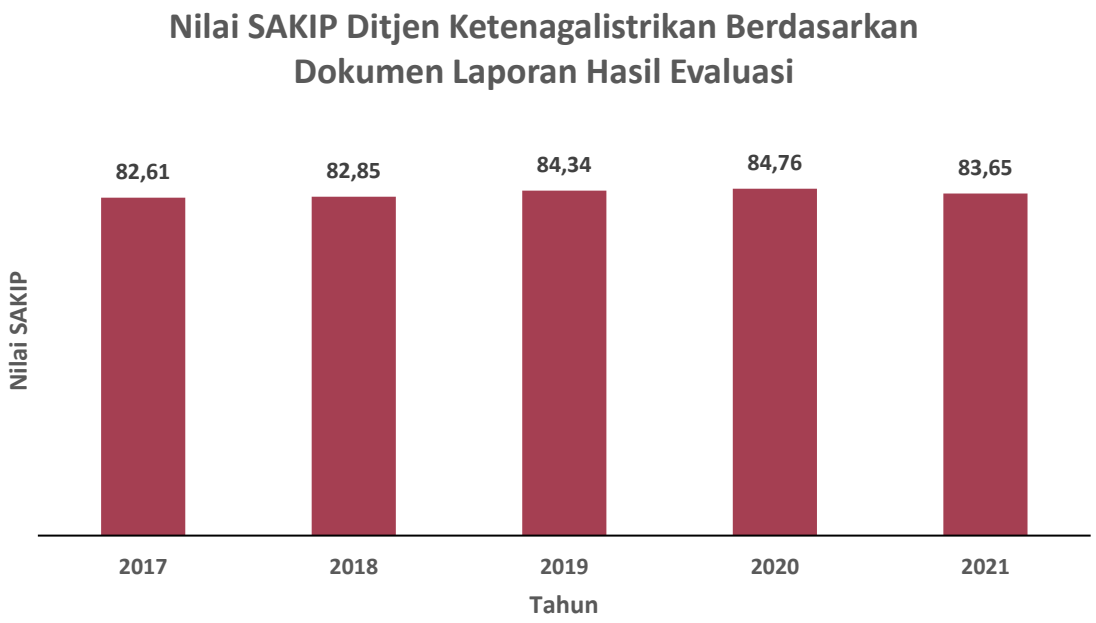

Gambar 50. Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan Berdasarkan Dokumen Laporan Hasil Evaluasi

Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020. Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 yaitu senilai 84,76 atau Kategori A, Predikat “Memuaskan”.

Penurunan atas nilai Evaluasi AKIP Ditjen Ketenagalistrikan disebabkan oleh belum disusunnya manual IKU serta perbedaan sistem penilaian seiring dengan ditetapkannya Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021.

Berikut ini adalah rincian hasil evaluasi AKIP Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2021 sesuai Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021.

Tabel 37. Rincian Hasil Evaluasi AKIP Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2021 Berdasarkan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai
1	**PERENCANAAN KINERJA**	**30,00**	24,00
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	4,80
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)	9,00	7,20
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,00
2	**PENGUKURAN KINERJA**	**30,00**	25,20
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	3,60
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	8,10
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	13,50
3	**PELAPORAN KINERJA**	**15,00**	13,20
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,40
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	4,05
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,75
4	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**	**25,00**	21,25
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,50
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,75
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	10,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		**100,00**	**83,65**

Seluruh tindak lanjut hasil evaluasi AKIP yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan akan dibahas di **Bab Tindak Lanjut Rekomendasi**.

a. Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulanan Setditjen Ketenagalistrikan
b. Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulanan Ditjen Ketenagalistrikan
c. Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
d. Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
e. Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulanan Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

SASARAN PROGRAM VI: TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN BERORIENTASI PADA LAYANAN PRIMA UNTUK SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Sasaran program VI Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah "Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan". Sasaran program VI ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam rangka memastikan pelaksanaan yang berkesinambungan dari program dan kegiatan strategis Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menargetkan bahwa Indonesia memiliki pemerintahan yang berkelas dunia.

Reformasi birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024 sebagai pedoman dan arah bagi para pengambil kebijakan/keputusan, program dan kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya untuk *stakeholder* sektor Ketenagalistrikan serta meningkatkan kualitas kebijakan dan penerapan *good governance* di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang tertuang dalam program/kegiatan 8 (delapan) area perubahan.

Pencapaian Sasaran strategis "Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan" yang diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berasal dari dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Capaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai Internal Pusat Kementerian ESDM, capaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2021 – 2022, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 38. Capaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021		2022	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Skala 100)	Nilai	79,5	94,66	80,5	96,30

Capaian PMPRB Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun tahun 2021 hasil nilai Komponen Pemenuhan adalah 14.40 dari nilai maksimum 14.60 atau sekitar 98.63%. Sedangkan nilai Komponen Reform adalah 19.96 dari nilai maksimum 21.70 atau sekitar 91.98%. Total keseluruhan nilai indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun Anggaran 2021 adalah 34.36 dari nilai maksimum 36.30 atau sekitar 94.66%, sedangkan Hasil Reviu Atas Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun Anggaran 2022 menghasilkan nilai Komponen Pemenuhan adalah 13,83 dari nilai maksimum 14,60 atau sekitar 94,72%. Sedangkan nilai Komponen Reform adalah 21,13 dari nilai maksimum 21,70 atau sekitar 97,37%. Total keseluruhan nilai indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun Anggaran 2022 adalah 34,96 dari nilai maksimum 36,30 atau sekitar 96,30%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Penilaian				Bobot	Nilai	%
Pengungkit				**36.30**	**34.96**	**96.30**
	I		Pemenuhan	**14.60**	**13.83**	**94.72**
		1	Manajemen Perubahan	2.00	1.85	92.50
		2	Deregulasi Kebijakan	1.00	0.75	75.00
		3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2.00	2.00	100.00
		4	Penataan Tatalaksana	1.00	0.83	83.00

		5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1.40	1.20	85.71
		6	Penguatan Akuntabilitas	2.50	2.50	100.00
		7	Penguatan Pengawasan	2.20	2.20	100.00
		8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.50	2.50	100.00
	II	**Reform**		**21.70**	**21.13**	**97.37**
			Manajemen Perubahan	3.00	3.00	100.00
			Deregulasi Kebijakan	2.00	2.00	100.00
			Penataan dan Penguatan Organisasi	1.50	1.50	100.00
			Penataan Tatalaksana	3.75	3.75	100.00
			Penataan Sistem Manajemen SDM	2.00	1.65	82.50
			Penguatan Akuntabilitas	3.75	3.53	94.13
			Penguatan Pengawasan	1.95	1.95	100.00
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.75	3.75	100.00

Ket : Surat Inspektur Jenderal Kementerian ESDM nomor T-653/PW.09/IJN.I/2022 tanggal 6 Juli 2022 hal Pengantar Hasil Reviu PMPRB dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Perkembangan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada 8 (delapan) area perubahan yang didasarkan pada hasil evaluasi dari Tim Penilai Internal KESDM Tahun 2021 s.d 2022 terdapat kenaikan nilai 1.70%, berikut grafik target dan capaian reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, di bawah ini:

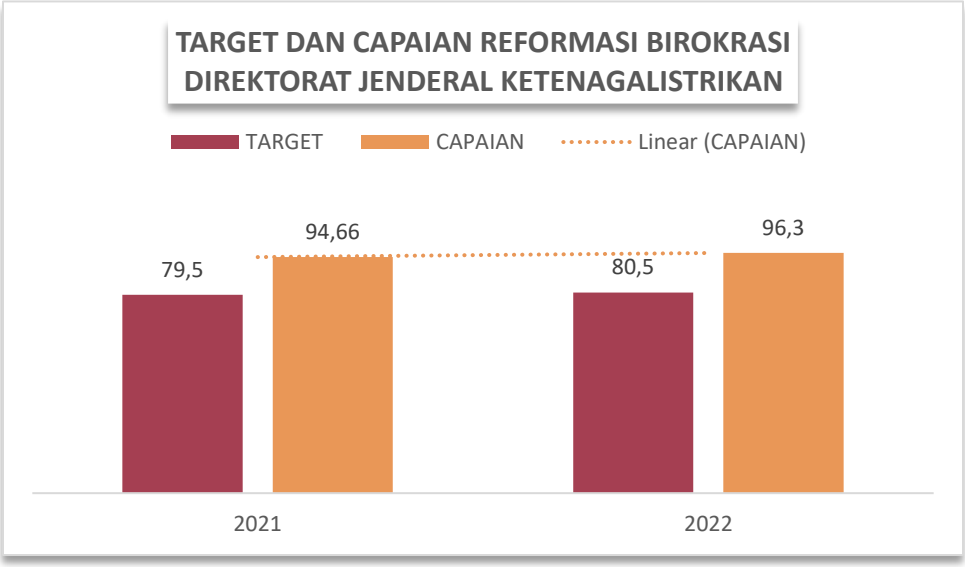

Gambar 51. Target dan Capaian Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

MANAJEMEN PERUBAHAN

Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, professional, berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah:

1. Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi
2. Perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi pemerintah yang semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman
3. Menurunnya resistensi terhadap perubahan

4. Budaya perubahan yang semakin melekat (embedded) pada setiap instansi pemerintah

Atas dasar hal-hal tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal dalam SK Direktur Jenderal Ketenagalistrikan nomor 290.K/OT.04/DJL.1/2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2020 – 2024 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi pemerintah didukung oleh peran Agen Perubahan dalam melakukan inovasi kegiatan manajemen perubahan dalam rangka implementasi Core Values ASN BerAKHLAK. Hal tersebut dilakukan salah satunya dengan pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam level individu dan level unit kerja sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas prestasi kerja dan sikap keteladanan dalam penerapan Core Values ASN, dimana telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 374.K/OT.04/DJL.1/2022 Tentang Pedoman Penghargaan ”GATRIK AWARD” di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Setiap tahunnya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyertakan pelatihan budaya kerja kepada perwakilan unit Eselon II secara bertahap. Pada tahun 2022, PPSDM Aparatur Kementerian ESDM telah menyelenggarakan One Stop Learning (OSL) ASN Gaya Baru untuk menginternalisasikan pemahaman terkait Core Values ASN BerAKHLAK. Terdapat 236 (dua ratus tiga puluh enam) pegawai atau sekitar 83% dari total keseluruhan pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang mengikuti pelatihan dimaksud. Terdapat 203 (dua ratus tiga) pegawai yang memperoleh skor knowledge check pemahaman Core Values ASN dengan nilai antara 80 – 100, dimana hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengetahui Core Values ASN BerAKHLAK dan mampu menjabarkan Indikator Perilakunya. Kegiatan ini dilakukan oleh Kementerian ESDM sebagai persiapan kepada seluruh pegawai sebelum dilakukan Survey Budaya Kerja oleh Kementerian PAN dan RB pada bulan November 2022.

Gambar 52. Jumlah Partisipan OSL ASN Ber-AKHLAK Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

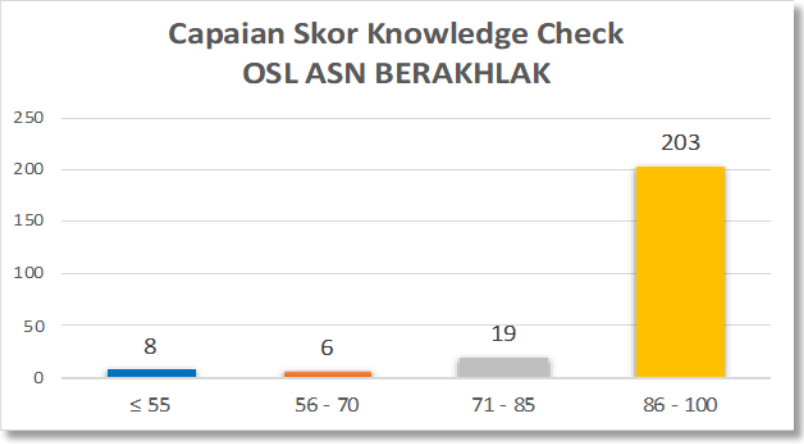

Gambar 53. Capaian Skor *Knowledge Check* OSL ASN Ber-AKHLAK

DEREGULASI KEBIJAKAN

Deregulasi kebijakan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat. Selain melaksanakan deregulasi kebijakan, instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Target yang ingin dicapai melalui deregulasi kebijakan antara lain:

1. Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah;
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan instansi pemerintah;
3. Menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/kemudahan berusaha.

Hasil antara Reformasi Birokrasi pada aspek Deregulasi Kebijakan adalah Indeks Kualitas Kebijakan, yang dilakukan pengukuran pada tingkat Kementerian. Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (PUSAKA-LAN). Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan uji kualitas kebijakan terhadap Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga dengan nilai 83,88.

Adapun perbandingan hasil Indeks Kualitas Kebijakan di lingkungan Kementerian ESDM Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 40. Perbandingan Hasil Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Kementerian ESDM Tahun 2022

No	Nama Kebijakan	Aspek Penilaian				Nilai Indeks Kualitas Kebijakan
		Agenda Setting	Formulasi Kebijakan	Implementasi Kebijakan	Evaluasi Kebijakan	
1.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi	13,57	18,79	25,23	22,45	80,03
2.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah	14,99	19,87	22,15	27,50	84,50
3.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga	17,06	22,34	17,50	26,98	83,88
	Total Nilai IKK (rata-rata IKK seluruh sampel)					82,81

Sumber: Surat Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara nomor 7740/D.1.2/HKM.02.1 tanggal 22 Desember 2022 hal Penyampaian Hasil Indeks Kualitas Kebijakan 2022

Berdasarkan nilai rata-rata IKK seluruh sampel, didapat nilai IKK instansi Kementerian ESDM Tahun 2022 sebesar 82,81 dan termasuk dalam kategori penilaian Sangat Baik.

Adapun catatan hasil penilaian IKK Kementerian ESDM Tahun 2022 yang perlu ditindaklanjuti pada setiap tahapan penyusunan kebijakan, antara lain:

1. Pada tahapan *agenda setting*, penyusunan kebijakan perlu terpenuhinya naskah analisis kebijakan, dokumen rekomendasi kebijakan, *quick survey* terhadap suatu isu, dan dokumentasi lainnya terkait hasil pertemuan/ diskusi/

rapat/ FGD yang menjelaskan proses interaksi dengan *stakeholder* sebelum diterbitkannya kebijakan dengan membuktikan mendesaknya diterbitkan suatu kebijakan dalam mengatasi masalah
2. Pada tahapan formulasi kebijakan, penyusunan kebijakan perlu menerapkan regulatory impact analysis (RIA) dan kajian yang menitikberatkan pada penerapan *evidence based policy* (EBP) serta menyiapkan kajian mandiri maupun mempelajari opini atau kajian ilmiah yang terdapat pada media massa atau jurnal ilmiah dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal kebijakan
3. Pada tahapan implementasi kebijakan penyusunan kebijakan perlu menerapkan uji coba (piloting) sebelum diterbitkan, komunikasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang variatif menjadi hal yang penting setelah kebijakan terbit
4. Pada tahapan evaluasi kebijakan, perlu menjelaskan bagaimana proses penerimaan dampak dan kebermanfaatan baik dari efektifitas dan efisiensi setelah kebijakan terbit, disertai dengan tindak lanjut perubahan ke depan

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Selain itu, penataan dan penguatan organisasi juga diarahkan untuk menciptakan organisasi pemerintah yang semakin sederhana dan lincah yang salah satunya ditunjukkan dengan berkurangnya jenjang organisasi.

Adapun kondisi yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal instansi pemerintah
2. Meningkatnya kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi
3. Terciptanya desain organisasi instansi pemerintah yang mendukung kinerja
4. Bekurangnya jenjang organisasi instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan evaluasi kelembagaan dan menyampaikan laporan kepada Kementerian ESDM c.q. Sekretariat Jenderal melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor B-2687/OT.01/SDL.4/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2021.

Tindaklanjut dari hasil evaluasi kelembagaan tersebut antara lain:

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

1. Sesuai Kepmen ESDM nomor 2038 K/07/MEM/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan SIstem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian ESDM serta sesuai dengan usulan dari Inspektorat Jenderal, maka fungsi manajemen risiko dan kepatuhan internal dilaksanakan oleh masing-masing unit Eselon I dan berkedudukan pada Sekretariat Unit Utama
2. Sesuai dengan masukan dari unit pengelola data dan informasi pada masing-masing Ditjen bahwa Unit Eselon I melaksanakan pengelolaan pengembangan aplikasi dan sistem informasi dengan persetujuan dari Pusdatin, maka rapat menyepakati untuk mengusulkan fungsi pelaksanaan layanan teknologi informasi dan menyiapkan data dukung untuk disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB
3. Untuk menegaskan peran Pokja keuangan sebagai mitra pengawas dan auditor, maka fungsi urusan keuangan didetailkan dengan penambahan frase pengelolaan hasil pengawasan (oleh auditor internal) dan pemeriksaan (oleh auditor eksternal)
4. Fungsi urusan hukum sesuai dengan pembahasan terakhir dengan Kementerian PAN dan RB, yang terdiri dari penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan hukum dan penelaahan hukum, informasi hukum, dan advokasi hukum. Pelaksanaan advokasi hukum mengacu pada Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Advokasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

5. Penambahan frase koordinasi pelaksanaan kerja sama yang melekat pada fungsi pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik disepakati oleh seluruh unit dan telah sesuai dengan amanat dalam Perpres 79 Tahun 2021 tentang Kementerian ESDM Pasal 9 dan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM Pasal 7 bahwa unit kesekretariatan melaksanakan pemberian dukungan administrasi terkait kerja sama
6. Biro Organisasi dan Tata Laksana mengusulkan pemisahan fungsi pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi dengan fungsi pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan, serta perencanaan pengadaan barang/jasa, dengan pertimbangan luasnya ruang lingkup dan kompetensi yang berbeda yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Oleh karena itu, maka pada RPermen ESDM dimaksud, jabatan struktural Bagian Umum hanya akan mengelola urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, keprotokolan, serta perencanaan pengadaan barang/jasa. Sedangkan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi akan dilaksanakan oleh jabatan fungsional
7. Bagian Umum membawahi jabatan struktural Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga serta jabatan fungsional yang terkait kearsipan, tenaga Kesehatan, dan pengadaan barang/jasa

Direktorat Teknis

1. Fungsi “penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan” (poin f pada tiap fungsi Direktorat) dihapus, dengan pertimbangan KemenPAN dan RB bahwa sudah termasuk dalam fungsi poin b, yaitu “penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan”
2. KemenPAN dan RB menyetujui penambahan fungsi “pelaksanaan urusan ketatausahaan” pada masing-masing Direktorat teknis

PENATAAN TATALAKSANA

Penataan Tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada masing-masing instansi pemerintah. Salah satu yang perlu diciptakan adalah dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.
Adapun kondisi yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah
2. Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi secara nasional
3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan
4. Meningkatnya kinerja di instansi pemerintah

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pemetaan proses bisnis dan prosedur kerja di instansi pemerintah. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menyusun peta proses bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang ditetap dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.92/DJL.I/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Dalam hal Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Kementerian ESDM telah menerbitkan Kepmen ESDM Nomor 1927K/03/MEM/2018 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian ESDM, dan untuk melakukan percepatan digitalisasi, Kementerian ESDM telah menetapkan Kepmen ESDM nomor 780.K/HK.02/SJN.D/2022 tentang Gugus Tugas Percepatan Digitalisasi Kementerian ESDM. Digitalisasi di lingkungan Kementerian ESDM diarahkan pada proses manajemen internal, percepatan pelaporan data dan informasi dengan prinsip single source of truth (SSOT), secara peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada aspek manajemen internal, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menggunakan aplikasi NGANTOR ESDM yang berisi sub aplikasi persuratan dinas, pelatihan, sppd online, peminjaman ruang rapat online, dan sedang dikembangkan aplikasi e-kinerja organisasi dan individual yang teringrasi. Pada aspek pelayanan publik, dari 26 (dua puluh enam) pelayanan

publik di lingkungan Kementerian ESDM, terdapat 22 (dua puluh dua) layanan publik yang memiliki kanal pelayanan secara digital dan 4 (empat) layanan publik yang mash manual sedang dilakukan percepatan untuk dapat dilakukan secara online.

MANAJEMEN SDM

Penataan sistem manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Kondisi yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah
3. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah
4. Meningkatnya efektivitas manajemen sdm aparatur pada masing-masing instansi pemerintah
5. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung sistem rekruitmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melakukan assessment kompetensi kepada 144 (serratus empat puluh empat) pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Hasil assessment tersebut telah dijadikan dasar promosi dan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Selain itu, sesuai dengan amanat Menteri PAN dan RB dalam surat nomor B/528/M.SM.01.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 hal Mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional, antara lain jabatan fungsional Analis SDM Aparatur, Penerjemah, Analis Kebijakan, dan Jabatan Fungsional tenaga kesehatan.

Untuk memastikan aparatur sipil negara yang berkualitas, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dengan capaian tahun 2022 sebesar 83,14 atau kategori tinggi, capaian IP ASN Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan capaian IP ASN di Tahun 2021 sebesar 84,36, tingkat penurunannya tidak terlalu signifikan yakni 1,22%, berikut gambar Capaian IP ASN Tahun 2021-2022 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di bawah ini:

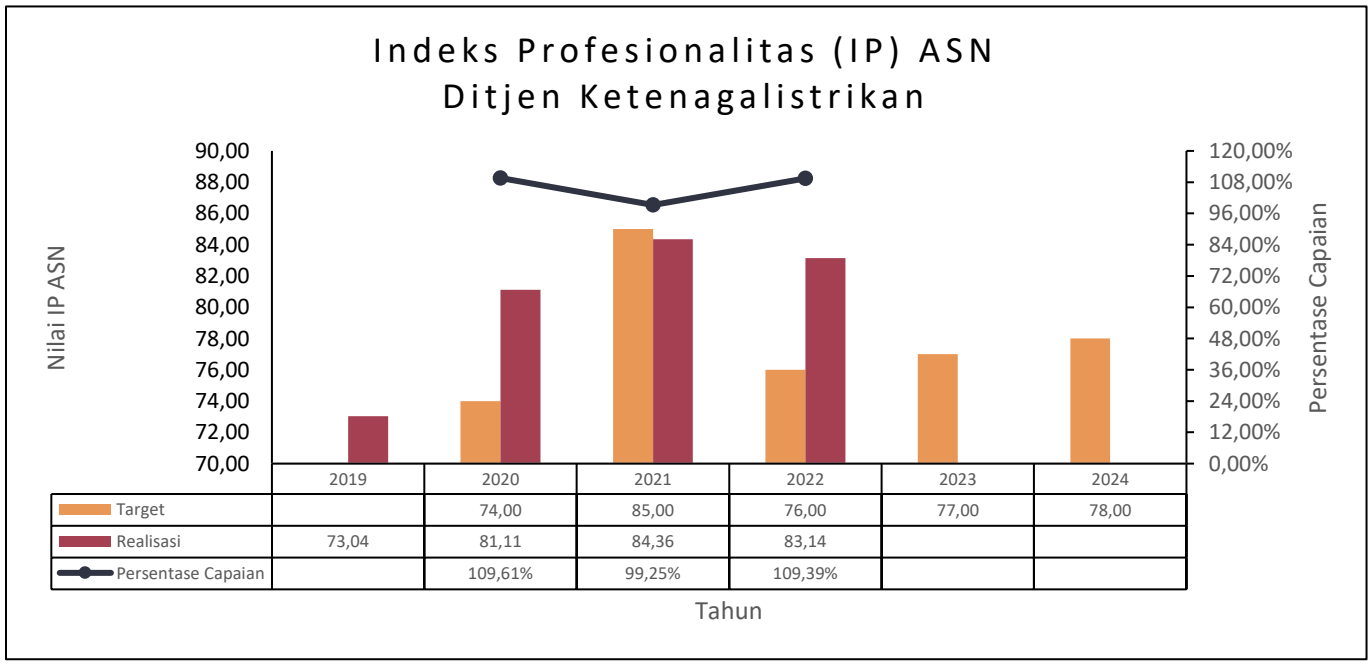

Gambar 54. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Kedala dalam pengukuran IP ASN Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022 yakni pada Dimensi Kompetensi yang indikatornya Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis, dimana terdapat beberapa pegawai yang belum mengikuti diklat tersebut.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melaksanakan penilaian kinerja individu sesuai dengan Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Kinerja dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

PENGUATAN AKUNTABILITAS

Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk menciptakan instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi. Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini antara lain:

1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata
2. Meningkatnya kemampuan instansi pemerintah dalam mengelola kinerja organisasi
3. Meningkatnya kemampuan instansi pemerintah dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran instansi pemerintah

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 dengan peran dan keterlibatan pimpinan serta menetapkan Perjanjian Kinerja tiap tahun beserta Risk Registernya. Telah dilakukan evaluasi atas capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan setiap tahun yang dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Telah dilakukan pengembangan kompetensi pejabat fungsional Perencana dalam bentuk tugas belajar, pelatihan SAKIP dan pelatihan teknis jabatan fungsional Perencana, serta sertifikasi ahli manajemen risiko. Telah dilakukan pemberian penghargaan kepada unit kerja Eselon II dengan capaian kinerja terbaik melalui penghargaan “Gatrik Award”.

PENGUATAN PENGAWASAN

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah
2. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah
3. Meningkatkan sistem integritas di instansi pemerintah dalam upaya pencegahan KKN

Dalam rangka peningkatan pengawasan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah membentuk tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan nomor 589.K/PW.09/DJL.1/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 399.K/TL.01/DJL.1/2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan dan pelaporan gratifikasi, UPG Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berpedoman pada SOP Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan SOP Laporan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. UPG Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan secara berkala melaksanakan monev atas kepatuhan anti gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. UPG Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga telah melaksanakan Sosialisasi Anti Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan Whistle Blowing System pada tanggal 25 April 2022 kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan terhadap 11 (sebelas) jabatan strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, yaitu:

1. Pimpinan Tinggi Madya – Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
2. Pimpinan Tinggi Pratama – Sesditjen Ketenagalistrikan
3. Pimpinan Tinggi Pratama – Dirpro Ketenagalistrikan
4. Pimpinan Tinggi Pratama – Dirbinus Ketenagalistrikan
5. Pimpinan Tinggi Pratama – Dirtek Ketenagalistrikan
6. Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya selaku Koordinator Keuangan
7. Analis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Perencanaan Transmisi
8. Analis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Perlindungan Konsumen dan Usaha Ketenagalistrikan
9. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya selaku Koordinator Standardisasi Ketenagalistrikan
10. PPNS Ketenagalistrikan
11. PPK Setditjen Ketenagalistrikan

Identifikasi benturan kepentingan tersebut diikuti dengan pelaksanaan Sosialisasi Identifikasi Benturan Kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Atas pelaksanaan kegiatan tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mendapatkan apresiasi dari Inspektur Jenderal Ketenagalistrikan melalui surat nomor T-1215/PW.04/IJN.V/2022 tanggal 9 Desember 2022 hal Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Terdapat 2 (dua) Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang telah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yaitu Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan predikat WBK terhadap 2 (dua) unit tersebut oleh Tim Penilai Instansi (TPI) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan didapat hasil bahwa kedua unit tersebut masih layak mendapatkan predikat WBK, sesuai dengan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan nomor B-2496/PW.04/SDL.4/2022 tanggal 29 November 2022 hal Penyampaian Berita Acara Hasil Evaluasi Tim Penilai Internal dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kelayakan Predikat WBK Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan penguatan pengawasan dalam mewujudkan organisasi yang bersih dan bebas KKN, dengan meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara, efektivitas keuangan Negara, dan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 100% yang telah menyampaikan yang terdiri dari Pejabat Pengguna/Pengelola/Pengeluaran anggaran. Juga dalam meningkatkat kualitas pengawasan terkait pengaduan masyarakat, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan upaya berbagi informasi secara produktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui website, media sosial, dan berbagai webinar untuk memastikan masyarakat bisa melakukan pengaduan pelayanan ketenagalistrikan.

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program ini antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah
2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah
3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah

Untuk meningkatkan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, Direktorat Jenderal Ketenaglistrikan terus berupaya meningkatan serta melakukan perbaikan layanan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, baik berupa perbaikan sarana dan prasaran layanan maupun digitalisasi layanan. Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah memperbaharui Maklumat Pelayanan. Selain itu, dalam rangka upaya

pengendalian mutu pelayanan publik agar pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan, maka ditetapkanlah Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 492.K/OT.04/DJL.1/2022 tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Sanksi Kepada Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ESDM serta sesuai dengan hasil evaluasi standar pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 412.K/KP.07/DJL.1/2021 tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, maka ditetapkanlah Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan nomor 681.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan nomor 412.K/KP.07/DJL.1/2021 tentang Standar pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mendapatkan beberapa penghargaan di bidang pelayanan publik, antara lain turut serta dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM, sehingga Kementerian ESDM mendapatkan penghargaan dengan Kategori Kementerian/Lembaga Terbaik Kedua Anugerah Layanan Investasi Tahun 2022. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga mendapatkan penghargaan 15 Terbaik Kategori Unit Pengelola Pelayanan Publik (UPP) pada Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2022. Berdasarkan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menduduki peringkat 8 Terbaik dengan Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,56 dengan kategori A. Dalam penilaian yang sama, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga mendapatkan penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” Kedelapan Terbaik. Dalam survey kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Kementerian ESDM mendapatkan peringkat 5 Terbaik dengan perolehan skor sebesar 91,01 dan masuk kategori Zona Hijau (Baik) dari 25 Kementerian dan 14 Lembaga yang dilakukan penilaian.

Pengelolaan pengaduan secara Cepat, Cermat dan Produktif telah dibuktikan dengan berbagai capaian pelaksanaan pengaduan sesuai dengan Service Level Guarantee (SLG), adapun maklumat dalam pelayanan pengaduan masyarakat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai berikut: “Kami berkomitmen terus berinovasi dan melakukan upaya berkelanjutan sesuai dengan rencana aksi yang telah kami susun sehingga kami dapat lebih meningkatkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan menjadi bahan perbaikan pelayanan kami di masa yang akan datang”.

SASARAN PROGRAM VII: ORGANISASI DITJEN KETENAGALISTRIKAN YANG FIT DAN SDM UNGGUL

Sasaran program VII Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah “Organsiasi Ditjen Ketenagalistrikan yang Fit dan SDM Unggul”. Sasaran program VII ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Penilaian evaluasi kelembagaan dilakukan setiap tiga tahun sekali, terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 dan dilaksanakan kembali pada tahun 2021.
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan 2 (dua) kali Evaluasi Kelembagaan dan telah menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan pada tahun 2018 melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

nomor 2344/08/SDL.4/2018 tanggal 26 September 2018, dan hasil Evaluasi Kelembagaan pada tahun 2021 melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor B – 2687/OT.01 /SDL.4/2021 tanggal 6 Desember 2021.

Nilai evaluasi mandiri pada Tahun 2018 sebesar 75,22 termasuk pada peringkat komposit P-4, yaitu mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

Hasil penilaian mandiri evaluasi kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengacu kepada nilai evaluasi kelembagaan pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melakukan evaluasi kelembagaan secara mandiri, dengan metode pengisian kuesioner dan Focus Group Discussion yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

a. Pengisian kuesioner on desk
   Kuesioner penilaian evaluasi kelembagaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Penyiapan konsep isian kuesioner dilakukan oleh unit kerja yang membidangi Organisasi dan Tata Laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dengan memperhatikan bukti kegiatan, dokumen, dan data dukung lainnya yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
b. Focus Group Discussion
   Finalisasi pembahasan dilakukan melalui Focus Group Discussion dengan seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang diwakili oleh pejabat fungsional Koordinator dari masing-masing unit guna mendapatkan masukan, pandangan, informasi, dan data dukung tambahan terkait pengisian kuesioner evaluasi kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Adapun dalam pengisian kuesioner dimaksud terdapat indikator-indikator evaluasi berdasarkan 2 dimensi yaitu dimensi struktur yang mencakup 3 (tiga) sub dimensi dan dimensi proses organisasi yang mencakup 5 (lima) sub dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Struktur Organisasi

Dalam dimensi struktur organisasi terdapat 3 (tiga) sub dimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Konsep ketiga dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Sub Dimensi Kompleksitas
   Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (division of labor). Pada umumnya organisasi Pemerintah memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas merujuk pada 3 (tiga) hal, yaitu:
   i. Diferensiasi horizontal
      Diferensiasi horizontal merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian, dan sebagainya. Pada organisasi Pemerintah, diferensiasi horizontal dipisahkan diantaranya berdasarkan visi dan misi Pemerintah pusat atau daerah, urusan Pemerintahan yang diselenggarakan, kewenangan yang dimiliki, dan pengelompokan bidang tugas organisasi. Sejalan dengan visi dan misi Presiden RI tentang penyederhanaan birokrasi, Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM. Dalam Peraturan dimaksud, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

terdiri dari 4 (empat) unit Eselon II, 1 (satu) jabatan Administrator, dan 1 (satu) jabatan Pengawas. Artinya, apabila dibandingkan dengan ketentuan organisasi dalam Peraturan sebelumnya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melakukan penyederhaan organisasi dengan memangkas 18 (delapan belas) jabatan Administrator dan 41 (empat puluh satu) jabatan Pengawas. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi oleh jabatan fungsional, maka Kementerian ESDM menerbitkan Kepmen ESDM nomor 241.K/73/MEM/2020 tentang Penunjukan Koordinator dan Subkoordinator untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi di Lingkungan Kementerian ESDM dan Kepmen ESDM nomor 241.K/73/MEM/2020 tentang Penunjukan Koordinator dan Subkoordinator di Lingkungan Kementerian ESDM. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menindaklanjuti amanat dimaksud dengan melakukan penataan organisasi dan pengaturan tugas jabatan fungsional dengan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan nomor 381.K/OT.01/DJL.1/2022 tentang Nomenklatur serta Tugas Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

ii. Diferensiasi vertikal

Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarki di dalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari manajemen tingkat tinggi hingga unit organisasi paling rendah akan semakin besar. Satu hal yang perlu diperhatikan dari diferensiasi ini adalah rentang kendali, yaitu seberapa banyak unit organisasi yang dapat dibentuk secara efektif oleh unit organisasi yang di atasnya. Semakin kompleks pekerjaan semakin kecil rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasan. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, Kementerian ESDM telah melakukan penyederhanaan organisasi menjadi 2 level dengan menerbitkan beberapa Peraturan Menteri tentang Organisasi Tata Kerja di lingkungan Kementerian ESDM, yaitu antara lain Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM. Jika dikaitkan dengan diferensiasi vertikal, tingkat hierarki organisasi pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tidak tinggi sehingga kompleksitasnya pun rendah namun semakin besar rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasan.

iii. Diferensiasi spasial

Diferensiasi spasial merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis, maka akan semakin tinggi kompleksitas organisasi tersebut. Diferensiasi spasial merupakan pertimbangan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam penataan kelembagaan instansi Pemerintah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yang tersebar. Diferensiasi spasial organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan rendah karena seluruh unit Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berkedudukan di ibukota negara.

b. Sub Dimensi Formalisasi

Formalisasi merupakan suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi yang tinggi akan meningkatkan kompleksitas. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi karena dengan standardisasi akan dicapai produk yang konsisten dan seragam serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Selain itu, formalisasi akan mempermudah koordinasi antar bagian/unit organisasi dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Formalisasi di dalam restrukturisasi organisasi merupakan suatu proses penyeragaman melalui aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi yang telah dibakukan. Pembentukan organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian ESDM. Adapun struktur organisasi dan tugas fungsi yang lebih detail diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM. Organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dibentuk dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2020 – 2024. Untuk memastikan bahwa kegiatan dan tugas fungsi organisasi dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut, maka telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat

Jenderal Ketenagalistrikan, yang merangkum proses inti, proses lainnya, dan proses pendukung menjadi satu kesatuan proses dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selain itu, peta proses level n dapat menjadi acuan penyusunan program/kegiatan tahunan organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, badan usaha, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah serta stakeholder lainnya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menetapkan Standar Pelayanan Publik terhadap 26 (dua puluh enam) layanan dalam Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan nomor 412.K/KP.07/DJL.1/2021 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 681.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 412.K/KP.07/DJL.1/2022 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

c. Sub Dimensi Sentralisasi

Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (authority) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Sentralisasi dapat diartikan sebagai tingkatan pengkonsentrasian kekuasaan secara formal. Sentralisasi dapat menurunkan tingkat kompleksitas dan menyederhanakan struktur organisasi. Semakin sederhana struktur organisasi akan semakin gesit gerak dan perkembangannya. Sedangkan bagi organisasi yang strukturnya besar, sentralisasi dapat mengakibatkan organisasi tersebut bergerak lamban. Di sisi lain, bertolak belakang dari sentralisasi adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kepada unit organisasi tingkat bawah yang berada dekat dengan masyarakat. Desentralisasi menciptakan banyak spesialisasi atau kekhususan. Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pasca penyederhanaan birokrasi semakin sederhana, sehingga sebagian besar pengambilan keputusan berada pada JPT Pratama. Dalam hal pengambilan keputusan, setiap tingkatan manajemen sudah memiliki porsi masing- masing. namun dalam kondisi tertentu dapat dimungkinkan untuk mengambil alih kewenangan manajemen yang lebih tinggi, antara lain Keputusan yang bersifat strategis ditetapkan/diatur oleh Menteri ESDM, seperti Permen ESDM bidang Ketenagalistrikan, Permen ESDM terkait OTK dan Renstra, dan lain sebagainya. Keputusan yang bersifat taktis dan manajerial di bidang ketenagalistrikan ditetapkan oleh Pimpinan Tinggi Madya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, seperti Penunjukkan Koordinator dan Sub Koordinator, Standar Pelayanan, Pembentukkan Tim Kegiatan lingkup Ditjen Ketenagalistrikan, dan lain sebagainya. Pimpinan Tinggi Pratama menandatangani dokumen kebijakan yang bersifat teknis operasional, antara lain Standar Operasional Prosedur (SOP), Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja Pegawai, dan surat-surat kedinasan. Untuk pendelegasian wewenang di bidang Kepegawaian, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berpedoman kepada Keputusan Menteri ESDM Nomor 6169 K/70/MEM/2016 tentang Pendelegasian Wewenang dan Mandat di Bidang Kepegawaian.

2. Dimensi Proses Organisasi

Dalam dimensi proses organisasi terdapat 5 (lima) sub dimensi, yaitu keselarasan (alignment), tata kelola (governance) dan kepatuhan (compliance), perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Konsep kelima dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Sub Dimensi Keselarasan (Alignment)

Keselarasan (alignment) antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi. Strategi organisasi pada dasarnya merupakan pedoman di dalam mengimplementasikan proses organisasi. Di dalam strategi organisasi dirumuskan berbagai sasaran strategis organisasi dan proses organisasi dilaksanakan dan dikembangkan untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan tujuan pokok organisasi. Selain dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis organisasi, di dalam implementasinya proses organisasi juga harus memiliki keselarasan dengan struktur organisasi. Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan serta pembagian tugas jabatan fungsional yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan nomor 381.K/OT.01/DJL.1/2022 tentang Nomenklatur serta Tugas Koordinator dan Subkoordinator Jabatan

Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dapat dikatakan bahwa proses cascading kegiatan, pembagian tugas, serta penyusunan sasaran kinerja pegawai telah selaras (align) dengan sasaran strategis organisasi.

b. Sub Dimensi Tata Kelola (Governance) dan Kepatuhan (Compliance)

Tata kelola (governance) dan kepatuhan (compliance) yang dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi. Dalam perspektif ini seluruh pengambilan dan pelaksanaan keputusan organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola (governance) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi (kemandirian), dan kewajaran (fairness). Di dalam penerapannya, aspek tata kelola organisasi tidak dapat dipisahkan dengan aspek kepatuhan (compliance), yakni sejauh mana seluruh elemen organisasi bersinergi di dalam melaksanakan proses organisasi sesuai dengan dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan regulasi yang berlaku, baik secara internal maupun eksternal. Penyusunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian ESDM berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Jo. 32 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara. Berdasarkan Perpres tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peran masing-masing unsur organisasi, peran masing-masing unsur, adalah sebagai berikut:

i. Menteri ESDM sebagai unsur Pemimpin berperan dan bertugas memimpin Kementerian
ii. Direktorat Jenderal sebagai unsur pelaksana berperan dan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya
iii. Lebih lanjut, peran dan tugas Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Perpres 97 Tahun 2021 tentang Kementerian ESDM serta Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM.

c. Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

Dimensi proses harus menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Dalam perspektif ini proses organisasi umumnya berlaku efektif hanya dalam kurun waktu tertentu. Akibat perubahan lingkungan, proses organisasi dapat menjadi tidak relevan dan membutuhkan pembaharuan. Dalam kaitan ini, setiap organisasi dituntut untuk melakukan evaluasi dan inovasi secara berkelanjutan terhadap proses yang diterapkan, dengan harapan proses organisasi dapat tetap relevan dan optimal untuk menciptakan rangkaian nilai (value chain) dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam memenuhi Subdimensi Perbaikan Proses, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan:

i. Menindaklanjuti perubahan kebijakan Nasional terkait penyederhanaan Birokrasi, dengan memangkas jumlah jabatan Administrasi serta menerbitkan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM
ii. Evaluasi Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2020 – 2024 serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 201.K/HK.1/MEM.S/2021 tentang Peta Proses Bisnis Level 0 dan 1 Kementerian ESDM
iii. Evaluasi Standar Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan tarif PNBP di Lingkungan Kementerian ESDM
iv. Evaluasi RUPTL dalam rangka penyediaan tenaga listrik yang selaras dengan RUKN dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Penetapan RUPTL PT. PLN (Persero)
v. Evaluasi Standar Operasional Prosedur pada sebagian unit kerja, antara lain Pokja Hukum dan Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

d. Sub Dimensi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya yang terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan probabilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntungkan. Tujuannya adalah untuk memastikan ketidakpastian agar tidak menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Dalam memenuhi subdimensi manajemen risiko ini, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berpedoman kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2038 K/07/MEM/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KESDM. Dalam penilaian maturitas SPIP tahun 2021, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memperoleh nilai 4,00 dengan kategori "terdefinisi" Selain itu, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menyusun risk register atas program/kegiatan utama. Dalam dokumen risk register tersebut, Risiko utama organisasi telah diidentifikasi, dipetakan, diukur, dan disusun mitigasi risiko. Pelaporan keuangan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah dilengkapi dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Dari sisi pengembangan sumber daya manusia, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menyertakan pelatihan dan sertifikasi ahli manajemen risiko CRMO sebanyak 46 (empat puluh enam) PNS dan siap untuk diberdayakan sebagai Tim Satgas Tata Kelola Internal, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Reformasi Birokrasi telah berjalan cukup baik, khususnya dalam penerapan zona integritas sebagai miniatur Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dari 3 (tiga) Satuan Kerja yang menangani pelayanan publik, terdapat 2 (dua) Satuan Kerja yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

e. Sub Dimensi Teknologi Informasi

Saat ini seluruh organisasi Pemerintah berupaya untuk mengadopsi teknologi di dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya teknologi informasi. Di dalam penggunaan teknologi informasi bagi organisasi Pemerintah, agar implementasinya dapat berjalan dengan baik, memerlukan adanya suatu perencanaan yang strategis mulai dari kebijakan pengaturan, integrasi, dan interoperabilitas. Kementerian ESDM telah menetapkan tata kelola teknologi informasi dalam Kepmen ESDM Nomor 1927K/03/MEM/2018 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian ESDM. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menggunakan teknologi informasi antara lain pada tata persuratan dinas (aplikasi NADINE), pelayanan publik (aplikasi SI UJANG GATRIK, AMPERE GATRIK, Perpus Gatrik, Perizinan ESDM, dan OSS BKPM), serta website resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Berdasarkan konsensus hasil pembahasan kuesioner evaluasi kelembagaan, target dan realisasi indikator nilai evaluasi kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 41. Nilai Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				2022		Persentase Capaian
		2018	2019	2020	2021	Target	Capaian	
Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	75,22	75,22	75,22	79,22	79,00	79,22	100,28

Pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan kembali melakukan evaluasi mandiri pada tingkat unit Eselon I sesuai dengan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018. Sesuai Permen PANRB tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melaksanakan evaluasi kelembagaan sebagai dasar dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang adaptif dan sesuai dengan lingkungan strategisnya. Hasil evaluasi kelembagaan yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam melakukan penataan organisasi melalui penajaman tugas dan fungsi, perubahan nomenklatur, serta penguatan struktur organisasi.

Sesuai Permen PAN dan RB Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa penilaian evaluasi kelembagaan minimal dilakukan 3 tahun sekali. Sehingga hasil evaluasi kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2022 masih menggunakan hasil evaluasi kelembagaan tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam surat Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor B-2687/OT.01/SDL.4/2021 tanggal 6 Desember 2021 hal Penyampaian Laporan Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dalam surat tersebut, diperoleh hasil evaluasi kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan nilai 79,22 dan Peringkat Komposit P-4.

Terdapat peningkatan nilai hasil evaluasi kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang sebelumnya pada tahun 2020 dengan nilai 75,22 menjadi 79,22. Kenaikan nilai evaluasi kelembagaan tersebut berada pada peringkat

Komposit P-4 yang mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada saat ini dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

Adapun rincian peningkatan penilaian evaluasi kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada tahun 2022 dibanding hasil penilaian tahun 2018 antara lain:

Tabel 42. Peningkatan Penilaian Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022 Dibandingkan Hasil Penilaian Tahun 2018

No	Dimensi/Subdimensi	Uraian Perbaikan Penataan Organisasi Evaluasi Kelembagaan Tahun 2021
1.	Struktur/Kompleksitas Terdapat indikasi bahwa desain organisasi yang ada bersifat kompleks	Dalam Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, terdapat tumpang tindih antara beberapa Subdirektorat di lingkungan Ditpro Ketenagalistrikan dengan Bagian Rencana dan Laporan Setditjen Ketenagalistrikan. Terkait hal tersebut, telah dilakukan penyempurnaan tugas fungsi dalam Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021, dimana fungsi data dan informasi ketenagalistrikan dilakukan oleh masing-masing unit. Pokja Rencana dan Laporan sifatnya mengkoordinasikan data dan informasi kinerja. Tim kerja Data dan Informasi Ketenagalistrikan di lingkungan Ditpro Ketenagalistrikan berubah menjadi Tim Kerja Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik, mengingat amanat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
2.	Struktur/Kompleksitas Terdapat indikasi adanya tingkatan unit organisasi yang ada tugas dan fungsinya bersifat spesifik	Dalam Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, tugas dan fungsi di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah disusun secara spesifik, sesuai dengan spesialisasi masing-masing unsur organisasi, yang terdiri dari perencanaan, pengusahaan, keteknikan dan lingkungan ketenagalistrikan. Dalam era penyederhanaan birokrasi, pelaksanaan tugas fungsi utama tersebut dilakukan oleh Jabatan Fungsional yang spesifik, yaitu Perencana, Analis Kebijakan, dan Inspektur Ketenagalistrikan.
3.	Struktur/Kompleksitas Nomenklatur unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsinya	Telah dilaksanakan rekomendasi evaluasi kelembagaan tahun 2018, dimana diperlukan unit/tim kerja yang menangani masalah keorganisasian. Selain itu perlunya pembentukan Subbagian Tata Usaha pada masing-masing Direktorat telah ditindaklanjuti dengan usulan pembentukkan Subbagian TU Direktorat melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan nomor B-1578/OT.01/SDL.4/2022 tanggal 25 Juli 2022. Selain itu, sejalan dengan filosofi penyederhanaan birokrasi menuju spesialisasi tugas fungsi dan profesionalitas, maka dilakukan penguatan terhadap fungsi kehumasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko.
4.	Struktur/Formalisasi Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai	Tugas dan fungsi Ditjen Ketenagalistrikan dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian ESDM dan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang OTK Kementerian ESDM, serta Uraian Fungsi JPT telah sesuai dengan Renstra dan IKU Ditjen Ketenagalistrikan

	dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.	
5.	Proses/Keselarasan Seluruh sasaran strategis organisasi, dari tingkatan manajemen tertinggi sampai menengah ke bawah mempunyai keterkaitan dengan visi dan misi organisasi	Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, maka proses dan kegiatan dalam organisasi telah seluruhnya mempunyai keterkaitan dengan visi dan misi organisasi. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai, maka seluruh sasaran kinerja dari JPT hingga jabatan pelaksana telah seluruhnya selaras dengan rencana strategis organisasi
6.	Proses/Manajemen Risiko Organisasi telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang memadai	Pada evaluasi kelembagaan sebelumnya, Kementerian ESDM belum memiliki ketentuan terkait manajemen risiko. Penerapan sistem pengendalian internal juga belum memadai. Pada tahun 2022, terdapat pedoman sistem pengendalian internal di lingkungan Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan pemetaan risiko organisasi, pengendalian internal atas pelaporan keuangan, serta penilaian maturitas SPIP

Penilaian evaluasi kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan disupervisid an dilaporkan kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian ESDM untuk dilakukan pemeriksaan dan validasi, serta menjadi dukungan terhadap evaluasi kelembagaan Kementerian ESDM. Dalam Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2018 juga dijelaskan bahwa untuk memeriksa dan memvalidasi hasil dari evaluasi kelembagaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dilakukan verifikasi. Kegiatan verifikasi dilakukan terhadap laporan hasil evaluasi kelembagaan yang disampaikan instansi pemerintah ke Kementerian PAN dan RB. Hasil verifikasi yang diperoleh tersebut menjadi hasil akhir atau final terhadap laporan hasil evaluasi kelembagaan pemerintah yang dilakukan instansi pemerintah. Deputi yang membidangi kelembagaan pada Kementerian PAN dan RB melakukan monitoring dan verifikasi terhadap pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah.

2. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, maka disusun kebijakan-kebijakan pengelolaan SDM yang diukur melalui suatu Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Profesionalitas ASN.

Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melalui Indeks Profesionalitas ASN, diharapkan tingkat profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai pelayan publik terus meningkat, dan terus dikembangkan sesuai dengan bidang spesialisasinya. Komponen-komponen Indeks Profesionalitas ASN di antaranya:

1. Dimensi kualifikasi

Merupakan riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh seorang ASN, mulai dari jenjang tertinggi sampai jenjang terendah. Bobot dimensi kualifikasi adalah 25% dari 100% nilai profesionalitas.

2. Dimensi kompetensi

Merupakan indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan pegawai, baik itu diklat kepemimpinan, fungsional, teknis, dan seminar. Pengukuran dimensi kompetensi dihitung melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, meliputi (i) diklat kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara bagi pejabat struktural sesuai dengan jenjang jabatannya; (ii) diklat fungsional bagi pejabat fungsional, seperti diklat pembentukan bagi pegawai yang baru diangkat ke dalam jabatan fungsional, diklat fungsional penjenjangan dan uji kompetensi

sebagai dasar kenaikan jenjang pejabat fungsional; (iii) pemenuhan diklat 20 (dua puluh) jam pelajaran bagi seluruh pegawai sesuai dengan bidang tugasnya pada tahun berjalan, serta (iv) mengikutsertakan pegawai pada seminar-seminar sesuai bidang keahliannya yang berlaku selama 2 (dua) tahun terakhir.

3. Dimensi kinerja

Merupakan indikator penilaian prestasi kinerja pegawai. Penilaian kinerja pegawai meliputi aspek sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja. Bobot dimensi kinerja adalah 30% dari 100% nilai profesionalitas.

Dalam dimensi kinerja, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, diantaranya masih dikembangkannya aplikasi kinerja individu pada platform Ngantor, yang nantinya akan terintegrasi dengan kinerja organisasi dan SIPEG KESDM, serta penilaian kinerja individu yang belum menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai.

4. Dimensi disiplin

Merupakan indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami pegawai. Apabila pegawai terkena hukuman disiplin, akan dihitung selama 5 (lima) tahun terakhir. Bobot dimensi disiplin adalah 5% dari 100% nilai profesionalitas.

Adapun target dan realisasi indeks profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai berikut:

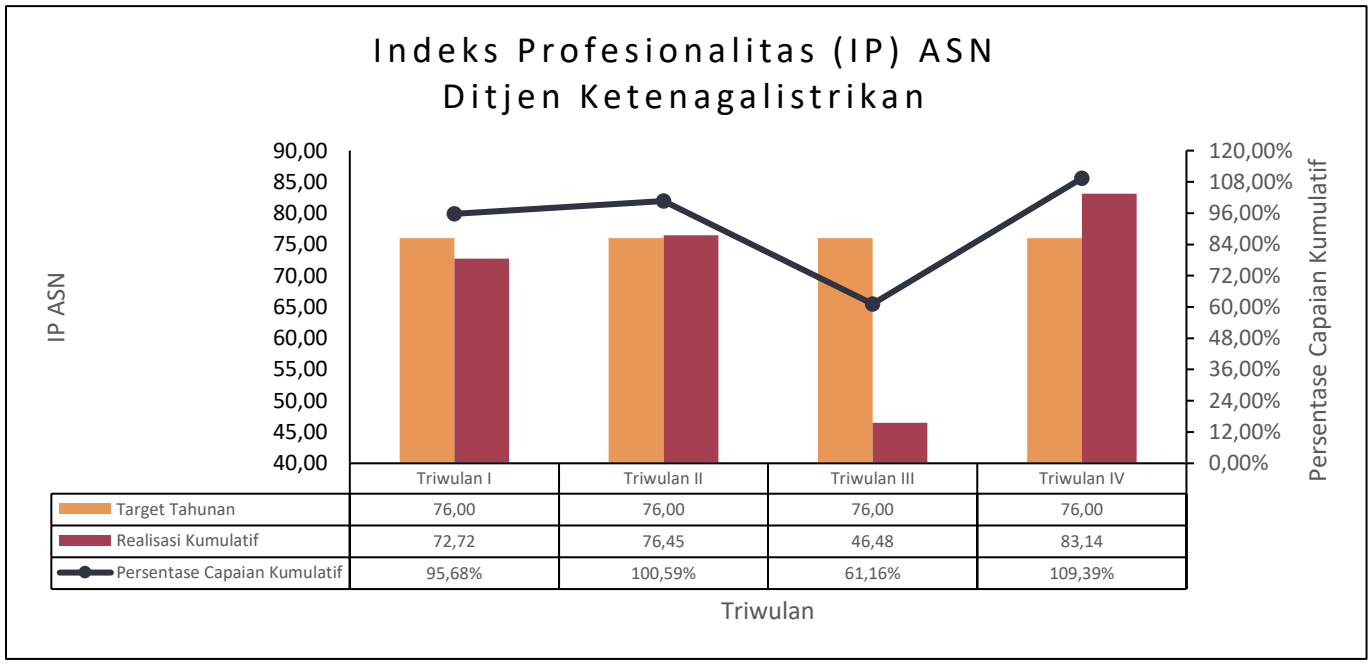

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Target Tahunan	76,00	76,00	76,00	76,00
Realisasi Kumulatif	72,72	76,45	46,48	83,14
Persentase Capaian Kumulatif	95,68%	100,59%	61,16%	109,39%

Gambar 55. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2022

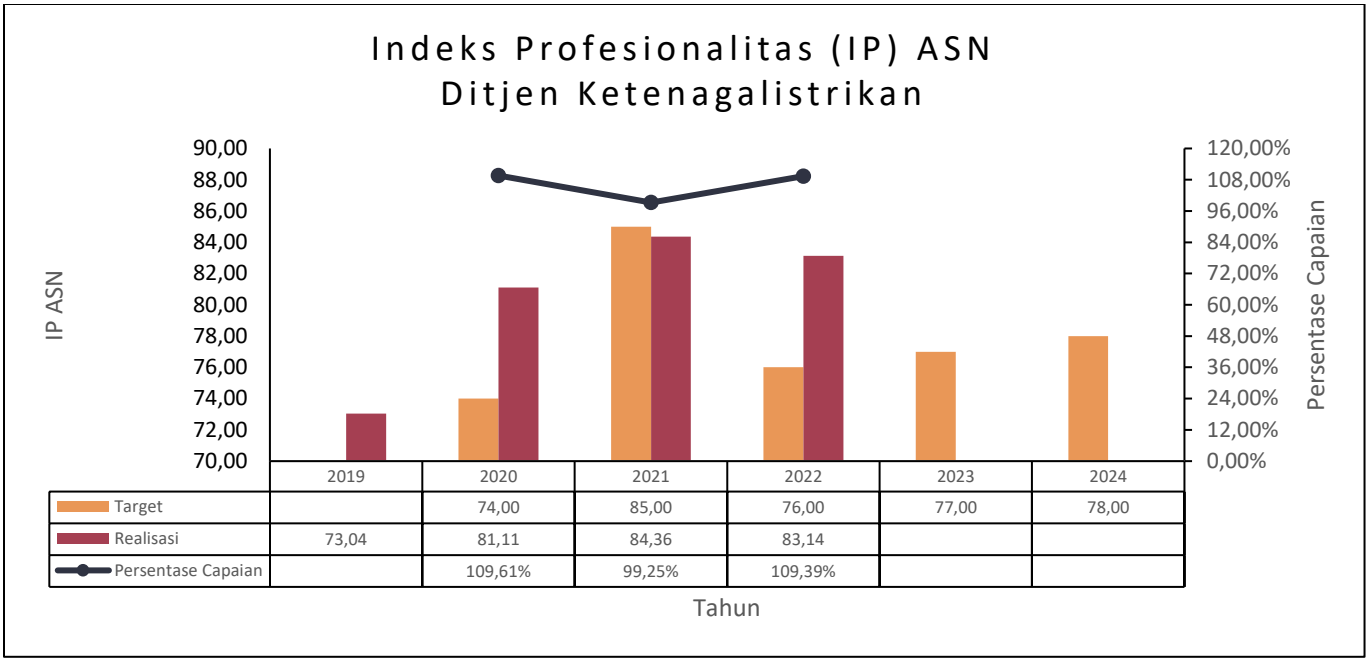

Gambar 56. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan

Pada tahun 2022, terdapat perubahan metode pengukuran dari IP ASN di lingkungan Kementerian ESDM, termasuk Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang sebelumnya menggunakan pengukuran manual, lalu pada tahun 2022 pengukuran dilakukan melalui validasi data pada modul SIPEG pada Platform NGANTOR ESDM. Hal ini menyebabkan terdapat penurunan pada pencapaian nilai IP ASN Ditjen Ketenagalistrikan baik secara triwulan ataupun tahunan.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, maka target-target pengembangan SDM yang diukur melalui IP ASN Ditjen Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pegawai melalui peningkatan penyertaan tugas belajar
2. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, meliputi diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural, diklat fungsional bagi pejabat fungsional, pemenuhan diklat 20 jam pelajaran bagi seluruh pegawai sesuai dengan bidang tugasnya, serta pengikutsertaan pegawai pada seminar-seminar sesuai bidang keahliannya
3. Peningkatan kinerja pegawai sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
4. Peningkatan disiplin pegawai

Apabila dibandingan dengan unit kerja Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian ESDM, IP ASN Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2022 sudah di atas nilai IP ASN Kementerian ESDM dan masih masuk dalam kategori tinggi. Perhatikan gambar di bawah ini.

Indeks Profesionalitas ASN Kementerian ESDM Tahun 2022

No	Unit	Jumlah Pegawai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai IP ASN	Kategori
1	Sekretariat Jenderal	655	14.61	35.26	26.29	5.00	81.17	Tinggi
2	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	644	15.39	34.35	26.37	4.97	81.08	Tinggi
3	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	266	15.38	37.47	25.38	4.91	83.14	Tinggi
4	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	1172	15.20	36.98	23.80	4.99	80.97	Sedang
5	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konserv	354	15.94	36.49	25.20	5.00	82.62	Tinggi
6	Inspektorat Jenderal	178	15.33	36.49	26.91	5.00	83.74	Tinggi
7	Badan Geologi	954	12.83	37.68	25.06	4.94	80.52	Sedang
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan	619	14.80	37.29	26.11	4.89	83.09	Tinggi
9	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional	90	16.06	38.50	24.56	5.00	84.11	Tinggi
10	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS)	173	15.99	38.09	25.98	5.00	85.06	Tinggi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		**5105**	**14.77**	**36.66**	**25.32**	**4.97**	**81.71**	**Tinggi**

Gambar 57. Realisasi IP ASN di Lingkungan Kementerian ESDM Tahun 2022

Dari pengukuran tersebut di atas, dapat dilihat bahwa dimensi kompetensi memegang peranan penting dalam peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN, dengan faktor pengungkit terbesar berasal dari pemenuhan diklat 20 (dua puluh) jam pelajaran.

Pada tahun 2022, sebagian besar pegawai telah memenuhi diklat 20 (dua puluh) jam pelajaran dan seminar. Selama kondisi pandemi COVID-19 pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi banyak dilakukan secara daring sehingga memudahkan pegawai dalam mengikuti pembelajaran secara efektif dan efisien.

Di samping itu, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk mencapai nilai Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan di tahun 2023, yaitu:

1. Perlu mengikutsertakan Pejabat Struktural dalam diklat kepemimpinan yang diselenggarakan LAN, sesuai dengan jenjang jabatannya;
2. Perlunya koordinasi dengan K/L Instansi Pembina Jabatan Fungsional, dalam hal penyertaan pejabat fungsional pada diklat teknis fungsional, serta keikutsertaan uji kompetensi bagi pejabat fungsional yang sudah memenuhi persyaratan kenaikan jenjang;
3. Konsistensi pemenuhan Diklat 20 JP pegawai (sesuai PP 11 tahun 2017), khususnya bagi Pegawai Golongan I dan II;
4. Memastikan seluruh pegawai mengikuti seminar (minimal 1 kali dalam 1 tahun); dan
5. Membuka kesempatan yang luas bagi pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
6. Perlu adanya tema diklat yang lebih variatif, disesuaikan dengan perkembangan isu terkini, kebutuhan pegawai, dan kebutuhan organisasi, mengingat anggaran kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dipusatkan di BPSDM ESDM.

    a. Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin
    b. Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP
    c. Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin
    d. Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja SKP
    e. Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin
    f. Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja SKP
    g. Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin
    h. Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja SKP

SASARAN PROGRAM VIII: PENGELOLAAN SISTEM ANGGARAN DITJEN KETENAGALISTRIKAN YANG OPTIMAL

Sasaran program VIII Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah “Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang Optimal”. Sasaran program VIII ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan

Dalam rangka mewujudkan belanja Kementerian Negara/Lembaga yang lebih berkualitas, lebih baik (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*), Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.05/2018 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, serta

menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan indikator untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi di bidang pelaksanaan anggaran.

IKPA yang dilaksanakan mulai tahun 2018, namun adanya perubahan kebijakan pelaksanaan anggaran, kebijakan penilaian IKPA juga menyesuaikan. Penilaian IKPA pada tahun 2022 ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 5 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, yaitu dibagi menjadi 3 aspek dan dituangkan dalam 8 indikator yang berbeda dalam *cut off* waktu perhitungannya, yaitu sesuai kejadian, perbulan, triwulanan, maupun tahunan.

Tabel 43. Aspek, Indikator, dan Bobot Penilaian IKPA

No	Aspek/Indikator	Bobot (%)
	Aspek Kualitas Implementasi Perencanaan Anggaran	
1	Revisi DIPA	10%
2	Deviasi Halaman III DIPA	10%
	Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran	
3	Penyerapan Anggaran	20%
4	Belanja Kontraktual	10%
5	Penyelesaian Tagihan	10%
6	Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP)	10%
7	Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM)	5%
	Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	
8	Capaian Output	25%
		100%

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menetapkan IKPA sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2020-2024. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan monev capaian IKPA Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk periode triwulanan, namun capaian IKPA pada triwulan I s.d. III bukan merupakan cerminan dari capaian akhir tahun anggaran karena penilaian dilakukan secara kumulatif hingga akhir tahun anggaran.

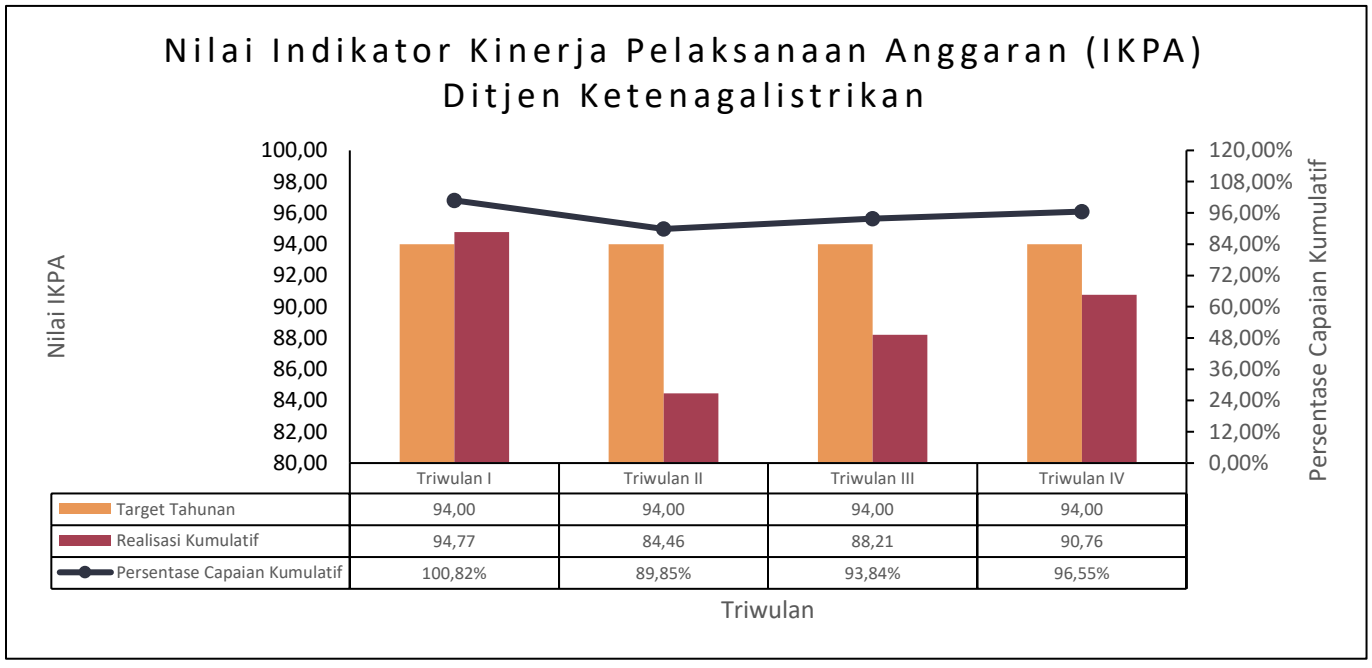

Gambar 58. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2022

Target nilai IKPA Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2022 tidak tercapai. Dalam rangka pencapaian nilai IKPA yang optimal, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah secara intensif berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, seperti setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, KPPN, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, baik dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi, maupun pendampingan terkait kendala yang dihadapi.

Adapun beberapa kendala yang terjadi pada pencapaian target kinerja tahun 2022 dari nilai IKPA Ditjen Ketenagalistrikan antara lain:

1. Terdapat reformulasi IKPA pada tahun 2022, yaitu pengurangan indikator penilaian sebagai berikut:

Tabel 44. Reformulasi Penghitungan IKPA

IKPA 2021	IKPA 2022
4 Aspek **1. Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran (15%)** **2. Kepatuhan Terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran (28%)** **3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran (47%)** **4. Efektifitas Pelaksanaan Anggaran (10%)**	3 Aspek 1. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%) 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%) 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)
13 Indikator Kinerja: **1. Revisi DIPA (5%)** **2. Deviasi Halaman III DIPA (5%)** **3. Pagu Minus (5%)** **4. Data Kontrak (10%)** **5. Pengelolaan UP dan TUP (8%)** **6. LPJ Bendahara (5%)** **7. Dispensasi SPM (5%)** **8. Penyerapan Anggaran (15%)** **9. Capaian Output (17%)** **10. Penyelesaian Tagihan (10%)** **11. Retur SP2D (5%)** **12. Pengembalian SPM (5%)** **13. Perencanaan Kas (5%)**	8 Indikator Kinerja: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (10%) 3. Data Kontrak (10%) 4. Penyelesaian Tagihan (10%) 5. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 6. Dispensasi SPM (5%) 7. Penyerapan Anggaran (20%) 8. Capaian Output (25%)

2. Pada tahun 2021, indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran total terhadap target realisasi triwulanan (15%-40%-60%-90%). Namun, sebagaimana Per-5/PB/2022, indikator realisasi anggaran dihitung dan di cut off untuk masing-masing triwulan serta memperhatikan capaian realisasi masing-masing jenis belanjanya. Hal ini akan cukup menjadi kendala pada satker infrastruktur, dimana memiliki pagu anggaran yang besar dan sebagian besar anggarannya dilakukan dengan lelang, digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dengan pemangku kepentingan yang beragam, membuat jangka waktu penyelesaian pekerjaan relatif panjang. Selain itu, adanya tambahan pagu yang berasal dari Izin Penggunaan PNBP yang baru diterima pada akhir triwulan III dan belum direalisasikan hingga akhir triwulan III, membuat capaian triwulan III cukup rendah. Berikut adalah capaian realisasi anggaran minimal tiap triwulannya yang harus dicapai untuk memperoleh nilai optimal:

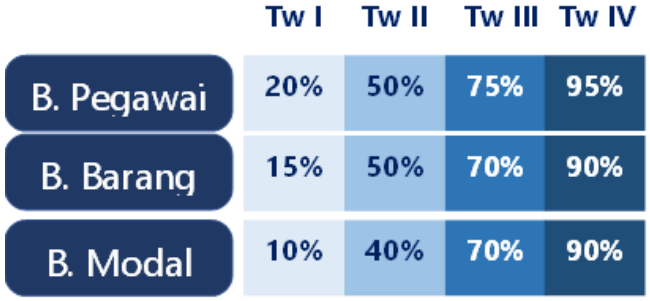

Gambar 59. Capaian Realisasi Anggaran Minimal Tiap Triwulan yang Harus Dicapai

3. Deviasi Halaman III DIPA dihitung pada masing-masing jenis belanja, sehingga menghindari deviasi belanja yang saling mengkompensasi, walaupun Ditetapkan ambang batas atas dan bawah rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk dapat memperoleh nilai maksimal. Walaupun telah diberikan dispensasi berupa ambang batas, namun adanya penggunaan COA 16 segmen mulai tahun 2022, menyebabkan tingginya revisi POK di level KPA termasuk update halaman III DIPA walaupun secara sistem penilaian sudah dikunci pada awal triwulan yang berkenaan.
4. Terdapat perubahan kebijakan perhitungan pada indikator pengelolaan UP/TUP, yaitu ketepatan waktu pertanggungjawaban (50%), serta tingkat akurasi pertanggungjawaban berupa % GUP disebulankan (25%) dan % Setoran TUP (25%). Hal ini memerlukan kecermatan yang lebih bagi Bendahara Pengeluaran, terutama untuk satker yang memiliki Bendahara Pengeluaran Pembantu lebih dari 1 (satu) orang. Hal ini karena makin kecil % jumlah UP yang dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu terhadap total UP, akan membuat nilai IKPA tidak optimal.

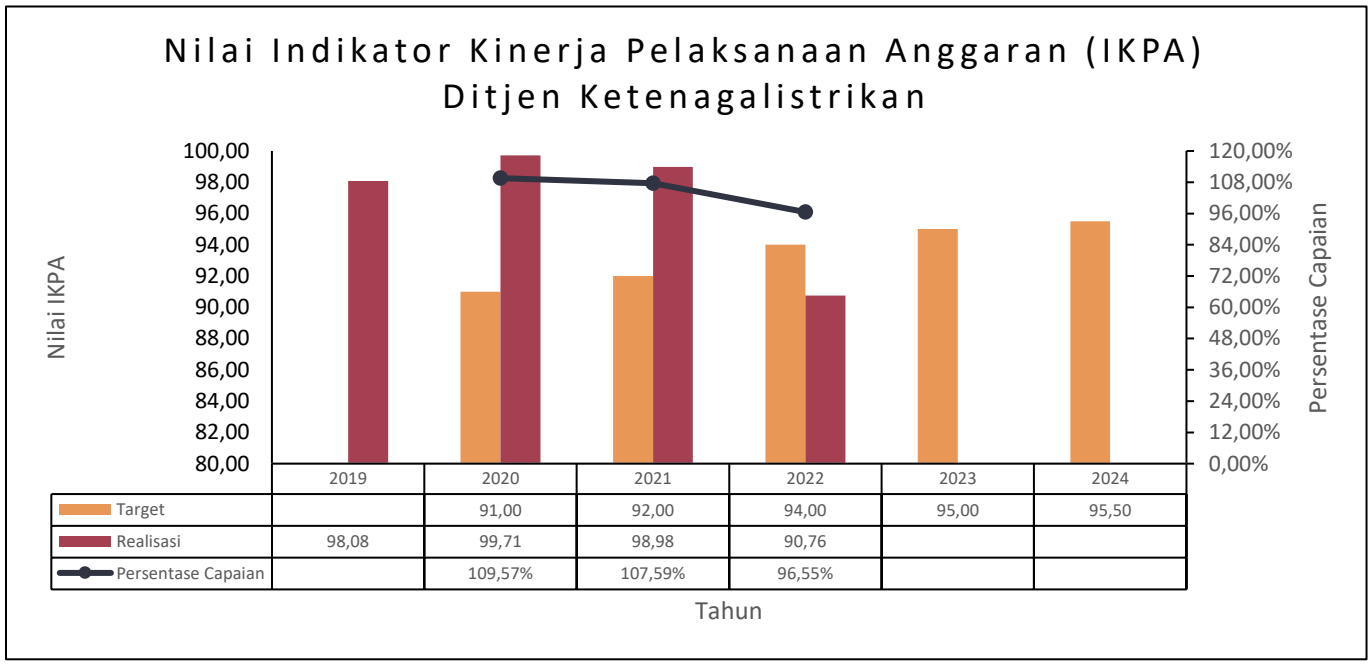

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target		91,00	92,00	94,00	95,00	95,50
Realisasi	98,08	99,71	98,98	90,76		
Persentase Capaian		109,57%	107,59%	96,55%		

Gambar 60. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan

Apabila dilihat dari gambar di atas, tren realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja dari nilai IKPA Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terus menurun. Hal ini disebabkan adanya perubahan dan semakin kompleksnya penghitungan IKPA dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Oleh karena itu, apabila dimungkinkan perlu dilakukan perubahan informasi kinerja untuk target kinerja tahun 2023 dan tahun 2024 supaya *achievable* dan sesuai dengan metode penghitungan terbaru.

a. Persentase Realisasi Anggaran di Setditjen Ketenagalistrikan
b. Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
c. Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
d. Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

SASARAN PROGRAM IX: LAYANAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN YANG OPTIMAL

Sasaran program IX Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah “Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal”. Sasaran program IX ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU Nomor 25 tahun 2009 maupun PP Nomor 96 Tahun 2012, telah disusun Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur, termasuk di antaranya berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai salah satu penyedia layanan publik pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Secara rinci, dasar pelaksanaan SKM, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Pelaksanaan SKM tahun 2022 menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada pengguna layanan secara langsung/tatap muka maupun secara daring melalui Google Form dengan link bit.ly/IKMGATRIK2022. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, yaitu:

1. Persyaratan: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/tarif: Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. Untuk layanan online, kompetensi pelaksana diganti menjadi ketersediaan informasi dalam sistem online yang mendukung jenis layanan.
7. Perilaku pelaksana: Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Untuk layanan online, perilaku pelaksana diganti menjadi kemudahan dan kejelasan fitur sistem online yang mendukung jenis layanan
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan dan dilakukan juga secara daring melalui email/media sosial. Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya langsung terinput pada Google Drive. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun dan dibagi per triwulan yakni Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember.

Hingga akhir 2022, jumlah responden yang mengisi SKM Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ada sebanyak 580 responden. Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 580 orang responden yang sebagian besar berasal dari badan usaha subsektor ketenagalistrikan serta masyarakat pada umumnya.

Dari hasil pengolahan data SKM, diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atau dalam Perjanjian Kinerja di lingkungan Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ditulis sebagai Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan.

Pengolahan data SKM menggunakan *excel template* olah data SKM Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2022 dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 45. Hasil Pengolahan Data SKM Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022

	Aspek	Kode	Performance	Importance	Gap Score
1.	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	Q1	3,58	3,65	-0,07
2.	Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	Q2	3,58	3,66	-0,07
3.	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	Q3	3,56	3,68	-0,12
4.	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	Q4	3,66	3,67	-0,01
5.	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	Q5	3,58	3,64	-0,05
6.	a.Kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. (layanan tatap muka) b.Ketersediaan informasi dalam sistem online yang mendukung jenis layanan. (layanan online)	Q6	3,56	3,66	-0,11
7.	a.Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan (layanan tatap muka) b.Kemudahan dan kejelasan fitur sistem online yang mendukung jenis layanan. (layanan online)	Q7	3,57	3,66	-0,09
8.	Kualitas sarana dan prasarana	Q8	3,55	3,63	-0,08
9.	Penanganan pengaduan pengguna layanan	Q9	3,52	3,62	-0,10
	Rata-Rata		3,57	3,65	-0,08

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan adalah 3,39 pada Triwulan I/2022 (117 responden), 3,55 pada Triwulan II/2022 (401 responden), 3,56 pada Triwulan III/2022 (521 responden), dan 3,57 pada Triwulan IV/2022 (580 responden). Nilai IKM Triwulan IV/2022 mencapai target Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan 2022 sebesar 3,57. Perhatikan gambar di bawah ini.

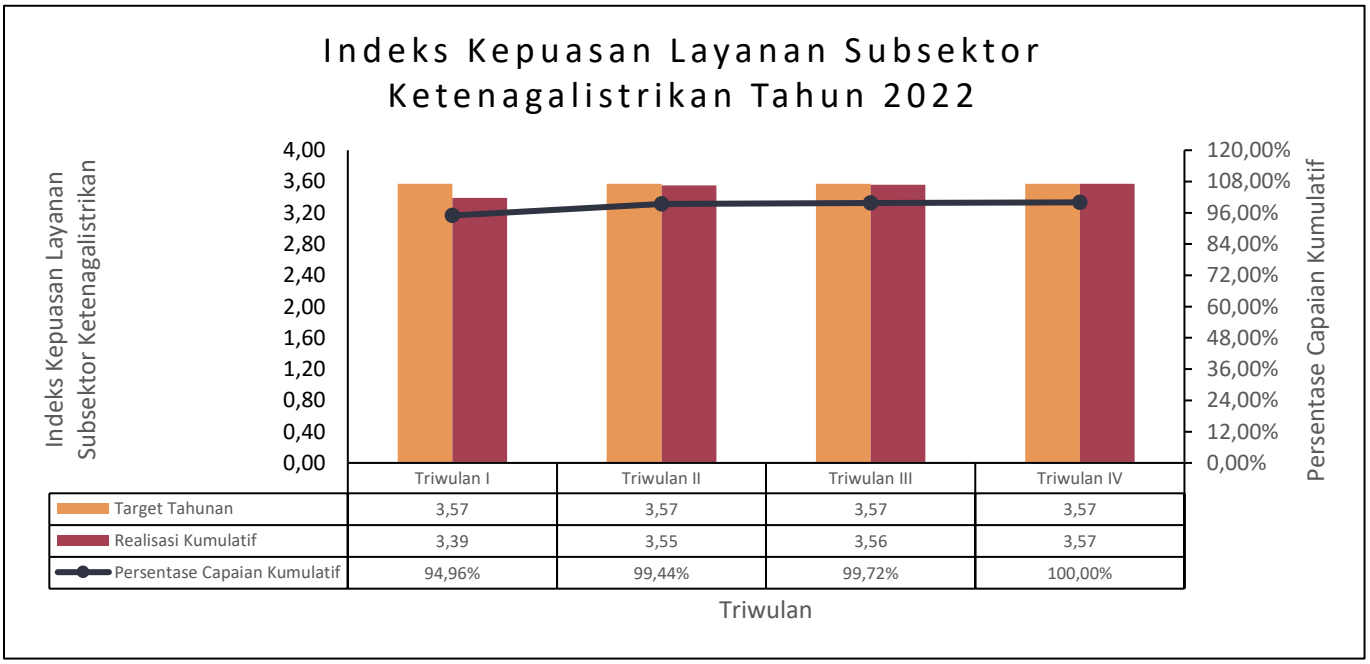

Gambar 61. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2022

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa

survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:

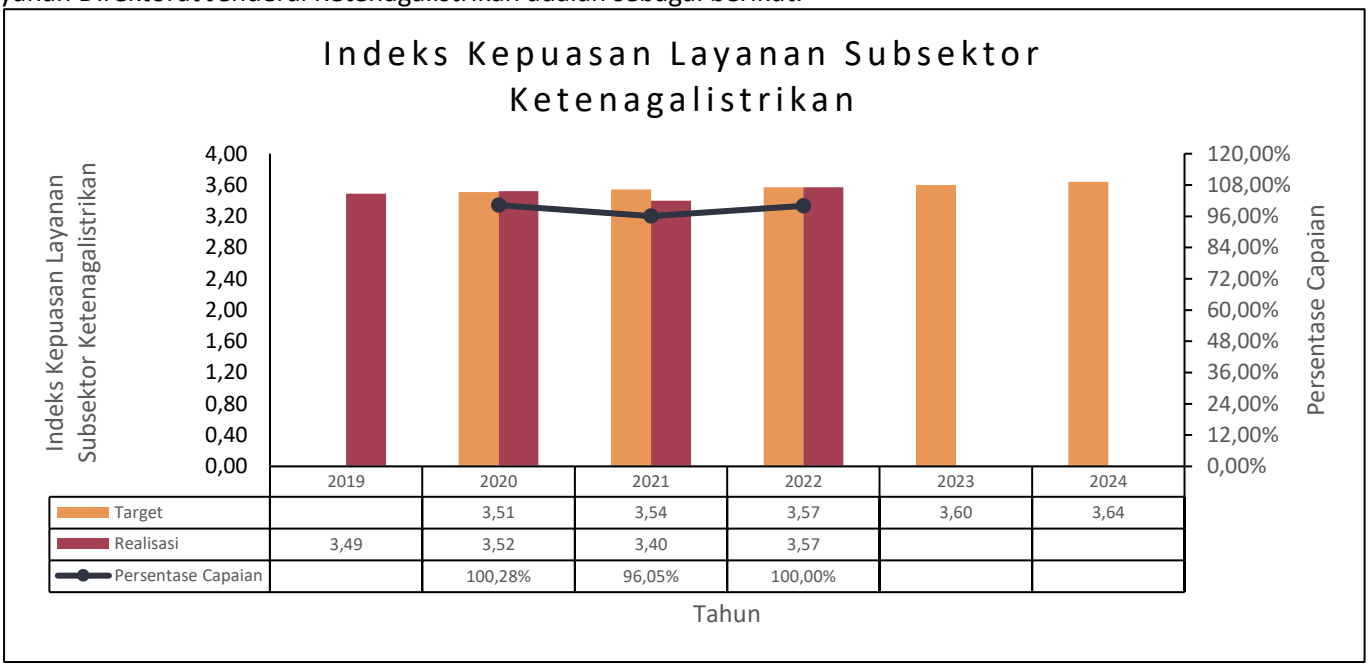

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target		3,51	3,54	3,57	3,60	3,64
Realisasi	3,49	3,52	3,40	3,57		
Persentase Capaian		100,28%	96,05%	100,00%		

Gambar 62. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan

Pada tahun 2021, aspek yang mendapatkan sorotan dan nilai rendah adalah terkait sarana dan prasaran karena pada saat itu Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sedang melakukan renovasi gedung. Nilai IKM / Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan meningkat pada 2022 seiring dengan perbaikan sarana prasana dan kualitas layanan.

Pada tahun 2022 telah dilakukan pula penghitungan nilai IKM per unit eselon II yang memiliki layanan publik dengan nilai tertinggi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebesar 3,74 (111 responden), diikuti oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan sebesar 3,61 (330 responden), dan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan sebesar 3,36 (139 responden). Perhatikan gambar berikut ini.

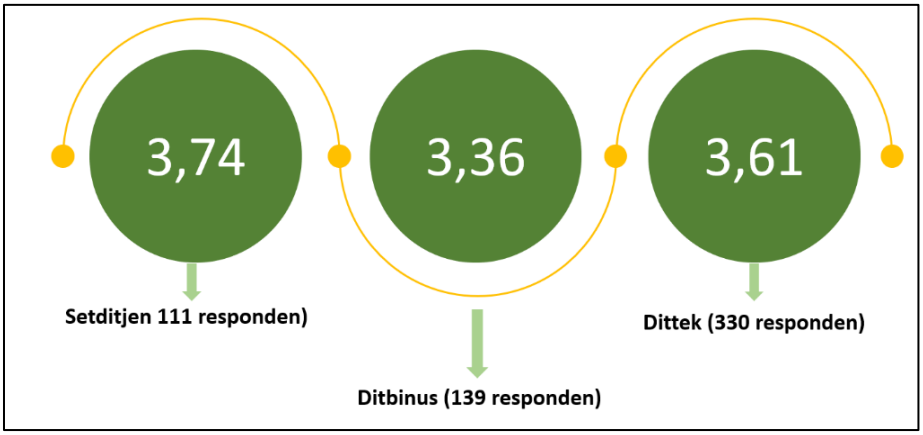

Gambar 63. Indeks Kepuasan Masyarakat dari Layanan Publik per Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022

Apabila dilihat per jenis layanan publik yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, berikut rincian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di tahun 2022:

Tabel 46. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat per Layanan Publik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022

No	Nama Layanan	Nilai IKM
1	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)	3.47 (dari 54 responden)
2	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)	3.29 (dari 33 responden)
3	Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	3.37 (dari 8 responden)
4	Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum	3.50 (dari 2 responden)
5	Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara	4.00 (dari 1 responden)
6	Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara	0.00 (dari 0 responden)
7	Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara	3.00 (dari 1 responden)
8	Registrasi Nomor Identitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum	3.00 (dari 1 responden)
9	Registrasi Nomor Identitas Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum	0.00 (dari 0 responden)
10	Layanan Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran	3.27 (dari 16 responden)
11	Layanan Pengaduan Konsumen Listrik	3.24 (dari 23 responden)
12	Persetujuan dan Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum	3.84 (dari 4 responden)
13	Registrasi Sertifikat Produk SNI Ketenagalistrikan	3.85 (dari 102 responden)
14	Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik (Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tegangan Tinggi dan Tegangan Menegah)	3.37 (dari 24 responden)
15	Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik (Instalasi Pemanfaatan Tegangan Rendah)	3.52 (dari 19 responden)
16	Penunjukan Lembaga Penilai Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman Yang Berada Dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	3.85 (dari 3 responden)
17	Penetapan Besaran Kompensasi Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	4.00 (dari 2 responden)
18	Perhitungan dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca dari Unit Pembangkit Tenaga Listrik	2.33 (dari 1 responden)
19	Registrasi Sertifikat Kompetensi dan/atau Penerbitan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	3.66 (dari 32 responden)
20	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan	3.73 (dari 9 responden)
21	Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	3.51 (dari 18 responden)
22	Registrasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	3.39 (dari 10 responden)
23	Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	3.45 (dari 105 responden)
24	Registrasi Laporan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (Telematika)	4.00 (dari 1 responden)
25	Layanan Perpustakaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	3.76 (dari 74 responden)
26	Layanan Pengelolaan Permintaan Informasi Publik (PPID) dan Pengaduan Publik	3.70 (dari 37 responden)

Berdasarkan hasil pengolahan data, berikut evaluasi SKM Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2022:

1. Aspek-aspek yang membutuhkan perhatian lebih untuk pengukuran IKM pada Triwulan III 2022 adalah penanganan pengaduan, kecepatan waktu dalam memberikan layanan, kompetensi petugas, dan ketersediaan informasi. Berdasarkan hasil IKM Triwulan IV 2022, nilai keempat aspek tersebut mengalami peningkatan sebagai berikut:

Tabel 47. Peningkatan Aspek Pengukuran IKM Triwulan III ke Triwulan IV Tahun 2022

Aspek	Triwulan III/2022	Triwulan IV/2022
Penanganan pengaduan	3,50	3,52
Kecepatan waktu dalam memberikan layanan	3,55	3,56
Kompetensi petugas	3,54	3,56
Ketersediaan informasi	3,54	3,56

2. Beberapa rekomendasi *monitoring* dan evaluasi survei IKM Triwulan III 2022 yang telah ditindakanjuti antara lain:
    a. Pelaksanaan evaluasi Standar Pelayanan melalui Sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) Pelayanan Subsektor Ketenagalistrikan Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2022 di Yogyakarta (10 November 2022) dan Tangerang Selatan (22 November 2022).
    b. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis/pelatihan terkait materi teknis maupun tentang pelayanan publik secara umum bagi petugas pelayanan publik untuk meningkatkan kompetensi petugas melalui Pelatihan *Improving Service Culture Through Motivation* pada 26-28 Oktober 2022.

Pelaksanaan pelayanan publik di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan secara umum mencerminkan tingkat kualitas Sangat Baik dengan nilai SKM / Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan sebesar 3,57 dari skala 4 di tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan unit kerja level Eselon I Kementerian ESDM nilai capaian di tahun 2022 ini termasuk yang tertinggi dan diatas nilai indeks kepuasan layanan Kementerian ESDM. Perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 48. Indeks Kepuasan Layanan di Unit Kerja Level Eselon I Kementerian ESDM Tahun 2022

No.	Pertanyaan terhadap Responden	UNIT KERJA										
		SETJEN	ITJEN	MIGAS	GATRIK	MINERBA	EBTKE	GEOLOGI	BPSDM	BPH	DEN	KESDM
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
1	Persyaratan Layanan	3,29	3,34	3,55	3,58	3,54	3,68	3,55	3,51	3,57	3,36	3,46
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,29	3,36	3,51	3,58	3,53	3,68	3,57	3,52	3,48	3,41	3,46
3	Waktu Penyelesaian	3,24	3,34	3,49	3,56	3,44	3,62	3,40	3,50	3,44	3,36	3,41
4	Biaya/Tarif	3,64	3,50	3,45	3,66	2,62	2,79	3,32	3,36	4,00	4,00	3,29
5	Spesifikasi Layanan	3,28	3,35	3,55	3,58	3,53	3,59	3,52	3,52	3,36	3,43	3,46
6	Kompetensi Petugas Layanan	3,30	3,36	3,58	3,56	3,50	3,61	3,58	3,56	3,59	3,51	3,47
7	Perilaku Petugas Layanan	3,28	3,39	3,62	3,57	3,53	3,66	3,63	3,59	3,38	3,53	3,49
8	Sarana dan Prasarana	3,29	3,34	3,54	3,55	3,53	3,58	3,52	3,53	3,59	3,39	3,46
9	Penanganan Pengaduan	3,41	3,36	3,48	3,52	3,42	3,63	3,70	3,54	3,39	3,50	3,48
	Jumlah Layanan	17	9	20	26	7	9	8	7	6	2	111
	Sampel (N)	12198	809	261	580	9333	238	548	20864	113	56	45000
	Indeks Kepuasan Unit/KESDM	3,33	3,40	3,53	3,57	3,49	3,54	3,54	3,54	3,47	3,39	3,48

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Desember 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan secara umum mencerminkan tingkat kualitas Sangat Baik dengan nilai SKM 3,57 dari skala 4.

2. Unsur pelayanan yang termasuk unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu penanganan pengaduan, kualitas sarana prasarana, dan kompetensi petugas. Namun secara umum nilai unsur-unsur tersebut mengalami peningkatan setiap triwulan.
3. Unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu kewajaran biaya, kemudahan prosedur, dan kesesuaian standar pelayanan. Terkait kewajaran biaya, perlu diperhatikan adanya kemungkinan perubahan sentimen pada tahun 2023 akibat munculnya biaya PNBP pada beberapa layanan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi standar pelayanan publik.
4. Dalam matriks IKM, gap (+) positif akan diperoleh apabila skor persepsi lebih besar dari skor harapan, sedangkan apabila skor harapan lebih besar daripada skor persepsi akan diperoleh gap (-) negatif. Semakin tinggi skor harapan dan semakin rendah skor persepsi, berarti gap semakin besar. Secara umum, gap score pada SKM pada 2022 sebesar -0,08. Aspek yang memiliki gap atau ketidaksesuaian paling tinggi ada pada aspek kecepatan waktu (-0,12) dan kompetensi petugas serta ketersediaan informasi (-0,11).
5. Rencana tindak lanjut:
    a. Aspek-aspek yang membutuhkan perhatian lebih pada pengukuran IKM Triwulan IV 2022 diantaranya kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan. (layanan tatap muka), Penanganan pengaduan pengguna layanan. Hal ini akan dipantau dalam pengukuran IKM tahun 2023.
    b. Pokja Humas dan Layanan Informasi Publik dan Bagian Umum akan mengadakan sharing session untuk frontliner untuk meningkatkan kompetensi petugas.
    c. Perlunya diagendakan:
        i. Sosialisasi tentang perubahan Standar Pelayanan untuk 8 layanan Ditjen Ketenagalistrikan yang berubah pascapenerapan PP Nomor 26 Tahun 2022 terkait PNBP.
        ii. Rapat koordinasi tentang mekanisme SOP penanganan pengaduan konsumen listrik.

2. Persentase Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan

Persentase penyelenggaraan sosialisasi kebijakan dan regulasi subsektor ketenagalistrikan merupakan indikator kinerja pendukung dari Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan. Pada tahun 2022, sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang ketenagalistrikan dapat dilaksanakan dengan lancar dengan total terdapat 6 (enam) sosialisasi melalui webinar yang diselenggarakan, yaitu:

1. Webinar Penyambungan Listrik sesuai Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan – 10 Maret 2022
2. Webinar Kajian Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara – 7 April 2022
3. Webinar Pengenalan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan dan Sosialisasi Penghargaan K2 – 19 Mei 2022
4. Webinar Mekanisme Persetujuan Harga Jual dan Penetapan Tarif Tenaga Listrik – 22 Juni 2022
5. Webinar Kewajiban Pelaporan Pemegang Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik – 9 Agustus 2022
6. Webinar Mekanisme Penyambungan Listrik sesuai Keselamatan Ketenagalisrikan – 27 Oktober 2022

Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi menjadikan publik lebih kritis. Perubahan informasi yang cepat di masyarakat juga perlu diantisipasi, terlebih dengan banyaknya informasi yang simpang siur. Kondisi seperti ini menuntut institusi untuk dapat mengakomodasi dan mengantisipasi keinginan publik untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan menyeluruh.

Sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang ketenagalistrikan diperlukan untuk mengimbangi arus informasi di masyarakat yang sewaktu-waktu dapat merugikan instansi pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Terlebih dengan adanya perubahan regulasi pascapemberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan dan telah terdapat beberapa regulasi turunannya di subsektor ketenagalistrikan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyampaikan kebijakan dan regulasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan kepada masyarakat.

Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang ketenagalistrikan dilakukan secara webinar. Hal ini dilakukan karena adanya pembatasan seminar secara tatap muka di masa pandemi COVID-19. Narasumber webinar berasal dari

pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, BUMN yang membidangi ketenagalistrikan, dan/atau pelaku usaha bidang ketenagalistrikan. Paparan ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel untuk mendapatkan umpan balik dari para peserta.

Peserta webinar berasal dari pemangku kepentingan bidang ketenagalistrikan yang meliputi pemerintah daerah, asosiasi, BUMN ketenagalistrikan, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Hasil evaluasi oleh peserta menunjukkan bahwa sosialisasi terlaksana dengan baik. Ini terlihat dari jawaban sebagian besar yang merasa 'sangat puas' dan 'puas' dengan pelaksanaan kegiatan. Tema yang dipilih relevan pun dengan kebutuhan pelaku usaha dan pemerintah daerah serta masyarakat pada umumnya. Hal ini terbukti dari antusiasme publik untuk mendaftar sosialisasi dengan total peserta pada kisaran 400 orang sampai dengan 1.000 orang untuk keenam webinar. Minat publik untuk mengikuti webinar juga diikuti oleh kenaikan *followers* media sosial resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan setelah pelaksanaan webinar. Dengan demikian, pelaksanaan webinar dilihat mampu lebih mengenalkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan kepada publik.

Kendala yang terjadi selama pelaksanaan acara seperti jaringan internet yang kurang stabil disiasati dengan gladi bersih sebelum acara. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga telah menambah kapasitas peserta Zoom agar semakin banyak peserta yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menayangkan webinar melalui YouTube agar dapat ditonton ulang oleh publik.

Namun, kendala ini tidak terlalu mempengaruhi capaian kinerja dari persentase penyelenggaraan sosialisasi kebijakan dan regulasi subsektor ketenagalistrikan. Hal ini terlihat pada gambar di bawah ini yang menunjukkan kinerja dari indikator ini selalu melebihi target dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

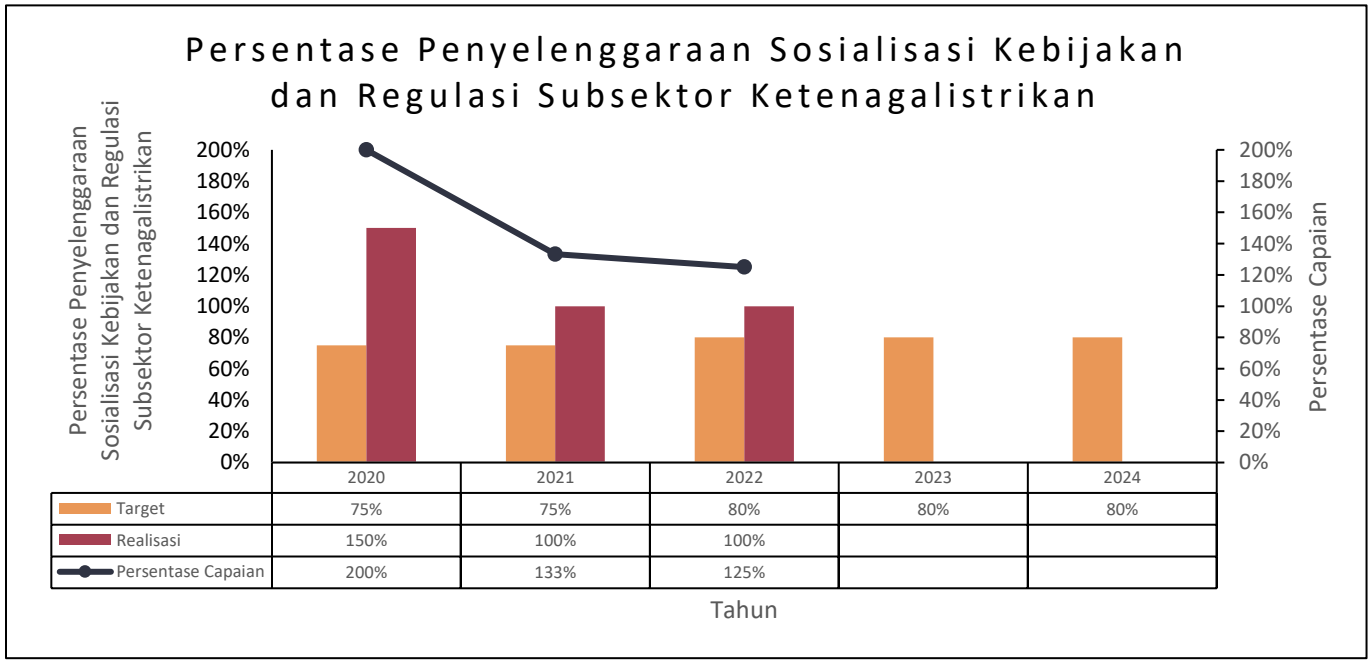

Gambar 64. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian dari Persentase Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan

Sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang ketenagalistrikan perlu untuk terus dilakukan secara rutin. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam menyampaikan regulasi dan kebijakan di bidang ketenagalistrikan. Melalui kegiatan ini, diharapkan kesamaan pandangan antara pemerintah dan pemangku kepentingan dapat terfasilitasi. Dengan adanya kesamaan pandangan tersebut, subsektor ketenagalistrikan diharapkan terus menjadi lebih baik dengan kolaborasi semua pihak untuk mendukung tercapainya Indonesia maju.

3. Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Hukum Subsektor Ketenagalistrikan

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA DAN ANGGARAN

Berdasarkan data tanggal 13 Januari 2023 dari Kementerian Keuangan, pagu dan realisasi belanja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan : 01 s.d. 12

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja								Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	020-412565	DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN	019	PAGU	44,184,385,000	202,323,218,000	9,352,206,000	0	0	0	0	0	0	255,859,809,000
				REALISASI	43,768,554,572	200,966,621,797	9,344,671,692							254,079,848,061
				PERSENTASE	(99.06%)	(99.33%)	(99.92%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(99.30%)
				SISA	415,830,428	1,356,596,203	7,534,308	0	0	0	0	0	0	1,779,960,939
				PAGU	**44,184,385,000**	**202,323,218,000**	**9,352,206,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255,859,809,000**
				REALISASI	**43,768,554,572**	**200,966,621,797**	**9,344,671,692**							**254,079,848,061**
			TOTAL	**PERSENTASE**	**(99.06%)**	**(99.33%)**	**(99.92%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(99.30%)**
				SISA	**415,830,428**	**1,356,596,203**	**7,534,308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,779,960,939**

Gambar 65. Pagu dan Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022

Berdasarkan data Nilai Kinerja Anggaran (NKA), nilai efektivitas dan efisiensi kinerja dan anggaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai berikut:

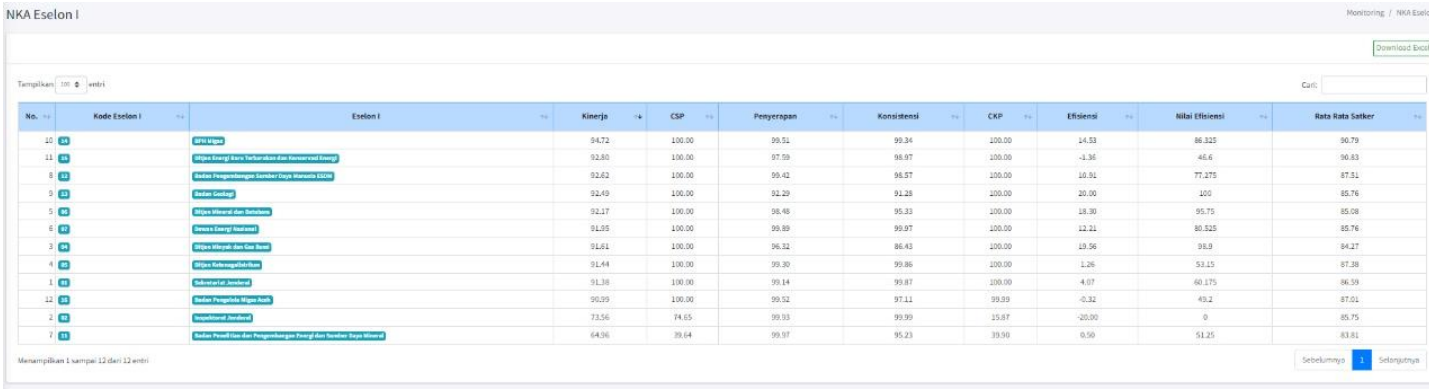

Gambar 66. NKA Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Eselon I Lainnya di Lingkungan Kementerian ESDM

Nilai efisiensi dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebesar 53,15. Berdasarkan acuan Peratuan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Perdirjen Anggaran Nomor PER-7/AG/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran, adapun proporsi NKA adalah sebagai berikut:

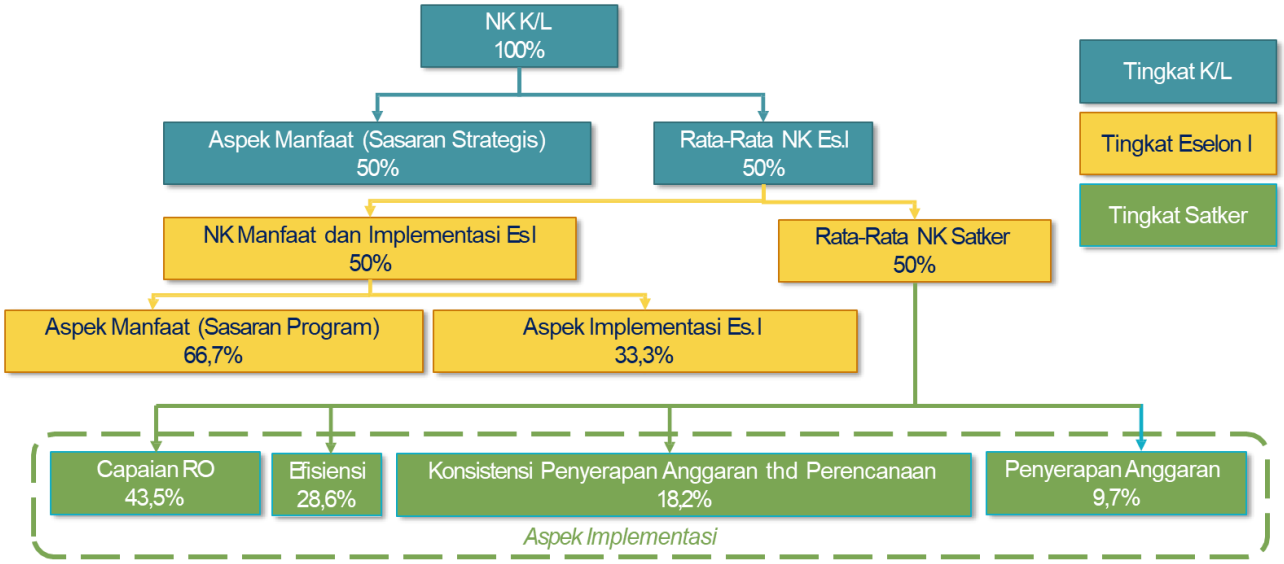

Gambar 67. Proporsi NKA

TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2021 yang disampaikan melalui surat Inspektur Jenderal Nomor T-702/PW.03/IJN.I/2022 tanggal 18 Juli 2022, hasil evaluasi AKIP terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 83,65 atau kategori "A" dengan predikat memuaskan. Nilai evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2020. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2020, yaitu senilai 84,76 atau Kategori "A" dengan predikat memuaskan. Penurunan atas nilai evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan disebabkan belum disusunnya manual IKU serta perbedaan sistem penilaian seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas hasil evaluasi AKIP tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan beserta seluruh jajarannya agar melakukan rencana tindak perbaikan (*Area of Improvement*) pada komponen:

1. Perencanaan Kinerja, diantaranya sebagai berikut:
    a. Segera memformalkan pedoman teknis terkait perencanaan kinerja agar perencanaan kinerja dapat dilakukan secara optimal
    b. Dalam menetapkan target pada Perjanjian Kinerja mempertimbangkan seluruh aspek baik internal maupun eksternal Ditjen Ketenagalistrikan yang dapat mempengaruhi capaian target kinerja. Karena berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2021 terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai
2. Pengukuran Kinerja, diantaranya sebagai berikut:
    a. Segera memformalkan pedoman teknis terkait pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
    b. Menyusun manual Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan mengacu pada Manual IKU Kementerian ESDM
3. Pelaporan Kinerja, yaitu dengan mengevaluasi secara rutin atas capaian pada target kinerja agar dapat segera disusun rencana aksi jika terdapat risiko capaian tidak sesuai dengan yang diharapkan
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, yaitu dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP

Tindak lanjut atas *Area of Improvement* di atas yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan antara lain:

1. Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan pada tanggal 27 Desember 2022 di Jakarta telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Pada peta proses bisnis ini penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sudah terbentuk alur prosesnya, sebagaimana cuplikan gambar di bawah ini.

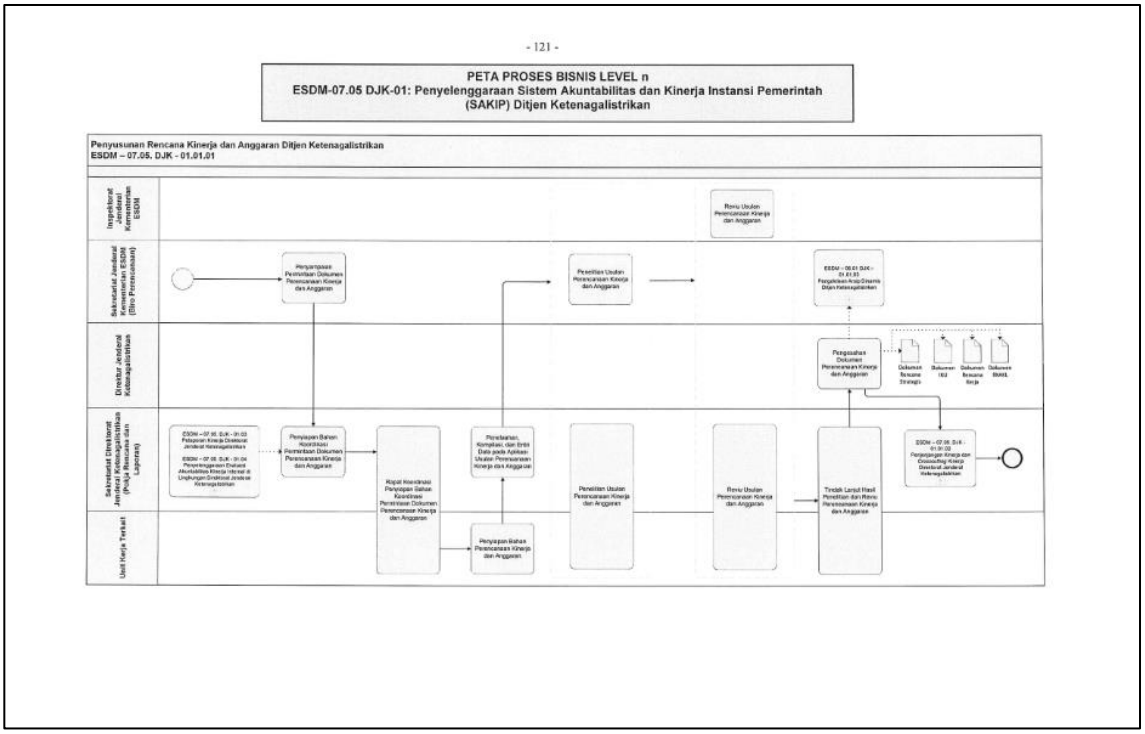

Gambar 68. Peta Proses Bisnis Level n Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan: Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran

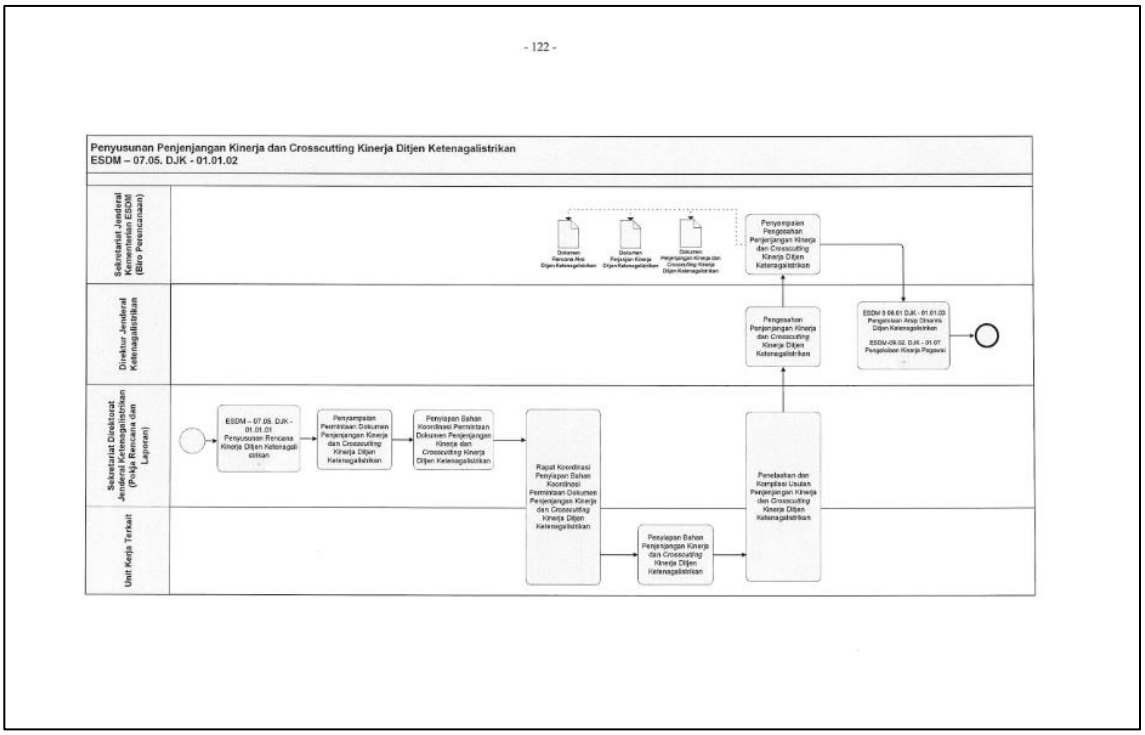

Gambar 69. Peta Proses Bisnis Level n Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan: Penyusunan Perjenjangan Kinerja dan *Crosscutting* Kinerja

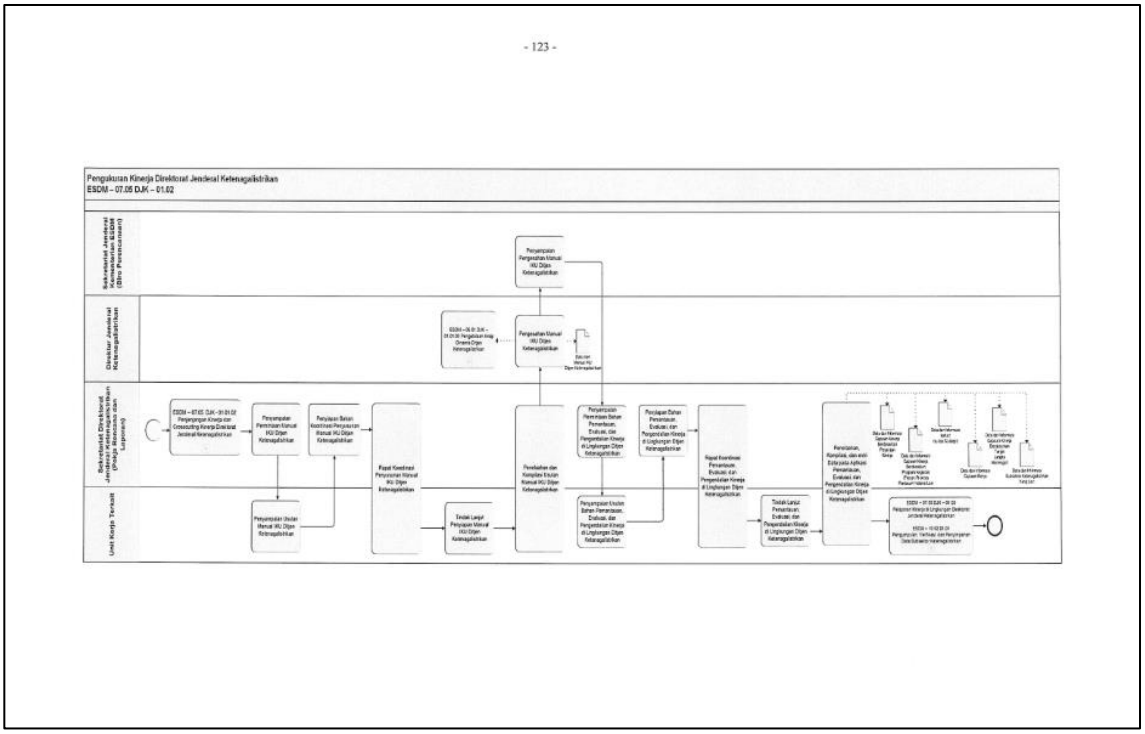

Gambar 70. Peta Proses Bisnis Level n Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan: Pengukuran Kinerja

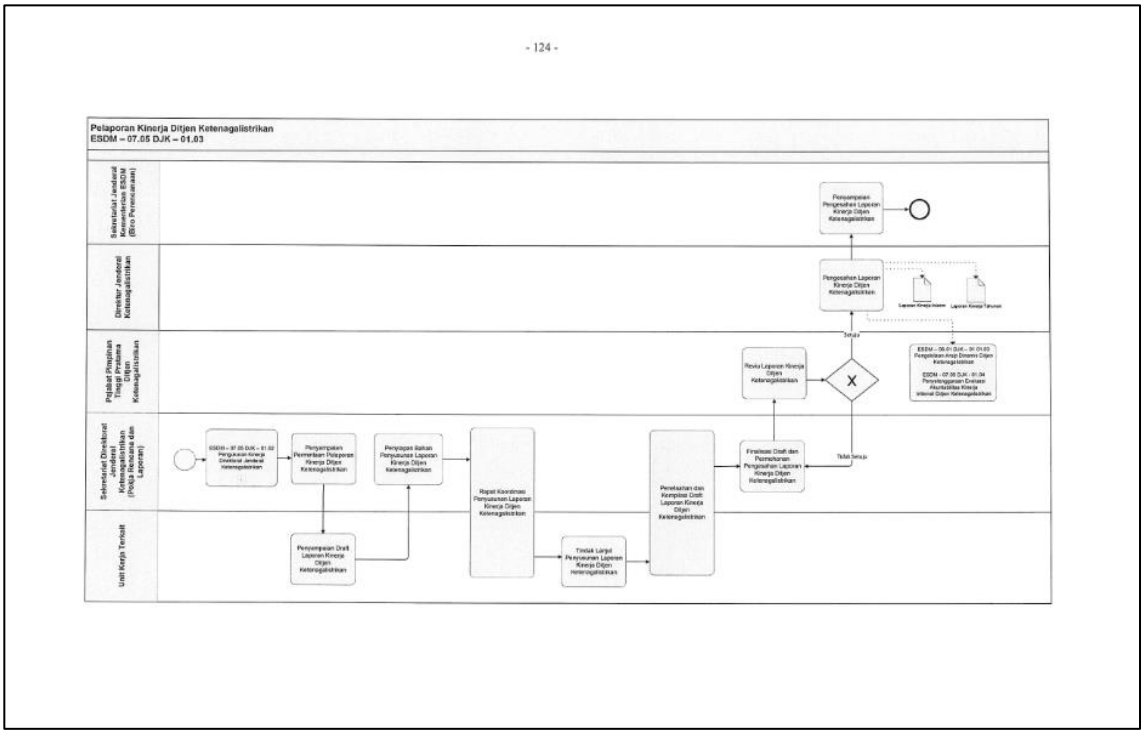

Gambar 71. Peta Proses Bisnis Level n Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan: Pelaporan Kinerja

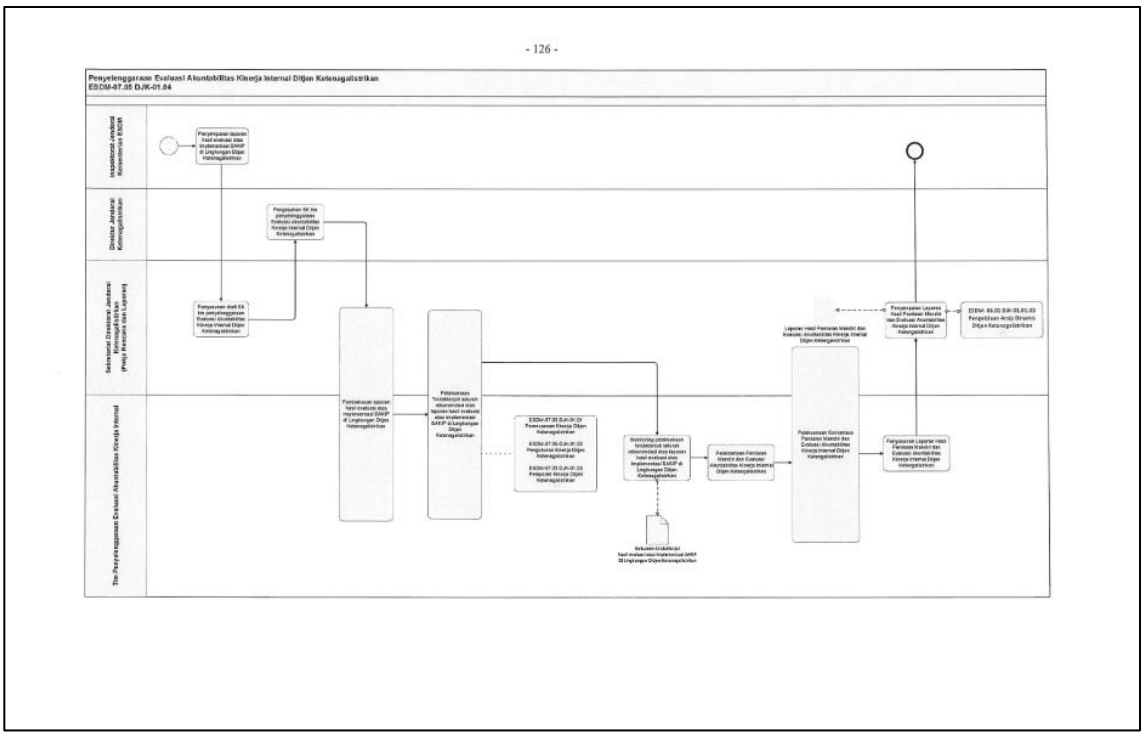

Gambar 72. Peta Proses Bisnis Level n Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan: Penyelenggaraan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Sebagai tindak lanjut dari peta proses bisnis tersebut, selanjutnya akan dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dari penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. SOP ini kelak akan memutakhirkan SOP sejenis yang sudah ada. Pembuatan SOP diupayakan akan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan kualitas manajemen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, saat ini sedang disusun konsep Tim Pengelola Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang mana diharapkan konsep tim ini bisa ditetapkan di tahun 2023.

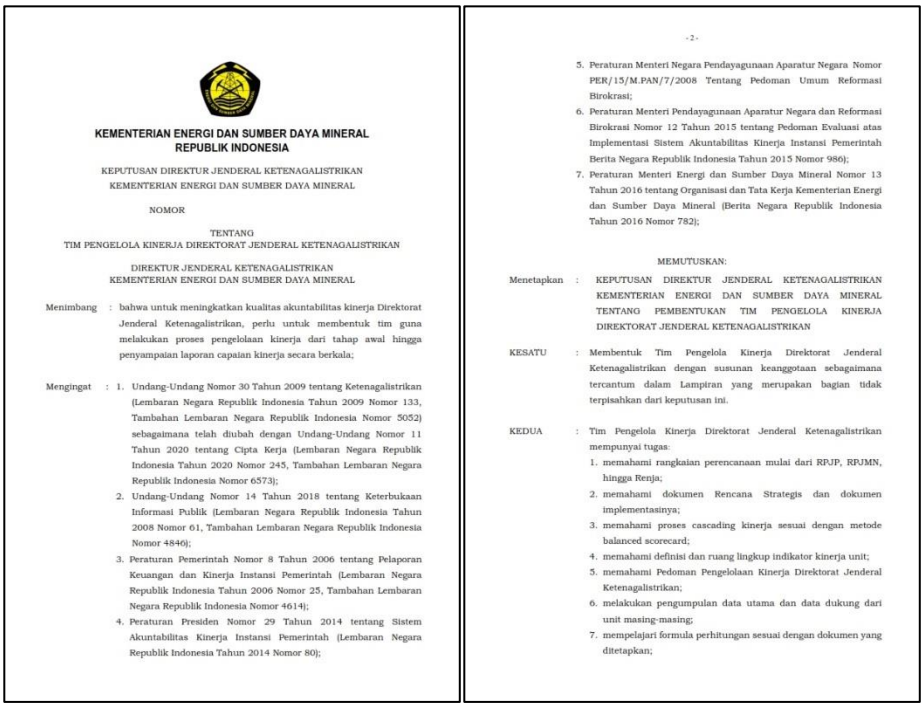

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR

TENTANG
TIM PENGELOLA KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, perlu untuk membentuk tim guna melakukan proses pengelolaan kinerja dari tahap awal hingga penyampaian laporan capaian kinerja secara berkala;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lamptran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas:
1. memahami rangkaian perencanaan mulai dari RPJP, RPJMN, hingga Renja;
2. memahami dokumen Rencana Strategis dan dokumen implementasinya;
3. memahami proses cascading kinerja sesuai dengan metode balanced scorecard;
4. memahami definisi dan ruang lingkup indikator kinerja unit;
5. memahami Pedoman Pengelolaan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
6. melakukan pengumpulan data utama dan data dukung dari unit masing-masing;
7. mempelajari formula perhitungan sesuai dengan dokumen yang ditetapkan;

Gambar 73. Cuplikan Konsep Tim Pengelola Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Status: 6 Januari 2023)

Adapun untuk manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang konsepnya sudah dibuat dan mulai dipergunakan dalam pengisian e-Kinerja Organsisasi pada *platform* Ngantor (https://ngantor.esdm.go.id/), akan ditetapkan maksimal akhir Semester I tahun 2023.

2. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menyusun dan menetapkan *risk register* pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022. Pelaksanaan manajemen risiko melalui penyusunan *risk register* merupakan hal penting dan menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan program/kegiatan/proyek secara keseluruhan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, mulai dari tahapan perencanaan, eksekusi, , hingga evaluasi. Di tahun 2022, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga sudah melakukan *sharing session* manajemen risiko organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, sebagaimana berita penyelenggaraan acara dapat diakses pada tautan https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/pentingnya-budaya-mitigasi-resiko-organisasi. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sampai dengan akhir tahun 2022 sudah menugaskan 46 orang PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk mengikuti pelatihan sertifikasi kompetensi manjemen risiko.

   Pelaksanaan manajemen risiko merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan laporan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2021/2022, menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berada pada level "terkelola dan terukur" atau tingkat 4 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar 4,47. Dalam pelaksanaannya di tahun 2022, *risk register* yang sudah ditetapkan dipantau secara triwulan dan semester, dimana pengendalian yang telah dilakukan dipantau pelaksanaannya. Pelaksanaan pemantauan *risk register* ini juga menjadi salah satu indikator kinerja level Eselon II yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja level Eselon II. Saat ini, *risk register* tahun 2023 sedang disusun dan konsep Satuan Tugas (Satgas) manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan diharapkan juga dapat ditetapkan di tahun 2023.

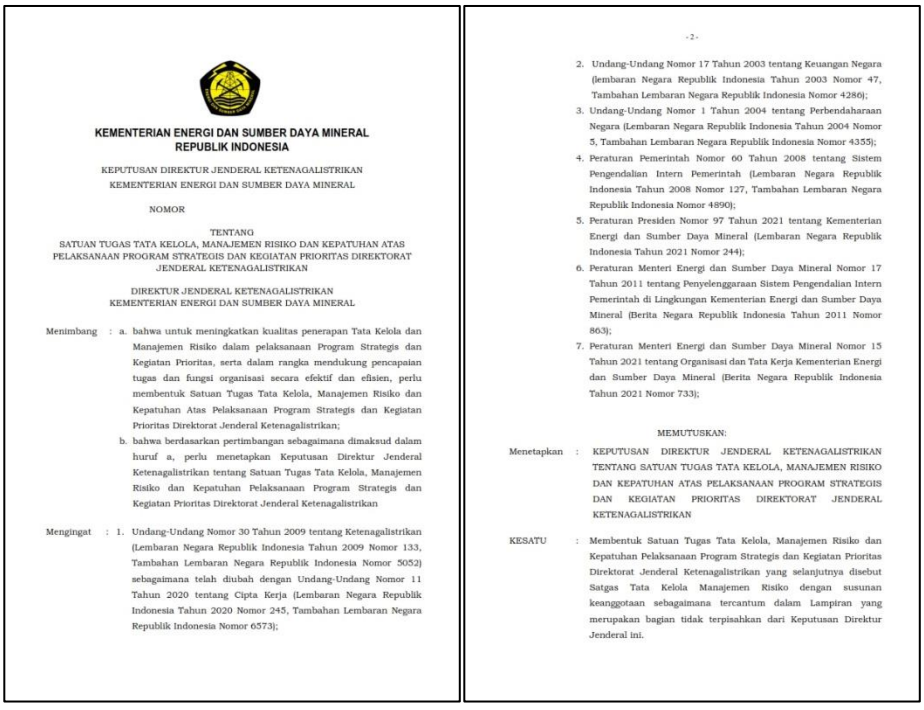

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR

TENTANG
SATUAN TUGAS TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN ATAS PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS DAN KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan Program Strategis dan Kegiatan Prioritas, serta dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien, perlu membentuk Satuan Tugas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Atas Pelaksanaan Program Strategis dan Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan tentang Satuan Tugas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Pelaksanaan Program Strategis dan Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 863);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TENTANG SATUAN TUGAS TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN ATAS PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS DAN KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Pelaksanaan Program Strategis dan Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Satgas Tata Kelola Manajemen Risiko dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Gambar 74. Cuplikan Konsep Satuan Tugas Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Status: 6 Januari 2023)

3. Pemutakhiran Perjanjian Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan karena penyesuaian informasi kerja/kinerja tahun 2022 juga dilakukan sebagai upaya pemanfaatan hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi secara berkala di tahun berjalan (interim) dalam mencapai target kinerja tahunan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Penjabaran terkait pemutakhiran informasi kinerja ini dapat dilihat pada **Bab Perencanaan Kinerja**, **Subbab Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022**.

PENUTUP

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2022, secara umum capaian kinerja Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2022 mencapai 103,24% dari seluruh indikator kinerja. Dari 14 (empat belas) target indikator kinerja yang harus dicapai sebagai *outcome* sesuai Perjanjian Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan di tahun 2022, terdapat 10 indikator kinerja yang capaiannya 100% atau lebih dan sisanya sebanyak 4 indikator kinerja yang capaiannya antara 75%-99%. Tidak ada indikator kinerja level Eselon I memiliki nilai persentase capaian kinerja di bawah 85%. Hal ini menunjukkan performance yang semakin baik dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah tabel persentase capaian indikator kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

100% ke atas	75% - 99%	50% - 74%	0% – 50%
10	4	0	0

No	Sasaran Strategis Eselon I (Sasaran Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2022	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional	Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	Indeks	70,33	73,84	104,99
		Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	Indeks	88,38	87,06	98,51
		Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100)	Indeks	100	88,64	88,64
		Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Skala 4)	Indeks	2,30	2,31	100,43
2	Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggung jawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	%	100	115	115,00
3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100)	Indeks	83,23	83,14	99,90
4	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Subsektor	Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi/Rekomendasi)	Regulasi / Rekomendasi	3,00	3,00	100,00

	Ketenagalistrikan Yang Berkualitas					
5	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Ketenagalistrikan yang Efektif	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 5)	Tingkat	4,00	4,47	111,75
		Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	Nilai	83,45	83,65	100,24
6	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	Nilai	80,50	96,30	119,63
7	Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	Nilai	79,00	79,22	100,28
		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	Indeks	76,00	83,14	109,39
8	Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	Nilai	94,00	90,76	96,55
9	Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 4)	Indeks	3,57	3,57	100,00
Rata - Rata						103,24

Diharapkan ke depannya upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang telah dijabarkan pada setiap indikator kinerja dan parameter penyusunnya pada Laporan Kinerja ini dapat dilaksanakan sehingga dapat mendukung kinerja sektor ESDM di Indonesia lebih baik lagi. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjalankan pengelolaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di tahun-tahun mendatang. Laporan ini juga menjadi media penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan di dalam subsektor Ketenagalistrikan, sehingga Ditjen Ketenagalistrikan mendapatkan umpan balik (*feedback*) dari para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan kinerja tersebut.

SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG:

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

PENANGGUNG JAWAB:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
2. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
4. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

PEMIMPIN REDAKSI:

Koordinator Rencana dan Laporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

TIM PENYUSUN:

1. Nur Hidayanto
2. Khairiah Dewi
3. Sansuadi
4. Fajar Rahmadhy
5. Frico Dian Putra
6. Rahmad Cahyo Nugroho
7. Sankara Cinthadiliaga
8. Syifa'ul Barir
9. Bayu Seno Adi Nugroho
10. Additya Fitroh Firmansyah
11. Virbyansah Achmadan Nurrohman
12. Zaenal
13. Warsito
14. Aslan Firdaus
15. Ulung Sukmana

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Awal)

Level Eselon I

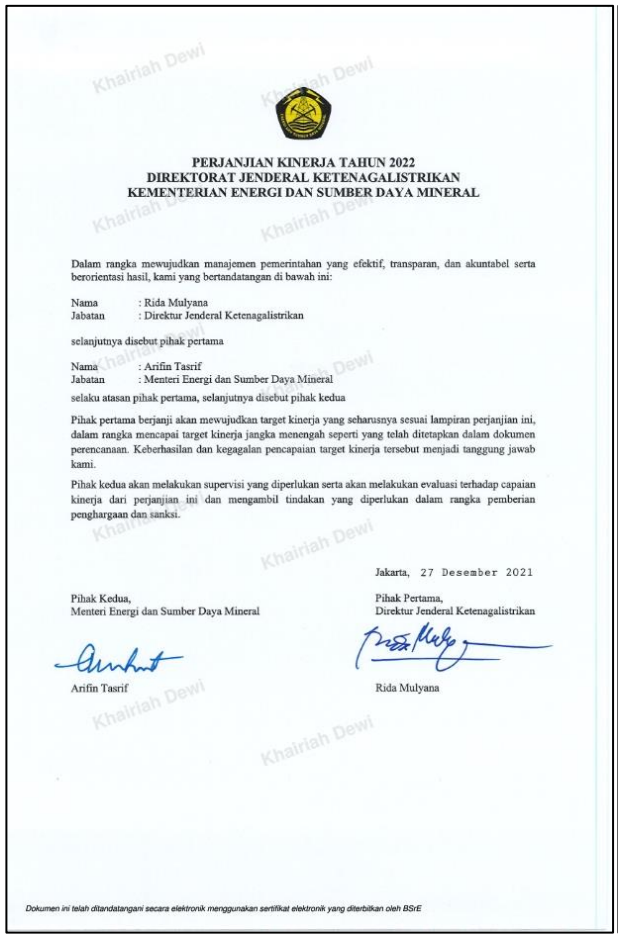

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rida Mulyana
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin Tasrif
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Desember 2021

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Arifin Tasrif

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Rida Mulyana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

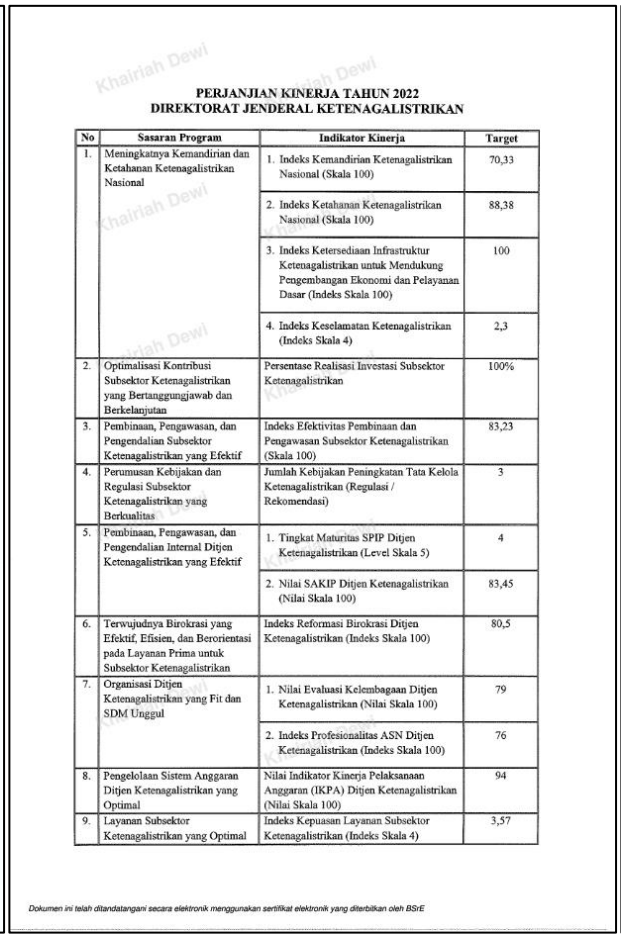

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional	1. Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	70,33
		2. Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	88,38
		3. Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Indeks Skala 100)	100
		4. Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	2,3
2.	Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	100%
3.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100)	83,23
4.	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan yang Berkualitas	Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi / Rekomendasi)	3
5.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Ketenagalistrikan yang Efektif	1. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Level Skala 5)	4
		2. Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	83,45
6.	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	80,5
7.	Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang Fit dan SDM Unggul	1. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	79
		2. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	76
8.	Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	94
9.	Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	3,57

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

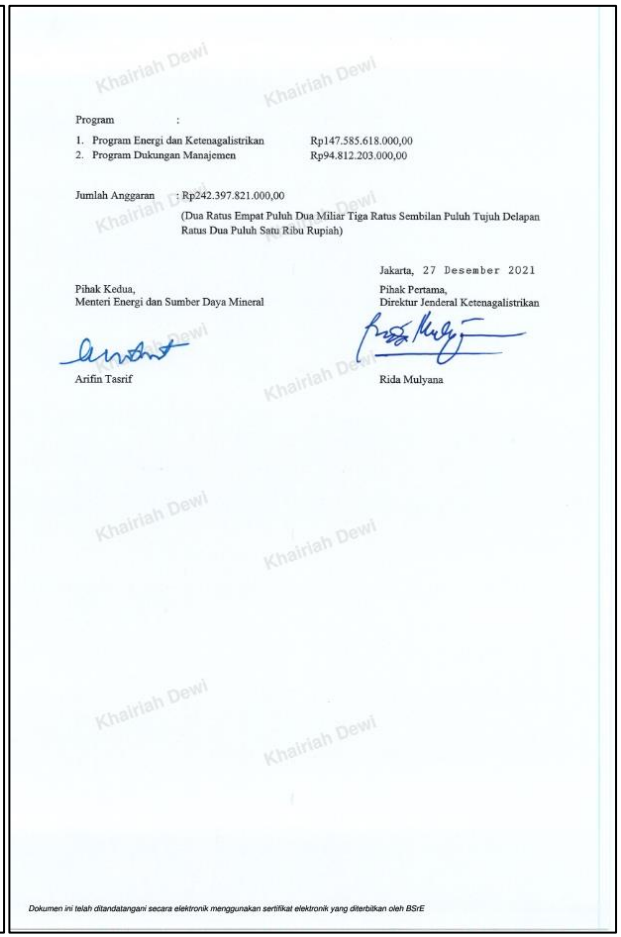

Program :
1. Program Energi dan Ketenagalistrikan Rp147.585.618.000,00
2. Program Dukungan Manajemen Rp94.812.203.000,00

Jumlah Anggaran : Rp242.397.821.000,00
(Dua Ratus Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Jakarta, 27 Desember 2021

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Arifin Tasrif

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Rida Mulyana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Level Eselon II

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Munir Ahmad
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rida Mulyana
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
selaku atasan pihak pertama

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2022 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Rida Mulyana

Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat Jenderal

Munir Ahmad

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

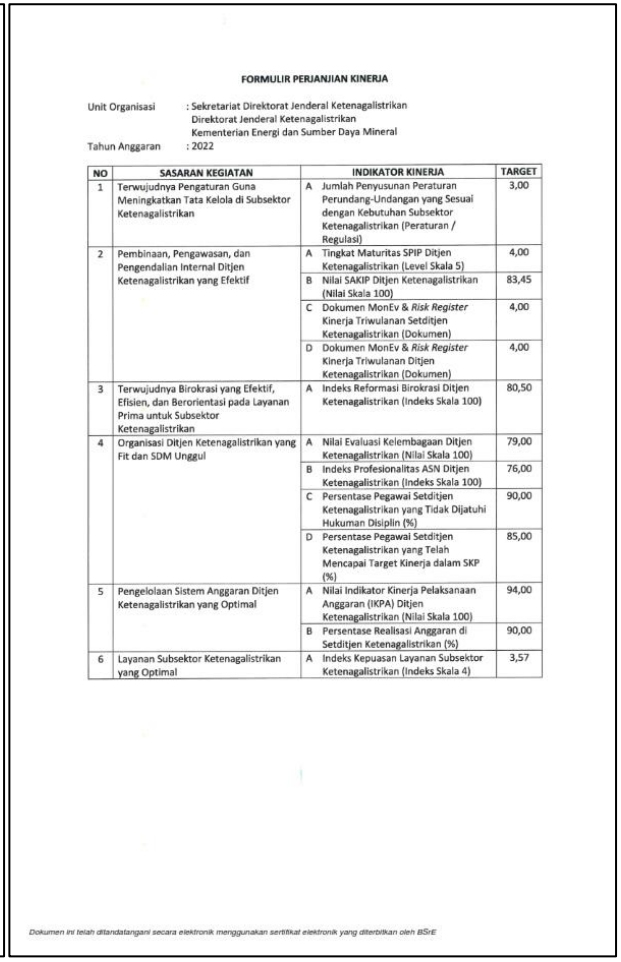

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pengaturan Guna Meningkatkan Tata Kelola di Subsektor Ketenagalistrikan	A Jumlah Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang Sesuai dengan Kebutuhan Subsektor Ketenagalistrikan (Peraturan / Regulasi)	3,00
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Ketenagalistrikan yang Efektif	A Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Level Skala 5)	4,00
		B Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	83,45
		C Dokumen MonEv & *Risk Register* Kinerja Triwulanan Setditjen Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00
		D Dokumen MonEv & *Risk Register* Kinerja Triwulanan Ditjen Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00
3	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan	A Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	80,50
4	Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang Fit dan SDM Unggul	A Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	79,00
		B Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	76,00
		C Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	90,00
		D Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	85,00
5	Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang Optimal	A Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	94,00
		B Persentase Realisasi Anggaran di Setditjen Ketenagalistrikan (%)	90,00
6	Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal	A Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	3,57
7	Terwujudnya Diseminasi Informasi, Bimtek, dan Penyuluhan Terkait Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan Setditjen Ketenagalistrikan	A Persentase Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan (%)	80,00
		B Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Hukum Subsektor Ketenagalistrikan (%)	80,00

Jumlah Anggaran : **Rp97.177.689.000,00 (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**
Program : 020.05.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan
020.05.WA Program Dukungan Manajemen
Kegiatan :
1. 6350 - Pengelolaan Ketenagalistrikan sebesar Rp3.025.618.000,00
2. 1901 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketenagalistrikan sebesar Rp94.152.071.000,00

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Rida Mulyana

Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat Jenderal

Munir Ahmad

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jisman P. Hutajulu
Jabatan : Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rida Mulyana
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
selaku atasan pihak pertama

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2022 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Rida Mulyana

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Program

Jisman P. Hutajulu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercapainya Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional Terhadap Suplai Energi Listrik	A Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik dalam Negeri (%)	0,54
2	Tercapainya Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional dalam Peningkatan Akses Listrik dan Kecukupan Suplai Energi Listrik	A Konsumsi Listrik per Kapita Nasional (kWh/kapita)	1.268,00
		A.1 Jumlah Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat (Rekomendasi)	1,00
		B Rasio Elektrifikasi Nasional (%)	100,00
		C Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi *Creating Market* EBT) (MW)	2.949,58
		C.1 Jumlah Penambahan PLT Berbasis Fosil (MW)	1.521,00
		C.1.1 Jumlah Penambahan PLTU (MW)	576,00
		C.1.2 Jumlah Penambahan PLTU USC (MW)	0,00
		C.1.3 Jumlah Penambahan PLTU MT (MW)	600,00
		C.1.4 Jumlah Penambahan PLTG/GU/MG (MW)	345,00
		C.2 Jumlah Penambahan PLT Berbasis EBT yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	1.428,58
		C.2.1 Jumlah Penambahan PLTP yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	132,00
		C.2.2 Jumlah Penambahan PLTA, PLTM, dan PLTMH yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	918,56
		C.2.3 Jumlah Penambahan PLT Bioenergi yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	356,90
		C.2.4 Jumlah Penambahan PLT Surya yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	11,12
		C.2.5 Jumlah Penambahan PLT Bayu yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	10,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		C.3 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik (Rekomendasi)	1,00
3	Tercapainya Penambahan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	A Penambahan Transmisi Tenaga Listrik (kms)	4.632,10
		B Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik (MVA)	7.510,00
		B.1 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk (Rekomendasi	1,00
		C Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (kms)	50.657,00
		D Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik (MVA)	3.615,00
		D.1 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi (Rekomendasi)	1,00
		E Pengembangan *Smart Grid* (Lokasi)	5,00
4	Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	A Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (MUSD)	7,55
5	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	A Dokumen MonEv & *Risk Register* Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00
6	Terwujudnya ASN Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Profesional	A Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	90,00
		B Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	85,00
7	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	A Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan (%)	90,00

Jumlah Anggaran : **Rp128.220.132.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)**
Program : 020.05.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan
020.05.WA Program Dukungan Manajemen
Kegiatan :
1. 6350 - Pengelolaan Ketenagalistrikan sebesar Rp127.820.000.000,00
2. 1901 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketenagalistrikan sebesar Rp400.132.000,00

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Rida Mulyana

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Program

Jisman P. Hutajulu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ida Nuryatin Finahari
Jabatan : Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rida Mulyana
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
selaku atasan pihak pertama

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2022 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Rida Mulyana

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Pengusahaan

Ida Nuryatin Finahari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercapainya Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional dalam Peningkatan Kualitas Listrik dan Keterjangkauan Tarif	A SAIDI Nasional (Jam / Pelanggan / Tahun)	5,00
		B SAIFI Nasional (Kali / Pelanggan / Tahun)	5,00
		C Persentase *Reserve Margin* Sistem Ketenagalistrikan Nasional (%)	28,00
		D Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik (%)	8,93
		E Persentase Realisasi Rasio Expenditure Listrik Sebesar 5% - 25% dari Expenditure Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah (%)	100,00
		F Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil (%)	79,44
		G Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Unit) (Kumulatif)	693,00
2	Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	A Produksi Tenaga Listrik (GWh)	382.696,10
		B Jumlah Pelanggan Listrik (Ribu Pelanggan) (Kumulatif)	81.217,00
		C Jumlah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Ilegal (Regional)	3,00
		D Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik (GWh)[1]	68.894,40
3	Tercapainya Upaya Peningkatan Tata Kelola Subsektor Ketenagalistrikan dalam Bidang Pengusahaan	A Jumlah Rekomendasi Peningkatan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Rekomendasi)	1,00
		B Jumlah Rekomendasi Subdisi Listrik Tepat Sasaran (Regulasi / Kebijakan)	1,00
		C Jumlah Kebijakan Harga Jual Tenaga Listrik dan Tarif Tenaga Listrik (Rekomendasi)	2,00
4	Layanan Pengaduan Konsumen Listrik	A Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik (Pengaduan)	100,00
5	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif	A Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100)	83,23
6	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	A Dokumen MonEv & *Risk Register* Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00

[1] Merupakan alokasi subsidi listrik untuk 25 Golongan sesuai Permen ESDM No. 03 Tahun 2020 dengan rincian alokasi subsidi listrik untuk golongan tarif rumah tangga R-1/TR (450 VA dan 900 VA) serta alokasi subsidi listrik untuk 23 golongan lainnya tarif pelanggan bersubsidi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Terwujudnya ASN Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Professional	A Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	90,00
		B Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	85,00
8	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	A Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (%)	90,00

Jumlah Anggaran : **Rp8.400.000.000,00 (Delapan Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)**
Program : 020.05.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan
020.05.WA Program Dukungan Manajemen
Kegiatan :
1. 6350 - Pengelolaan Ketenagalistrikan sebesar Rp8.200.000.000,00
2. 1901 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketenagalistrikan sebesar Rp200.000.000,00

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Rida Mulyana

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Pengusahaan

Ida Nuryatin Finahari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wanhar
Jabatan : Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rida Mulyana
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
selaku atasan pihak pertama

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2022 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Rida Mulyana

Pihak Pertama,
Direktur Teknik dan Lingkungan

Wanhar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercapainya Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional Terhadap Teknologi	A Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Subsektor Ketenagalistrikan untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (%)	35,00
2	Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang Ramah Lingkungan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	A Penurunan Emisi CO_2 Pembangkit (Juta Ton)	5,36
		A.1 Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (Rekomendasi)	1,00
3	Tercapainya Pemenuhan Kaidah Keselamatan dan Keamanan Ketenagalistrikan	A Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	2,30
4	Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi dalam Pelayanan Sambungan Listrik Baru	A Jumlah Rekomendasi Upaya Peningkatan Peringkat *Getting Electricity* pada *Ease of Doing Business* (EoDB) (Rekomendasi)	1,00
5	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	A Dokumen MonEv & *Risk Register* Kinerja Triwulanan Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00
6	Terwujudnya ASN Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Profesional	A Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	90,00
		B Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	85,00
7	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	A Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (%)	90,00

Jumlah Anggaran : **Rp8.600.000.000,00 (Delapan Miliar Enam Ratus Juta Rupiah)**
Program : 020.05.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan
020.05.WA Program Dukungan Manajemen
Kegiatan :
1. 6350 - Pengelolaan Ketenagalistrikan sebesar Rp8.540.000.000,00
2. 1901 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketenagalistrikan sebesar Rp60.000.000,00

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Rida Mulyana

Pihak Pertama,
Direktur Teknik dan Lingkungan

Wanhar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Revisi ke-1)

Level Eselon I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dadan Kusdiana
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin Tasrif
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Arifin Tasrif

Pihak Pertama,
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Dadan Kusdiana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional	1. Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	70,33
		2. Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	88,38
		3. Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Indeks Skala 100)	100
		4. Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	2,3
2.	Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	100%
3.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100)	83,23
4.	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan yang Berkualitas	Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi / Rekomendasi)	3
5.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Ketenagalistrikan yang Efektif	1. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Level Skala 5)	4
		2. Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	83,45
6.	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	80,5
7.	Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang Fit dan SDM Unggul	1. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	79
		2. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	76
8.	Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	94
9.	Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	3,57

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Program :
1. Program Energi dan Ketenagalistrikan Rp145.035.094.000,00
2. Program Dukungan Manajemen Rp97.362.727.000,00

Jumlah Anggaran : Rp242.397.821.000,00
(Dua Ratus Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Jakarta,

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Arifin Tasrif

Pihak Pertama,
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Dadan Kusdiana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Level Eselon II

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ida Nuryatin Finahari
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dadan Kusdiana
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
selaku atasan pihak pertama

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2022 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal

Dadan Kusdiana

Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat Jenderal

Ida Nuryatin Finahari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

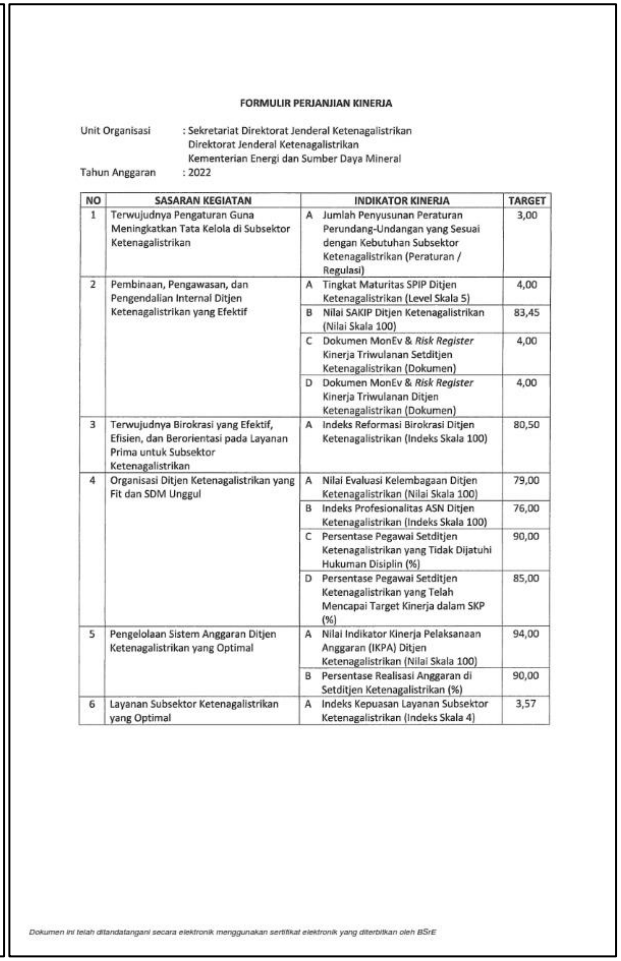

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pengaturan Guna Meningkatkan Tata Kelola di Subsektor Ketenagalistrikan	A Jumlah Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang Sesuai dengan Kebutuhan Subsektor Ketenagalistrikan (Peraturan / Regulasi)	3,00
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Ketenagalistrikan yang Efektif	A Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Level Skala 5)	4,00
		B Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	83,45
		C Dokumen MonEv & *Risk Register* Kinerja Triwulanan Setditjen Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00
		D Dokumen MonEv & *Risk Register* Kinerja Triwulanan Ditjen Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00
3	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan	A Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	80,50
4	Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang Fit dan SDM Unggul	A Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	79,00
		B Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	76,00
		C Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	90,00
		D Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	85,00
5	Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang Optimal	A Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	94,00
		B Persentase Realisasi Anggaran di Setditjen Ketenagalistrikan (%)	90,00
6	Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal	A Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	3,57

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

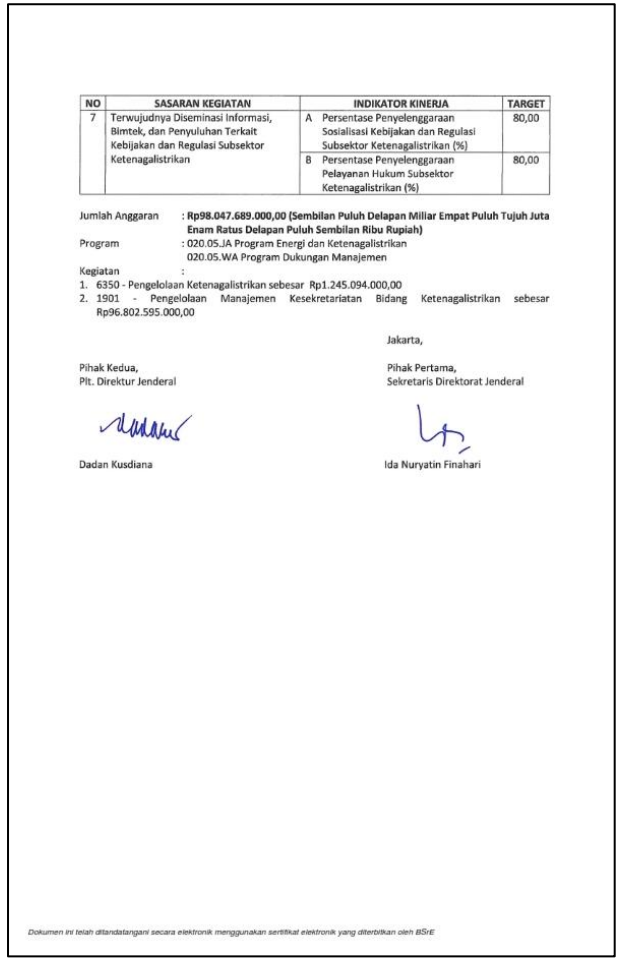

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Terwujudnya Diseminasi Informasi, Bimtek, dan Penyuluhan Terkait Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan	A Persentase Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan (%)	80,00
		B Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Hukum Subsektor Ketenagalistrikan (%)	80,00

Jumlah Anggaran : **Rp98.047.689.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**
Program : 020.05.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan
020.05.WA Program Dukungan Manajemen
Kegiatan :
1. 6350 - Pengelolaan Ketenagalistrikan sebesar Rp1.245.094.000,00
2. 1901 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketenagalistrikan sebesar Rp96.802.595.000,00

Jakarta,

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal

Dadan Kusdiana

Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat Jenderal

Ida Nuryatin Finahari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wanhar
Jabatan : Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dadan Kusdiana
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
selaku atasan pihak pertama

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2022 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal

Dadan Kusdiana

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Program

Wanhar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercapainya Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional Terhadap Suplai Energi Listrik	A Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik dalam Negeri (%)	0,54
2	Tercapainya Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional dalam Peningkatan Akses Listrik dan Kecukupan Suplai Energi Listrik	A Konsumsi Listrik per Kapita Nasional (kWh/kapita)	1.268,00
		A.1 Jumlah Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat (Rekomendasi)	1,00
		B Rasio Elektrifikasi Nasional (%)	100,00
		C Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi *Creating Market* EBT) (MW)	2.949,58
		C.1 Jumlah Penambahan PLT Berbasis Fosil (MW)	1.521,00
		C.1.1 Jumlah Penambahan PLTU (MW)	576,00
		C.1.2 Jumlah Penambahan PLTU USC (MW)	0,00
		C.1.3 Jumlah Penambahan PLTU MT (MW)	600,00
		C.1.4 Jumlah Penambahan PLTG/GU/MG (MW)	345,00
		C.2 Jumlah Penambahan PLT Berbasis EBT yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	1.428,58
		C.2.1 Jumlah Penambahan PLTP yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	132,00
		C.2.2 Jumlah Penambahan PLTA, PLTM, dan PLTMH yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	918,56
		C.2.3 Jumlah Penambahan PLT Bioenergi yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	356,90
		C.2.4 Jumlah Penambahan PLT Surya yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	11,12
		C.2.5 Jumlah Penambahan PLT Bayu yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	10,00
		C.3 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik (Rekomendasi)	1,00
3	Tercapainya Penambahan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	A Penambahan Transmisi Tenaga Listrik (kms)	4.632,10
		B Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik (MVA)	7.510,00
		B.1 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk (Rekomendasi	1,00
		C Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (kms)	50.657,00
		D Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik (MVA)	3.615,00
		D.1 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi (Rekomendasi)	1,00
		E Pengembangan *Smart Grid* (Lokasi)	5,00
4	Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	A Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (MUSD)	7,55
5	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	A Dokumen MonEv & *Risk Register* Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00
6	Terwujudnya ASN Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Profesional	A Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	90,00
		B Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	85,00
7	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	A Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan (%)	90,00

Jumlah Anggaran : **Rp127.970.132.000,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)**
Program : 020.05.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan
020.05.WA Program Dukungan Manajemen
Kegiatan :
1. 6350 - Pengelolaan Ketenagalistrikan sebesar Rp127.670.000.000,00
2. 1901 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketenagalistrikan sebesar Rp300.132.000,00

Jakarta,

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal

Dadan Kusdiana

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Program

Wanhar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jisman P. Hutajulu
Jabatan : Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dadan Kusdiana
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
selaku atasan pihak pertama

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2022 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal

Dadan Kusdiana

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Pengusahaan

Jisman P. Hutajulu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercapainya Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional dalam Peningkatan Kualitas Listrik dan Keterjangkauan Tarif	A SAIDI Nasional (Jam / Pelanggan / Tahun)	5,00
		B SAIFI Nasional (Kali / Pelanggan / Tahun)	5,00
		C Persentase *Reserve Margin* Sistem Ketenagalistrikan Nasional (%)	28,00
		D Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik (%)	8,93
		E Persentase Realisasi Rasio Expenditure Listrik Sebesar 5% - 25% dari Expenditure Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah (%)	100,00
		F Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil (%)	79,44
		G Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Unit) (Kumulatif)	693,00
2	Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	A Produksi Tenaga Listrik (GWh)	382.696,10
		B Jumlah Pelanggan Listrik (Ribu Pelanggan) (Kumulatif)	81.217,00
		C Jumlah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Ilegal (Regional)	3,00
		D Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik (GWh)[1]	68.894,40
3	Tercapainya Upaya Peningkatan Tata Kelola Subsektor Ketenagalistrikan dalam Bidang Pengusahaan	A Jumlah Rekomendasi Peningkatan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Rekomendasi)	1,00
		B Jumlah Rekomendasi Subdisi Listrik Tepat Sasaran (Regulasi / Kebijakan)	1,00
		C Jumlah Kebijakan Harga Jual Tenaga Listrik dan Tarif Tenaga Listrik (Rekomendasi)	2,00
4	Layanan Pengaduan Konsumen Listrik	A Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik (Pengaduan)	100,00
5	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif	A Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100)	83,23
6	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	A Dokumen MonEv & *Risk Register* Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00

[1] Merupakan alokasi subsidi listrik untuk 25 Golongan sesuai Permen ESDM No. 03 Tahun 2020 dengan rincian alokasi subsidi listrik untuk golongan tarif rumah tangga R-1/TR (450 VA dan 900 VA) serta alokasi subsidi listrik untuk 23 golongan lainnya tarif pelanggan bersubsidi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Terwujudnya ASN Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Professional	A Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	90,00
		B Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	85,00
8	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	A Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (%)	90,00

Jumlah Anggaran : **Rp8.030.000.000,00 (Delapan Miliar Tiga Puluh Juta Rupiah)**
Program : 020.05.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan
020.05.WA Program Dukungan Manajemen
Kegiatan :
1. 6350 - Pengelolaan Ketenagalistrikan sebesar Rp7.830.000.000,00
2. 1901 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketenagalistrikan sebesar Rp200.000.000,00

Jakarta,

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal

Dadan Kusdiana

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Pengusahaan

Jisman P. Hutajulu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Priharto Dwinugroho
Jabatan : Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dadan Kusdiana
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
selaku atasan pihak pertama

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2022 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal

Dadan Kusdiana

Pihak Pertama,
Direktur Teknik dan Lingkungan

Mohamad Priharto Dwinugroho

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercapainya Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional Terhadap Teknologi	A Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Subsektor Ketenagalistrikan untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (%)	35,00
2	Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang Ramah Lingkungan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	A Penurunan Emisi CO_2 Pembangkit (Juta Ton)	5,36
		A.1 Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (Rekomendasi)	1,00
3	Tercapainya Pemenuhan Kaidah Keselamatan dan Keamanan Ketenagalistrikan	A Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	2,30
4	Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi dalam Pelayanan Sambungan Listrik Baru	A Jumlah Rekomendasi Upaya Peningkatan Peringkat *Getting Electricity* pada *Ease of Doing Business* (EoDB) (Rekomendasi)	1,00
5	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	A Dokumen MonEv & *Risk Register* Kinerja Triwulanan Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00
6	Terwujudnya ASN Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Profesional	A Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	90,00
		B Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	85,00
7	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	A Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (%)	90,00

Jumlah Anggaran : **Rp8.350.000.000,00 (Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**
Program : 020.05.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan
020.05.WA Program Dukungan Manajemen
Kegiatan :
1. 6350 - Pengelolaan Ketenagalistrikan sebesar Rp8.290.000.000,00
2. 1901 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketenagalistrikan sebesar Rp60.000.000,00

Jakarta,

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal

Dadan Kusdiana

Pihak Pertama,
Direktur Teknik dan Lingkungan

Mohamad Priharto Dwinugroho

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Revisi ke-2)

Revisi ke-2 hanya dilakukan di Level Eselon II, yaitu Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan karena ada penyesuaian informasi kerja/kinerja Tahun Anggaran 2022

Level Eselon II

Direktorat Pembinaan program Ketenagalistrikan

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wanhar
Jabatan : Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dadan Kusdiana
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
selaku atasan pihak pertama

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2022 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal

Dadan Kusdiana

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Program

Wanhar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

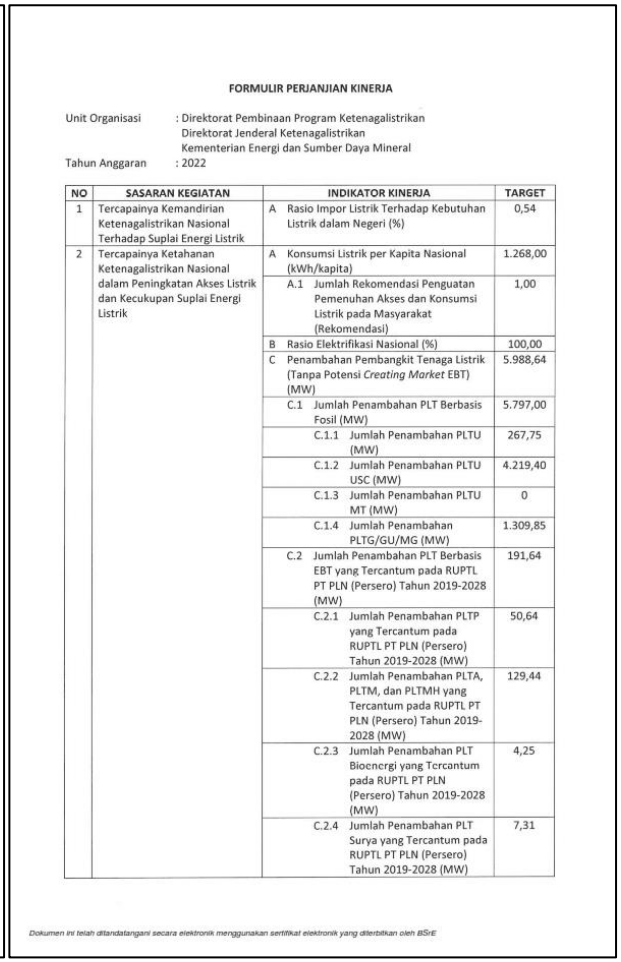

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercapainya Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional Terhadap Suplai Energi Listrik	A Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik dalam Negeri (%)	0,54
2	Tercapainya Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional dalam Peningkatan Akses Listrik dan Kecukupan Suplai Energi Listrik	A Konsumsi Listrik per Kapita Nasional (kWh/kapita)	1.268,00
		A.1 Jumlah Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat (Rekomendasi)	1,00
		B Rasio Elektrifikasi Nasional (%)	100,00
		C Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi *Creating Market* EBT) (MW)	5.988,64
		C.1 Jumlah Penambahan PLT Berbasis Fosil (MW)	5.797,00
		C.1.1 Jumlah Penambahan PLTU (MW)	267,75
		C.1.2 Jumlah Penambahan PLTU USC (MW)	4.219,40
		C.1.3 Jumlah Penambahan PLTU MT (MW)	0
		C.1.4 Jumlah Penambahan PLTG/GU/MG (MW)	1.309,85
		C.2 Jumlah Penambahan PLT Berbasis EBT yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	191,64
		C.2.1 Jumlah Penambahan PLTP yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	50,64
		C.2.2 Jumlah Penambahan PLTA, PLTM, dan PLTMH yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	129,44
		C.2.3 Jumlah Penambahan PLT Bioenergi yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	4,25
		C.2.4 Jumlah Penambahan PLT Surya yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	7,31

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		C.2.5 Jumlah Penambahan PLT Bayu yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	0
		C.3 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik (Rekomendasi)	1,00
3	Tercapainya Penambahan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	A Penambahan Transmisi Tenaga Listrik (kms)	2.709,81
		B Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik (MVA)	3.379,50
		B.1 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk (Rekomendasi	1,00
		C Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (kms)	22.796,00
		D Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik (MVA)	1.952,00
		D.1 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi (Rekomendasi)	1,00
		E Pengembangan *Smart Grid* (Lokasi)	5,00
4	Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	A Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (MUSD)	5,00
5	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	A Dokumen MonEv & *Risk Register* Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00
6	Terwujudnya ASN Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Profesional	A Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	90,00
		B Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	85,00
7	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	A Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan (%)	90,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Jumlah Anggaran : **Rp127.970.132.000,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)**

Program : 020.05.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan
020.05.WA Program Dukungan Manajemen

Kegiatan :
1. 6350 - Pengelolaan Ketenagalistrikan sebesar Rp127.670.000.000,00
2. 1901 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketenagalistrikan sebesar Rp300.132.000,00

Jakarta, 30 Desember 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal

Dadan Kusdiana

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Program

Wanhar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Awal)

Level Eselon I

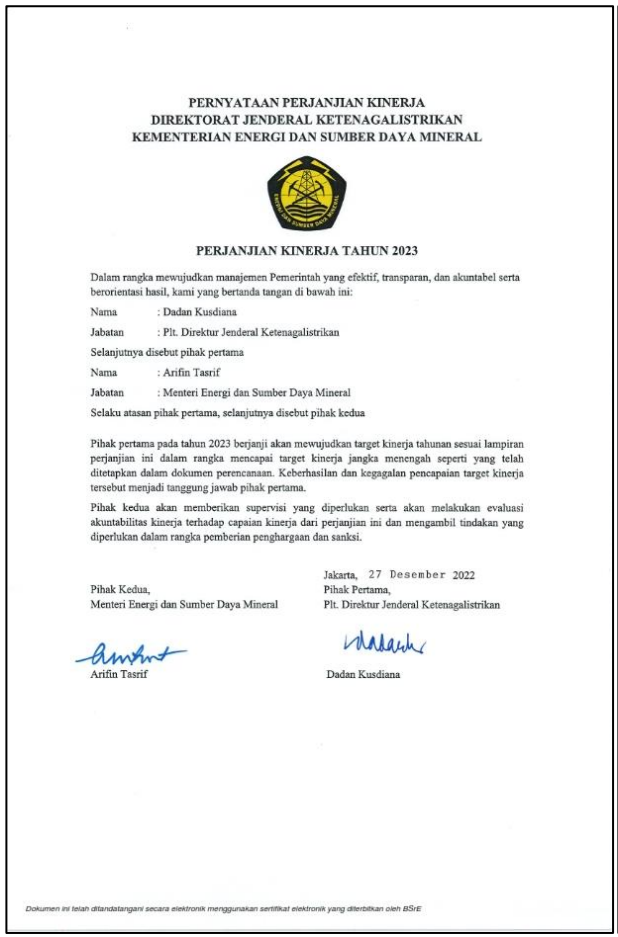

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dadan Kusdiana

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin Tasrif

Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Desember 2022

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Arifin Tasrif

Pihak Pertama,
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Dadan Kusdiana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

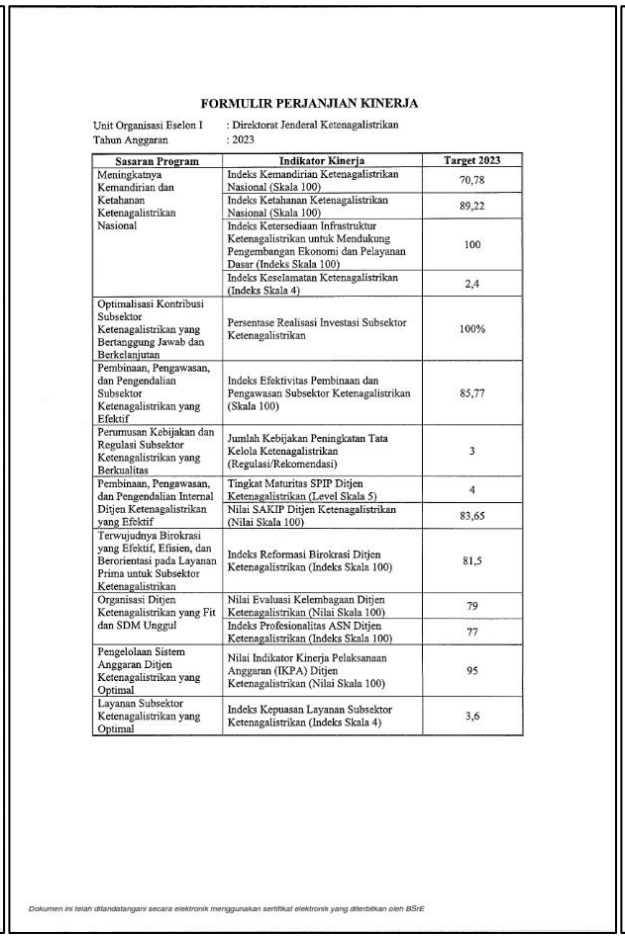

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2023
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional	Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	70,78
	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	89,22
	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Indeks Skala 100)	100
	Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	2,4
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	100%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100)	85,77
Perumusan Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan yang Berkualitas	Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi/Rekomendasi)	3
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Ketenagalistrikan yang Efektif	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Level Skala 5)	4
	Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	83,65
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	81,5
Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	79
	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	77
Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	95
Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	3,6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

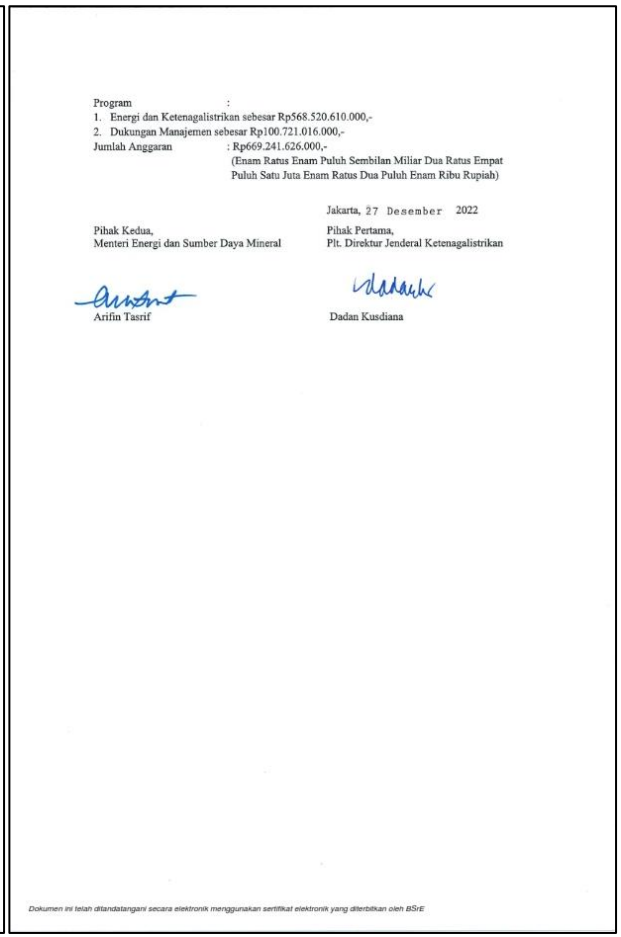

Program :
1. Energi dan Ketenagalistrikan sebesar Rp568.520.610.000,-
2. Dukungan Manajemen sebesar Rp100.721.016.000,-

Jumlah Anggaran : Rp669.241.626.000,-
(Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Jakarta, 27 Desember 2022

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Arifin Tasrif

Pihak Pertama,
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Dadan Kusdiana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Level Eselon II

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Nuryatin Finahari

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dadan Kusdiana

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Desember 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Dadan Kusdiana

Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Ida Nuryatin Finahari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
Terwujudnya Pengaturan Guna Meningkatkan Tata Kelola di Subsektor Ketenagalistrikan	Jumlah Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang Sesuai dengan Kebutuhan Subsektor Ketenagalistrikan (Peraturan/Regulasi)	3
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Ketenagalistrikan yang Efektif	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Level Skala 5)	4
	Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	83,65
	Dokumen MonEv dan *Risk Register* Kinerja Triwulanan Setditjen Ketenagalistrikan (Dokumen)	4
	Dokumen MonEv dan *Risk Register* Kinerja Triwulanan Ditjen Ketenagalistrikan (Dokumen)	4
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	81,5
Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	79
	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	77
	Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin	90%
	Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP	85%
Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	95
	Persentase Realisasi Anggaran di Setditjen Ketenagalistrikan	90%
Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	3,6
Terwujudnya Diseminasi Informasi, Bimtek, dan Penyuluhan Terkait Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan	Persentase Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan	80%
	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Hukum Subsektor Ketenagalistrikan	80%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Program :
1. Energi dan Ketenagalistrikan sebesar Rp1.264.639.000,-
2. Dukungan Manajemen sebesar Rp100.721.016.000,-

Jumlah Anggaran : Rp101.985.655.000,-
(Seratus Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Jakarta, 13 Desember 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Dadan Kusdiana

Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Ida Nuryatin Finahari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wanhar
Jabatan : Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dadan Kusdiana
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Desember 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Dadan Kusdiana

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan

Wanhar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
Tercapainya Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional Terhadap Suplai Energi Listrik	Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik dalam Negeri	0,54%
Tercapainya Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional dalam Peningkatan Akses Listrik dan Kecukupan Suplai Energi Listrik	Jumlah Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat (Rekomendasi)	1
	Rasio Elektrifikasi Nasional	100%
	Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi *Creating Market* EBT) (MW)	5.511,69
	Jumlah Penambahan PLT Berbasis Fosil (MW)	4.431
	Jumlah Penambahan PLTU (MW)	471
	Jumlah Penambahan PLTU USC (MW)	1.000
	Jumlah Penambahan PLTU MT (MW)	1.200
	Jumlah Penambahan PLTG/GU/MG (MW)	1.760
	Jumlah Penambahan PLT Berbasis EBT yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	1.080,69
	Jumlah Penambahan PLTP yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	300
	Jumlah Penambahan PLTA yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	245,69
	Jumlah Penambahan PLT Bioenergi yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	49,8
	Jumlah Penambahan PLT Surya yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	315,2
	Jumlah Penambahan PLT Bayu yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	170
	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik (Rekomendasi)	1
Tercapainya Penambahan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penambahan Transmisi Tenaga Listrik (kms)	3.519,5
	Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik (MVA)	3.900
	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk (Rekomendasi)	1
	Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (kms)	43.065
	Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik (MVA)	3.206
	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi (Rekomendasi)	1
	Pengembangan *Smart Grid* (Lokasi)	5
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (MUSD)	6,64
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Dokumen MonEv dan *Risk Register* Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan (Dokumen)	4
Terwujudnya ASN Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Profesional	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin	90%
	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP	85%
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	90%

Program : Energi dan Ketenagalistrikan
Jumlah Anggaran : Rp214.415.971.000,-
(Dua Ratus Empat Belas Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Jakarta, 13 Desember 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Dadan Kusdiana

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan

Wanhar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jisman P. Hutajulu

Jabatan : Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dadan Kusdiana

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Desember 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Dadan Kusdiana

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Jisman P. Hutajulu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
Tercapainya Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional dalam Peningkatan Kualitas Listrik dan Keterjangkauan Tarif	Konsumsi Listrik per Kapita Nasional (kWh/Kapita)	1.336
	SAIDI Nasional (Jam/Pelanggan/Tahun)	3
	SAIFI Nasional (Kali/Pelanggan/Tahun)	3
	Persentase *Reserve Margin* Sistem Ketenagalistrikan Nasional	29%
	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	8,78%
	Persentase Realisasi Rasio *Expenditure* Listrik Sebesar 5%-25% dari *Expenditure* Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah	100%
	Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil[1]	79,47%
	Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Unit) (Kumulatif)[2]	1.030
Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Produksi Tenaga Listrik (GWh)	406.325
	Jumlah Pelanggan Listrik (Ribu Pelanggan) (Kumulatif)	83.219
	Jumlah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Ilegal (Regional)	3
	Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik (GWh)[3]	73.608,75
Tercapainya Upaya Peningkatan Tata Kelola Subsektor Ketenagalistrikan dalam Bidang Pengusahaan	Jumlah Rekomendasi Peningkatan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Rekomendasi)	1
	Jumlah Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Regulasi/Kebijakan)	1
	Jumlah Kebijakan Harga Jual Tenaga Listrik dan Tarif Tenaga Listrik (Rekomendasi)	2
Layanan Pengaduan Konsumen Listrik	Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik (Pengaduan)	100
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100)	85,77
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Dokumen MonEv dan *Risk Register* Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (Dokumen)	4
Terwujudnya ASN Direktorat Pembinaan	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang	90%

[1] Merupakan rata-rata efisiensi pembangkit tenaga listrik yang sudah dibandingkan dengan target efisiensi pembangkit tenaga listrik fosil yang tercantum pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
[2] Termasuk seluruh Infrastruktur Pengisian Listrik (IPL) kendaraan listrik, seperti SPBKLU dan instalasi privat.
[3] Merupakan alokasi subsidi listrik untuk 25 golongan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020 dengan rincian alokasi subsidi listrik untuk golongan tarif rumah tangga R-1/TR (450 VA dan 900 VA) serta alokasi subsidi listrik untuk 23 golongan lainnya tarif pelanggan bersubsidi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Profesional	Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin	
	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP	85%
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Pembinaan Pengusahaam Ketenagalistrikan	Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	90%

Program : Energi dan Ketenagalistrikan
Jumlah Anggaran : Rp346.350.000.000,-
(Tiga Ratus Empat Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Jakarta, 13 Desember 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Dadan Kusdiana

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Jisman P. Hutajulu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Priharto Dwinugroho

Jabatan : Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dadan Kusdiana

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Desember 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Dadan Kusdiana

Pihak Pertama,
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Mohamad Priharto Dwinugroho

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
Tercapainya Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional Terhadap Teknologi	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Subsektor Ketenagalistrikan untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik[1]	36%
Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang Ramah Lingkungan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penurunan Emisi CO_2 Pembangkit (Juta Ton)	5,91
	Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (Rekomendasi)	1
Tercapainya Pemenuhan Kaidah Keselamatan dan Keamanan Ketenagalistrikan	Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	2,40
Tercapainya Efektivitas dan Efisiensi dalam Pelayanan Sambungan Listrik Baru	Jumlah Rekomendasi Upaya Peningkatan Kemudahan Mendapatkan Layanan Instalasi Tenaga Listrik pada Proses Sambung Baru Listrik (Rekomendasi)[2]	1
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Dokumen MonEv dan *Risk Register* Kinerja Triwulanan Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dokumen)	4
Terwujudnya ASN Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Profesional	Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin	90%
	Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP	85%
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	90%

[1] Merupakan indikator TKDN total terkait subsektor ketenagalistrikan, yang meliputi pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi, gardu induk, dan jaringan distribusi listrik
[2] Narasi indikator kinerja disesuaikan dengan *statement* dari *World Bank* tanggal 16 September 2021 yang menghentikan pembuatan *Ease of Doing Business* (EoDB) *report*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Program : Energi dan Ketenagalistrikan
Jumlah Anggaran : Rp6.490.000.000,-
(Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)

Jakarta, 13 Desember 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Dadan Kusdiana

Pihak Pertama,
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Mohamad Priharto Dwinugroho

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional

Dimensi//Parameter/Kegiatan					Bobot	Tahun																			
						Baseline RPJMN/RENSTRA 2020-2024	Koreksi *Baseline* (Jika Ada)	Koreksi *Baseline* (Jika Ada)	Koreksi *Baseline* (Jika Ada)	Target - RPJMN / RENSTRA KESDM dan DJK 2020-2024	**REALISASI - KEBUTUHAN LISTRIK DOMESTIK = PENJUALAN**	**REALISASI - KEBUTUHAN LISTRIK DOMESTIK = PENJUALAN (KOREKSI PENJUALAN & PENDAPATAN PLN FEB/MARET - DATA PER 28 JUNI 2021)**	**TARGET - KEBUTUHAN LISTRIK DOMESTIK = PRODUKSI (20 APRIL 2021)**	**REALISASI - KEBUTUHAN LISTRIK DOMESTIK = PRODUKSI (20 APRIL 2021)**	Target - RPJMN / RENSTRA KESDM dan DJK 2020-2024	**TARGET - KEBUTUHAN LISTRIK DOMESTIK = PRODUKSI (20 APRIL 2021)**	**REALISASI - KEBUTUHAN LISTRIK DOMESTIK = PRODUKSI (20 APRIL 2021)**	Target - RPJMN / RENSTRA KESDM dan DJK 2020-2024	**TARGET - KEBUTUHAN LISTRIK DOMESTIK = PRODUKSI (20 APRIL 2021)**	**REALISASI TW I**	**REALISASI TW II**	**REALISASI TW III**	**REALISASI TW IV**	Target - RPJMN / RENSTRA KESDM dan DJK 2020-2024	**TARGET - KEBUTUHAN LISTRIK DOMESTIK = PRODUKSI (20 APRIL 2021)**	Target - RPJMN / RENSTRA KESDM dan DJK 2020-2024	Target - RPJMN / RENSTRA KESDM dan DJK 2020-2024
						2019 - **TARGET**	2019 (Koreksi Saat Penyusunan LAKIN 2020 - Februari 2021) - **REALISASI**	2019 (Koreksi Saat Penyusunan LAKIN 2020 - 20 April 2021) - **TARGET**	2019 (Koreksi Saat Penyusunan LAKIN 2020 - 20 April 2021) - **REALISASI**	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2024	2024
A	Dimensi / Parameter	Kemandirian Suplai Energi Listrik			54,81%																								
	1	Kegiatan:	Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan dalam Negeri (%)		100,00%	0,58%	0,70%	0,50%	0,62%	0,54%	0,64%	0,64%	0,47%	0,57%	0,54%	0,33%	0,34%	0,54%	0,00%	0,22%	0,23%	0,26%	0,26%	0,54%	0,00%	0,54%	0,00%
		i	Komponen:	Impor Listrik (GWh)		1.417,00	1.697,00	1.417,00	1.697,00	1.417,00	1.553,00	1.553,00	1.417,00	1.553,00	1.515,03	954,00	973,00	1.623,28	0,00	159,82	341,20	586,80	797,58	1.734,35	0,00	1.842,31	0,00
				Kebutuhan Listrik Domestik (GWh)		245.379,00	243.058,11	282.065,00	275.904,00	261.450,00	242.597,82	241.139,48	301.755,00	271.802,00	279.353,00	290.477,00	286.256,00	299.510,00	304.405,00	73.778,00	149.318,00	227.471,68	304.331,50	320.004,00	319.401,00	339.923,00	336.061,00
		Nilai Kemandirian Ketenagalistrikan Terhadap Suplai Energi Listrik **(Ideal)**				54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81
		Nilai Kemandirian Ketenagalistrikan Terhadap Suplai Energi Listrik **(Realisasi / Prognosis)**				54,49	54,43	54,53	54,47	54,51	54,46	54,46	54,55	54,50	54,51	54,63	54,62	54,51	54,81	54,69	54,68	54,67	54,67	54,51	54,81	54,51	54,81
B	Dimensi / Parameter	Kemandirian Terhadap Teknologi			45,19%																						
	1	Kegiatan:	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Subsektor Ketenagalistrikan untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (%)		100,00%	31,66	36,60	36,60	36,60	33,00	35,01	35,01	33,00	35,01	34,00	34,00	31,95	35,00	35,00	34,55	38,52	39,86	42,43	36,00	36,00	37,00	37,00
		Nilai Kemandirian Ketenagalistrikan Terhadap Teknologi **(Ideal)**				45,19	45,19	45,19	45,19	45,19	45,19	45,19	45,19	45,19	45,19	45,19	45,19	45,19	45,19	45,19	45,19	45,19	45,19	45,19	45,19	45,19	45,19
		Nilai Kemandirian Ketenagalistrikan Terhadap Teknologi **(Realisasi / Prognosis)**				14,31	16,54	16,54	16,54	14,91	15,82	15,82	14,91	15,82	15,36	15,36	14,44	15,82	15,82	15,61	17,41	18,01	19,17	16,27	16,27	16,72	16,72
Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional **(Ideal)**					100,00%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional **(Target / Realisasi / Prognosis)**					100,00%	68,80	70,97	71,07	71,01	69,43	70,28	70,28	69,47	70,32	69,88	69,99	69,06	70,33	70,63	70,30	72,09	72,68	73,84	70,78	71,08	71,23	71,53

Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional

Dimensi/Indikator/Parameter/Komponen					Bobot	Tahun													
						Baseline RPJMN/RENSTRA 2020-2024	Koreksi *Baseline* (Jika Ada)	Target	REALISASI	Target	REALISASI	Target	REVISI TARGET PK	**REALISASI TW I**	**REALISASI TW II**	**REALISASI TW III**	**REALISASI TW IV**	Target	Target
						2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024
A	DIMENSI:	AKSESIBILITAS (*ACCESSIBILITY*)			57,76%														
	1	**Indikator:**	**Kehandalan Infrastruktur Listrik**		**100,00%**	**81,51**	**81,51**	**82,80**	**74,10**	**84,59**	**76,35**	**86,81**	**86,81**	**72,51**	**76,39**	**83,24**	**85,01**	**88,25**	**89,75**
	1.A.	**Sub-Indikator:**	**Akses Listrik dan Kecukupan Suplai Energi Listrik**		**37,50%**	**27,15**	**27,15**	**27,70**	**22,09**	**28,14**	**17,69**	**28,61**	**28,61**	**18,17**	**20,73**	**25,20**	**26,52**	**29,10**	**29,62**
		i	Parameter:	Rasio Elektrifikasi Nasional (%)	12,50%	12,36	12,36	12,50	12,40	12,50	12,43	12,50	12,50	12,44	12,45	12,45	12,45	12,50	12,50
				Rasio Elektrifikasi Nasional - untuk Kalkulasi Indeks Ketahanan		98,89%	98,89%	100,00%	99,20%	100,00%	99,45%	100,00%	100,00%	99,52%	99,56%	99,60%	99,63%	100,00%	100,00%
				Rasio Elektrifikasi Nasional (%) - *Nilai Absolut Output*		98,89%	98,89%	100,00%	99,20%	100,00%	99,45%	100,00%	100,00%	99,52%	99,56%	99,60%	99,63%	100,00%	100,00%
				Target Rasio Elektrifikasi Nasional (%) **(Ideal)**		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		ii	Parameter:	Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi *Creating Market* EBT) (MW)	12,50%	12,50	12,50	12,50	7,37	12,50	2,69	12,50	12,50	3,04	5,53	9,85	11,14	12,50	12,50
				Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi *Creating Market* EBT) (MW) - untuk Kalkulasi Indeks Ketahanan		100,00%	100,00%	100,00%	58,97%	100,00%	21,53%	100,00%	100,00%	24,33%	44,21%	78,83%	89,14%	100,00%	100,00%
				Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi *Creating Market* EBT) (MW) - Realisasi - *Nilai Absolut Output*		4.724,10	4.724,10	5.209,48	3.072,05	6.187,91	1.332,33	2.949,58	5.988,64	1.457,08	2.647,45	4.721,11	5.338,15	5.511,69	5.174,85
				Target Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi *Creating Market* EBT) (MW) - Tahun Berjalan		3.858,00	3.858,00	5.209,48	5.209,48	6.187,91	6.187,91	2.949,58	5.988,64	5.988,64	5.988,64	5.988,64	5.988,64	5.511,69	5.174,85
				TARGET TAHUN BERJALAN (SUMBER RPJMN/RENSTRA/PK)															
				Target Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi *Creating Market* EBT) (MW) - Tahun Berjalan		3.858,00	3.858,00	5.209,48	5.209,48	6.187,91	6.187,91	2.949,58	5.988,64	5.988,64	5.988,64	5.988,64	5.988,64	5.511,69	5.174,85
				Jumlah Penambahan PLT Berbasis Fosil (MW)		0,00	0,00	4.765,58	4.765,58	5.444,50	5.444,50	1.521,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00	4.431,00	2.065,00
				Jumlah Penambahan PLTU (MW)				1.194,50	1.194,50	855,50	855,50	576,00	267,75	267,75	267,75	267,75	267,75	471,00	65,00
				Jumlah Penambahan PLTU USC (MW)				1.950,00	1.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	4.219,40	4.219,40	4.219,40	4.219,40	4.219,40	1.000,00	2.000,00
				Jumlah Penambahan PLTU MT (MW)				0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
				Jumlah Penambahan PLTG/GU/MG (MW)				1.621,08	1.621,08	1.639,00	1.639,00	345,00	1.309,85	1.309,85	1.309,85	1.309,85	1.309,85	1.760,00	0,00
				Jumlah Penambahan PLTD (MW)				*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
				Jumlah Penambahan PLT Berbasis EBT yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)		0,00	0,00	443,90	443,90	743,41	743,41	1.428,58	191,64	191,64	191,64	191,64	191,64	1.080,69	3.109,85
				Jumlah Penambahan PLTP yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)				140,00	140,00	80,00	80,00	132,00	50,64	50,64	50,64	50,64	50,64	300,00	375,00
				Jumlah Penambahan PLTA, PLTM, dan PLTMH yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)				165,20	165,20	440,29	440,29	918,56	129,44	129,44	129,44	129,44	129,44	245,69	1.936,55
				Jumlah Penambahan PLT Bioenergi yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)				138,70	138,70	60,20	60,20	356,90	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	49,80	102,60
				Jumlah Penambahan PLT Surya yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)				0,00	0,00	162,92	162,92	11,12	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	315,20	315,70
				Jumlah Penambahan PLT Bayu yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)				0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	380,00
				REALISASI TAHUN BERJALAN															

Dimensi/Indikator/Parameter/Komponen					Bobot	Tahun													
						Baseline RPJMN/RENSTRA 2020-2024	Koreksi *Baseline* (Jika Ada)	Target	REALISASI	Target	REALISASI	Target	REVISI TARGET PK	**REALISASI TW I**	**REALISASI TW II**	**REALISASI TW III**	**REALISASI TW IV**	Target	Target
						2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024
				Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi *Creating Market* EBT) (MW) - Realisasi		4.724,10	4.724,10	5.209,48	3.072,05	6.187,91	1.332,33	2.949,58	5.988,64	1.457,08	2.647,45	4.721,11	5.338,15	5.511,69	5.174,85
				Jumlah Penambahan PLT Berbasis Fosil (MW)		0,00	0,00	4.765,58	0,00	5.444,50	0,00	1.521,00	5.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,00	2.065,00
				Jumlah Penambahan PLTU (MW)				1.194,50		855,50		576,00	267,75					471,00	65,00
				Jumlah Penambahan PLTU USC (MW)				1.950,00		2.950,00		0,00	4.219,40					1.000,00	2.000,00
				Jumlah Penambahan PLTU MT (MW)				0,00		0,00		600,00	0,00					1.200,00	0,00
				Jumlah Penambahan PLTG/GU/MG (MW)				1.621,08		1.639,00		345,00	1.309,85					1.760,00	0,00
				Jumlah Penambahan PLTD (MW)				*0,00*		*0,00*		*0,00*	*0,00*					*0,00*	*0,00*
				Jumlah Penambahan PLT Berbasis EBT yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)		0,00	0,00	443,90	0,00	743,41	0,00	1.428,58	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,69	3.109,85
				Jumlah Penambahan PLTP yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)				140,00		80,00		132,00	50,64					300,00	375,00
				Jumlah Penambahan PLTA, PLTM, dan PLTMH yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)				165,20		440,29		918,56	129,44					245,69	1.936,55
				Jumlah Penambahan PLT Bioenergi yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)				138,70		60,20		356,90	4,25					49,80	102,60
				Jumlah Penambahan PLT Surya yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)				0,00		162,92		11,12	7,31					315,20	315,70
				Jumlah Penambahan PLT Bayu yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)				0,00		0,00		10,00	0,00					170,00	380,00
		iii	Parameter:	Konsumsi Listrik per Kapita Nasional (kWh/kapita)	12,50%	2,29	2,29	2,70	2,32	3,14	2,57	3,61	3,61	2,69	2,76	2,90	2,93	4,10	4,62
				Rasio Konsumsi Listrik per Kapita Dibandingkan dengan Target RUEN Tahun 2025 dan Baseline RUEN (%) - untuk Kalkulasi Indeks Ketahanan		18,28%	18,28%	21,63%	18,57%	25,15%	20,53%	28,90%	28,90%	21,52%	22,09%	23,19%	23,42%	32,83%	36,98%
				Konsumsi Listrik per Kapita Nasional (kWh/kapita) - *Nilai Absolut Output*		1.084,00	1.084,00	1.142,00	1.089,00	1.203,00	1.123,00	1.268,00	1.268,00	1.140,00	1.150,00	1.169,00	1.173,00	1.336,00	1.408,00
				Konsumsi Listrik per Kapita Nasional Minimum - Acuan Perhitungan Indeks Ketahanan Energi Nasional (Sumber: RUEN)		767,17	767,17	767,17	767,17	767,17	767,17	767,17	767,17	767,17	767,17	767,17	767,17	767,17	767,17
				Konsumsi Listrik per Kapita Nasional Maksimum - Acuan Perhitungan Indeks Ketahanan Energi Nasional (Sumber: RUEN : Target Tahun 2050)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1.B.	**Sub-Indikator:**	**Kualitas Energi Listrik**		**62,50%**	**54,36**	**54,36**	**55,10**	**52,00**	**56,45**	**58,66**	**58,19**	**58,19**	**54,33**	**55,66**	**58,03**	**58,48**	**59,15**	**60,13**
		iv	Parameter:	SAIDI Nasional (Jam/Pelanggan/Tahun)	12,50%	10,22	10,22	10,70	10,97	11,30	11,42	11,90	11,90	12,21	12,02	11,81	11,57	12,14	12,38
				Rasio SAIDI Nasional Dibandingkan dengan ESMAP Tier 5 (Minimum) dan Tanpa Padam (Maksimum) (%) - untuk Kalkulasi Indeks Ketahanan		81,78%	81,78%	85,58%	87,77%	90,38%	91,34%	95,19%	95,19%	97,65%	96,12%	94,44%	92,58%	97,12%	99,04%
				SAIDI Nasional (Jam/Pelanggan/Tahun) - *Nilai Absolut Output*		18,95	18,95	15,00	12,72	10,00	9,00	5,00	5,00	2,45	4,03	5,78	7,72	3,00	1,00
				Nilai Minimum: ESMAP Tier 5: minimal 2 jam/minggu		104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
				Nilai Maksimum: 0 jam/minggu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v	Parameter:	SAIFI Nasional (Kali/Pelanggan/Tahun)	12,50%	11,58	11,58	11,70	11,76	11,86	11,96	12,10	12,10	12,36	12,26	12,16	12,05	12,26	12,42

Dimensi/Indikator/Parameter/Komponen					Bobot	Tahun													
						Baseline RPJMN/RENSTRA 2020-2024	Koreksi *Baseline* (Jika Ada)	Target	REALISASI	Target	REALISASI	Target	REVISI TARGET PK	**REALISASI TW I**	**REALISASI TW II**	**REALISASI TW III**	**REALISASI TW IV**	Target	Target
						2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024
				Rasio SAIFI Nasional Dibandingkan dengan ESMAP Tier 5 (Minimum) dan Tanpa Padam (Maksimum) (%) - untuk Kalkulasi Indeks Ketahanan		92,62%	92,62%	93,59%	94,07%	94,87%	95,71%	96,79%	96,79%	98,89%	98,07%	97,29%	96,40%	98,08%	99,36%
				SAIFI Nasional (Jam/Pelanggan/Tahun) - *Nilai Absolut Output*		11,51	11,51	10,00	9,25	8,00	6,70	5,00	5,00	1,73	3,01	4,23	5,62	3,00	1,00
				Nilai Minimum: ESMAP Tier 5: minimal 3 kali/minggu		156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
				Nilai Maksimum: 0 jam/minggu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		vi	Parameter:	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik (%)	12,50%	9,65	9,65	9,78	9,86	9,95	10,32	10,03	10,03	9,81	9,86	9,91	10,03	10,16	10,33
				Rasio Susut Jaringan Tenaga Listrik (Losses) Dibandingkan dengan Nilai Miniminum Losses dari WEC (Kondisi India: 20%) dan Nilai Maksimum Losses dari WEC (Kondisi USA: 6,2%) (%) - untuk Kalkulasi Indeks Ketahanan		77,17%	77,17%	78,26%	78,84%	79,64%	82,54%	80,22%	80,22%	78,48%	78,91%	79,28%	80,22%	81,30%	82,61%
				Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik (%) - *Nilai Absolut Output*		9,35%	9,35%	9,20%	9,12%	9,01%	8,61%	8,93%	8,93%	9,17%	9,11%	9,06%	8,93%	8,78%	8,60%
				Nilai Minimum: *Losses* di India = 20,00% (Sumber: WEC)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				Nilai Maksimum: *Losses* di USA = 6,20% (Sumber: WEC)		6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%
		vii	Parameter:	Persentase Reserve Margin Sistem Ketenagalistrikan Nasional (%)	12,50%	10,42	10,42	10,42	12,50	10,83	12,46	11,67	11,67	7,80	9,02	11,66	12,33	12,08	12,50
				Rasio Reserve Margin Sistem Ketenagalistrikan Nasional Dibandingkan dengan Reseve Margin Ideal sebesar 30% - untuk Kalkulasi Indeks Ketahanan		83,33%	83,33%	83,33%	100,00%	86,67%	99,70%	93,33%	93,33%	62,40%	72,17%	93,27%	98,67%	96,67%	100,00%
				Persentase Reserve Margin Sistem Ketenagalistrikan Nasional (%) - *Nilai Absolut Output*		25,00%	25,00%	25,00%	30,10%	26,00%	29,91%	28,00%	28,00%	18,72%	21,65%	27,98%	29,60%	29,00%	30,00%
				Nilai Ideal: Persentase Reserve Margin Sistem Ketenagalistrikan Nasional (%) - Arahan DJK - Acuan Perhitungan Indeks Ketahanan Energi Nasional		30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
		viii	Parameter:	Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Unit) (Kumulatif)	12,50%	12,50	12,50	12,50	6,92	12,50	12,50	12,50	12,50	12,16	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
				Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Unit) (Kumulatif) - untuk Kalkulasi Indeks Ketahanan		100,00%	100,00%	100,00%	55,36%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97,26%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Unit) (Kumulatif) - Realisasi - *Nilai Absolut Output*		50,00	50,00	168,00	93,00	390,00	534,00	693,00	693,00	674,00	701,00	1.025,00	1.415,00	1.030,00	1.558,00
				Target Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Unit) (Kumulatif) - Tahun Berjalan		50,00	14,00	168,00	168,00	390,00	390,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	1.030,00	1.558,00
				TARGET TAHUN BERJALAN (SUMBER RPJMN/RENSTRA/PK)															
				Target Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Unit) (Kumulatif) - Tahun Berjalan		50,00	14,00	168,00	168,00	390,00	390,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	1.030,00	1.558,00
				REALISASI TAHUN BERJALAN															
				Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Unit) (Kumulatif) - Realisasi		50,00	50,00	168,00	93,00	390,00	534,00	693,00	693,00	674,00	701,00	1.025,00	1.415,00	1.030,00	1.558,00

Dimensi/Indikator/Parameter/Komponen					Bobot	Tahun													
						Baseline RPJMN/RENSTRA 2020-2024	Koreksi *Baseline* (Jika Ada)	Target	REALISASI	Target	REALISASI	Target	REVISI TARGET PK	**REALISASI TW I**	**REALISASI TW II**	**REALISASI TW III**	**REALISASI TW IV**	Target	Target
						2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024
				SPKLU (unit)					93,00		267,00			307,00	332,00	346,00	439,00		
				SPBKLU (unit)					0,00		267,00			367,00	369,00	679,00	976,00		
				Private Electric Vehicle Charging Station (unit)															
		Nilai Ketahanan Ketenagalistrikan Terhadap Dimensi Aksesibilitas **(Ideal)**				57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76
		Nilai Ketahanan Ketenagalistrikan Terhadap Dimensi Aksesibilitas **(Realisasi / Prognosis)**				47,08	47,08	47,83	42,80	48,86	44,10	50,14	50,14	41,88	44,13	48,08	49,10	50,97	51,84
B	DIMENSI	KETERJANGKAUAN (*Affordability*)			42,24%														
	1	**Indikator:**	**Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil (%)**		**46,07%**	**36,64**	**36,64**	**36,34**	**36,18**	**36,35**	**35,60**	**36,60**	**36,60**	**35,94**	**35,96**	**35,93**	**35,93**	**36,61**	**36,87**
	1.A.	**Sub-Indikator:**	**Keterjangkauan Tarif - Efisiensi Penggunaan Energi**		**100,00%**	**79,54**	**79,54**	**78,88**	**78,54**	**78,91**	**77,28**	**79,44**	**79,44**	**78,01**	**78,06**	**78,00**	**78,00**	**79,47**	**80,02**
		i	Parameter:	Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil (%)	100,00%	79,54	79,54	78,88	78,54	78,91	77,28	79,44	79,44	78,01	78,06	78,00	78,00	79,47	80,02
				Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil (%) - untuk Kalkulasi Indeks Ketahanan		79,54%	79,54%	78,88%	78,54%	78,91%	77,28%	79,44%	79,44%	78,01%	78,06%	78,00%	78,00%	79,47%	80,02%
				Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil (%)		79,54%	79,54%	78,88%	78,54%	78,91%	77,28%	79,44%	79,44%	78,01%	78,06%	78,00%	78,00%	79,47%	80,02%
				Produksi Listrik Pembangkit PT PLN (Persero) - Batubara (kWh)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
				Produksi Listrik Pembangkit PT PLN (Persero) - Gas (kWh)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
				Konsumsi Bahan Bakar Pembangkit PT PLN (Persero) - Batubara (kg)		0,5543	0,5543	0,5470	0,5830	0,5465	0,5969	0,5465	0,5465	0,6053	0,6042	0,6055	0,6055	0,5460	0,5460
				Konsumsi Bahan Bakar Pembangkit PT PLN (Persero) - Gas (MMBTU)		0,0086	0,0086	0,0088	0,0085	0,0088	0,0086	0,0087	0,0087	0,0084	0,0084	0,0084	0,0084	0,0087	0,0086
				Efisien Pembangkit PT PLN (Persero) - Batubara (%)		26,33%	26,33%	26,68%	25,03%	26,71%	24,45%	26,71%	26,71%	24,11%	24,16%	24,10%	24,10%	26,73%	26,73%
				Efisien Pembangkit PT PLN (Persero) - Gas (%)		39,69%	39,69%	38,79%	40,15%	38,79%	39,69%	39,23%	39,23%	40,63%	40,63%	40,63%	40,63%	39,23%	39,69%
				Efisiensi Pembangkit PT PLN (Persero) - Gabungan antara Batubara dan Gas		33,01%	33,01%	32,73%	32,59%	32,75%	32,07%	32,97%	32,97%	32,37%	32,39%	32,37%	32,37%	32,98%	33,21%
				Efisiensi Pembangkit Tenaga Listrik - Batubara (Acuan: RUEN) - Perhitungan Indeks Ketahanan Energi Nasional		33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%
				Efisiensi Pembangkit Tenaga Listrik - Gas (Acuan: RUEN) - Perhitungan Indeks Ketahanan Energi Nasional		50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
				Efisiensi Pembangkit PT PLN (Persero) - Gabungan antara Batubara dan Gas (Acuan: RUEN) - Perhitungan Indeks Ketahanan Energi Nasional		41,50%	41,50%	41,50%	41,50%	41,50%	41,50%	41,50%	41,50%	41,50%	41,50%	41,50%	41,50%	41,50%	41,50%
				Nilai Spesific Fuel Consumption (SFC) Pembangkit PT PLN (Persero) - Batubara (kg/kWh)		0,5543	0,5543	0,5470	0,5830	0,5465	0,5969	0,5465	0,5465	0,6053	0,6042	0,6055	0,6055	0,5460	0,5460
				Nilai Spesific Fuel Consumption (SFC) Pembangkit PT PLN (Persero) - Gas (MMBTU / kWh)		0,0086	0,0086	0,0088	0,0085	0,0088	0,0086	0,0087	0,0087	0,0084	0,0084	0,0084	0,0084	0,0087	0,0086
	2	Indikator:	Persentase Realisasi Rasio Expenditure Listrik sebesar 5%-25% dari Expenditure Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah (%)		53,93%	53,93	53,93	53,93	53,93	53,93	53,93	53,93	53,93	53,93	53,93	53,93	53,93	53,93	53,93
	2.A.	Sub-Indikator:	Keterjangkauan Tarif - Tarif Listrik		100,00%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dimensi/Indikator/Parameter/Komponen					Bobot	Tahun													
						Baseline RPJMN/RENSTRA 2020-2024	Koreksi *Baseline* (Jika Ada)	Target	REALISASI	Target	REALISASI	Target	REVISI TARGET PK	**REALISASI TW I**	**REALISASI TW II**	**REALISASI TW III**	**REALISASI TW IV**	Target	Target
						2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024
	i	Parameter:		Persentase Realisasi Rasio Expenditure Listrik sebesar 5%-25% dari Expenditure Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah (%)	100,00%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Persentase Realisasi Rasio Expenditure Listrik sebesar 5%-25% dari Expenditure Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah (%) - untuk Kalkulasi Indeks Ketahanan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Persentase Realisasi Rasio Expenditure Listrik sebesar 5%-25% dari Expenditure Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah (%)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Rasio Expenditure Listrik (%)		11,21%	11,21%	11,00%	11,00%	10,78%	2,85%	10,58%	10,58%	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	10,37%	10,17%
				Expenditure Listrik per RT per bulan (Rupiah)		Rp 146.554,37	Rp 146.554,37	Rp 149.485,45	Rp 149.485,45	Rp 152.475,16	Rp 129.778,81	Rp 155.524,66	Rp 155.524,66					Rp 158.635,16	Rp 161.807,86
				Expenditure Total per RT per bulan (Rupiah)		Rp 1.307.150,00	Rp 1.307.150,00	Rp 1.359.436,00	Rp 1.359.436,00	Rp 1.413.813,44	Rp 4.551.602,00	Rp 1.470.365,98	Rp 1.470.365,98					Rp 1.529.180,62	Rp 1.590.347,84
				Rasio Expenditure Listrik (%) - Minimum (Acuan: Tracking SDG 7)		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				Rasio Expenditure Listrik (%) - Maksimum (Acuan: Tracking SDG 7)		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				Nilai Ketahanan Ketenagalistrikan Terhadap Dimensi *Affordability* **(Ideal)**		42,24	42,24	42,24	42,24	42,24	42,24	42,24	42,24	42,24	42,24	42,24	42,24	42,24	42,24
				Nilai Ketahanan Ketenagalistrikan Terhadap Dimensi *Affordability* **(Realisasi / Prognosis)**		38,26	38,26	38,13	38,06	38,13	37,82	38,24	38,24	37,96	37,97	37,96	37,96	38,24	38,35
Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional **(Ideal)**					100,00%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional **(Target / Realisasi / Prognosis)**					100,00%	85,34	85,34	85,95	80,86	86,99	81,92	88,38	88,38	79,84	82,09	86,04	87,06	89,22	90,19

Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100)

Dimensi/Indikator/Parameter/Komponen					Bobot	Tahun													
						Baseline RPJMN/RENSTRA 2020-2024	Koreksi *Baseline* (Jika Ada)	Koreksi *Baseline* (Jika Ada) - 23 FEB 23	Target	REALISASI	Target	REALISASI	Target	REVISI TARGET PK	**REALISASI TW I**	**REALISASI TW II**	**REALISASI TW III**	**REALISASI TW IV**	Target	Target
						2019	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024
A	DIMENSI:	Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			100,00%														
	1	**Indikator:**	**Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**		**100,00%**														
	1.A.	**Sub-Indikator:**	**Tercapainya Penambahan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**		**50,00%**	**33,55**	**33,55**	**33,62**	**50,00**	**35,41**	**50,00**	**39,39**	**50,00**	**50,00**	**10,08**	**20,46**	**28,73**	**40,69**	**50,00**	**50,00**
		i	Parameter:	Penambahan Transmisi Tenaga Listrik (kms)	10,00%	4,60	4,60	4,61	10,00	5,82	10,00	7,48	10,00	10,00	2,76	8,69	9,05	10,00	10,00	10,00
				Penambahan Transmisi Tenaga Listrik (kms) - untuk Kalkulasi Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan		45,98%	45,98%	46,06%	100,00%	58,17%	100,00%	74,76%	100,00%	100,00%	27,61%	86,87%	90,49%	100,00%	100,00%	100,00%
				Penambahan Transmisi Tenaga Listrik (kms) - Realisasi - *Nilai Absolut Output*		6.211,00	6.211,00	6.222,30	4.459,60	2.594,12	4.765,90	3.563,12	4.632,10	2.709,81	748,14	2.353,89	2.451,99	3.591,76	3.519,50	3.519,50
				Target Penambahan Transmisi Tenaga Listrik (kms) - Tahun Berjalan		13.509,00	13.509,00	13.509,00	4.459,60	4.459,60	4.765,90	4.765,90	4.632,10	2.709,81	2.709,81	2.709,81	2.709,81	2.709,81	3.519,50	1.692,00
				TARGET TAHUN BERJALAN (SUMBER RPJMN/RENSTRA/PK)																
				Penambahan Transmisi Tenaga Listrik (kms) - Tahun Berjalan		13.509,00	13.509,00	13.509,00	4.459,60	4.459,60	4.765,90	4.765,90	4.632,10	2.709,81	2.709,81	2.709,81	2.709,81	2.709,81	3.519,50	1.692,00
				REALISASI TAHUN BERJALAN																
				Penambahan Transmisi Tenaga Listrik (kms) - Realisasi		6.211,00	6.211,00	6.222,30	4.459,60	2.594,12	4.765,90	3.563,12	4.632,10	2.709,81	748,14	2.353,89	2.451,99	3.591,76	3.519,50	3.519,50
		ii	Parameter:	Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik (MVA)	10,00%	6,34	6,34	6,40	10,00	6,10	10,00	8,98	10,00	10,00	1,60	4,32	8,79	10,00	10,00	10,00
				Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik (MVA) - untuk Kalkulasi Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan		63,36%	63,36%	63,96%	100,00%	61,00%	100,00%	89,85%	100,00%	100,00%	15,98%	43,20%	87,88%	100,00%	100,00%	100,00%
				Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik (MVA) - Realisasi - *Nilai Absolut Output*		17.507,00	17.507,00	17.674,00	14.247,00	8.690,00	8.460,00	7.601,00	7.510,00	3.379,50	540,00	1.460,00	2.970,00	6.010,00	3.900,00	4.490,00
				Target Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik (MVA) - Tahun Berjalan		27.631,00	27.631,00	27.631,00	14.247,00	14.247,00	8.460,00	8.460,00	7.510,00	3.379,50	3.379,50	3.379,50	3.379,50	3.379,50	3.900,00	4.490,00
				TARGET TAHUN BERJALAN (SUMBER RPJMN/RENSTRA/PK)																

Dimensi/Indikator/Parameter/Komponen					Bobot	Tahun													
						Baseline RPJMN/RENSTRA 2020-2024	Koreksi *Baseline* (Jika Ada)	Koreksi *Baseline* (Jika Ada) - 23 FEB 23	Target	REALISASI	Target	REALISASI	Target	REVISI TARGET PK	**REALISASI TW I**	**REALISASI TW II**	**REALISASI TW III**	**REALISASI TW IV**	Target	Target
						2019	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024
				Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik (MVA) - Tahun Berjalan		27.631,00	27.631,00	27.631,00	14.247,00	14.247,00	8.460,00	8.460,00	7.510,00	3.379,50	3.379,50	3.379,50	3.379,50	3.379,50	3.900,00	4.490,00
				REALISASI TAHUN BERJALAN																
				Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik (MVA) - Realisasi		17.507,00	17.507,00	17.674,00	14.247,00	8.690,00	8.460,00	7.601,00	7.510,00	3.379,50	540,00	1.460,00	2.970,00	6.010,00	3.900,00	4.490,00
		iii	Parameter:	Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (kms)	10,00%	4,64	4,64	4,64	10,00	5,69	10,00	3,71	10,00	10,00	1,00	1,95	3,55	5,06	10,00	10,00
				Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (kms) - untuk Kalkulasi Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan		46,40%	46,40%	46,40%	100,00%	56,90%	100,00%	37,13%	100,00%	100,00%	10,00%	19,47%	35,46%	50,61%	100,00%	100,00%
				Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (kms) - Realisasi - *Nilai Absolut Output*		26.294,91	26.294,91	26.294,91	46.412,00	26.409,71	42.714,00	15.859,21	50.657,00	22.796,00	2.279,34	4.437,80	8.083,68	11.537,73	43.065,00	43.113,00
				Target Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (kms) - Tahun Berjalan		56.665,00	56.665,00	56.665,00	46.412,00	46.412,00	42.714,00	42.714,00	50.657,00	22.796,00	22.796,00	22.796,00	22.796,00	22.796,00	43.065,00	43.113,00
				TARGET TAHUN BERJALAN (SUMBER RPJMN/RENSTRA/PK)																
				Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (kms) - Tahun Berjalan		56.665,00	56.665,00	56.665,00	46.412,00	46.412,00	42.714,00	42.714,00	50.657,00	22.796,00	22.796,00	22.796,00	22.796,00	22.796,00	43.065,00	43.113,00
				REALISASI TAHUN BERJALAN																
				Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (kms) - Realisasi		26.294,91	26.294,91	26.294,91	46.412,00	26.409,71	42.714,00	15.859,21	50.657,00	22.796,00	2.279,34	4.437,80	8.083,68	11.537,73	43.065,00	43.113,00
		iv	Parameter:	Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik (MVA)	10,00%	7,97	7,97	7,97	10,00	7,80	10,00	9,22	10,00	10,00	0,72	1,51	3,35	5,63	10,00	10,00
				Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik (MVA) - untuk Kalkulasi Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan		79,74%	79,74%	79,74%	100,00%	78,04%	100,00%	92,16%	100,00%	100,00%	7,22%	15,11%	33,45%	56,25%	100,00%	100,00%
				Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik (MVA) - Realisasi - *Nilai Absolut Output*		2.888,06	2.888,06	2.888,06	3.212,00	2.506,52	3.022,00	2.784,99	3.615,00	1.952,00	141,00	295,00	653,00	1.098,00	3.206,00	3.119,00
				Target Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik (MVA) - Tahun Berjalan		3.622,00	3.622,00	3.622,00	3.212,00	3.212,00	3.022,00	3.022,00	3.615,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	3.206,00	3.119,00
				TARGET TAHUN BERJALAN (SUMBER RPJMN/RENSTRA/PK)																
				Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik (MVA) - Tahun Berjalan		3.622,00	3.622,00	3.622,00	3.212,00	3.212,00	3.022,00	3.022,00	3.615,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	3.206,00	3.119,00

Dimensi/Indikator/Parameter/Komponen					Bobot	Tahun													
						Baseline RPJMN/RENSTRA 2020-2024	Koreksi *Baseline* (Jika Ada)	Koreksi *Baseline* (Jika Ada) - 23 FEB 23	Target	REALISASI	Target	REALISASI	Target	REVISI TARGET PK	**REALISASI TW I**	**REALISASI TW II**	**REALISASI TW III**	**REALISASI TW IV**	Target	Target
						2019	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024
				REALISASI TAHUN BERJALAN															
				Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik (MVA) - Realisasi		2.888,06	2.888,06	2.888,06	3.212,00	2.506,52	3.022,00	2.784,99	3.615,00	1.952,00	141,00	295,00	653,00	1.098,00	3.206,00	3.119,00
		v	Parameter:	Pengembangan Smart Grid (Lokasi)	10,00%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	4,00	4,00	4,00	10,00	10,00	10,00
				Pengembangan Smart Grid (Lokasi) - untuk Kalkulasi Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	40,00%	40,00%	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Pengembangan Smart Grid (Lokasi) - Realisasi - *Nilai Absolut Output*		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00
				Target Pengembangan Smart Grid (Lokasi) - Tahun Berjalan		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
				TARGET TAHUN BERJALAN (SUMBER RPJMN/RENSTRA/PK)															
				Pengembangan Smart Grid (Lokasi) - Tahun Berjalan		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
				REALISASI TAHUN BERJALAN															
				Pengembangan Smart Grid (Lokasi) - Realisasi		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00
	1.B.	**Sub-Indikator:**	**Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**		**40,00%**	**39,68**	**39,68**	**39,68**	**40,00**	**38,02**	**40,00**	**37,95**	**40,00**	**40,00**	**21,93**	**23,90**	**25,94**	**37,95**	**40,00**	**40,00**
		vi	Parameter:	Produksi Tenaga Listrik (GWh)	10,00%	9,70	9,70	9,70	10,00	8,02	10,00	7,95	10,00	10,00	1,93	3,90	5,94	7,95	10,00	10,00
				Produksi Tenaga Listrik (GWh) - untuk Kalkulasi Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan		97,04%	97,04%	97,04%	100,00%	80,16%	100,00%	79,53%	100,00%	100,00%	19,28%	39,02%	59,44%	79,52%	100,00%	100,00%
				Produksi Tenaga Listrik (GWh) - Realisasi - *Nilai Absolut Output*		275.904,00	275.904,00	275.904,00	339.082,70	271.802,00	359.946,10	286.256,00	382.696,10	382.696,10	73.778,00	149.318,00	227.471,68	304.331,50	406.325,00	431.281,20
				Target Produksi Tenaga Listrik (GWh) - Tahun Berjalan		284.323,00	284.323,00	284.323,00	339.082,70	339.082,70	359.946,10	359.946,10	382.696,10	382.696,10	382.696,10	382.696,10	382.696,10	382.696,10	406.325,00	431.281,20
				TARGET TAHUN BERJALAN (SUMBER RPJMN/RENSTRA/PK)															
				Produksi Tenaga Listrik (GWh) - Tahun Berjalan		284.323,00	284.323,00	284.323,00	339.082,70	339.082,70	359.946,10	359.946,10	382.696,10	382.696,10	382.696,10	382.696,10	382.696,10	382.696,10	406.325,00	431.281,20
				REALISASI TAHUN BERJALAN															
				Produksi Tenaga Listrik (GWh) - Realisasi		275.904,00	275.904,00	275.904,00	339.082,70	271.802,00	359.946,10	286.256,00	382.696,10	382.696,10	73.778,00	149.318,00	227.471,68	304.331,50	406.325,00	431.281,20

Dimensi/Indikator/Parameter/Komponen					Bobot	Tahun													
						Baseline RPJMN/RENSTRA 2020-2024	Koreksi *Baseline* (Jika Ada)	Koreksi *Baseline* (Jika Ada) - 23 FEB 23	Target	REALISASI	Target	REALISASI	Target	REVISI TARGET PK	**REALISASI TW I**	**REALISASI TW II**	**REALISASI TW III**	**REALISASI TW IV**	Target	Target
						2019	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024
	vii	Parameter:	Jumlah Pelanggan Listrik (Ribu Pelanggan) (Kumulatif)		10,00%	9,98	9,98	9,98	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
			Jumlah Pelanggan Listrik (Ribu Pelanggan) (Kumulatif) - untuk Kalkulasi Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan			99,76%	99,76%	99,76%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Jumlah Pelanggan Listrik (Ribu Pelanggan) (Kumulatif) - Realisasi - *Nilai Absolut Output*			75.377,10	75.377,10	75.377,10	77.107,00	78.663,16	79.187,00	82.196,37	81.217,00	81.217,00	82.922,45	83.624,24	84.421,11	85.278,53	83.219,00	85.216,00
			Target Jumlah Pelanggan Listrik (Ribu Pelanggan) (Kumulatif) - Tahun Berjalan			75.558,33	75.558,33	75.558,33	77.107,00	77.107,00	79.187,00	79.187,00	81.217,00	81.217,00	81.217,00	81.217,00	81.217,00	81.217,00	83.219,00	85.216,00
			TARGET TAHUN BERJALAN (SUMBER RPJMN/RENSTRA/PK)																	
			Jumlah Pelanggan Listrik (Ribu Pelanggan) (Kumulatif) - Tahun Berjalan			75.558,33	75.558,33	75.558,33	77.107,00	77.107,00	79.187,00	79.187,00	81.217,00	81.217,00	81.217,00	81.217,00	81.217,00	81.217,00	83.219,00	85.216,00
			REALISASI TAHUN BERJALAN																	
			Jumlah Pelanggan Listrik (Ribu Pelanggan) (Kumulatif) - Realisasi			75.377,10	75.377,10	75.377,10	77.107,00	78.663,16	79.187,00	82.196,37	81.217,00	81.217,00	82.922,45	83.624,24	84.421,11	85.278,53	83.219,00	85.216,00
	viii	Parameter:	Jumlah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Ilegal (Regional)		10,00%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
			Jumlah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Ilegal (Regional) - untuk Kalkulasi Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Jumlah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Ilegal (Regional) - Realisasi - *Nilai Absolut Output*			7,00	7,00	7,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
			Target Jumlah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Ilegal (Regional) - Tahun Berjalan			7,00	7,00	7,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			TARGET TAHUN BERJALAN (SUMBER RPJMN/RENSTRA/PK)																	
			Jumlah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Ilegal (Regional) - Tahun Berjalan			7,00	7,00	7,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			REALISASI TAHUN BERJALAN																	

Dimensi/Indikator/Parameter/Komponen					Bobot	Tahun													
						Baseline RPJMN/RENSTRA 2020-2024	Koreksi *Baseline* (Jika Ada)	Koreksi *Baseline* (Jika Ada) - 23 FEB 23	Target	REALISASI	Target	REALISASI	Target	REVISI TARGET PK	**REALISASI TW I**	**REALISASI TW II**	**REALISASI TW III**	**REALISASI TW IV**	Target	Target
						2019	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024
				Jumlah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Ilegal (Regional) - Realisasi		7,00	7,00	7,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
		ix	Parameter:	Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik (GWh)	10,00%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
				Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik (GWh) - untuk Kalkulasi Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik (GWh) - Realisasi - *Nilai Absolut Output*		84,09	84,09	84,09	60.079,83	59.941,81	64.257,80	62.774,41	68.894,40	68.894,40	15.009,89	30.834,78	46.995,05	63.174,24	73.608,75	78.190,61
				Target Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik (GWh) - Tahun Berjalan		85,25	85,25	85,25	60.079,83	60.079,83	64.257,80	64.257,80	68.894,40	68.894,40	68.894,40	68.894,40	68.894,40	68.894,40	73.608,75	78.190,61
				TARGET TAHUN BERJALAN (SUMBER RPJMN/RENSTRA/PK)																
				Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik (GWh) - Tahun Berjalan		85,25	85,25	85,25	60.079,83	60.079,83	64.257,80	64.257,80	68.894,40	68.894,40	68.894,40	68.894,40	68.894,40	68.894,40	73.608,75	78.190,61
				REALISASI TAHUN BERJALAN																
				Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik (GWh) - Realisasi		84,09	84,09	84,09	60.079,83	59.941,81	64.257,80	62.774,41	68.894,40	68.894,40	15.009,89	30.834,78	46.995,05	63.174,24	73.608,75	78.190,61
	1.C.	**Sub-Indikator:**	**Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang Ramah Lingkungan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**		**10,00%**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
		x	Parameter:	Penurunan Emisi CO_2 Pembangkit (Juta Ton)	10,00%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
				Penurunan Emisi CO_2 Pembangkit (Juta Ton) - untuk Kalkulasi Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Penurunan Emisi CO_2 Pembangkit (Juta Ton) -		5,24	5,24	5,24	4,71	8,78	4,92	10,37	5,36	5,36	13,84	13,84	13,84	13,84	5,91	6,07

Dimensi/Indikator/Parameter/Komponen	Bobot	Tahun														
		Baseline RPJMN/RENSTRA 2020-2024	Koreksi *Baseline* (Jika Ada)	Koreksi *Baseline* (Jika Ada) - 23 FEB 23	Target	REALISASI	Target	REALISASI	Target	REVISI TARGET PK	**REALISASI TW I**	**REALISASI TW II**	**REALISASI TW III**	**REALISASI TW IV**	Target	Target
		2019	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024
Realisasi - *Nilai Absolut Output*																
Target Penurunan Emisi CO_2 Pembangkit (Juta Ton) - Tahun Berjalan		5,24	5,24	5,24	4,71	4,71	4,92	4,92	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,91	6,07
TARGET TAHUN BERJALAN (SUMBER RPJMN/RENSTRA/PK)																
Penurunan Emisi CO_2 Pembangkit (Juta Ton) - Tahun Berjalan		5,24	5,24	5,24	4,71	4,71	4,92	4,92	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,91	6,07
REALISASI TAHUN BERJALAN																
Penurunan Emisi CO_2 Pembangkit (Juta Ton) - Realisasi		5,24	5,24	5,24	4,71	8,78	4,92	10,37	5,36	5,36	13,839	13,839	13,839	13,839	5,91	6,07
Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100) **(Ideal)**	100,00%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100) **(Target / Realisasi / Prognosis)**	100,00%	83,23	83,23	83,30	100,00	83,43	100,00	87,34	100,00	100,00	42,01	54,37	64,67	88,64	100,00	100,00

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

www.gatrik.esdm.go.id

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

@infogatrik

@infogatrik

Info gatrik

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. 12950